



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320
2. Nama : **DR. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA., DRS. M. Utomo A. Karim. T, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA., CN., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhamir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC. S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Dormauli Silalahi, S.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H., para advokat dari "Tim Advokasi" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

- I.** **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 220/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.HI., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.HI., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.HI., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.HI., M.HI., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum “NURHADISIGIT LAW OFFICE” yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Rukun Tetangga 8, Rukun Warga 4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- II.** **Partai Demokrat**, yang diwakili oleh:

- | | | |
|---------|---|--|
| 1. Nama | : | Prof. DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono |
| Jabatan | : | Ketua Umum DPP Partai Demokrat |
| Alamat | : | Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320 |
| 2. Nama | : | DR. Hinca IP Pandjaitan XIII, SH. MH. ACCS |
| Jabatan | : | Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat |
| Alamat | : | Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320 |

Yang bertindak atas nama Partai Demokrat untuk Perseorangan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Memberamo Tengah Daerah Pemilihan 3 Nomor Urut 1 atas nama Hengky D.Yikwa untuk mengajukan permohonan sepanjang Daerah Pemilihan Memberamo Tengah 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA., DRS. M. Utomo A. Karim. T, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA., CN., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhamir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC. S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Dormauli Silalahi, S.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H., para advokat dari "Tim Advokasi" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 7 Juli 2019 dari Yandri Sudarso, S.H., M.H., memberikan kuasa substitusi kepada Stefanus Budiman, S.H., M.H., advokat/ pengacara yang berkantor pada kantor hukum yang beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**;

III. Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh:

- | | | | |
|----|---------|---|--|
| 1 | Nama | : | Mohamad Sohibul Iman |
| | Jabatan | : | Presiden Partai Keadilan Sejahtera |
| | Alamat | : | MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia |
| | NIK | : | 3276020510650014 |
| 2. | Nama | : | Mustafa Kamal |
| | Jabatan | : | Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera MD |
| | Alamat | : | Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar
Minggu, Jakarta 12520, Indonesia |
| | NIK | : | 3175071412690003 |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H. M.Kn, Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo,

S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah, S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfitri, S.H., M.H., Widya Kartika, S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Deky Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yebuan, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Imam Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., Malik Raudhi Tuasamu, S.H., Dedy Suryadi, S.H., M. Rizki Wahyudi, S.H., Azzuhri Albajuri, S.H.I., M.H.I., Lilis NurmalaSari, S.Sy., Samariadi, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

IV. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang diwakili oleh:

1. Nama : Megawati Soekarnoputri
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
NIK : 0953046301470009
2. Nama : Hasto Kristiyanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., DR. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H.,

Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon k. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dopranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, SH., MA., MT., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, SH., MH., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamongan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, SH., Ronny Talapessy, S.H. M.H., Kodrat Efendi, S.H., M.H., dan Yuliwati, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait III;**

V. Partai NasDem, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350

NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Wibi Andrino., S.H., M.H., DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Parulian Siregar., S.H., M.H., Michael R. Dotulong., S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Sulkarnain Talolo., S.H., M.H., Enny Maryani Simon., S.H., Aperdi Situmorang., S.H., Rahmat Taufit., S.H., Andana Marpaung., S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan., S.H., Reza Muhammad N., S.H., M.H., Y. Sandratius Ama Reko., S.H., Ahas Weros Manalu., S.H., Hermawi Taslim., S.H., Wahyudi., S.H., Heriyanto Citra Buana., S.H., Eric Branado Sihombing., S.H., Sahat Tambunan., S.E., S.H., Noah Banjarnahor., S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait IV;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), dan Partai NasDem;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon;
 - Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Partai Demokrat;
 - Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 277-14-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.47 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “Bawa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “;
4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :“KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
6. Bahwa permohonan a quo adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI

- TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : “Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : “Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas);

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;
2. bahwa komisi pemilihan umum republik indonesia (kpu ri) mengumumkan keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia (kpu ri) nomor : 987/pl.01.8-kpt/06/kpu/v/2019, tertanggal 21 mei 2019, pukul : 01. 46 wib. tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakilpresiden anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten / kota tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 dan berita acara nomor :135/pl.01.8-ba/06/kpu/v/2019 tetang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum

- tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari selasa pukul : 01.46 wib;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, Tertanggal 24 Mei 2019, Pukul : 01.04 WIB;
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

1. PROVINSI PAPUA

NAMA : CAROLUS KIA KELLEN BOLI, SE, MM
NO. URUT : 5 DPR RI

POKOK PERKARA :

TABEL....PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI PAPUA

NO. URUT	NAMA CALEG DPR RI LANY JAYA	DISTRIK POGA C1 DPR	DISTRIK MUARA	TOTAL SUARA	Suara DC1	SELISIH
5	CAROLUS KIA CALLEN BOLI, SE.MM	+5401	+5134	+10.535	2.043	- 8.486

Dan untuk Puncak Jaya : table hasil suara di Puncak suara

No. urut	Nama caleg	Distrik GUBUME DA1	Distrik Gubume Berdasarkan DC 1	Selisih suara
5	CAROLUS KIA CALLEN BOLI, SE.MM	7964	- 2704	- 5. 260

1. Sudah menjadi kebiasaan/adat sebagian masyarakat wilayah pegunungan Papua, Khususnya di Distrik Poga dan Distrik Muara Kab. Lanny Jaya,

- Provinsi Papua, pada hari H pencoblosan, sudah memberikan suaranya kepada Pemohon melalui system noken (ikat suara);
2. Pemohon tidak ada di tempat, karena hari pemilihan 17 April 2019, Pemohon berada di Kota Jayapura karena harus memilih di Kota Jayapura;
 3. Pada tanggal 21 April 2019 Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab. Lanny Jaya melaporkan kepada Pemohon melalui telp/HP bahwa di Distrik Poga dan Distrik Muara, masyarakat seluruhnya sudah memberikan suaranya kepada Pemohon;
 4. Pemohon perintahkan kepada Saudara James Wundien Yikwa (Sekretaris DPC Partai Demokrat Lanny Jaya) untuk segera mengumpulkan semua alat bukti hasil pemilihan C1 dan DA1 dari Para Saksi dari kedua Distrk tersebut.
 5. Pemohon tahu bahwa perolehan suara Pemohon aman saja. Tetapi pada Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara pemilu tahun 2019 di KPU Provinsi Papua di Jayapura baru kami tahu bahwa ternyata perolehan suara pemohon di kedua distrik tersebut tidak sesuai, atau dalam keadaan 0 (nol) suara;
 6. C1 Distrik Poga, Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua dan DA1 sebanyak **5.401** suara total keseluruhan yang didapat Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 5 untuk 2 distrik Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua sebanyak **10.535** suara; (**BUKTI P-1**);
 7. Selisih C1 Distrik Muara, Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua sebanyak **5.134** suara Caleg Demokrat Nomor Urut 5 (lima); (**BUKTI P-2**);
 8. Bahwa, Akan tetapi, pada rekaitulasi DC1 DPR RI/Rekapitulasi Provinsi Papua hanya ditemukan suara Caleg Partai Demokrat No. Urut 5 sebanyak **2.043** suara. (**BUKTI P-3**);
 9. Bahwa jika disandingkan antara bukti DA1 Distrik/Kecamatan yang jumlah suaranya **7. 964 suara** dengan Bukti DC 1 Provinsi yang jumlah suaranya sebesar **2.704** suara maka terjadi pengurangan jumlah suara atas nama Pemohon sehingga sangat merugikan pihak pemohon yang mana selisih suara yang dihilangkan adalah **5260 suara (Bukti p-4)**
 10. Bahwa adanya dugaan pengurangan jumlah suara rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Papua sebanyak **8.486 suara**.

11. Adanya perbedaan rekap dan form C1, DAAI, dan DAI di Kecamatan Tanggul dan Kecamatan Bangsalsari, yang merugikan Partai Demokrat, sehingga kursi Partai Demokrat jatuh kepada partai lain yaitu Perindo;
12. Ada pengelembungan suara yang dilakukan oleh Caleg Demokrat No. Urut & yang mengakibatkan suara Pemohon semakin sedikit;
13. Terjadi pengelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Perindo di dapil VI Kabupaten Jember sehingga berpengaruh terhadap perolehan kursi Partai Demokrat;
14. Terjadi pengelembungan suara yang dilakukan Supriadi caleg Partai Demokrat Nomor Urut 7 sehingga suara Pemohon menjadi berkurang.

Tuntutan/Permohonan :

1. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk menetapkan Rekapitulasi Suara Caleg Nomor Urut 5 sesuai seluruh C1 dan DA1 Distrik Poga dan Distrik Muara Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua.
2. Pemohon memperkuat permohonananya dengan melampirkan Alat Bukti :
3. Bukti Distrik Poga adalah DA1 dan seluruh C-1 sebanyak 5.401
4. Bukti Distrik Muara adalah seluruh C-1 sebanyak 5.134
5. Bukti DC1 DPR Propinsi Papua;

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia (kpu ri) nomor : 987 / pl.01.8-kpt / 06 / kpu / v / 2019, tertanggal 21 mei 2019, pukul : 01. 46 wib. tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakilpresiden anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten / kota tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 dan berita acara nomor :135/pl.01.8-ba/06/kpu/v/2019 tetang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional danpenetapan hasil pemilihan umum tahun 2019

3. memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Distrik Poga sebanyak 5.401 suara dan Distrik Muara sebanyak 5.134 berdasarkan C1 dan DA1;
4. memerintahkan pihak Termohon untuk melaksanakan putusan ini sekaligus dan seketika.

2. NAMA : BOBIRUS YIKWA

DAPIL VI, NO. URUT 2 (DUA).

DPRD PROVINSI

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi .

NO	KABUPATEN LANNY JAYA DISTRIK GUPURA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	DESA PENGGIMA TPS 02		205	
2	DESA OBOBAKNY TPS 2		191	
3	DESA KIBINGGA TPS 01		296	
4	DESA JILAM TPS 01		251	
5	DESA ONESILA TPS 2		240	
6	DESA JILAM TPS 02		251	
7	DESA MAGELO TPS 2		250	
8	DESA MAGELO TPS 2		250	
9	DESA ONESILA TPS 3		240	
10	DESA LELAM TPS 01		245	
11	DESA LELAM TPS 02		244	
12	DESA OBOBANNI TPS 01		192	
13	DESA PENGGIMA TPS 01		221	
14	DESA WAPUR TPS 3		241	
15	DESA WAPUR TPS II		221	

16	DESA WAPUR TPS 1		221	
17	DESA TEYIKO TPS 3		241	
18	DESA TEYIKO TPS 2		241	
19	DESA TEYIKO TPS 2		243	
20	DESA ANDEYOK TPS 2		216	
21	DESA ANYOEYOK TPS 1		216	
22	DESA KIMBO TPS 2		231	
23	DESA KIMBO TPS 1		232	

NO	KABUPATEN LANNY JAYA POGA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	DESA POGA TPS 1		220	
2	DESA POGA TPS II		221	
3	DESA MUGIME TPS 1		204	
4	DESA MUGIME TPS 2		202	
5	DESA BINI BAGA TPS 1		271	
6	DESA BINIBAGA TPS 2		271	
7	DESA BINIBAGA TPS III		271	
8	DESA BINIBAGA TPS IV		270	
9	DESA LUGUBAK TPS 1		242	
10	DESA LUNERI TPS 1		238	
11	DESA KANIMBUKME TPS 1		231	
12	DESA BIBIBAGA TPS II		202	
13	DESA BRIKME TPS 1		151	
14	DESA BINOM PAGA TPS 01		289	
15	DESA BRIKIME TPS II		150	

16	DESA LUGWA TPS 1		239	
17	DESA UNIKME TPS II		164	
18	DESA LUGWA TPS IV		237	
19	DESA LUGWA TPS III		237	
20	DESA LUGWA TPS II		237	
21	DESA UNIKME TPS 1		165	
22	DESA BIGIPAGA TPS 1		201	
23	DESA MUNGALUNIK TPS 1		226	
24	DESA TPS GUANERI TPS 1		262	
	Total suara			

NO	KABUPATEN LANNY JAYA MUARA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	DESA MUARA TPS 1		207	
2	DESA MUARA TPS II		207	
3	DESA MUARA TPS 1		207	
4	DESA MUARA TPS 3		207	
5	DESA GULU TPS 1		276	
6	DESA GULU TPS 2		249	
7	DESA BOGANGGI TPS 2		246	
8	DESA LUAU TPS 2		288	
9	DESA GOLAME II		238	
10	DESA ABUA TPS 2		252	
11	DESA GIKUT TPS 1		183	
12	DESA WIYABUR TPS II		253	
13	DESA GIKUR TPS 2		183	
14	DESA GIPURA TPS 2		294	
15	DESA GIPURA		292	

	TPS 1			
16	DESA WIYABUR TPS 1		253	
17	DESA KURUNEGERI TPS 1		241	
18	DESA ABUA TPS 1		253	
19	DESA KURUNEGERI TPS 2		240	
20	DESA LUALO TPS 1		288	
21	DESA GOLOME TPS 1		239	

NO	KABUPATEN LANNY JAYA KARU	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	DESA AYAFOFA TPS 1		256	
2	DESA SALEMO TPS 1		256	
3	DESA AYAFOFA TPS 2		255	
4	DESA SALEMO TPS 2		256	
5	DESA SALEM TPS 3		256	
6	DESA SALEMO TPS 4		256	
7	DESA TUNUME TPS 1		247	
8	DESA TUNUME TPS 2		228	
9	DESA YUDANI TPS 1		221	
10	DESA YUDANI TPS 2		220	
11	DESA DELEGARI TPS 1		258	
12	DESA DELEGARI TPS 2		226	
13	DESA YILOKDU TPS 1		254	
14	DESA YILOKDU TPS 2		237	
15	DESA TOWOLUK TPS 1		247	
16	DESA TOWOLUK TPS II		217	

17	DESA IGIMBUA TPS 1		257	
18	DESA IGIMBUA TPS II		257	

1. Bawa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut: Bawa Pemohon selaku caleg dari Partai Demokrat Dapil VI Papua sangat dirugikan oleh Termohon karena Termohon memperjual belikan suara kepada Partai lain;
2. Bawa suara pemohon banyak yang dicurangi dengan cara dipindah oleh Termohon kepada partai lain yaitu PKS dan Nasdem;
3. Bawa hilangnya Model DA1 yang berimbang pada kursi pemohon menjadi hilang 1 kursi didapil VI tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan TERMOHON untuk PSU pemungutan suara ulang di Dapil VI Papua;

3. NAMA : YANKAMAR

DAPIL 1, NO. URUT 2 (DUA).

KABUPATEN KEEROM, PROPINSI PAPUA

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten.

NO	C1 KAMPUNG AMPAS DISTRIK WARIS	DAA 1 DPRD DISTRIK WARIS	DA 1 DPRD DISTRIK WARIS	KETERANGAN
1	78	TIDAK DIBUAT	255	KELEBIHAN SUARA 147

**PEROLEHAN SUARA TERBANYAK SESUAI SESUAI BERITA ACARA
NOMOR: 48/PL.01.7-BA/9111/KPU-KAB/V/2019**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DB1 DPRD		
1	golkar	2368		Sesuai
2	pks	1834		Sesuai

3	PDIP	1162		Sesuai
4	NASDEM	1137		Tidak sesuai
5	GERINDRA	1074		Sesuai
6	DEMOKRAT	1054		Sesuai

HASIL PEROLEHAN SUARA TERBANYAK

1. Bawa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut: Bawa terjadi Penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hal tersebut menjadikan bertambahnya suara Partai Nasdem di TPS 01 Kampung Ampas Distrik Waris, yang pada saat di TPS Partai Nasdem mendapatkan 78 suara, akan tetapi pada saat pleno tingkat PPK / Distrik Partai Nasdem perolehan suaranya bertambah menjadi 225 suara. Dari uraian tersebut diatas yang seharusnya Partai Demokrat mendapatkan suara lebih tinggi dari Partai Nasdem akhirnya perolehan suara Partai Demokrat berkurang dan yang seharusnya Partai Demokrat medapatkan kursi di DPRD Kabupaten Keerom dari Dapil I, menjadi beralih ke Partai Nasdem. **BUKTI P -1);**
2. Bawa, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota dari setiap Desa atau kelurahan di Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Distrik Waris – Kab. Keerom, dapil keerom 01, Model DA1-DPRD/KAB/KOTA bahwa di DC 1 Suara nasdem 78 akan tetapi DA 1 DPRD Kab. Kota bertambah menjadi 225 suara dan jika disandingkan maka terjadi selisih suara sebesar 147 suara (**BUKTI P -2);**
3. Bawa di DB1 DPRD Dapil Kerom 1 Kab. Kerom termohon menetapkan suara menjadi keseluruhan 1.137 Suara (**BUKTI P-3)**
4. **Sehingga jika sesuai dengan C1 DPRD Kab. Kerom dapil Kerom 1 SUARA Partai nasdem menjadi 990 suara sebagaimana dalam table dibawah :**

No	PARTAI	DB1 DPRD	KETERANGAN
1	GOLKAR	2.38	SESUAI
2	PKS	1.834	SESUAI
3	PDIP	1162	SESUAI
4	GERINDRA	1074	SESUAI
5	DEMOKRAT	1054	SESUAI
6	NASDEM	990	SESUAI

5. Berita Acara Nomor: 48/PL.01.7-BA/9111/KPU-KAB/V/2019 Tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DB-KPU, Tertanggal 03 Mei 2019, **(BUKTI P-3)** ;
6. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota dari setiap Desa atau kelurahan di Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Distrik Ampas – Kab. Keerom, dapil keerom 01, Model C1-DPRD/KAB/KOTA **(BUKTI P -4)** ;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membatalkan keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia (kpu ri) nomor : 987 / pl.01.8-kpt / 06 / kpu / v / 2019, tertanggal 21 mei 2019, pukul : 01. 46 wib. tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakilpresiden anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten / kota tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 dan berita acara nomor :135/pl.01.8-ba/06/kpu/v/2019 tetang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional danpenetapan hasil pemilihan umum tahun 2019;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk penghitungan suara ulang pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Ampas Distrik Waris;
5. Mengembalikan suara hasil rekapitulasi sesuai dengan C1 sebagai berikut :

No	PARTAI	C1 DPRD	KETERANGAN
1	GOLKAR	2.368	SESUAI
2	PKS	1.834	SESUAI
3	PDIP	1162	SESUAI

4	GERINDRA	1074	SESUAI
5	DEMOKRAT	1054	SESUAI
6	NASDEM	990	SESUAI

6. Menetapkan Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Keerom;

4. NAMA : TONY TESAR/ MELIANUS WAYANGKAU, SE

DAPIL II, NO. URUT 1 (SATU).

PROVINSI PAPUA

I. PERBAIKAN POKOK PERMOHONAN

Bawa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

DAPIL 2 (Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei, Distrik Angkaisera)

1. Bawa *Pemohon demi kepastian hukum mohon ditetapkan terkait perolehan suara Partai Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen* yang meliputi 3 (tiga) distrik yaitu: *Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei dan Distrik Angkaisera, dengan perolehan suara tertinggi* untuk memperoleh kursi DPRD sebanyak 2 (dua) kursi DPRD pada Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana tabel 1 dibawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL 2 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Tabel 1

No parpol	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		264
2	PARTAI GERINDRA		1.001
3	PDI PERJUANGAN		946
4	PARTAI GOLKAR		2.883
5	PARTAI NASDEM		573
6	PARTAI GARUDA		587
7	PARTAI BERKARYA		621
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		343

9	PARTAI PERINDO		2.669
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		1.457
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA		1.635
12	PARTAI AMANAT NASIONAL		978
13	PARTAI HANURA		1.492
14	PARTAI DEMOKRAT		4.587
19	PARTAI BULAN BINTANG		175
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA		16

2. Bahwa data tersebut diatas *Pemohon sampaikan berdasarkan pada DA1-DPRD yang diperoleh oleh Pemohon dari Saksi Partai Demokrat berupa DA1-DPRD dari DA1 rekapitulasi di tingkat Distrik, yaitu Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei dan Distrik Angkaisera (vide Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3)* yang rekappannya dapat diterangkan sebagai berikut dalam tabel 2 :

Tabel 2

NO PARPOL	NAMA PARTAI	YAWA KUKAT	ANO TAUREI	ANGKAI SERA	JUMLAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	14	247	3	264
2	PARTAI GERINDRA	188	390	423	1.001
3	PDI PERJUANGAN	458	488	545	946
4	PARTAI GOLKAR	173	1.329	1381	2.883
5	PARTAI NASDEM	54	517	2	573
6	PARTAI GARUDA	52	535	0	587
7	PARTAI BERKARYA	37	401	183	621
8	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	126	214	3	343
9	PARTAI PERINDO	549	1.099	1.021	2.669
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	110	760	587	1.457
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	82	922	631	1.635
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	382	298	298	978
13	PARTAI HANURA	44	1.264	184	1.492
14	PARTAI DEMOKRAT	674	2.626	1.287	4.587
19	PARTAI BULAN BINTANG	53	122	0	175
20	PARTAI KEDILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	16		0	16
	Jumlah Suara Sah pada DA1	3.012	11.212	6.548	

(Bukti P-1) (Bukti P-2) (Bukti P-3)

3. Bahwa dalam Permohonan ini, demi kepastian hukum Pemohon mohon ditetapkan perolehan Suara Partai Pemohon pada Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan perolehan suara Pemohon sesuai dengan DA1-DPRD Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen yang meliputi Distrik

- Yawakukat, Distrik Anotaurei dan Distrik Angkaisera mendapat 2 (dua) kursi untuk pengisian Keanggotaan DPRD di Dapil 2, ***Permohonan Pemohon untuk ditetapkan dimohonkan karena tidak adanya DB-1 DPRD yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Pemohon***, sehingga Pemohon tidak bisa membandingkan apakah ada perselisihan suara antara DA-1 di tingkat distrik dengan DB-1 di tingkat Kabupaten;
4. Bahwa ***hingga diajukannya Permohonan aquo oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah memberikan salinan DB1-DPRD Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen***, sehingga Pemohon tidak bisa membandingkan antara semua data dari DA1-DPRD di tingkat Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei dan Distrik Angkaisera dengan DB 1-DPRD Dapil 2 di tingkat Kabupaten ketika terjadi selisih perolehan suara yang tercantum dalam DA 1-DPRD dengan DB 1-DPRD Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen;
 5. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan tidak mengeluarkan DA1-DPRD dan DB1-DPRD, ***bahkan ada pula beberapa DA1-DPRD yang telah berubah-ubah dari DA1-DPRD pada saat rekap di tingkat Distrik, berubah jumlah pada DA1-DPRD di tingkat Kabupaten***, bahwa pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Mei 2019 tidak pernah ada DB 1-DPRD yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bahwa KPU harus menyerahkan tanda terima Model DB TT-KPU kepada Saksi dan Bawaslu;
 6. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak memberikan DB-1 DPRD tersebut, telah ada Surat dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 (***Bukti P-5***) yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua yang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan .
 - c. Memerintahkan Bawaslu Kepulauan Yapen untuk mengawasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang tersebut;
7. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak memberikan DB-1 DPRD tersebut, juga telah ada Surat dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 (**Bukti P-6**) yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua yang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Merekendasikan kepada KPU Provinsi Papua agar menambah waktu paling lama 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang tersebut;
 - b. Merekendasikan kepada **KPU Provinsi Papua agar memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tetap menggunakan DA1 yang dimiliki untuk dijadikan sebagai data pembanding khusus di 15 (lima belas) Distrik**, kecuali Distrik Yapen Selatan;
 - c. Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Distrik Yapen Selatan tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua;
8. Bahwa adanya 2 surat yang diterbitkan oleh BAWASLU PROVINSI PAPUA sebagaimana tersebut diatas, **KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tetap tidak mengindahkan Rekomendasi tersebut dengan TIDAK PERNAH MEMBERIKAN DB1 DPRD terutama pada Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen**, sehingga **Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengeluarkan 2 (dua) yang kedua isi surat tersebut merupakan**

permintaan Salinan Model DA1 dan DB1 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, yang terdiri dari :

- 1) Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 tertanggal 20 Mei 2019 (**Bukti P-7**);
- 2) Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 tertanggal 22 Mei 2019 (**Bukti P-8**).
9. Bahwa berdasarkan adanya beberapa surat rekomendasi tersebut diatas baik yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, **KPU Kabupaten Kepulauan Yapen TIDAK PERNAH MEMBERIKAN DB1, hingga Permohonan aquo disampaikan pada Mahkamah Konstitusi;**
10. Bahwa kembali BAWASLU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat surat rekomendasi Nomor: 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 (**Bukti P-9**) yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, yang merupakan kelanjutan dari Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 tertanggal 20 Mei 2019 (**Bukti P-6**) dan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 tertanggal 22 Mei 2019 (**Bukti P-7**), yang dalam surat Bawaslu Nomor: 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 (**Bukti P-8**) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen agar:
 - 1) Segera memberikan Formulir Model DA1 dan DB1 untuk semua tingkatan Pemilihan sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten, dalam waktu 1 x 24 jam kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen, terhitung sejak surat ini dikeluarkan;
 - 2) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menyerahkan Formulir DA1 dan DB1 tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu;
11. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Yapen yang TIDAK memberikan Formulir DA1 DPRD dan DB1 DPRD merupakan tindakan insubordinansi terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen

- yang juga merupakan tindakan yang tidak memberikan kepastian hukum bagi Peserta Pemilu yang secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebagaimana tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	264
2	PARTAI GERINDRA	1.001
3	PDI PERJUANGAN	946
4	PARTAI GOLKAR	2.883
5	PARTAI NASDEM	573
6	PARTAI GARUDA	587
7	PARTAI BERKARYA	621
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	343
9	PARTAI PERINDO	2.669
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.457
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.635
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	978
13	PARTAI HANURA	1.492
14	PARTAI DEMOKRAT	4.587
19	PARTAI BULAN BINTANG	175
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	16

13. Adapun Bukti-Bukti yang dilampirkan adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Bukti
1	Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Yawakukat	Bukti P-1
2	Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Anotaurei	Bukti P-2
3	Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Angkaisera	Bukti P-3
4	Formulir C1-DPRD Kab/Kota Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei, dan Distrik Angkaisera	Bukti P-4
5	Surat Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019	Bukti P-5
6	Surat Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019	Bukti P-6
7	Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 tertanggal 20 Mei 2019	Bukti P-7
8	Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 tertanggal 22 Mei 2019	Bukti P-8
9	Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Nomor: 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tertanggal 27 Mei	Bukti P-9

	2019	
--	------	--

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8/Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen sepanjang di ***Daerah Pemilihan DPRD Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen***;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian ***keanggotaan DPRD Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen*** adalah:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	264
2	PARTAI GERINDRA	1.001
3	PDI PERJUANGAN	946
4	PARTAI GOLKAR	2.883
5	PARTAI NASDEM	573
6	PARTAI GARUDA	587
7	PARTAI BERKARYA	621
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	343
9	PARTAI PERINDO	2.669
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.457
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.635
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	978
13	PARTAI HANURA	1.492
14	PARTAI DEMOKRAT	4.587
19	PARTAI BULAN BINTANG	175
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	16

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini

Atau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL 2 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

DAPIL 2 (Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei, Distrik Angkaisera)

1. Bahwa demi kepastian hukum *Pemohon mohon ditetapkan sebagai Calon Anggota Legislatif untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen* yang meliputi 3 (tiga) distrik yaitu: *Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei dan Distrik Angkaisera*, yang mana Termohon sudah seharusnya menetapkan 2 (dua) orang Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat pada Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana tabel 1 dibawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL 2 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Tabel 1

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	PARTAI DEMOKRAT		119	
1	MELIANUS WAYANGKAU		1.738	
2	SEFNAT AISOKI, S.H.		480	
3	SRI YANTI		40	
4	PAULUS AYOMI, S.Sos		301	
5	NELCI MERANI		255	
6	PDT. THOMAS BANIONI		1.654	
	TOTAL PEROLEHAN SUARA		4.587	

2. Bahwa berdasarkan data tersebut diatas *Pemohon mohon ditetapkan sebagai Anggota Legislatif pada Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan pada DA1-DPRD yang diperoleh oleh Pemohon dari Saksi Partai Demokrat berupa DA1-DPRD dari DA1 rekapitulasi di tingkat Distrik, yaitu Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei dan Distrik Angkaisera (vide *Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3*) yang rekappannya dapat diterangkan sebagai berikut dalam tabel 2 :*

Tabel 2

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	YAWAKUKAT	ANOTAUREI	ANGKAISETA	JUMLAH

	PARTAI DEMOKRAT	10	94	15	119
1	MELIANUS WAYANGKAU	83	1.504	151	1.738
2	SEFNAT AISOKI, S.H.	24	420	36	480
3	SRI YANTI	6	32	2	40
4	PAULUS AYOMI, S.Sos	201	33	67	301
5	NELCI MERANI	225	17	13	255
6	PDT. THOMAS BANIONI	125	526	1.003	1.654
		674	2.626	1.287	4.587

3. Bahwa Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen telah dilaksanakan sejak tanggal 4-5 Mei 2019, dalam Permohonan ini untuk kepastian hukum Pemohon mohon ditetapkan sebagai Anggota Legislatif pada Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen dari Partai Demokrat yang berdasarkan perolehan suara Pemohon sesuai dengan DA1-DPRD Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen yang terdiri dari Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei dan Distrik Angkaisera mendapat 2 (dua) kursi untuk pengisian Keanggotaan DPRD di Dapil 2, ***Permohonan Pemohon untuk ditetapkan dimohonkan karena tidak adanya DB-1 yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Pemohon***, sehingga Pemohon tidak bisa membandingkan apakah ada perselisihan suara antara DA-1 tingkat distrik dengan DB-1 di tingkat Kabupaten;
4. Bahwa hingga diajukannya Permohonan *aquo* oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah memberikan salinan DB1-DPRD Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga *Pemohon tidak bisa membandingkan antara semua data dari DA1-DPRD di tingkat Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei dan Distrik Angkaisera dengan DB 1-DPRD Dapil 2 di tingkat Kabupaten apabila terjadi selisih perolehan suara yang tercantum DA 1-DPRD dengan DB 1-DPRD Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen*;
5. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan tidak mengeluarkan DB1-DPRD, bahkan ada pula beberapa DA1-DPRD yang telah berubah-ubah dari DA1-DPRD pada saat rekap di tingkat Distrik, berubah jumlah pada DA1-DPRD di Kabupaten, sebelum rapat pleno di tingkat kabupaten yang tidak pernah ada DB 1-DPRD yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Perolehan

- Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bahwa KPU harus menyerahkan tanda terima Model DB TT-KPU kepada Saksi dan Bawaslu;
6. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak memberikan DB-1 DPRD tersebut, telah ada Surat dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 (**Bukti P-5**) yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua yang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan .
 - c. Memerintahkan Bawaslu Kepulauan Yapen untuk mengawasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang tersebut;
 7. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak memberikan DB-1 DPRD tersebut, juga telah ada Surat dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 (**Bukti P-6**) yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua yang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua agar menambah waktu paling lama 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang tersebut;
 - b. Merekomendasikan kepada **KPU Provinsi Papua agar memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tetap menggunakan DA1 yang dimiliki untuk dijadikan sebagai data pembanding khusus di 15 (lima belas) Distrik**, kecuali Distrik Yapen Selatan;
 - c. Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Distrik Yapen Selatan tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua;

8. Bahwa adanya 2 surat yang diterbitkan oleh BAWASLU PROVINSI PAPUA sebagaimana tersebut diatas, ***KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tetap tidak mengindahkan Rekomendasi tersebut dengan TIDAK PERNAH MEMBERIKAN DB1 DPRD terutama pada Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen***, sehingga ***Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengeluarkan 2 (dua) yang kedua isi surat tersebut merupakan permintaan Salinan Model DA1 dan DB1 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen***, yang terdiri dari :
 - 1) Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 tertanggal 20 Mei 2019 (**Bukti P-7**);
 - 2) Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 tertanggal 22 Mei 2019 (**Bukti P-8**).
9. Bahwa kembali BAWASLU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat surat rekomendasi Nomor: 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 (**Bukti P-9**) yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, yang merupakan kelanjutan dari Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 tertanggal 20 Mei 2019 (**Bukti P-7**) dan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 tertanggal 22 Mei 2019 (**Bukti P-8**), yang dalam surat Bawaslu Nomor: 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 (**Bukti P-9**) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen agar:
 - 1) Segera memberikan Formulir Model DA1 dan DB1 untuk semua tingkatan Pemilihan sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten, dalam waktu 1 x 24 jam kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen, terhitung sejak surat ini dikeluarkan;
 - 2) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menyerahkan Formulir DA1 dan DB1 tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu;
10. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Yapen yang TIDAK memberikan Formulir DA1 DPRD dan DB1 DPRD merupakan tindakan insubordinansi terhadap

rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen yang juga merupakan tindakan yang tidak memberikan kepastian hukum bagi Peserta Pemilu yang secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang;

11. Bahwa berdasarkan adanya beberapa surat rekomendasi tersebut diatas baik yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, ***KPU Kabupaten Kepulauan Yapen TIDAK PERNAH MEMBERIKAN DB1, hingga Permohonan penetapan 2 (dua) kursi bagi calon Legislatif dari Partai Demokrat yaitu Melianus Wayangkau dan Pdt. Thomas Banioni dalam permohonan aquo disampaikan pada Mahkamah Konstitusi;***
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka perolehan suara yang benar untuk pengisian 2 (dua) kursi keanggotaan DPRD Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen dari Partai Demokrat atas nama ***Melianus Wayangkau (No. Urut 1) dan Pdt. Thomas Banioni (No. Urut 6)*** adalah sebagaimana tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3

No Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	PEROLEHAN SUARA
1	MELIANUS WAYANGKAU	1.738
6	PDT. THOMAS BANIONI	1.654

13. Bahwa Adapun Bukti-Bukti yang dilampirkan adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Bukti
1	Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Yawakukat	Bukti P-1
2	Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Anotaurei	Bukti P-2
3	Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Angkaisera	Bukti P-3
4	Formulir C1-DPRD Kab/Kota Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei, dan Distrik Angkaisera	Bukti P-4
5	Surat Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019	Bukti P-5
6	Surat Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019	Bukti P-6
7	Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 tertanggal 20 Mei 2019	Bukti P-7
8	Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen	

	Nomor:375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 tertanggal 22 Mei 2019	Bukti P-8
9	Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Nomor: 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019	Bukti P-9

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8/Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen sepanjang di ***Daerah Pemilihan DPRD Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen***;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian 2 (dua) kursi ***keanggotaan DPRD Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen dari Partai Demokrat atas nama Melianus Wayangkau (No. Urut 1) dan Pdt. Thomas Banioni (No. Urut 6)*** adalah:

No Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	PEROLEHAN SUARA
1	MELIANUS WAYANGKAU	1.738
6	PDT. THOMAS BANIONI	1.654

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini

Atau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

DAPIL 3 (Distrik Yapen Timur, Distrik Raimbawi, Distrik Pulau Kurudu, Distrik Yapen Utara, Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Teluk Ampimo)

- Bahwa telah terjadi perbedaan perolehan suara partai untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil 3 Kabupaten kepulauan Yapen antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan hilangnya kursi yang seharusnya diperoleh Pemohon sebagaimana tabel 1 dibawah ini :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL 3 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Tabel 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	431	431	
2	PARTAI GERINDRA	1.009	1.106	-97
3	PDI PERJUANGAN	928	1.185	-257
4	PARTAI GOLKAR	1.987	1.650	337
5	PARTAI NASDEM	498	859	-361
6	PARTAI GARUDA	207	304	-97
7	PARTAI BERKARYA	1.058	749	309
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.520	1.140	1.380
9	PARTAI PERINDO	3.273	2.378	895
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.164	1.166	998
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	393	685	-292
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	912	692	220
13	PARTAI HANURA	2.412	1.821	591
14	PARTAI DEMOKRAT	2.479	2.488	-9
19	PARTAI BULAN BINTANG	112	285	-173
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	530	539	-9

- Bahwa adanya selisih suara diatas akibat dari kesalahan Termohon akibat dari **adanya Perbedaan perolehan suara partai politik dalam DA1 DPRD Distrik Yapen Timur yang diberikan oleh Termohon pada Pemohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dengan perolehan suara partai politik dalam DA1 ditingkat Distrik Yapen Timur yang diterima oleh Pemohon, dan adanya perbedaan dalam DA1 DPRD di Distrik Teluk Ampimo ditingkat Distrik dengan hasil DA 1 DPRD ditingkat Kabupaten, yang pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten untuk Distrik Teluk Ampimo hanya dibacakan saja**, yang kemudian dicatat secara manual oleh

Saksi Pemohon yang tidak sesuai dengan Penghitungan suara model C1 Distrik Teluk Ampimo seingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 9 (sembilan) suara dan penambahan suara beberapa partai politik yang hanya disebutkan saja oleh Termohon dalam rekapitulasi di tingkat kabupaten dan tidak diberikan salinan DA1 DPRD untuk Distrik Teluk Ampimo, sehingga dari hasil rekapitulasi model C1 diketahui adanya penambahan suara untuk beberapa partai politik diantaranya pada Distrik Yaten Timur dan Distrik Teluk Ampimo sebagai berikut :

Di Distrik Yaten Timur berdasarkan DA1 DPRD di tingkat Kabupaten yang berbeda DA1 DPRD ditingkat Distrik Yaten Timur dan Model C1:

- 1) Partai Berkarya terjadi penambahan suara sebanyak 335 suara;
- 2) Partai Keadilan Sejahtera terjadi penambahan suara sebanyak 250 suara;
- 3) Partai Perindo terjadi penambahan suara sebanyak 70 suara;
- 4) Partai Persatuan Pembangunan terjadi penambahan suara sebanyak 407 suara;
- 5) Partai Amanat Nasional terjadi penambahan suara sebanyak 472 suara;
- 6) Partai Hanura terjadi penambahan suara sebanyak 583 suara;

Di ***Distrik Teluk Ampimo*** yang berbeda dengan DA1 DPRD tingkat Distrik dengan hasil perolehan suara DA1 DPRD di tingkat Kabupaten yang hanya dibacakan saja:

- 1) Partai Keadilan Sejahtera terjadi penambahan suara sebanyak 1.130 suara;
- 2) Partai Perindo terjadi penambahan suara sebanyak 825 suara;
- 3) Partai Persatuan Pembangunan terjadi penambahan suara sebanyak 591 suara;
- 4) Partai Amanat Nasional terjadi pengurangan suara sebanyak 252 suara; (sedangkan di Yaten Timur ada penambahan suara sebanyak 472 suara);
- 5) Partai Hanura terjadi penambahan suara sebanyak 8 suara;

Tabel 2

Perolehan suara Partai Berkarya, PKS, Perindo, PPP, Hanura dan Demokrat berdasarkan Model C1 DPRD Kab/Kota di Distrik Yapen Timur yang sesuai dengan DA1 DPRD di tingkat Distrik (Bukti P-2):

No	Nama Kampung	PARTAI BERKARYA	PKS	PERINDO	PPP	HANURA	DEMOKRAT
1	Korombobi	3	4	1	1	106	13
2	Dawai	100	7	7	7	1	5
3	Nunsemba i	37	9	24	6	4	3
4	NunSyari	28	127	6	4	24	8
5	Wabo	7	9	1	0	47	8
6	Woinsyup	14	22	1	0	21	1
7	Awunawai	110	124	46	98	63	47
8	Mareruni	23	2	48	3	13	5
9	Wabompi	16	0	0	14	4	5
10	Duai	47	17	0	0	12	2
11	Sere-Sere	37	11	3	3	0	33
		422	332	137	136	295	130

Tabel 3
Perolehan suara Partai Berkarya, PKS, Perindo, PPP, Hanura dan Demokrat berdasarkan Model C1 DPRD Kab/Kota di Teluk Ampimoi yang sesuai dengan DA1 DPRD di tingkat Distrik (Bukti P-9):

No	Nama Kampung	PARTAI BERKARYA	PKS	PERINDO	PPP	HANURA	DEMOKRAT
1	Randawaya	3	3	20	1	18	133
2	Warironi	2	25	11	9	136	26
3	Ampimoi	6	31	81	1	29	30
4	Waita	0	21	65	15	36	33
5	Atari	1	7	25	1	7	32
6	Koroapi	3	22	118	0	123	5
7	Wabuayar	0	0	56	1	13	20
8	Tarei	1	26	15	11	21	49
9	Bareraipi	3	14	21	0	10	13
10	Ararenai	4	11	45	0	25	34
11	Siromi	3	11	34	0	7	119
		26	171	491	39	425	484

Tabel 4
Perolehan suara Partai Berkarya, PKS, Perindo, PPP, Hanura dan Demokrat berdasarkan Model C1 DPRD Kab/Kota pada Dapil 3 Kabupaten Yapen yang sesuai dengan DA 1 DPRD di tingkat Distrik (vide Bukti P- dan Bukti P-):

No	Nama Distrik	PARTAI BERKARYA	PKS	PERINDO	PPP	HANURA	DEMOKRAT
1	Yapen Timur	422	332	137	136	295	130
2	Raimbawi	158	35	180	56	405	196
3	Pulau Kurudu	67	8	278	0	283	102
4	Yapen Utara	0	98	94	584	67	919
5	Kepulauan Ambai	76	496	1.198	351	346	657
6	Teluk Ampimoi	26	171	491	39	425	484
		749	1.140	2.378	1.166	1.821	2.488

- Bahwa pada **Dapil 3 Kabupaten Kepulauan Yapen** yang meliputi *Distrik Yapen Timur, Distrik Raimbawi, Distrik Pulau Kurudu, Distrik Yapen Utara, Distrik Kepulauan Ambai dan Distrik Teluk Ampimoi*, KPU Kabupaten

Kepulauan Yapen juga TIDAK PERNAH memberikan DB1 DPRD pada Pemohon, sehingga apabila terjadi perubahan suara Pemohon tidak memiliki pembanding antara DA1 DPRD tingkat Distrik dengan DB1 DPRD di tingkat Kabupaten, ***hingga Permohonan Perkara aquo diajukan ke Mahkamah Konstitusi DB1 DPRD tidak pernah diberikan kepada Pemohon oleh Termohon;***

4. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan tidak mengeluarkan DB1-DPRD meskipun Rekapitulasi di tingkat Kabupaten telah dilaksanakan sejak tanggal 4-5 Mei 2019, bahkan ada pula beberapa DA1-DPRD yang telah berubah-ubah dari DA1-DPRD pada saat rekap di tingkat Distrik, berubah jumlah pada DA1-DPRD di Kabupaten, sebelum rapat pleno di tingkat kabupaten yang tidak pernah ada DB 1-DPRD yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bahwa KPU harus menyerahkan tanda terima Model DB TT-KPU kepada Saksi dan Bawaslu;
5. Bahwa atas tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak memberikan Formulir DB1 DPRD hingga Pemohon mengajukan perkara a quo di Mahkamah Konstitusi, baik Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah memberikan surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan terbaru adalah Surat surat Bawaslu Nomor: 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 (**Bukti P-10**) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen agar:
 - 1) Segera memberikan Formulir Model DA1 dan DB1 untuk semua tingkatan Pemilihan sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten, dalam waktu 1 x 24 jam kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen, terhitung sejak surat ini dikeluarkan;
 - 2) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menyerahkan Formulir DA1 dan DB1 tersebut, maka

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu;

6. Bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta diatas, maka perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil 3 Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebagaimana tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	431
2	PARTAI GERINDRA	1.106
3	PDI PERJUANGAN	1.185
4	PARTAI GOLKAR	1.650
5	PARTAI NASDEM	859
6	PARTAI GARUDA	304
7	PARTAI BERKARYA	749
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.140
9	PARTAI PERINDO	2.378
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.166
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	685
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	692
13	PARTAI HANURA	1.821
14	PARTAI DEMOKRAT	2.488
19	PARTAI BULAN BINTANG	285
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	539

7. Bahwa Adapun Bukti-Bukti yang dilampirkan adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Bukti
1	Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Yapen Timur pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten YANG BERBEDA dengan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Yapen Timur di tingkat Distrik	Bukti P-1
2	Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Yapen Timur di tingkat Distrik Yapen Timur	Bukti P-2
3	Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Raimbawi	Bukti P-3
4	Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Pulau Kurudu	Bukti P-4
5	Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Pulau Yapen Utara	Bukti P-5
6	Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Pulau Kepulauan Ambai	Bukti P-6

7	Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Teluk Ampimo	Bukti P-7
8	Formulir C1-DPRD Kab/Kota Distrik Yapen Timur	Bukti P-8
9	Formulir C1-DPRD Kab/Kota Distrik Teluk Ampimo	Bukti P-9
10	Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Nomor: 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019	Bukti P-10

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8/Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen sepanjang di ***Daerah Pemilihan DPRD Dapil 3 Kabupaten Kepulauan Yapen***;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemungutan keanggotaan DPRD Dapil 3 Kabupaten Kepulauan Yapen adalah :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	431
2	PARTAI GERINDRA	1.106
3	PDI PERJUANGAN	1.185
4	PARTAI GOLKAR	1.650
5	PARTAI NASDEM	859
6	PARTAI GARUDA	304
7	PARTAI BERKARYA	749
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.140
9	PARTAI PERINDO	2.378
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.166
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	685
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	692

13	PARTAI HANURA	1.821
14	PARTAI DEMOKRAT	2.488
19	PARTAI BULAN BINTANG	285
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	539

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

5. NAMA : WEMPI YARE

DAPIL III, NO. URUT 2 (DUA).

PROVINSI PAPUA

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yalimo.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrat	4.493	4.653	160

Bawa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bawa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Yalimo 3 sebanyak 160 (seratus enam puluh) suara dikarenakan suara Pemohon yang dihilangkan di;
2. TPS 001, Kelurahan Musanahikma, Kecamatan Abenaho, Kabuapten Yalimo, Provinsi Papua sehingga Termohon harus bertanggung jawab atas selisih suara yang sangat merugikan pihak Pemohon (**BUKTI P-1**, C1 pada TPS 001, Kelurahan Musanahikma, Kecamatan Abenaho, Kabuapten Yalimo, Provinsi Papua);
3. Bawa berdasarkan pleno rekapitulasi tingkat Distrik, perolehan suara Pemohon dihilangkan oleh Termohon sehingga Pemohon hanya

- memperoleh suara sejumlah 26 (dua puluh enam) suara (**BUKTI P-2**), DA1 Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Dapil Yalimo 3)
4. Bahwa setelah dilakukan pleno rekapitulasi tingkat Distrik dan perolehan suara yang berbeda dengan hasil pleno tingkat KPPS, maka Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil pleno penetapan rekapitulasi tingkat Distrik tersebut namun tidak diperdulikan oleh pihak Termohon, malah diarahkan ke Panwas Distrik. Pemohon akhirnya mengajukan keberatan ke Panwas Distrik dan Pemohon diberi Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu No. 001/PNWS/DIST.ABNH/IV/2019, tanggal 27 April 2019 (**Bukti P-3**).
 5. Bahwa berdasarkan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara Pemohon dihilangkan oleh Termohon, sehingga perolehan suara Pemohon hanya sejumlah 4.493 (empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga) suara (**BUKTI P-4**), DB1 Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Dapil Yalimo 3).
 6. Terjadi pelaggaran yang terstruktur yaitu Terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon secara kolektif dari tingkat distrik hingga kabupaten dimana secara kolektif Termohon menghilangkan sebagian suara yang diperoleh Pemohon.
 7. Terjadi perlenggaran yang sistematis yaitu Termohon sudah melakukan perencanaan dan koordinasi untuk menghilangkan sebagian suara Pemohon.
 8. Terjadi Pelanggaran yang masif yang terjadi adalah pelanggaran besar-besaran oleh Termohon dimana Termohon tidak melakukan klarifikasi terhadap hasil pleno penetapan rekapitulasi pada tingkat Distrik (PPD).
 9. Bahwa Pemohon sudah mengajukan keberatan pada saat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten, namun Termohon sama sekali tidak mau memperbaiki sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon (**BUKTI P-5, DB2**). Tindakan Termohon ini telah merugikan Pemohon kehilangan 160 suara.
 10. Bahwa Pemohon sudah mengajukan Permohonan Data/Dokumen kepada Termohon melalui surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Yalimo nomor : 01/P.Data/V/2019, tanggal 05 Mei 2019 (**BUKTI P-6**) namun hingga saat ini Termohon tidak memberikan data tersebut.

11. Bahwa berdasarkan tabel 4 di atas pada Dapil Yalimo 3, Pemohon mempersoalkan suara di TPS 001, Desa/Kelurahan Musanahikma, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, sebagai berikut :

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	001	26	186	160	P-1 s/d P-6

12. Bahwa dari bukti-bukti yang diuraikan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang terkait dengan perselisihan suara yang menjadi obyek sengketa yang telah salah ditetapkan oleh Termohon karena di Desa/Kelurahan Musanahikma, Distrik Abenaho, jumlah suara partai yang hilang di data DA1 pleno Distrik Abenaho sejumlah 160 (seratus enam puluh) suara dan jumlah suara hilang untuk Caleg No. Urut 2 atas nama Wempi Yare adalah sejumlah 160 (seratus enam puluh) suara.

13. Bahwa apabila perolehan suara No. Urut 2 (Wempi Yare) tidak dihilangkan oleh Termohon, maka Pemohon akan memperoleh suara sejumlah 186 (seratus delapan puluh enam) suara sehingga total perolehan suara Partai Demokrat Kabupaten Yalimo, Dapil Yalimo 3 adalah sejumlah 4.653 (empat ribu enam ratus lima puluh tiga) suara. Hal ini berarti Partai Demokrat Kabupaten Yalimo, Dapil Yalimo 3 merupakan urutan ke dua tertinggi perolehan suara.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menegaskan “Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya”. Dengan demikian, seharusnya Partai Demokrat Kabupaten Yalimo, Dapil Yalimo 3 memperoleh 2 (dua) kursi di DPRD Kabupaten Yalimo.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019,tetang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Yalimo 3, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua dan Wempi Yare (calon Anggota DPRD Kabupaten Yalimo) Daerah Pemilihan Yalimo 3.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut :
4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YALIMO adalah Bahwa suara yang harus di peroleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:

DAPIL Yalimo 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	4.653

Bahwa berdasarkan tabel di atas di Dapil Yalimo 3, Pemohon harus memperoleh suara di TPS 001 pada wilayah Desa/Kelurahan Musanahikma, Kecamatan Abenaho, Kabupaten Yalimo, sebagai berikut:

	TPS 001 Kel. Musanahikma
Pemohon	186
Termohon	26

PEROLEHAN SUARA PEMOHON Wempi Yare UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YALIMO.

Bahwa suara yang harus di peroleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:

DAPIL Yalimo 3.

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	Wempi Yare	866

**6. NAMA : BERIUS KOGOYA
DAPIL III, NO. URUT 2 (DUA).
KAB. MAMBERAMO TENGAH PAPUA**

I. POKOK PERMOHONAN

Bawa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah di Daerah Pemilihan 3 (Dapil 3) Distrik Kelila adalah sebagai berikut:

1.1. PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING CALEG PARTAI DEMOKRAT DAERAH PEMILIHAN 3 DISTRIK KELILA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PAPUA ;

TABEL I

NO URUT	NAMA CALEG	UNGANDA		YAGABUR			YELENGGOLO				KELILA			JLH	
		TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 01	TPS 02	TPS 03		
	Partai Demokrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	Henky Yikwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839	
02	Berius Kogoya			214	-	155	-							1.281	
03	Dekalina yikwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.118	
04	Marmin Yikwa	-	-	300	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1.261	
05	Pilion Bilim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	
06	Nite Baminggen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Suara Sah		514		61	155										4.572
Jumlah Suara Tidak Sah															

Keterangan Tabel I :

1. Bahwa suara Pemohon (nomor urut 2) sebanyak 1.281 suara diperoleh berdasarkan Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Dogobak sebanyak 100 suara (bukti P-1)
2. Bahwa suara Pemohon sebanyak 1.281 suara diperoleh berdasarkan Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Dogobak sebanyak 35 suara (bukti P-2).
3. Bahwa suara Pemohon sebanyak 1.281 suara diperoleh berdasarkan Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Dogobak sebanyak 99 suara (bukti P-3).
4. Bahwa suara Pemohon sebanyak 1.281 suara diperoleh berdasarkan Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 4 Dogobak sebanyak 50 suara (bukti P-4).
5. Bahwa suara Pemohon sebanyak 1.281 suara diperoleh berdasarkan Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Tonggirik sebanyak 300 suara (bukti P-5).
6. Bahwa suara Pemohon sebanyak 1.281 suara diperoleh berdasarkan Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Tonggirik sebanyak 222 suara (bukti P-6).
7. Bahwa suara Pemohon sebanyak 1.281 suara diperoleh berdasarkan Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Tonggirik sebanyak 106 suara (bukti P-7).
8. Bahwa suara Pemohon sebanyak 1.281 suara diperoleh berdasarkan Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Yagabur sebanyak 214 suara (bukti P-8).
9. Bahwa suara Pemohon sebanyak 1.281 suara diperoleh berdasarkan Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Yagabur sebanyak 155 suara (bukti P-9).
10. Bahwa dalam Vidio Rekapitulasi PPD Distrik Kelila yang diselenggarakan oleh Termohon, suara partai demokrat sebesar 4.486 suara (Bukti P-29) akan tetapi setelah diuji dengan model C1 Hologram, maka suara partai demokrat berjumlah 4.572

1.2. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi perolehan suara ditingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah terjadi perubahan dan penggelembungan perolehan suara terhadap nomor urut 1 atas nama HENGKY D YIKWA, nomor urut 3 atas nama MINA YIKWA dan nomor urut 4 MARMIN YIKWA SE, yang lebih jelasnya akan kami sandingkan dalam tabel dibawah ini:

TABEL II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPII 3 DISTRIK KELIOLA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PAPUA

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		Data Model C1 Hologram	Rekapitulasi Model DB1	
1.	HENGKY D YIKWA	839 suara	1.311 suara	472
2.	BERIUS KOGOYA	1.281suara	1.281 suara	0
3.	MINA YIKWA	1.118 suara	1.286 suara	168
4.	MARMIN YIKWA SE	1.261 suara	1.307 suara	46
5.	PELION BILIM	73 Suara	34 suara	39
6.	NITE Baminggen	-	-	-
Jumlah		4.572	5.219	

Bahwa mengenai selisih suara dalam Tabel II di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

11. Bahwa terjadinya penambahan/penggelembungan suara terhadap Pihak Terkait I HENGKY D YIKWA (Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 Dapil 3 Distrik Kelila) sebanyak 472 suara adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang pemilu karena tidak berdasarkan Data Form C1 Hologram ; (Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, dan Bukti P-16)
12. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait II

MARMIN YIKWA SE (Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 4 Dapil 3 Distrik Kelila) sebanyak 46 suara tidak berdasarkan Data Form C1 Hologram ; (sama dengan Bukti P-1, sama dengan Bukti P-2, sama dengan Bukti P-3, sama dengan Bukti P-4, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21)

13. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait III MINA YIKWA (Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 3 Dapil 3 Distrik Kelila) sebanyak 168 suara tidak berdasarkan Data Form C1 Hologram ; (Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, sama dengan Bukti P-10, Bukti P-28, sama dengan Bukti P-13, sama dengan Bukti P-15, sama dengan Bukti P-16)

Bahwa Pemohon menyampaikan alat bukti lain sehubungan dengan pokok permohonan Pemohon

14. Vidio Rekapitulasi PPD Distrik Kelila, dalam vidio PPD menetapkan suara Partai demokrat sebesar 4.486 suara akan tetapi model DA1 tidak diberikan melainkan direkapitulasi dan dikeluarkan oleh KPUD atas nama PPD Distrik. (Bukti P-29)
15. Hasil rekapitulasi perolehan suara partai demokrat dan suara calon berdasarkan data C1 KWK dimaksud dapil 3 Distrik Kelila atau sebagai penjelasan dari Tabel I sebagaimana dalam permohonan. (Bukti P-32)
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 19/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum 2019 tanggal 20 September 2018 (Bukti P-33)
17. KPU Mamberamo Tengah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Pemilihan Umum 2019 (Bukti P-34).
18. Ketua PPD Distrik Kelila melaporkan ke Polda Papua tentang adanya pemalsuan tanda tangan (Bukti P-35)
19. Foto Copy KTP Pemohon (Bukti P-36)

1.3. PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENYELENGARA :

- 4.3.1. Bahwa rekapitulasi tingkat distrik yang dituangkan dalam formulir model DA1 tidak diberikan salinan kepada seluruh partai politik peserta pemilu

oleh Panitia Pemilihan Distrik sampai dengan saat ini. Sehingga secara nyata-nyata melanggar Undang-undang Pemilu dan PKPU

- 4.3.2. Bawa rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam formulir model DB1 tidak diberikan salinan kepada seluruh partai politik peserta pemilu oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sampai dengan saat ini. Sehingga secara nyata-nyata melanggar Undang-undang Pemilu dan PKPU

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan 3 Distrik Kelila Kab. Mamberamo Tengah;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, sebagai berikut:
 - 3.1. Perolehan Suara Pemohon Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua
Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon berdasarkan Data Model C1 Hologram, adalah sebagai berikut :

No.	PARTAI DEMOKRAT Nama Caleg :	Perolehan Suara Sah
1.	HENGKY D YIKWA	839
2	BERIUS KOGOYA	1.281
3	MINA YIKWA	1.118
4.	MARMIN YIKWA SE	1.261
5.	PELION BILIM	73
6.	NITE Baminggen	-
	Jumlah	4.572 Suara Sah

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

7. BENNY KOGOYA

DAPIL PAPUA IV, NO. URUT 7

DPRD PROVINSI PAPUA

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Tolikara Papua.

NO URUT	PARPOL DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
		TERMOHON DB1	PEMOHON DA1	
1	SUARA CALEG			
1	BENNY KOGOYA	4423	9714	- 5291
9	HOSEA GENONNGA	3.081	-	+ 3081

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara terhadap perolehan suara Termohon Caleg Legislatif DPRD Propinsi Papua dari Partai Demokrat Nomor urut 9, dari rekapitulasi model DA1-DPRD dimana permohon atas nama BENNY KOGOYA nomor urut 7 mendapatkan suara dari distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Propinsi Papua Dapil 4 sebanyak 9.714 suara dan sedangkan caleg nomor urut 9 atas nama HOSEA GENONNGA tidak mendapatkan suara (0); **(BUKTI P-1);**
2. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon atas nama caleg BENNY KAGOYA nomor urut 7, sebanyak 3.081 suara di distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Propinsi Papua Dapil 4 sebanyak 3.081 suara kepada caleg nomor urut 9 yang bernama HOSEA HENUNGGA, pada saat Pleno tingkat Propinsi Ketua KPU Tolikara membacakan dokumen Model DB1 atas nama caleg HOSEA HENUNGGA mendapatkan suara sebesar **3.081** suara, sedangkan perolehan suara pemohon menjadi berkurang, jadi perolehan suara Pemohon berkurang menjadi **4.423** suara dan saksi dari pemohon tidak diberikan hasil rekapitulasi Model DA1-DPRP; **(BUKTI P-2);**

3. Bahwa pemohon dengan adanya penggelombongan suara untuk nomor urut 9 atas nama Hosea Gedongga maka pemohon membuat laporan ke pihak Bawaslu Provinsi Papua tertanggal 14 Mei 2019; **(BUKTI P-3)**;
4. Bahwa, akibat adanya pengurangan suara terhadap Pemohon maka atas nama pemohon telah membuat surat pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat provinsi pemilihan umum tahun 2019; **(BUKTI P-4)**;
5. Bahwa, atas permasalahan tersebut Pemohon telah di mintain berita acara klarifikasi pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 14.28 WIT; **(BUKTI P-5)**;
6. Bahwa saksi JONGKI LATUPERISSA dari Pemohon menyatakan keberatan atas rekapitulasi suara untuk distrik Karubaga, Distrik Konda, Distrik Panaga dan Distrik Goyage Kabupaten Tolikara, Propinsi Papua yang tertuang dalam MODEL DC2-KPU Propinsi Papua; **(BUKTI P-6)**;
7. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, pemohon telah memberikan keterangan kepada BAWASLU Propinsi Papua, pada hari selasa, tanggal 14 Mei 2019, Pukul 14:28 WIT yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi di BAWASLU Propinsi Papua; **(BUKTI P-7)**;
8. Bahwa BAWASLU Propinsi Papua telah mengeluarkan rekomendasi pada pelaksanaan rapat Pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Tolikara, pada hari selasa 14 Mei 2019; **(BUKTI P-8)**.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01. 46 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tetang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

3. Menyatakan dan Menetapkan Hasil Perolehan Suara Yang Benar Dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan (DAPIL) 4 Kabupaten Tolikara, Propinsi Papua untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD PROVINSI PAPUA	PEROLEHAN SUARA DAPIL 4 Kabupaten Tolikara
(1)	BENNY KOGOYA	9.714
(9)	HOSEA GENONGGA	0

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk menetapkan Pemohon sebagai calon terpilih anggota DPRD Kab. Tolikara;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Provinsi Papua

7. **NAMA : YERMIAS BISAI, SH./KETUA DPC WAROPEN
KABUPATEN WAROPEN
PAPUA**

Adapun dasar-dasar Permohonan ini kami ajukan di mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

- a. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten Waropen dari setiap Kecamatan/Distrik daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten waropen sebagaimana dokumen Model DB1-DPRD Kabupaten bernomor V 97 sesungguhnya tidak sesuai dengan dokumen C1-DPRD Kab/Kota dan dokumen V96 Model DA1-DPRD Kab./Kota; (**BUKTI P-1**)

- b. Bahwa keputusan KPUD Waropen pertanggal 07 mei 2019, bertempat diruang siding DPRD Waropen, yang dilegalkan melalui berita acara bernomor surat : 41/PL.01.7-BA/9115/KPU-KAB./V/2019; (**BUKTI P-2**);
- c. Bahwa, keputusan KPU sebagaimana tertuang dalam dokumen Model DB1-DPRD tersebut telah disetujui oleh bawaslu kabupaten waropen pada saat keputusan rapat pleno terbuka KPU Tanggal 07 Mei 2019;
- d. Bahwa, KPU Waropen menetapkan Partai No. Urut 12 (Partai PAN) sebagai partai pemenang di Dapil II, keputusan penetapan tersebut tidak sesuai dengan hasil C1-DPRD Kabupaten, model DA 1 Plano – DPRD Kabupaten dan model DA1 Plano DPRD Kabupaten dan Model DA1-DPRD Kab./Kota. Setelah ditinjau dari 3 Form Model KPU diatas, kami menemukan seslisih suara atau perpindahan semua suara dari partai solidaritas Indonesia (PSI) didapil 2 dari total 4 Caleg berjumlah 395 suara. Dengan demikian suara Caleg PSI didapil II berjumlah 0 (nihil) dan selanjutnya partai amanat nasional (PAN) perolehan suara Partai PAN berdasarkan tahapan legal berjumlah 1.457 berupa drastis menjadi sebagai berikut : **1.457 + 339 + 56 = 1.852**, selanjutnya melampaui perolehan partai democrat sebesar : 1.503 didaerah pemilihan II sedangkan angka 56 tambahan suara PAN tersebut didapat dari aneksasi suara yang diduga berasal sejumlah partai lain di dapil. Dan untuk membuktikan manipulasi ini dapat digunakan model DA1-DPRD Kab. Sebagai dasar hukum untuk membantah tindakan illegal KPU Waropen dalam form Model-DPRD Kab;/Kota;
- e. Sebagaimana butiran 1,2, dan 3 tersebut diatas, telah terjadi pemindahan suara dari sejumlah partai untuk menguntungkan caleg pada partai lain, dan tindakan ini didasarkan atas konsfirasi maupun aneksasi tanpa sepengertuan pemilik suara yang sah. Hal ini terbukti didapil 1, 2 dan 3;
Khusus untuk Dapil I (satu) melingkupi distrik waropen bahwa Urei Faisei ditemukan sejumlah kejanggalan antara lain :
 - a. Pada pleno KPU pertanggal 5 Mei 2019 yang dimulai jam 10 malam hingga jam 1 dini hari dan selanjutnya KPU Menskoor Pleno dan menunda Pleno karena angka/nilai akhir rekapitulasi suara Presiden dan DPR RI berdasarkan form model DA1.KPU yang telah dibacakan oleh DPD Distrik waropen bawah dan PDD Distrik Urei Faisei mengalami

pembengkakan/penambahan suara melebihi jumlah pemilih dalam DPT. Dan terhitung pleno tersebut setelah Pleno KPU diskors, KPU sesungguhnya belum memplenkukan rekapitulasi suara model DA1-DPD RI, DA1-DPRD Prov. Dan DA1-DPRD Kab/kota;

- b. Pleno dilanjutkan/dibuka pada tanggal 7 mei 2019 dini hari jam 2 hingga jam 4 subuh, pleno tanggal 7 mei 2019 tersebut tidak dibacakan hasil perbaikan rekapitulasi suara presiden dan DPR RI, tetapi KPU langsung membacakan dan menetapkan :
 - Model DB1 – Presiden RI tanpa membacakan perbaikan;
 - Model DB1 – DPR RI tanpa membacakan perbaikan;
 - Model DB1-DPD RI Tanpa dibacakan DA1. DPD RI
 - Model DB1-DPRD Prov. Tanpa dibacakan DA1.DPRD Prov dan
 - Model DB1-DPRD Kab/Kota tanpa dibacakan dan tidak ditetapkan DA.1 DPRD Kab. Waropen pada rapat pleno terbuka KPUD Waropen;
 - Tetapi KPUD Waropen langsung membacakan rekapitulasi suara model DB1-DPRD KAB/KOTA dan menetapkan DB1-DPRD KAB/KOTA tanpa memberikan waktu kepada saksi parpol dan PPD untuk memberikan kritik dan saran;
- c. Perubahan angka perolehan suara, baik partai yang ditambahkan maupun partai yang suaranya dikurangi dari total 15 Partai peserta pemilu Legislatif kab. Waropen. Perubahan angka/nilai perolehan suara dalam keputusan KPU melewat model Form DB1-DPRD tidak sesuai dengan hasil pleno KPUD dalam formlir model DA1 – DPRD KAB/KOTA yang dibacakan oleh panitia pemilihan distrik (PPD) Urei Faisei dan PPD Waropen bawah berdasarkan hasil model C1-DPRD KAB/KOTA yang dipergunakan dalam pengisian perolehan suara partai politik dan suara caleg di TPS oleh KPPS, PPL dan saksi Parpol peserta pemilu dan model DA1. Plano-DPRD KAB./KOTA yang diplenokan ditingkat PPD;

d. Dari total 16 partai politik peserta pemilu legislative kabupaten waropen tahun 2019, tercatat 15 parpol didapil 1 yang terjadi pergeseran atau perubahan suara diantaranya sebagai berikut:

TABEL 1. Data pergeseran suara partai dan caleg di daerah pemilihan 2 (dua).

NO	PARTAI	Hasil DPRD Kab/Kota yang dibacakan oleh ppd PADA RAPAT PLENO TERBUKA KPUD dan telah ditetapkan oleh KPUD (SAH) karena berdasarkan FORM Model C1.DPRD KAB/KOTA	DA1	Hasil Pleno DPRD Kab/Kota versi KPUD Waropen (illegal)	Suara yang ditambahkan	Suara yang dikurangin
1	PKB	604	601		3	
2	GERINDRA	523	517		6	
3	PDIP	1026	1050	24	-	
4	GOLKAR	1696	1916	247	-	
5	NASDEM	799	809	10	-	
6	GARUDA	427	430	3	-	
7	BERKARYA	90	80	-	10	
8	PKS	648	642	-	6	
9	PERINDO	276	269	-	7	
10	PPP	246	249	3	-	
11	PSI	371	375	4	-	
12	PAN	2538	2652	114	-	
13	HANURA	1796	1930	134	-	
14	DEMOKRAT	1899	1899	-	-	
19	PBB	558	661	103	-	
20	PKPI	43	50	7	-	
	TOTAL	12.540				

8. Bahwa, kpu waropen segera melakukan Pleno tertutup untuk pembatalan hasil Pleno tanggal 7 Mei 2019 dan selanjutnya merevisi Rekapitulasi Hasil Pleno Model DB1.DPRD KAB./KOTA tersebut dan disesuaikan dengan hasil sebenarnya berdasarkan Dokumen Model C1. DPRD dari setiap KPPS dan

- DA.1 Plano-DPRD Kabupaten yang telah direkap Bersama para saksi dan parpol dan serta PANSLU distrik dengan sangat jelas, adil, transparan dan bertanggung jawab bahkan telah diketahui oleh pimpinan Partai Demokrat Kabupaten Waropen dan semua mesyarakat umum diwaropen adalah bahwa partai dengan perolehan suara terbanyak adalah PARTAI Demokrat bukan Partai Amanat Nasional (PAN); (rekapan C1. KPU dan Rekapan DA.1 KPU untuk semua PPD terlampir);
9. Bahwa Pemohon menolak keputusan KPU Kab. Waropen sebagaimana angka (1), (2) diatas, sebab dalam Pleno yang dimaksud Ketua KPUN Waropen atas nama BOB KORWA diduga membangun konsifiasi dengan partai terkait sebagaimana surat pernyataan Partai Solidaritas Indonesia dan PAN pertanggal 26 April 2019 kepada KPU Waropen untuk dipergunakan sebagai dasar menganulir Hasil Rekapan KPU Waroupen sesuai Model DA1. Plano Kab./kota dari setiap PPD di dapil II (suray pernyataan PSI&pan Terlampir) DAN SERTA DUGAAN PEMINDAHAN suara PSI di dapil III ke PAN;
10. Bahwa, pemohon menemukan sejumlah pergeseran suara caleg dari partai dengan angka yang bervariasi, baik pergeseran yang ditambah atau dikurangi. Dan hal ini terjadi disemua Dapil yakni Dapil I, II & III yang dipolenkan dan dibacakan tanpa ditayangkan dalam slide (infokus) dalam lembar MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA dengan alas an Infokus mengalami kerusakan, pernyataan tersebut disampaikan oleh komisioner KPU an. MAIKEL MAY berdasarkan bisikan dari BOB KORWA selaku Operator KPU Waropen;
- Dalam pembacaan MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA tersebut, KPUD Waropen tidak menyerahkan Salinan Model DB1-DPRD kepada saksi Parpol dan Pengurus Inti Parpol yang dengan setia mengawal Pleno KPU selama lima hari terhitung tanggal 2,3,4,5, & 7 Mei 2019;
- Diduga setelah aplikasi yang mengimput DB1-DPRD sengaja dirusakkan oleh admin KPU, dengan alas an dimaksud KPU menyatakan bahwa alat rusak atau error. Dugaan selanjutnya adalah komisioner KPU dan admin KPU menyiapkan dua dokumen DB1-DPR, yang satu sesuai dengan DA1. DPRD tetapi tidak dibacakan, dan dokumen DB1-DPRD

KAB/KOTA yang telah dirubah oleh KPU yang dibacakan. Dugaan mengapa saksi parpol tidak melakukan bantahan karena KPU membungkam Forum Pleno dengan spekulasi bahwa kami KPU dikejar waktu pleno di Jayapura yang terjadwal tanggal 9 Mei 2019, maka dengan demikian Forum diharapkan tidak melakukan sanggahan atau instruksi memprotes hasil DB1-DPRD yang akan dibacakan oleh KPU. Dengan membungkam forum tersebut ditambah dengan tidak ada Salinan DB1-DPRD Kab/Kota ditangan saksi parpol maka kondisi tersebut melahirkan legitimasi forum terhadap penetapan DB-1 DPRD Kab/Kota. Setelah KPU menetapkan hasil akhir dalam Salinan model DB1-DPRD yang disepakati oleh ketua BAWASLU Waropen MARICE NIKI. Dan lalu protes punterjadi setelah DB1-1 DPRD Ilegal diserahkan kepada Parpol. Karena keberatan maka sejumlah saksi parpol tidak menandatangani Berita acara penetapan DB1-DPRD KAB/KOTA yang disediakan oleh KPU Waropen;

Model DB1DPRD kabupaten Waropen adalah keputusan melawan hukum yang dilegalkan oleh KPUD dan Bawaslu Waropen dengan hasil akhir memenangkan Partai PAN dan selanjutnya dibacakan dan ditetapkan sebagai Hasil Akhir Pleno KPU Kab. Waropen sekaligus mengumumkan Partai Pemilu;

Setelah penetapan DB1-DPRD KAB/KOTA tersebut, Pemohon partai Demokrat kabupaten waropen tidak menandatangani berita acara pleno penetapan DB1-DPRD KAB/KOTA dan langsung mengajukan keberatan kepada Bawaslu melalui Form Model DB2;

Dengan sejumlah alat bukti dan dugaan yang ada, kami dewan pimpinan cabang partai demokrat kabupaten waropen selaku partai pemenang pemilu legislatif berdasarkan hasil perolehan suara disemua TPS se-kabupaten Waropen berdasarkan dokumen Model c-1 DPRD Kab./Kota dengan mengacu pada hasil pemilu menolak hasil penetapan sebagaimana dokumen KPU WAROPEN Model DB1-DPRD dengan mendasari hasil pemilihan disemua TPS di Kabupaten Waropen yang dilegalkan dalam dokumen KPU Model C1-DPRD kabupaten di TPS dan Pleno PPD disemua Distrik yang dilegalkan dalam dokumen KPU

MODEL DA1. PLANO -DPRD KAB./KOTA yang kemudian dibacakan Dipleno KPU oleh semua PPD dari 12 Distrik dengan menggunakan dokumen KPU MODEL DA1.DPRD Kab./kota telah ditetapkan oleh ketua KPU.

PETITUM :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya
- b. Membatalkan keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia (kpu ri) nomor : 987 / pl.01.8-kpt / 06 / kpu / v / 2019, tertanggal 21 mei 2019, pukul : 01. 46 wib. tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakilpresiden anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten / kota tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 dan berita acara nomor:135/pl.01.8-ba/06/kpu/v/2019 tetang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional danpenetapan hasil pemilihan umum tahun 2019;
- c. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan suara **C1 DPRD**
- d. **KABUPATEN WAROPEN sebagai berikut :**

NO	PARTAI	Hasil DA1 DPRD Kab/Kota yang dibacakan oleh ppd PADA RAPAT PLENO TERBUKA KPUD dan telah ditetapkan oleh KPUD (SAH) kkarena berdasarkan FORM Model C1.DPRD KAB/KOTA
1	PKB	604
2	GERINDRA	523
3	PDIP	1026
4	GOLKAR	1696
5	NASDEM	799
6	GARUDA	427
7	BERKARYA	90
8	PKS	648
9	PERINDO	276
10	PPP	246
11	PSI	371
12	PAN	2538
13	HANURA	1796
14	DEMOKRAT	1899
19	PBB	558
20	PKPI	43

e. Atau, Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara sekabupaten Waropen;

**9. YOPE TALENGGEN, NO. URUT 5.....PEMOHON 1
 METIUS WONDA, NO. URUT 6.....PEMOHON 2
 RINUS TELENGGEN, NO. URUT 9.....PEMOHON 3
 KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAPIL 1 DISTRIK IRIMULI DAN DISTRIK GURAGE, KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI - PAPUA.
 SELANJUTNYA DISEBUT PARA PEMOHON**

TABEL I		PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN SUARA PARTAI POLITIK DAPIL 1		
----------------	--	--	--	--

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon Model DB 1	Pemohon Model C1	
1	PKB	0	0	0
2	GERINDRA	7.213	7.213	0
3	PDIP	29.305	27.876	1.429
4	GOLKAR	6.982	6.407	575
5	NASDEM	0	0	0
6	GARUDA	0	0	0
7	BERKARYA	4.298	4.298	0
8	PKS	1.148	1.148	0
9	PERINDO	1.748	1.748	0
10	PPP	0	0	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	1.122	1.122	0
13	HANURA	0	0	0
14	DEMOKRAT	4.605	6.609	1.429
19	PBB	0	0	0
20	PKPI	0	0	0

1.1. TABEL I MENERANGKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT

- 1) Bahwa Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Model DB 1 dilakukan Termohon tidak berdasar Model C1 DPRD Kab/Kota. ; (Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-11).

- 2) Bawa dalam Model DB 1 suara PDIP bertambah suaranya menjadi sebanyak 1.429 suara adalah tidak benar. Berdasarkan Model C1 Kampung Jiginikime dan Kampung Wondenggobak Distrik Irimuli Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, suara PDIP yang bertambah tidak sesuai dengan bukti-bukti sebagai berikut: (Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-40, Bukti P-41, Bukti P-42, Bukti P-43, Bukti P-44 dan Bukti P-45, Bukti P-46, Bukti P-47, Bukti P-48, Bukti P-49, Bukti P-50, Bukti P-51, Bukti P-52).
- 3) Bawa dalam model DB 1 suara Partai Golkar bertambah suaranya menjadi 575 suara adalah tidak benar. Berdasarkan Model C1 berasal dari Kampung Lulame, Nalime, dan Pilia Distrik Gurage Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, suara Partai Golkar yang bertambah tidak sesuai dengan bukti-bukti sebagai berikut (Bukti P-53, Bukti P-54, dan Bukti P-55) ;

1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL 1 DISTRIK IRIMULI DAN DISTRIK GURAGE KABUPATEN PUNCAK JAYA

TABEL II	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK DAPIL 1 DISTRIK IRIMULI DAN DISTRIK GURAGE KABUPATEN PUNCAK JAYA		
-----------------	---	--	--

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		Data Model C1 Hologram	Rekapitulasi KPU	
1.	LEKAS TELENGGEN	0	0	-
2	USMAN TELENGGEN SE	0	0	-

3.	MINDENA ALOM	2.018	2.018	-
4.	BEN WONDA	0	0	-
5.	YOPE TELENGGEN	150	0	150
6.	METIUS WONDA ST	425	0	425
7.	YULIANCE KOGOYA	0	0	-
8.	YATIUS WONDA	0	0	-
9.	RINUS TELENGGEN	4.016	2.587	1.429
	Jumlah	6.609	4.605	2.004

1.3. Tabel II menerangkan hal-hal sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan model C1, Pemohon melalui Caleg nomor urut 9 Rinus Telenggen memperoleh 4016 suara, akan tetapi dalam Rekapitulasi Tingkat Kabupaten model DB1 hanya memperoleh 2.587 suara. Dengan demikian Pemohon melalui caleg nomor urut 9 Rinus Telenggen telah kehilangan 1.429 suara dan suara sebanyak 1.429 telah dialihkan secara melawan hukum oleh Termohon kepada PDIP ;
- 2) Bahwa berdasarkan model C1 Pemohon melalui Caleg daftar nomor urut 5 Yope Telenggen memperoleh 150 suara, akan tetapi dalam Rekapitulasi tingkat kabupaten DB1 hanya memperoleh 0 suara. Dengan demikian Pemohon melalui Yope Telenggen dalam daftar nomor urut 5 telah kehilangan 150 suara dan suara sebanyak 150 dialihkan secara melawan hukum oleh Termohon kepada Partai Golkar ;
- 3) Bahwa Pemohon melalui Metius Wonda ST dalam daftar nomor urut 6 berdasarkan Model C1 memperoleh 425 suara, akan tetapi dalam Rekapitulasi tingkat kabupaten memperoleh 0 suara. Dengan demikian Pemohon melalui Metius Wonda ST dalam daftar nomor urut 6 telah kehilangan 425 suara dan suara sebanyak 425 dialihkan secara melawan hukum oleh Termohon kepada Partai Golkar ;
- 4) Bahwa proses pengalihan suara yang dilakukan Termohon diakui oleh Panitia Pemilihan Umum Distrik (PPD) yang pengakuan tersebut disampaikan pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten.

- 5) Bahwa Panitia Pemilihan Umum Distrik (PPD) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan rapat Pleno tingkat distrik.
- 6) Bahwa uraian-uraian diatas harus disampaikan Pemohon karena akan berpengaruh kepada suara partai dan suara caleg Pemohon dalam memperoleh kursi.
- 7) Bahwa suara Partai Demokrat menurut Termohon haruslah berdasarkan Model C1 DPRD Kab/Kota, sehingga urutan rangking Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	<u>PARTAI DEMOKRAT</u> Nama Caleg :	Perolehan Suara Sah	Ranking
1.	LEKAS TELENGGEN	0	
2	USMAN TELENGGEN SE	0	0
3	MINDENA ALOM	2.018	2
4.	BEN WONDA	0	
5.	YOPE TELENGGEN	150	4
6.	METIUS WONDA ST	425	3
7.	YULIANCE KOGOYA	0	
8.	YATIUS WONDA	0	
9.	RINUS TELENGGEN	4.016	1

2. DAPIL PUNCAK JAYA 3 DISTRIK TINGGINAMBUT KAB. PUNCAK JAYA

TABEL III	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK DAPIL 3 DISTRIK TINGGI NAMBUT KABUPATEN PUNCAK JAYA
-----------	--

No.	PARPOL	Perolehan Suara		
		Termohon Model DB 1	Pemohon Model C1	Selisih

1	PKB	7.133	7.133	0
2	GERINDRA	12.455	10.806	1.649
3	PDIP	0	0	0
4	GOLKAR	2.410	2.410	0
5	NASDEM	7.845	7.845	0
6	GARUDA	0	0	0
7	BERKARYA	0	0	0
8	PKS	0	0	0
9	PERINDO	0	0	0
10	PPP	0	0	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	0	0	0
13	HANURA	0	0	0
14	DEMOKRAT	6.784	8.433	1.649
19	PBB	0	0	0
20	PKPI	0	0	0

2.1. Tabel III menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suara Pemohon berasal dari suara Caleg Pemohon dan seluruh Suara Caleg Pemohon nomor urut 4 Lindoson Enumbi telah tidak ditetapkan berdasarkan Model C1 oleh Termohon.

TABEL IV	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK DAPIL 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DISTRIK DISTRIK TINGGINAMBUT KABUPATEN PUNCAK JAYA
----------	---

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		Data Model C1	DB1-DPRD	
1.	AIR GIRE	4370	4370	-
2	LEMIUS WONDA	0	0	-
3.	YOSENA WANIMBO	191	191	-

4.	LINDOSON ENUMBI	3.872	2.223	1.649
5.	MINCE WONDA	0	0	-
	Jumlah	6.609	4.605	2.004

1.4. Bahwa Suara Caleg Pemohon nomor urut 4 Lindoson Enumbi sebanyak 3.872 suara bersumber dari model C1 dan DA 1, adalah yang sebagai berikut :

- a. Model C1 sebanyak 3.076 suara diperoleh :
 - a.1. TPS 01 Desa dan Distrik Tingginambut sebanyak 264 (Bukti P-60)
 - a.2. TPS 02 Desa dan Distrik Tingginambut sebanyak 263 (Bukti P-61)
 - a.3. TPS 03 Desa dan Distrik Tingginambut sebanyak 260 (Bukti P-62)
 - a.4. TPS 01 Desa Monia Distrik Tingginambut sebanyak 230 (Bukti P-63)
 - a.5. TPS 02 Desa Monia Distrik Tingginambut sebanyak 228 (Bukti P-64)
 - a.6. TPS 03 Desa Monia Distrik Tingginambut sebanyak 229 (Bukti P-65)
 - a.7. TPS 04 Desa Monia Distrik Tingginambut sebanyak 226(Bukti P-66)
 - a.8 TPS 01 Desa Gububur Distrik Tingginambut sebanyak 258 (Bukti P-67)
 - a.9. TPS 02 Desa Gububur Distrik Tingginambut sebanyak 258 (Bukti P-68)
 - a.10.TPS 03 Desa Gububur Distrik Tingginambut sebanyak 256 (Bukti P-69)
 - a.11.TPS 01 Desa Melekom Distrik Tingginambut sebanyak 254 (Bukti P-70)
 - a.12.TPS 02 Desa Melekom Distrik Tingginambut sebanyak 250 (Bukti P-61)

- a.13.TPS 01 Desa Gigume Distrik Tingginambut sebanyak 100
 - b. Model DA 1 sebanyak 796 suara
 - b.1. TPS 01 Desa Papua Distrik Tingginambut sebanyak 155
(Bukti P-72)
 - b.2. Desa Lumbuk Distrik Tingginambut sebanyak 214 yang terdiri dari : (Bukti P-73)
 - TPS I sebanyak 214
 - TPS 2 sebanyak 213
 - TPS 3 sebanyak 214
 - 1.5. Bahwa Suara Caleg Pemohon nomor urut 4 Lindoson Enumbi sebanyak 3.872 tidak ditetapkan dalam Rekapitulasi Suara Kabupaten, Termohon hanya menetapkan 2.223 Suara Caleg Pemohon nomor urut 4 Lindoson Enumbi menjadi suara partai sedangkan selisihnya sebanyak 1.649 suara diberikan oleh Termohon kepada partai Gerindra untuk menjadi suara partai Gerindra.
- 2) Bahwa dengan demikian Termohon telah menghitung suara Pemohon maupun Suara Caleg Pemohon nomor urut 4 Lindoson Enumbi tidak berdasarkan Model C1.
- 3) Bahwa Termohon menerbitkan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dalam hal penghitungan suara partai suara Caleg, Model DB 1 ; (Bukti P-74, Bukti P-75, Bukti P-76, Bukti P-77, Bukti P-78, Bukti P-79, Bukti P-80, Bukti P-81, Bukti P-82, Bukti P-83, Bukti P-84, Bukti P-85) ;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Partai

Politik Kabupaten Puncak Jaya tahun 2019, untuk daerah pemilihan 1 kampung Jiginikime Kampung, Wondenggobak Distrik Irimuli dan Distrik Gurage dan Daerah Pemilihan 3 Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Propinsi Papua.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian suara partai politik di Kabupaten Puncak Jaya sebagai berikut :

- 3.1. Perolehan Suara Partai Politik Dapil 1 Distrik Irimuli dan Distrik Gurage Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, sebagai berikut:

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C-1
1	PKB	0
2	GERINDRA	7.213
3	PDIP	27.876
4	GOLKAR	6.407
5	NASDEM	0
6	GARUDA	0
7	BERKARYA	4.298
8	PKS	1.148
9	PERINDO	1.748
110	PPP	0
11	PSI	0
12	PAN	1.122
13	HANURA	0
14	DEMOKRAT	6.609
19	PBB	0
20	PKPI	0

- 3.2. Perolehan Suara Caleg Partai Demokrat Dapil 1 Distrik Irimuli dan Distrik Gurage Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, sebagai berikut:

No.	Caleg	Suara	Ranking
1.	LEKAS TELENGGEN	0	
2	USMAN TELENGGEN SE	0	
3.	MINDENA ALOM	2018	2
4.	BEN WONDA	0	
5.	YOPE TELENGGEN	150	4
6.	METIUS WONDA ST	425	3
7.	YULIANCE KOGOYA	0	
8.	YATIUS WONDA	0	
9.	RINUS TELENGGEN	4016	1
	Jumlah	6.609	

3.3. Perolehan Suara Partai Politik Dapil 3 Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, sebagai berikut:

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C-1
1	PKB	7.133
2	GERINDRA	3.511
3	PDIP	0
4	GOLKAR	2.410
5	NASDEM	7.845
6	GARUDA	0
7	BERKARYA	0
8	PKS	0
9	PERINDO	0
10	PPP	0
11	PSI	0
12	PAN	0
13	HANURA	0
14	DEMOKRAT	8.433
19	PBB	0
20	PKPI	0

3.4. Perolehan Suara Caleg Partai Demokrat Dapil 3 Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, sebagai berikut:

No.	Caleg	Suara	Peringkat
1.	AIR GIRE	4.307	1
2	LEMIUS WONDA	0	
3.	YOSENA WANIMBO	191	3
4.	LINDOSAN ENUMBI	3.872	2
5.	MINCE WONDA	0	
Jumlah		8.370	

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil--adilnya (*ex aequo et bono*);

NAMA : A.K.WENGGY

DAPIL II, NO. URUT 1 (SATU).

POKOK – POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sarmi di beberapa TPS adalah sebagai Berikut :

TPS 01 Surimania distrik/kecamatan Apawer Hulu Kabupaten Sarmi

TPS 01 Bina distrik/kecamatan Apawer Hulu Kabupaten Sarmi

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA

Nama : Alberd Kiky Wenggy

DAPIL SARMI II NO. URUT 1 (SATU)

TABEL..... Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten Sarmi Provinsi Papua

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	TPS BERMASALAH
		TERMOHON	PEMOHON		
1	DEMOKRAT	KPU	ALBERD K. WENGGY	14	01 SURIMANIA
2	DEMOKRAT	KPU	ALBERD K. WENGGY	2	01 BINA

2. Bahwa mengenai selisih suara diatas Pemohon mendalilkan sebagai berikut ;
- Bahwa Pemohon sebagai Caleg Partai Demikrat Dapil Sarmi II Kabupaten Sarmi Provinsi Papua sangat dirugikan oleh Termohon dengan cara dipindahkan oleh Termohon ke Parpol lain yaitu PKB dan PAN;
 - Bahwa hilangnya model C1 yang berimbang pada kursi Pemohon menjadi hilang 1 (satu) kursi.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan :

- Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Termohon untuk membatalkan SK KPU Kabupaten Sarmi No : 41/HK.03-Kpt/1911sO/KPU-Kab/V/2019 dan Berita Acara Model DB KPU Nomor :117/PL-BA/9110/KPU-Kab/V/2019;
- Memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan suara Termohon di 2 (dua) TPS dimaksud;

4. Memerintahkan TERMOHON untuk menetapkan Pemohon sebagai Anggota DPRD dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sarmi Provinsi Papua.

POKOK – POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sarmi di beberapa TPS adalah sebagai Berikut :
TPS 01 Anus distrik/kecamatan Bonggo Kabupaten Sarmi

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA

Nama : Agusthina Wenggy

DAPIL SARMI III NO. URUT 3 (TIGA)

TABEL..... Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten Sarmi Provinsi Papua

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	TPS BERMASALAH
		TERMOHON	PEMOHON		
1	DEMOKRAT	KPU	AGUSTHINA WENGGY	36	01 ANUS

Bahwa mengenai selisih suara diatas Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon sebagai Caleg Partai Demikrat Dapil Sarmi III Kabupaten Sarmi Provinsi Papua sangat dirugikan oleh Termohon dengan cara dipindahkan oleh Termohon ke Parpol lain yaitu Partai PERINDO;
- b. Bahwa hilangnya model C1 yang berimbas pada kursi Pemohon menjadi hilang 1 (satu) kursi.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan SK KPU Kabupaten Sarmi No : 41/HK.03-Kpt/1911sO/KPU-Kab/V/2019 dan Berita Acara Model DB KPU Nomor :117/PL-BA/9110/KPU-Kab/V/2019;

3. Memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan suara Termohon di 2 (dua) TPS dimaksud;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk menetapkan Pemohon sebagai Anggota DPRD dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sarmi Provinsi Papua.

POKOK – POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sarmi di beberapa TPS adalah sebagai Berikut :
 - TPS 01 Arbais distrik/kecamatan Pantai Barat Kabupaten Sarmi
 - TPS 01 Bina distrik/kecamatan Apawer Hulu Kabupaten Sarmi

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA

Nama : Ronny Aminadab Buiney

DAPIL SARMI II NO. URUT 1 (SATU)

TABEL..... Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten Sarmi Provinsi Papua

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	TPS BERMASALAH
		TERMOHON	PEMOHON		
1	GERINDRA	KPU	Ronny Aminadab Buiney	15	01 BINA
2	GERINDRA	KPU	Ronny Aminadab Buiney	2	01 ARBAIS

Bahwa mengenai selisih suara diatas Pemohon mendalilkan sebagai berikut ;

- a. Bahwa Pemohon sebagai Caleg Partai Demikrat Dapil Sarmi II Kabupaten Sarmi Provinsi Papua sangat dirugikan oleh Termohon dengan cara dipindahkan oleh Termohon ke Parpol lain yaitu PKB dan PAN;
- b. Bahwa hilangnya model C1 yang berimbas pada kursi Pemohon menjadi hilang 1 (satu) kursi.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan SK KPU Kabupaten Sarmi No : 41/HK.03-Kpt/1911sO/KPU-Kab/V/2019 dan Berita Acara Model DB KPU Nomor :117/PL-BA/9110/KPU-Kab/V/2019;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan suara Termohon di 2 (dua) TPS dimaksud;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk menetapkan Pemohon sebagai Anggota DPRD dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sarmi Provinsi Papua.

11. NAMA : YOHANIS WAYOI

DAPIL IV, NO. URUT 1 (SATU).

PAPUA, KAB. NABIRE

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa, hasil pemungutan suara di TPS 01. Kamp. Wami Distrik Yaur Kab. Nabire Papua partai Demokrat caleg nomor urut 1 atas nama Yohhanes Wayoui memperoleh 80 suara (**BUKTI P-1) C1 DPRD KAB/KOTA;**
2. Bahwa hasil pemungutan suara di TPS 02 Kam. Wasmi distrik Yaur Kab. Nabire Papua partai demokrat caleg No. 1 atas nama Yohanis Wayoi memperoleh 76 suara (**BUKTI P-2); C1-DPRP KAB/KOTA**
3. Bahwa, hasil pemungutan suara di TPS 03 Kamp. Wami Distrik Yaur Kabupaten Nabire Papua Partai Demokrat Caleg No. urut 1 atas nama Yohanis Wayoui memperoleh 113 suara (**BUKTI P-3) C1-DPRD Kab/Kota**
4. Bahwa jumlah perolehan suara caleg atas nama Yohanes Wayoi tingkat kampung Wami Distrik Yaur dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD dari setiap TPS didaerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan Umum Tahun 2019 berjumlah 269 suara (**BUKTI P-4) Model DAA1 DPR Kab/Kota.**
5. Bahwa, PPD Distrik Yaur tidak melakukan Pleno rekapitulasi di Tingkat Distrik dan tidak membagikan Salinan DA1/DPRD kepada saksi dan Panwas;

6. Bahwa PPD Distrik Yaur membacakan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD dari setiap desa atau kampung didaerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019 berjumlah 40 Suara. telah hilang **229** suara (**BUKTI P-5**)
7. Bahwa, PPD Yaur dan KPU Kab. Nabire seharusnya merekap sesuai dengan C1 dan DAA1 namun terjadi pengurangan suara, maka Pemohon mohon untuk dikembalikan dan ditambahkan 229 suara dalam kolom perolehan suara atas nama Yohanis Wayoi agar partai demokrat mendapat penambahan satu kursi di dapil Nabire 4;

Bahwa seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. membatalkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kab. Nabire No. 47/PL. 01 BA/9104/KPU.KAB/V/2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat kabupaten/kota pemilihan umum 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPRD Kab. Nabire didaerah pemilihan Nabire 4;
4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

12. NAMA : LEXY DAVID LINTURAN

DAPIL I, NO. URUT 6 .

PAPUA, KAB. MIMIKA

POKOK-POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Adanya pengurangan suara dari form DA1 yang sebelumnya sebesar 1084 suara menjadi 984 di DB1 Sehingga terjadi perubahan suara terbanyak dari sebelumnya atas nama Lexi David Linturan menjadi Luter wakerkwa;

2. PROSES REKAPAN PENGHITUNGAN SUARA PPS DAN PPD :

1. Tgl 22 – 29 april :

Pembacaan penghitungan suara tiap kelurahan oleh pps kelurahan di gedung

Eme neme yauware; (kursi dapil 1 distrik mimika baru sebanyak 6 kursi)

hasil suara individu : 1077

hasil total suara pd : 2950 urutan
partai/kursi : 6/1

protes terjadi dari beberapa parpol.

2. tgl 8 mei hari rabu:

pembacaan hasil rekapitulasi ppd :

hasil suara individu : 984

hasil total suara pd : 2918

urutan partai/kursi : 5/1

Pembacaan penetapan mendapatkan protes dari beberapa parpol (pd ikut protes keberatan sebab suara individu caleg no. urut 6 turun dari 1077, suara partai turun ke 2918)

ppd mengeluarkan da-1 dan daa-1; pemberian form da-1 oleh ppd untuk di tanda tangani para saksi parpol tapi tidak diperlihatkan keseluruhan isi da-1. setelah ditanda tangani dan dilanjutkan pemberian copy da-1. maka para saksi membaca isi da-1 didapat bahwa angka suara caleg no.urut 6 naik menjadi 1084 dan suara pd naik menjadi 3018

hasil suara individu caleg urut 6 : 1084

hasil total suara pd : 3018

urutan partai/kursi : 7/0

terjadi mark up suara untuk partai pkpi menjadi urut 5 dan hanura menjadi urut 6, sehingga menggeser partai demokrat ke 7 dan partai gerindera ke 8.

memasuki hari kamis subuh tgl 9 mei : protes dari para saksi sehingga polisi turun tangan. ketua ppd menskors pleno penetapan hingga sore hari kamis jam 15:00

tgl 9 mei hari kamis : am 16:00 rapat penetapan dibuka oleh ketua ppd penetapan da-1 yang ditanda tangani sebelumnya dibatalkan dan diikuti dengan surat pembatalan oleh ppd

jam 20:00 penghitungan dan penetapan dilakukan oleh ppd

hasil suara individu caleg urut 6 :	984
hasil total suara pd :	2950
urutan partai/kursi :	5/1

keberatan tidak diterima lagi sebab waktu dan berbagai alasan yang disampaikan oleh panwas distrik dan ppd

tgl 10 mei hari jumat : kpu kabupaten mimika, hari jumat subuh, mengadakan rapat penetapan suara partai tanpa membuat surat undangan kepada semua ketua partai dan saksi. kondisi para saksi dalam keadaan lelah dan tidak konsentrasi. kpu mengesahkan penetapan yang dibuat oleh ppd;

hasil suara individu caleg urut 6 :	984
hasil total suara pd :	2918
urutan partai/kursi :	5/1

PERMASALAHAN :

- terjadinya perbedaan antara hitungan dari c-1, da-1, daa-1 dengan hasil hitungan db-1.
- akibatnya suara individu caleg urut 6 lexey david lintuuran dari total 1077 (1084 penetapan ppd) menjadi 984.
- caleg urut 3 luther wakerwa berada pada suara 1031 melebihi caleg urut 6 dengan selisih 47 suara.

PETITUM :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemohon sebesar 1084 suara berdasarkan C;
3. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

5. LINDISON ENUMBI

KABUPATEN PUNCAK JAYA

DAPIL 3 NOMOR URUT 4

DISTRIK IRIMULI DAN DISTRIK GURAGE

KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI - PAPUA.

TABEL I	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN SUARA PARTAI POLITIK DAPIL 1

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

URAIAN SINGKAT PERMASALAHAN :

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon yang dilakukan PPD Distrik, tingginabut, pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten bahwa dalam pengisian berita acara model C1 tidak berdasarkan di Dapil 3;
2. Salinan C1 Pleno tidak sesuai dengan rekapan ditingkat DISTRIK DAA1 dan rekapan ditingkat KPU DB1 tidak pernah ada sekalipun sudah diminta oleh pihak pemohon dan partai lain;
3. Perubahan dilakukan ditingkat PPD yang mana tidak dilakukan pleno tingkat distrik;
4. Bahwa atas tindakan pihak Termohon yang merugikan Pemohon maka Pemohon melaporkan kepihak Bawaslu pada 3 April 2019;

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia (kpu ri) nomor : 987/pl.01.8-kpt/06/kpu/v/2019, tertanggal 21 mei 2019, pukul : 01. 46 wib. Tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakilpresiden anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten / kota tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 dan berita acara nomor :135/pl.01.8-ba/06/kpu/v/2019 tetang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional danpenetapan hasil pemilihan umum tahun 2019;

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan hitung ulang di seluruh TPS Dapil 3;
4. Memerintahkan untuk membuka kotak suara C1;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti yaitu untuk DPR RI (Dapil Papua): bukti P-1 sampai dengan bukti P-4; Dapil 6 Provinsi Papua: bukti P-1 sampai dengan bukti P-67; Dapil Keerom 1 Kabupaten Keerom: bukti P-1 sampai dengan bukti P-4; Dapil Kepulauan Yapen 2 Kabupaten Kepulauan Yapen: bukti P-1 sampai dengan bukti P-26; Dapil Papua 4 Provinsi Papua: bukti P-1 sampai dengan bukti P-48; Dapil Kepulauan Yapen 3 Kabupaten Kepulauan Yapen: bukti P-1 sampai dengan bukti P-18; Dapil Yalimo 3 Kabupaten Yalimo: bukti P-1 sampai dengan bukti P-13; Dapil Mamberamo Tengah 3 Kabupaten Mamberamo Tengah: bukti P-1 sampai dengan bukti P-53; Dapil Waropen 2 Kabupaten Waropen: bukti P-1 sampai dengan bukti P-77; Dapil Puncak Jaya 1 Kabupaten Puncak Jaya: bukti P-1 sampai dengan bukti P-12; Dapil Puncak Jaya 3 Kabupaten Puncak Jaya: bukti P-1 sampai dengan bukti P-30; Dapil Sarmi 2 Kabupaten Sarmi: bukti P-1 sampai dengan bukti P-18; Dapil Sarmi 3 Kabupaten Sarmi: bukti P-1 sampai dengan bukti P-14; Dapil Nabire 4 Kabupaten Nabire: bukti P-1 sampai dengan bukti P-4; Dapil 1 Mimika Baru Kabupaten Mimika: bukti P-1 sampai dengan bukti P-16; Dapil Lanny Jaya 1 Kabupaten Lanny Jaya: bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut:

DPR RI (Dapil Papua)

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model C1 – DPR Distrik Muara, Desa Muara, Kabupaten Lanny Jaya
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model C1 – DPR Distrik Poga, Desa Linikme, Kabupaten Lanny Jaya
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DC1 – DPR
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DA1 – DPR, Distrik Gubume, Puncak Jaya, Papua

Dapil 6 Provinsi Papua

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Muara, Kecamatan/Distrik Muara, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Muara, Kecamatan/Distrik Muara, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 03, Desa/Kelurahan Muara, Kecamatan/Distrik Muara, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Gipura, Kecamatan/Distrik Muara, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Gipura, Kecamatan/Distrik Muara, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Kuruguneri, Kecamatan/Distrik Muara, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Kuruguneri, Kecamatan/Distrik Muara, Kabupaten/Kota

- Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Gikur, Kecamatan/Distrik Muara, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Gikur, Kecamatan/Distrik Muara, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Boganggi, Kecamatan/Distrik Muara, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Boganggi, Kecamatan/Distrik Muara, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Golome, Kecamatan/Distrik Muara, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Golome, Kecamatan/Distrik Muara, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Abua, Kecamatan/Distrik Muara, Kabupaten/Kota Lanny Jaya,

- Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Wiyabur, Kecamatan/Distrik Muara, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Lualo, Kecamatan/Distrik Muara, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Gulu, Kecamatan/Distrik Muara, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Jilam, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Jilam, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Onesila, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Onesila, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya,

- Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 03, Desa/Kelurahan Onesila, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Lelam, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Lelam, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Magelo, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Magelo, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Andeyok, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Andeyok, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota

- Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Wapur, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Wapur, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 03, Desa/Kelurahan Wapur, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Kibingga, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
34. Bukti P-34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Kibingga, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Teyiko, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Teyiko, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya,

- Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 03, Desa/Kelurahan Teyiko, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Kimbo, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
39. Bukti P-39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Kimbo, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
40. Bukti P-40 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Ogobanni, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
41. Bukti P-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Ogobanni, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Penggima, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
43. Bukti P-43 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Penggima, Kecamatan/Distrik Gupura, Kabupaten/Kota

- Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
44. Bukti P-44 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Poga, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
45. Bukti P-45 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Poga, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
46. Bukti P-46 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Lugubak, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
47. Bukti P-47 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Mugime, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
48. Bukti P-48 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Mugime, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
49. Bukti P-49 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Brikme, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
50. Bukti P-50 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Brikme, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya,

- Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
51. Bukti P-51 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Kanimbukme, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
52. Bukti P-52 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Megalunik, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
53. Bukti P-53 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Guaneri, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
54. Bukti P-54 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Luneri, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
55. Bukti P-55 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Lugwa, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
56. Bukti P-56 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 04, Desa/Kelurahan Lugwa, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
57. Bukti P-57 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Unikme, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya,

- Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
58. Bukti P-58 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Unikme, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
59. Bukti P-59 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Binibaga, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
60. Bukti P-60 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Binibaga, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
61. Bukti P-61 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 03, Desa/Kelurahan Binibaga, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
62. Bukti P-62 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 04, Desa/Kelurahan Binipaga, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
63. Bukti P-63 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Bigipaga, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
64. Bukti P-64 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Bigibaga, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny

- Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
65. Bukti P-65 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Binompaga, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
66. Bukti P-66 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Lugwa, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.
67. Bukti P-67 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 03, Desa/Kelurahan Lugwa, Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6, Model C1-DPRP.

Dapil Keerom 1 Kabupaten Keerom

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Ds. Ampas Distrik Waris Kab. Keerom Daerah Pemilihan Keerom 1.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DA1-DPRD KAB/KOTA Distrik Waris Kab. Keerom Daerah Pemilihan Keerom 1 Provinsi Papua.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DB-1 DPRD KAB/KOTA Kab. Keerom Daerah Pemilihan Keerom 1 Provinsi Papua.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DB-KPU Berita Acara Nomor 48/PL.01.7-BA/9111/KPU-KAB/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Keerom Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 3 Mei 2019.

Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Yawakukat
2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Anotaurei
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Angkaisera
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir C1-DPRD Kab/Kota Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei, dan Distrik Angkaisera

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 tertanggal 20 Mei 2019
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 tertanggal 22 Mei 2019
9. Bukti P-9 :
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Nomor: 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019
 - Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik berdasarkan DA-1 DPRD, Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen, Distrik Yawakukat (**vide Bukti P-1**)
10. Bukti P-10 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik berdasarkan DA-1 DPRD, Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen, Distrik Anotaurei (**vide Bukti P-2**)
11. Bukti P-11 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik berdasarkan DA-1 DPRD, Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen, Distrik Angkaisera (**vide Bukti P-3**)
12. Bukti P-12 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik berdasarkan DA-1 DPRD, Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei, Distrik Angkaisera (vide Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3)
13. Bukti P-13 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Caleg Partai Demokrat berdasarkan DA-1 DPRD, Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen, Distrik Yawakukat (vide Bukti P-1)
14. Bukti P-14 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Caleg Partai Demokrat berdasarkan DA-1 DPRD, Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen, Distrik Anotaurei (vide Bukti P-2)
15. Bukti P-15 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Caleg Partai Demokrat berdasarkan DA-1 DPRD, Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen, Distrik Angkaisera (vide Bukti P-3)
16. Bukti P-16 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Caleg Partai Demokrat berdasarkan DA-1 DPRD, Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen, Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei dan Distrik Angkaisera (**vide Bukti P-1, P-2 dan P-3**)
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Yapen yang ditujukan kepada Ketua Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 9 Mei 2019 ***yang diterima pada tanggal 29 Mei 2019*** terkait Penyerahan Dokumen dari KPU berupa:

1. Penyerahan SK Penetapan Hasil Penghitungan Suara DPRD Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2019;
2. Model DB KPU BA Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2019;
3. Jumlah Perolehan Suara Dan Peringkat Suara Sah Calon DPRD Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2019 Dapil I,II,III,IV.
4. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Dapil I,II,III,IV.

Model DB 1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dapil I,II,III,IV).

18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019, ***Diterima Tanggal 29 Mei 2019***
19. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Didaerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen – Papua (DB 1 DPRD Kab/Kota), ***Diterima Tanggal 29 Mei 2019***.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Didaerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen – Papua (Lampiran 1), ***Diterima Tanggal 29 Mei 2019***.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Jumlah Perolehan Suara Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Kabupaten/Kota) Setiap Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019, Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen. ***Diterima Tanggal 29 Mei 2019***.

22. Bukti P-22 : Fotokopi Persandingan Perolehan Suara Partai Untuk DPRD Kabupaten/Kota Berdasarkan DA-1 Tingkat Distrik (Vide Bukti P-1, P-2, dan P-3 dengan DB-1 Tingkat Kabupaten (vide Bukti P-19) Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen
23. Bukti P-23 : Fotokopi Persandingan Perolehan Suara Caleg DPRD Partai Demokrat Berdasarkan DA-1 Tingkat Distrik (**Vide Bukti P-1, P-2, dan P-3**) dengan DB-1 Tingkat Kabupaten (**vide Bukti P-19**) Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 392/K. BAWASLU. Kab.KY/HK/01.03., tertanggal 28 Mei 2019 Perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Sdr. John F. Waimuri.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 004/LP/PL/Put.ADM/KAB33.19/VI/2019 terkait Laporan Dari **Pelapor Abdul Latif dan La Aba** (Partai Solidaritas Indonesia) kepada **Terlapor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen** pada **Dapil 2 (Distrik Yawakukat, Anotaurei dan Angkaisera) Kab. Kepulauan Yapen** tertanggal **25 Juni 2019** yang isinya memutuskan :
- MENGADILI
1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.
 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tidak mengakui Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pada Formulir DB-1-DPRD Kab/Kota yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang baru diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Mei 2019 serta baru diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 29 Mei 2019.
 3. Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan Sanksi secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terkait Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 53/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, tertanggal **11 Juli 2019** merupakan Putusan terkait Pelaporan Permohonan Koreksi Putusan dari **Pelapor Abdul Latif dan La Aba**, Calon Anggota DPRD **Dapil 2 (Distrik Yawakukat, Anotaurei dan Angkaisera) Kab. Kepulauan**

Yapen (Vide Bukti P-25) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Terhadap **Terlapor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen** yang isinya memutuskan:

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima Permintaan Koreksi Pelapor.
2. Mengoreksi Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 004/LP/PL/Put. ADM/KAB/33.19/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019.
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Melakukan Perbaikan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan II Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai dengan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Anotaurei, Distrik Angkaisera, dan Distrik Yawakukat Sepanjang Berkaitan Dengan Partai Solidaritas Indonesia.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Memberikan Teguran Tertulis Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dapil 4 Provinsi Papua

1. **Bukti P-1** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Karubaga;
(Formulir DA-1 DPRP)
2. **Bukti P-2** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kabupaten Tolikara;
(Formulir DB-1 DPRP)
3. **Bukti P-3** : Fotokopi Berita Acara Nomor : 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019, tentang Rekapitulasi Hasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Propinsi Pemilihan Umum tahun 2019;
(Formulir Model DC-KPU)
4. **Bukti P-4** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan dalam wilayah Provinsi Papua DAPIL PAPUA 4;

(Formulir DC1 DPRP)

5. Bukti P-5 : Fotokopi Keberatan Saksi Pemohon (Partai Demokrat) dalam Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tolikara;
(Formulir model DB-2 KPU)
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keberatan Saksi Pemohon (Partai Demokrat) dalam Rekapitulasi tingkat Propinsi Papua;
(Formulir model DC-2 KPU) tanggal 16 Mei 2019
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas Laporan Pemohon kepada Bawaslu Propinsi Papua tanggal 14 Mei 2019
8. Bukti P-8 : Fotokopi Rekomendasi BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROPINSI PAPUA Nomor : 097/K-Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, Tanggal 14 Mei 2019 atas Pengaduan Pemohon;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Dagulurik, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Dagulurik, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 03, Desa/Kelurahan Dagulurik, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Yalikaluk, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Yalikaluk, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 03, Desa/Kelurahan Yalikaluk, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Nalarini, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Nalarini, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 03, Desa/Kelurahan Nalarini, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 01, Desa/Kelurahan

- Gurikagewak, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Gurikagewak, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 03, Desa/Kelurahan Gurikagewak, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Kiranage, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Kiranage, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 03, Desa/Kelurahan Kiranage, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Giningga Donak, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan

- Papua 4.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Giningga Donak, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 03, Desa/Kelurahan Giningga Donak, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Molora, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Molora, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 03, Desa/Kelurahan Molora, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Gurikme, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota

- Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Gurikme, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 03, Desa/Kelurahan Gurikme, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Kuragapura, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
34. Bukti P-34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Kuragapura, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 03, Desa/Kelurahan Kuragapura, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Losmen, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Losmen, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 03, Desa/Kelurahan Losmen, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
39. Bukti P-39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Luwik, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
40. Bukti P-40 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Luwik, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
41. Bukti P-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 03, Desa/Kelurahan Luwik, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Pulagun, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
43. Bukti P-43 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 02, Desa/Kelurahan

- Pulagun, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
44. Bukti P-44 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 03, Desa/Kelurahan Pulagun, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
45. Bukti P-45 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 01, Desa/Kelurahan Beleme, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
46. Bukti P-46 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRP, No. TPS 02, Desa/Kelurahan Beleme, Kecamatan/Distrik Karubaga, Kabupaten/Kota Tolikara, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 4.
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Distrik Karubaga.
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Yonetak Kogoya selaku anggota PPD Distrik Karubaga

Dapil Kepulauan Yapen 3 Kabupaten Kepulauan Yapen

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Yapen Timur pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten YANG BERBEDA dengan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Yapen Timur di tingkat Distrik
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Yapen Timur di tingkat Distrik Yapen Timur
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Raimbawi
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Pulau Kurudu

- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Pulau Yapen Utara
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Pulau Kepulauan Ambai
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Teluk Ampimoi
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Formulir C1-DPRD Kab/Kota Distrik Yapen Timur
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Formulir C1-DPRD Kab/Kota Distrik Teluk Ampimoi
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Nomor: 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yapen yang ditujukan kepada Ketua Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 9 Mei 2019 yang diterima pada **tanggal 29 Mei 2019** terkait Penyerahan Dokumen dari KPU berupa:
1. Penyerahan SK Penetapan Hasil Penghitungan Suara DPRD Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2019;
 2. Model DB KPU BA Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2019;
 3. Jumlah Perolehan Suara Dan Peringkat Suara Sah Calon DPRD Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2019 Dapil I,II,III,IV.
 4. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Dapil I,II,III,IV.
- Model DB 1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dapil I,II,III,IV).
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019. **Diterima Tanggal 29 Mei 2019.**

13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Didaerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Dapil 3 Kabupaten Kepulauan Yapen – Papua (DB 1 DPRD Kab/Kota). **Diterima Tanggal 29 Mei 2019.**
14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Didaerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Dapil 3 Kabupaten Kepulauan Yapen – Papua (Lampiran 1). Diterima Tanggal 29 Mei 2019.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Jumlah Perolehan Suara Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Kabupaten/Kota) Setiap Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019, Dapil 3 Kabupaten Kepulauan Yapen. Diterima Tanggal 29 Mei 2019.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Persandingan DA-1 Tingkat Distrik dan DB-1 Tingkat Kabupaten Dapil 3 (Distrik Yapen Timur, Yapen Utara, Raimbawi, Teluk Ampimo, Pulau Kurudu) Kabupaten Kepulauan Yapen.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 392/K. BAWASLU. Kab.KY/HK/01.03., tertanggal 28 Mei 2019 Perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Sdr. John F. Waimuri.

18 Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 001/LP/PL/Put.ADM/KAB33.19/VI/2019 terkait Laporan Dari Pelapor Fridolin Warkawani dan Ebson Sembai (Partai HANURA) kepada Terlapor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada Dapil 3 (Distrik Yapen Timur, Yapen Utara, Rimbawi, Teluk Ampimo, Kepulauan Ambai dan Pulau Kurudu) Kab. Kepulauan Yapen tertanggal 25 Juni 2019 yang isinya memutuskan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.
2. Bawa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tidak mengakui Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pada Formulir DB-1-DPRD Kab/Kota yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang baru diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Mei 2019 serta baru diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 29 Mei 2019.
3. Merekendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan Sanksi secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terkait Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dapil Yalimo 3 Kabupaten Yalimo

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab./Kota**) TPS 001, Desa/Kelurahan Musanahikma, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Yalimo 3.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRD Kab./Kota) Distrik Abenaho**, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Yalimo 3.

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Penerusan Panwas Distrik Abenaho, nomor: 001/PNWS/DIST.ABNH/IV/2019 tanggal 27 April 2019 tentang Penerusan Pelanggaran Adminsitrasi Pemilu.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DB-1 DPRD Kab./Kota**) Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Yalimo 3.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DB2-KPU**).
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Yalimo nomor: 01/P.Data/V/2019 tanggal 05 Mei 2019 perihal Permohonan Data/Dokumen ke KPU Kabupaten Yalimo.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 016/HK.03.1-BA/9122/KPU-Kab/V/2019, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C DB-KPU)
8. Bukti P-8 : Fotokopi Pengajuan Keberatan ke Bawaslu Kabupaten Yalimo, Tanda terima Nomor: 01/P.DATA/V/2019 perihal Pengajuan Keberatan atas pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten

Yalimo.

9. Bukti P-9 : Fotokopi dokumentasi foto-foto pelaksanaaan pemungutan suara pada TPS 001, Desa/Kelurahan Musanahikma, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Dapil Yalimo 3.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPR)
11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB-DPD).
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPRP).

Dapil Mamberamo Tengah 3 Kabupaten Mamberamo Tengah

1. Bukti P-1 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Dogobak
Keterangan:
 1. Berdasarkan bukti P-1, Pemohon (nomor urut 2) memperoleh 100 suara
 2. Berdasarkan bukti P-1,
MARMIN YIKWA (nomor urut 4) memperoleh 100 suara

2. Bukti P-2 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Dogobak
Keterangan:
1. Berdasarkan bukti P-2, Pemohon (nomor urut 2) memperoleh 35 suara
 2. Berdasarkan bukti P-2, MARMIN YIKWA (nomor urut 4) memperoleh 100 suara
3. Bukti P-3 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Dogobak
Keterangan:
1. Berdasarkan bukti P-3, Pemohon (nomor urut 2) memperoleh 99 suara
 2. Berdasarkan bukti P-3, MARMIN YIKWA (nomor urut 4) memperoleh 46 suara
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 04 Dogobak
Keterangan:
1. Berdasarkan bukti P-4, Pemohon (nomor urut 2) memperoleh 50 suara
 2. Berdasarkan bukti P-4, MARMIN YIKWA (nomor urut 4) memperoleh 54 suara
5. Bukti P-5 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Tonggirik
Keterangan:
Berdasarkan bukti P-5, Pemohon (nomor urut 2) memperoleh 300 suara
6. Bukti P-6 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Tonggirik
Keterangan:
Berdasarkan bukti P-6, Pemohon (nomor urut 2) memperoleh 222 suara
7. Bukti P-7 : Fotokopi *model C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Tonggirik*
Keterangan:
Berdasarkan bukti P-7, Pemohon (nomor urut 2) memperoleh 106 suara
8. Bukti P-8 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Yagabur
Keterangan:

1. Berdasarkan bukti P-8, Pemohon (nomor urut 2) memperoleh 214 suara
 2. Berdasarkan bukti P-8, MARMIN YIKWA (nomor urut 4) memperoleh 61 suara
9. Bukti P-9 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Yagabur
Keterangan:
Berdasarkan bukti P-9, Pemohon (nomor urut 2) memperoleh 155 suara
10. Bukti P-11 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Mabuna
Keterangan:
Berdasarkan bukti P-11, HENGKY D YIKWA (nomor urut 1) memperoleh 100 suara
11. Bukti P-12 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Mabuna
Keterangan:
Berdasarkan bukti P-12, HENGKY D YIKWA (nomor urut 1) memperoleh 177 suara
12. Bukti P-13 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Onggobalo
Keterangan:
 1. Berdasarkan bukti P-13, HENGKY D YIKWA (nomor urut 1) memperoleh 25 suara
 2. Berdasarkan bukti P-13, MINA YIKWA, S. KOM (nomor urut 3) memperoleh 20 suara
13. Bukti P-14 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Onggobalo
Keterangan:
Berdasarkan bukti P-14, HENGKY D YIKWA (nomor urut 1) memperoleh 37 suara
14. Bukti P-15 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 dan 02 Tikapura
Keterangan:
 1. Berdasarkan bukti P-15, HENGKY D YIKWA (nomor urut 1) memperoleh 381 suara
 2. Berdasarkan bukti P-15, MINA YIKWA (nomor urut

- 3) memperoleh 200 suara
- 15 Bukti P-16 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Timeria
Keterangan:
 1. Berdasarkan bukti P-16, HENGKY D YIKWA (nomor urut 1) memperoleh 70 suara
 2. Berdasarkan bukti P-16, MINA YIKWA (nomor urut 3) memperoleh 50 suara
- 16 Bukti P-17 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Manggaleso
Keterangan:
 Berdasarkan bukti P-17, MARMIN YIKWA (nomor urut 4) memperoleh 250 suara
- 17 Bukti P-18 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Manggaleso
Keterangan:
 Berdasarkan bukti P-18, MARMIN YIKWA (nomor urut 4) memperoleh 50 suara
- 18 Bukti P-20 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota 01 TPS Yagabur
Keterangan:
 Berdasarkan bukti P-20, MARMIN YIKWA (nomor urut 4) memperoleh 300 suara
- 19 Bukti P-22 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota 01 TPS Binime
Keterangan:
 Berdasarkan bukti P-22, MINA YIKWA (nomor urut 3) memperoleh 300 suara
- 20 Bukti P-23 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota 02 TPS Binime
Keterangan:
 Berdasarkan bukti P-23, MINA YIKWA (nomor urut 3) memperoleh 288 suara
- 21 Bukti P-24 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota 03 TPS Binime
Keterangan:
 Berdasarkan bukti P-24, MINA YIKWA (nomor urut 3) memperoleh 130 suara
- 22 Bukti P-25 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota 01 TPS

- .
- Dimbbunggen
- Keterangan:
- Berdasarkan bukti P-25, MINA YIKWA (nomor urut 3) memperoleh 30 suara
- 23 Bukti P-26 : Fotokopi model C1 DPRD Kab/Kota 01 TPS Kambo
- .
- Keterangan:
- Berdasarkan bukti P-26, MINA YIKWA (nomor urut 3) memperoleh 50 suara
- 24 Bukti P-29 : Vidio Rekapitulasi PPD Distrik Kelila.
- .
- Keterangan:
1. Bukti P-29 vidio rekaman pleno Rekapitulasi PPD Distrik Kelila yang menerangkan perolehan suara Pemohon sebagai suara tertinggi. Pada menit 02.16, suara Partai demokrat disebut memperoleh 4.486 suara.
 2. Meskipun tidak disebutkan, Suara Pemohon termasuk dari bagian suara partai yang mana Pemohon meraih 1.281 suara dan merupakan suara tertinggi dalam partai demokrat sedangkan sisa suara lain sebesar 3.205 suara terdistribusi pada caleg demokrat yang lain.
 3. Suara Partai haruslah berdasarkan penghitungan suara yang terungkap dalam Bukti P-29.
 4. Akan tetapi setelah dihitung berdasarkan C1 sebagaimana bukti P-1 s.d P-9, suara pertai demokrat berjumlah 4.572 suara. (lebih lengkap lihat tabel II dalam Permohonan).
 5. Jadi, suara partai demokrat Dapil 3 Distrik Kelila tidak boleh lebih dari 4.572 suara.
- PERSANDINGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
DAPIL III BERDASARKAN DC1 HOLOGRAM DAN
BUKTI P-29 MENIT 2.16

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara Demokrat	
		Data Model C1 Hologram	Bukti P-29 Vidio Menit 2.16
1.	HENGKY D YIKWA	839 suara	
2.	BERIUS KOGOYA	1.281suara	
3.	MINA YIKWA	1.118 suara	
4.	MARMIN YIKWA SE	1.261 suara	
5.	PELION BILIM	73 Suara	
		4.572	4.486

- 25 Bukti P-32 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan suara Partai Demokrat dan suara Calon berdasarkan Data C1 KWK Dapil 3 Distrik Kelila

Keterangan:

Bukti P-32 sudah terungkap dalam Permohonan Tabel I

- 26 Bukti P-33 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 19/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum 2019 tanggal 20 September 2018

Keterangan:

Bukti P-33 merupakan dasar hukum penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu 2019

- 27 Bukti P-34 : Fotokopi KPU Mamberamo Tengah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Pemilihan Umum 2019

Keterangan:

Bukti P-34 menerangkan bahwa Nama Pemohon telah terdaftar dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kab. Mamberamo Tengah

- 28 Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 27 Mei 2019

Keterangan:

1. Ketua PPD Distrik telah melaporkan tindak pidana

pemalsuan tanda tangan ke Polda Papua.

2. Ketua PPD Distrik Kelila telah melaporkan pemalsuan tandatangan ketua PPD Distrik Kelila dalam rekapan model DA

29 Bukti P-36 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Berius A Kogoya.

30 Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPD Distrik Kelila tanggal 22 Mei 2019

Keterangan:

- a. Bukti ini menerangkan bahwa Pleno yang terjadi di tingkat kabupaten tidak berdasar C1 Hologram yang telah diberikan sebelumnya.
- b. Kampung Mangaleso TPS 1 Marmin Yikwa memperoleh 210 suara bukan 250 suara
- c. Kampung Mangaleso TPS 2 Marmin Yikwa tidak memperoleh suara. 6 suara yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Kampung Mabuna TPS 1 dan 2 tidak pernah memberikan suara kepada HENGKY D JIKWA, melaikan diberikan kepada PILION BILIM
- e. Kampung Kombo TPS 1 dan 2 tidak pernah memberikan suara MINA YIKWA
- f. Penulisan suara dengan coretan maupun tipex tidak terjadi di tingkat KPPS.

31 Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Yang dikeluarkan 3 anggota KPUD Mamberamo Tengah tanggal 23 Mei 2019.

Keterangan:

- a. Dokumen DB1 tidak benar karena tidak berasarkan C1 Hologram
- b. Berdasarkan C1 hologram, Berius Kogoya memperoleh suara terbanyak
- c. C1 Hologram pada tingkat KPPS maupun PPD

- tidak pernah diterima oleh saksi peserta pemilu
- d. Masyarakat Mabuna untuk TPS 2 dan 3 tidak pernah memberikan suara kepada HENGKY D JIKWA
 - e. Masyarakat Manggaleso TPS 1 dan 2 hanya memperoleh suara sebanyak 210 suara.
 - f. Masyarakat Kumbu TPS 3 tidak memberikan 25 suara kepada MARMIN Y YIKWA
 - g. Masyarakat Kambo TPS 1 dan 2 tidak memberikan suara kepada MINA Y YIKWA
- 32 Bukti P-39 : Fotokopi C 1 Hologram TPS 1 Kampung Kumbu,
Keterangan:
- a. Bukti ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebab terdapat pencoretan dilakukan tidak sebagaimana mestinya karena tidak disaksikan ketua KPPS dan Saksi maupun kepala suku dan juga terdapat penulisan dilakukan diatas Tipex dan tidak sesuai dengan PKPU
 - b. 8 suara yang dimiliki oleh Mina Yikwa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 33 Bukti P-40 : Bukti ini memperjelas Bukti P-39, berupa CD yang berisi foto C1 TPS 01 Kampung Kumbu Distrik Kelila.
- 34 Bukti P-41 : Fotokopi C1 Hologram Kampung Kumbu TPS 2
Keterangan:
- a. Pencoretan dilakukan tanpa dihadapan KPPS maupun saksi Peserta dan penulisan dilakukan di atas Tipex dan hal tersebut melanggar PKPU dan untuk hal tersebut maka Bukti P-41 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. 20 suara Mina Yikwa menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. 49 suara Hengky D Jikwa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan suara tersebut

berasal dari Pilion Bilim.

- 35 Bukti P-42 : Bukti ini memperjelas Bukti P-41, berupa CD yang berisi foto C1 TPS 02 Kampung Kumbu Distrik Kelila.
- 36 Bukti P-43 : Fotokopi C1 Hologram Kampung Kumbu TPS 3
Keterangan:
- Bukti ini menerangkan bahwa penulisan angka dan sebutannya dilakukan diatas Tipex dan tidak diperbolehkan oleh PKPU
 - 25 Suara Marmin Yikwa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 22 Suara Mina Yikwa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 37 Bukti P-44 : Bukti ini memperjelas Bukti P-43, berupa CD yang berisi foto C1 TPS 03 Kampung Kumbu Distrik Kelila.
- 38 Bukti P-45 : Fotokopi C1 Hologram Kampung Manggaleso TPS II
Keterangan:
- Kampung Manggaleso tidak memberikan suara sebanyak 6 melainkan sebanyak 210 suara untuk seluruh Kampung Manggaleso.
 - Vide Bukti P-17, P-37, P-38
- 39 Bukti P-46 : Fotokopi C1 Hologram dari Kampung Kambo TPS 1,
Keterangan
- Kampung Kambo TPS 1 tidak pernah memberikan suara kepada Mina Yikwa (Vide Bukti P-38)
 - Penulisan dilakukan diatas Tipex
 - 50 suara Mina Yikwa diperoleh dengan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 40 Bukti P-47 : Fotokopi C1 Hologram dari Kampung Kambo TPS 2,
Keterangan:
- Kampung Kambo TPS 2 tidak pernah memberikan suara kepada Mina Yikwa (Vide Bukti P-38)
 - Penulisan dilakukan diatas Tipex

- c. 50 suara Mina Yikwa diperoleh dengan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 41 Bukti P-48 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 10/Bawaslu-MT/V/2019 tanggal 23 Mei 2019
Keterangan:
- Bukti ini menerangkan Pemohon telah pernah melakukan keberatan bahkan secara lisan pernah disampaikan.
 - Bukti ini secara tersirat mengakui ada kesalahan dan meminta untuk diselesaikan di Mahkamah Konstitusi
- 42 Bukti P-49 : Fotokopi Bukti DA-1, Rakapitulasi Hasil Perhitungan suara Tingkat Distrik
Keterangan:
- Bukti ini menerangkan suara Pemohon sesuai dengan C1 Hologram
 - Tanda tangan ketua PPD telah dipalsukan dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Polda Papua (vide Bukti P-35)
 - Rekapitulasi DA1 tidak berkesesuaian dengan C1 Hologram
 - Yang dibacakan dalam DA 1 hanya suara Partai.
- 43 Bukti P-50 : Fotokopi Bukti DB-1, Hasil Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten
Keterangan:
- Hasil DB 1 tidak sesuai dengan C1 tingkat KPPS (vide P-37, P-38)
 - Hasil DB1 Tidak ditandatangani
- 44 Bukti P-51 : Fotokopi Surat KPU Mamberamo Tengah Nomor 013/KPU-MT/VII/2019 bertanggal 12 Juli 2019
Keterangan:
- Dokumen DA1 yang dikeluarkan KPU Kabupaten

tidak berdasarkan C1 Hologram yang dibacakan pada tingkat distrik Kelila.

- b. Telah terjadi perubahan C1 Hologram yang dilakukan oleh KPU Kabupaten, dapat dibuktikan dengan tipex maupun coretan yang tidak dilakukan di tingkat KPPS.
- c. Perbuatan yang sama, Caleg Partai PDIP juga dirugikan.

45 Bukti P-52 : Fotokopi C1 Hologram TPS II Kampung Tari Distrik Kelila.

Keterangan:

- a. Bukti P-52 menerangkan bahwa seluruh Caleg Demokrat tidak mendapatkan suara (nihil) atau sesuai dengan suara yang dibacakan pada tingkat distrik maupun KPPS.
- b. Termohon telah mengisikan 64 suara untuk caleg nomor urut 3 Mina Yikwa pada TPS II Kampung Tari Distrik Kelila sebagaimana keterangan pihak terkait.
- c. Bukti P-52 menujukan Termohon telah melakukan perubahan terhadap bukti P-52 dan untuk hal tersebut perolehan suara Mina Yikwa pada TPS II Kampung Tari Distrik Kelila harus mempunyai suara sebanyak nihil.

46 Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan

Keterangan: Bukti P-53 menyatakan bahwa Boy Pagawak memberikan keterangan tertulis situsasi pemilu pada tingkat KPPS sampai pada beberapa kampung di Distrik Kelila Kab. Mamberamo Tengah.

Boy Pagawak adalah caleg dari Partai Hanura untuk pemilihan DPRD Kabupaten sehingga mengetahui situasi lapangan.

Dapil Waropen 2 Kabupaten Waropen

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model DB1 – DPRD KAB/KOTA Kab. Waropen

- Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DA – 1 DPRD Kab/Kota Distrik Urai Faisei Kab.Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DA – 1 DPRD Kab/Kota Distrik Urai Faisei Kab.Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi perolehan suara partai dan caleg di DAPIL 1 Kab. Waropen lampiran Surat Nomor :007/SKP.DPCPDKW/05/WRP/2019
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, TPS 002, 003, Desa Uri Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 002, Desa Uri Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 003, Desa Uri Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 003, Desa Uri Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 004, Desa Waren 1 Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 005, Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, Desa Waren 2 Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 002, Desa Waren 2 Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Prov.

- Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 003, Desa Waren 2 Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, Desa Sarafambai Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 002, Desa Sarafambai Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, Desa Nonomi Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 002, Desa Nonomi Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 003, Desa Nonomi Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 004, Desa Nonomi Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, Desa batu zaman waropen bawah Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 005, Desa Kampung Nonomi Waropen bawah Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 002, Desa batu zaman waropen bawah Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, Desa

- Sawara Jaya Waropen Bawah Kab. Waropen Prov.
Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 002, Desa
Sawara Jaya Waropen Bawah Kab. Waropen Prov.
Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 005, Desa
Sawara Jaya Waropen Bawah Kab. Waropen Prov.
Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, Desa
Urfas 1 Distrik Urei-Faisei Kab. Waropen Prov. Papua
Daerah Pemilihan Waropen 1
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 002, Desa
Urfas 1 Distrik Urei-Faisei Kab. Waropen Prov. Papua
Daerah Pemilihan Waropen 1
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 003, Desa
Urfas 1 Distrik Urei-Faisei Kab. Waropen Prov. Papua
Daerah Pemilihan Waropen 1
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 004, Desa
Urfas 1 Distrik Urei-Faisei Kab. Waropen Prov. Papua
Daerah Pemilihan Waropen 1
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 005, Desa
Urfas 1 Distrik Urei-Faisei Kab. Waropen Prov. Papua
Daerah Pemilihan Waropen 1
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, Desa
Urfas 1 Distrik Urei-Faisei Kab. Waropen Prov. Papua
Daerah Pemilihan Waropen 1
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 002, Desa
Apaimabo Pedai Urei-Faisei Kab. Waropen Prov. Papua
Daerah Pemilihan Waropen 1
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, Desa
Apaimabo Pedai Urei-Faisei Kab. Waropen Prov. Papua
Daerah Pemilihan Waropen 1

- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 002, TPS 003, Desa Nubai Distrik Urei-Faisei Kab. Waropan Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, TPS 002, Dan TPS 003 Desa Urfas 2 Distrik Urei-Faisei Kab. Waropan Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 dan TPS 005 Desa Desa Rorisi Distrik Urei-Faisei Kab. Waropan Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Ghoyui Distrik Urei-Faisei Kab. Waropan Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, TPS 002, Desa Paradoi Distrik Urei-Faisei Kab. Waropan Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Urfas 3 Distrik Urei-Faisei Kab. Waropan Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Mambui Distrik Urei-Faisei Kab. Waropan Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Ronggaiwa Distrik Urei-Faisei Kab. Waropan Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Usaiwa Distrik Urei-Faisei Kab. Waropan Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, TPS

- 002, Desa Khemon Jaya Distrik Urei-Faisei Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 1
- 44 Bukti P-44 : Fotokopi Model DB1-DPRD KAB/KOTA. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 2
- 45 Bukti P-45 : Fotokopi Model DA1-DPRD KAB/KOTA. Soysi Mambai Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 2
- 46 Bukti P-46 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, Desa Kampung Aniboi Distrik Bemba Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 2
- 47 Bukti P-47 : Fotokopi Model DA1-DPRD KAB/KOTA Risei Ahliti Mambai Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 2
- 48 Bukti P-48 : Fotokopi Model DA1-DPRD KAB/KOTA Masirei Mambai Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 2
- 49 Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan Rickygu Gusmanto Baaka Tertanggal 26 April 2019
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Sinonde Distrik Masirei Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 2
- 51 Bukti P-51 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001 Desa Aiwa Distrik Demba Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 2
- 52 Bukti P-52 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 002 Desa Sinode Distrik Masirei Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 2
- 53 Bukti P-53 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001 Desa Kampung Aniboi Distrik Demba Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 2
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi Model C1 – DPRD & DPR KAB/KOTA, TPS 001 Desa Aiwa Distrik Demba Kab. Waropen Prov.

- Papua Daerah Pemilihan Waropen 2
- 55 Bukti P-55 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001 Desa Aiwa Distrik Demba Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 2
- 56 Bukti P-56 : Fotokopi Model C1 – DPRD KAB/KOTA, TPS 001 Desa Ghaiwando Distrik Risei Ahliti Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 2
- 57 Bukti P-57 : Fotokopi Model C1 – PPWP & DPRD KAB/KOTA, TPS 001 Desa Aiwa Distrik Demba Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 2
- 58 Bukti P-58 : Fotokopi Model DA1- DPRD KAB/KOTA Distrik Wapoga Kab. Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 3
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi Model DA1- DPRD KAB/KOTA Kec. Inggerus kab Waropen Prov. Papua Daerah Pemilihan Waropen 3
- 60 Bukti P-60 : Fotokopi Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Daerah pemilihan 3 kab Waropen
- 61 Bukti P-61 : Fotokopi Surat DPC Kab. Waropen tertanggal 24 Mei 2019
- 62 Bukti P-62 : Fotokopi Tabel analisis perubahan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada DB1-DPRD Kab/Kota (tingkat kabupaten) daerah pemilihan waropen 1
- 63 Bukti P-63 : Fotokopi Tabel analisis perubahan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada DB1-DPRD Kab/Kota (tingkat kabupaten) daerah pemilihan waropen 2
- 64 Bukti P-64 : Fotokopi Tabel analisis perubahan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada DB1-DPRD Kab/Kota (tingkat kabupaten daerah) pemilihan waropen 3
- 65 Bukti P-65 : Fotokopi Putusan badan pengawas pemilihan umum

		provinsi 002/TM/ADM/BWSL.Papua/33.00/V/2019	papua	nomor
66	Bukti P-66	: Fotokopi Keterangan video dan fles dics		
67	Bukti P-67	: Fotokopi Tabel analisis perubahan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada DB1-DPRD Kab/Kota (tingkat kabupaten) daerah pemilihan waropen 1		
68	Bukti P-68	: Fotokopi Tabel analisis perubahan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada DB1-DPRD Kab/Kota (tingkat kabupaten) daerah pemilihan waropen 2		
69	Bukti P-69	: Fotokopi Tabel analisis perubahan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada DB1-DPRD Kab/Kota (tingkat kabupaten) daerah pemilihan waropen 3		
70	Bukti P-70	: Fotokopi Berkas temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, Nomor 14/K-Bawaslu/PA.26/HK-01.00/V/2019 oleh bawaslu kabupaten waropen kepada bawaslu provinsi papua		
71	Bukti P-71	: Fotokopi Model DB1-DPRD Kab/Kota daerah pemilihan 3 kabupaten waropen		
72	Bukti P-72	: Fotokopi Model DA1-DPRD Kab/Kota, kecamatan/distrik Oudate pada daerah pemilihan 3		
73	Bukti P-73	: Fotokopi Model DA1-DPRD Kab/Kota, kecamatan/distrik Kirihi pada daerah pemilihan 3		
74	Bukti P-74	: Fotokopi Tabel perolehan suara dan kursi DPRD kabupaten waropen model DB1-DPRD Kab/Kota fersi KPUD Waropen yang tidak sesuai DA1-DPRD Kab/Kota pada daerah pemilihan 1 kabupaten waropen		
75	Bukti P-75	: Fotokopi Tabel perolehan suara dan kursi DPRD kabupaten waropen berdasarkan fom model DA1- plano DPRD Kab/Kota fersi pleno PPD distrik urei faisei dan		

distrik waropen bawah berdasakan hasil C1.DPRD Kab/Kota disemua TPS pada daerah pemilihan 1 kabupaten waropen

- 76 Bukti P-76 : Fotokopi Tabel perolehan suara dan kursi DPRD kabupaten waropen model DB1-DPRD Kab/Kota fersi KPUD kabupaten waropen yang tidak sesuai DA1-DPRD Kab/Kota pada daerah pemilihan 2 kabupaten waropen
- 77 Bukti P-77 : Fotokopi Tabel perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten waropen Model DA1- DPRD Kab/Kota sesuai CI.DPRD KAB/KOTA pada daerah pemilihan 2 kabupaten waropen

Dapil Puncak Jaya 1 Kabupaten Puncak Jaya

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Model C1- DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 01 Desa Jiginikime Distrik Irimuli Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 1
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Model C1- DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 02 Desa Jiginikime Distrik Irimuli Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 1
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Model C1- DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 03 Desa Jiginikime Distrik Irimuli Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 1
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Model C1- DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 04 Desa Jiginikime Distrik Irimuli Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 1
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Model C1- DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 01 Desa Wondenggobak Distrik Irimuli Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 1
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Model C1- DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 02 Desa Wondenggobak Distrik Irimuli Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 1
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Model C1- DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 01 Desa Puncak Senyum Distrik Irimuli Kab. Puncak Jaya

Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 1

- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan BAWASLU Kab. Puncak Jaya Nomor 045/K.BAWASLU.KAB.PJ/RA.00.03 Tertanggal 1 Mei 2019
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Nomor 053/K.BAWASLU.KAB.PJ/BA.00.03 Tertanggal 3 April 2019
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Model C1- DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 02 Desa Gurage Distrik Lulame Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 1
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Model C1- DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 01 Desa Nalime Distrik Gurage Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 1
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Model C1- DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 01 Desa Pilia Distrik Gurage Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 1

Dapil Puncak Jaya 3 Kabupaten Puncak Jaya

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi MODEL DB1- DPRD KAB/KOTA Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 1
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi MODEL DB1- DPRD KAB/KOTA Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 3
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Copy Foto MODEL C1- DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Tinggi Nambut Distrik Tinggi Nambut Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 3
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Copy Foto MODEL C1- DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Tinggi Nambut Distrik Tinggi Nambut Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 3
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Copy Foto MODEL C1- DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Tinggi Nambut Distrik Tinggi Nambut Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 3
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Copy Foto MODEL C1- DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Monia Distrik Tinggi Nambut Kab.

- Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 3
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Copy Foto MODEL C1- DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Monia Distrik Tinggi Nambut Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 3
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Copy Foto MODEL C1- DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Monia Distrik Tinggi Nambut Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 3
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Copy Foto MODEL C1- DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Monia Distrik Tinggi Nambut Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 3
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Copy Foto MODEL C1- DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Gububur Distrik Tinggi Nambut Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 3
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Copy Foto MODEL C1- DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Gububur Distrik Tinggi Nambut Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 3
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Copy Foto MODEL C1- DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Gububur Distrik Tinggi Nambut Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 3
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Copy Foto MODEL C1- DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Melekom Distrik Tinggi Nambut Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 3
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Copy Foto MODEL C1- DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Melekom Distrik Tinggi Nambut Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 3
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Copy Foto MODEL C1- DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Gigumeg Distrik Tinggi Nambut Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 3
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Copy Foto MODEL DAA1 Pleno DPRD KAB/KOTA Desa. Papua Distrik Tinggi Nambut Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 3

17. Bukti P-17 : Fotokopi Copy Foto MODEL DAA1 Pleno DPRD KAB/KOTA Desa Lumbuk Distrik Tinggi Nambut Kab. Puncak Jaya Prov. Papua Daerah Pemilihan Puncak Jaya 3
18. Bukti P-18 : Fotokopi MODEL DAAI-DPRD KABUPATEN/KOTA, PLANO Bendel DAAI Desa Lumbuk, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua.
19. Bukti P-18 A : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA tentang PLANO Bendel DAAI Desa Lumbuk, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua
20. Bukti P-18 B : Fotokopi MODEL DAAI-DPRD KABUPATEN/KOTA tentang PLANO Bendel DAAI Desa Lumbuk, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua. Dalam Plano tersebut pemohon mendapatkan perolehan suara terbanyak yaitu 641 suara
21. Bukti P-19 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon berdasarkan Model DAA1 Desa Tingginambut, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua
22. Bukti P-19 A : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon berdasarkan Model DAA1 Desa Tingginambut, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua. Dalam Model DAA1 tersebut Pemohon mendapatkan suara sebanyak **787** suara
23. Bukti P-19 B : Fotokopi MODEL C1-DPDRD KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 01** Desa Tingginambut, Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua. Perolehan suara Pemohon sebanyak 624 suara
24. Bukti P-19 C : Fotokopi MODEL C1-DPDRD KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 02** Desa Tingginambut, Distrik/Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua. Perolehan suara Pemohon sebanyak 262 suara
25. Bukti P-19 D : Fotokopi MODEL C1-DPDRD KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 03** Desa Tingginambut, Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua. Perolehan suara Pemohon sebanyak 260 suara

26. Bukti P-20 : Fotokopi MODEL C1-DPDRD KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 01**, Desa Monia, Distrik/Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua. Perolehan suara Pemohon sebanyak 230 suara
27. Bukti P-20 A : Fotokopi MODEL C1-DPDRD KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 02**, Desa Monia, Distrik/Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua.
28. Bukti P-20 B : Fotokopi MODEL C1-DPDRD KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 03**, Desa Monia, Distrik/Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua. Perolehan suara Pemohon sebanyak 229 suara
29. Bukti P-20 C : Fotokopi MODEL C1-DPDRD KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 04**, Desa Monia, Distrik/Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua. Perolehan suara Pemohon sebanyak 226 suara
30. Bukti P-21 : Fotokopi MODEL C1-DPDRD KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 01**, Desa Gububur, Distrik/Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua. Perolehan suara Pemohon sebanyak 258 suara
31. Bukti P-21 A : Fotokopi MODEL C1-DPDRD KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 02**, Desa Gububur, Distrik/Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua.
32. Bukti P-21 B : Fotokopi MODEL C1-DPDRD KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 03**, Desa Gububur, Distrik/Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua. Perolehan suara Pemohon sebanyak 256 suara
33. Bukti P-22 : Fotokopi MODEL PLANO KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 01**, Desa Papua, Distrik/Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua. Perolehan suara Pemohon sebanyak 155 suara
34. Bukti P-23 : Fotokopi MODEL C1-DPDRD KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 01**, Desa Malekom, Distrik/Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua. Perolehan

- suara Pemohon sebanyak 254 suara
35. Bukti P-23 A : Fotokopi MODEL C1-DPDRD KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 02**, Desa Malekom, Distrik/Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua. Perolehan suara Pemohon sebanyak 250 suara
36. Bukti P-24 : Fotokopi MODEL C1-DPDRD KABUPATEN/KOTA menerangkan tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 01**, Desa Inikimaluk, Distrik/Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua. Perolehan suara Pemohon sebanyak 289 suara
37. Bukti P-25 : Fotokopi MODEL C1-DPDRD KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 01**, Desa Bigirage, Distrik/Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua. Perolehan suara Pemohon sebanyak 196 suara
38. Bukti P-25 A : Fotokopi MODEL C1-DPDRD KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 02**, Desa Bigirage, Distrik/Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua. Perolehan suara Pemohon sebanyak 199 suara
39. Bukti P-26 : Fotokopi MODEL C1-DPDRD KABUPATEN/KOTA menerangkan tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 01**, Desa Yongun, Distrik/Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua
40. Bukti P-27 : Fotokopi MODEL C1-DPDRD KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 01**, Desa Yamengga, Distrik/Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua. Perolehan suara Pemohon sebanyak 191 suara
41. Bukti P-28 : Fotokopi MODEL C1-DPDRD KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 01**, Desa Gigume, Distrik/Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua. Perolehan suara Pemohon sebanyak 100 suara
42. Bukti P-29 : Fotokopi MODEL C1-DPDRD KABUPATEN/KOTA tentang perolehan suara Pemohon di **TPS 01**, Desa Gimanggen, Distrik/Kecamatan Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya – Provinsi Papua. Perolehan suara Pemohon sebanyak 103 suara

43. Bukti P-30 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Sah Pada Tanggal 17 APRIL 2019, Berdasarkan Rekap Model C1-KWK Dan Model DAA1 Plano Di Tingkat TPS, Partai Demokrat Atas Ama Lidison Enumbi (Pemohon) Daerah Pemilihan Puncak Jaya III Di Distrik Tingginambut – Kabupaten Puncak Jaya- Provinsi Papua.

Dapil Sarmi 2 Kabupaten Sarmi

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) TPS 01, Desa/Kelurahan Martewar, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 2.
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 01, Desa/Kelurahan Martewar, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 2.
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Kab/Kota) Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 2.
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 01, Desa/Kelurahan Aurimi, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 2.
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 01, Desa/Kelurahan Tamaja, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 2.

- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Kab/Kota) Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 2.
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 01, Desa/Kelurahan Safromtane, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 2.
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 01, Desa/Kelurahan Denander, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 2.
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 01, Desa/Kelurahan Samanente, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 2.
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 01, Desa/Kelurahan Konderjan, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 2.
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 01, Desa/Kelurahan Omte, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 2.

- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 01, Desa/Kelurahan Babora, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 2.
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 01, Desa/Kelurahan Waaf, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 2.
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 01, Desa/Kelurahan Togonfo, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 2.
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DB1-DPRD Kab/Kota**) Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 2.
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas No. 02/LP/PL/ADM BERKAS/Kab Sarmi/33.14/V/2019 (Laporan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi)
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Sarmi atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Resolusi Majelis Rakyat Papua (MRP) tentang Pemenuhan Hak Konstitusional Orang Asli Papua (OAP) pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Papua

Dapil Sarmi 3 Kabupaten Sarmi

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) TPS 001, Desa/Kelurahan Tetom Jaya, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 3.
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) TPS 002, Desa/Kelurahan Tetom Jaya, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 3.
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) TPS 01, Desa/Kelurahan Kiren, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 3.
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) TPS 02, Desa/Kelurahan Kiren, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 3.
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) TPS 02, Desa/Kelurahan Mawes Mukti, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 3.

- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) TPS 03, Desa/Kelurahan Mawes Mukti, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 3.
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) TPS 02, Desa/Kelurahan Tamar Sari, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 3.
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) TPS 01, Desa/Kelurahan Sunum, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 3.
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) TPS 02, Desa/Kelurahan Yamben, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 3.
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) TPS 02, Desa/Kelurahan Ansudu, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 3.

- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DB1-DPRD Kab/Kota**) Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 3.
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas No. 02/LP/PL/ADM BERKAS/Kab Sarmi/33.14/V/2019 (Laporan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi)
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Sarmi atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Resolusi Majelis Rakyat Papua (MRP) tentang Pemenuhan Hak Konstitusional Orang Asli Papua (OAP) pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Papua

Dapil IV Kabupaten Nabire

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap TPS didaerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota kelurahan wami jaya, kecamatan Yaur, Kab. Nabire Prv. Papua, daerah Pemilihan Nabire 4.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota Nomor TPS 02 Kec. Yaur . Kelurahan nabire 4.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 No. TPS 03 Kec. Yaur , desa kelurahan Wami Jaya. Kab. Nabire 4
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap TPS Didaerah pemilihan dalam wilayah wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019. Model DAA1-DPRD Kab/Kota. Kelurahan Wami Jaya, Kecamatan Yaur, Kab. Nabire Provinsi Papua Daerah Nabire.

Dapil Mimika 1 Kabupaten Mimika

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Mimika Provinsi Papua Daerah Pemilihan Mimika I Model DB1-DPRD KAB/KOTA;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Mimika **Distrik Mimika Baru** Provinsi Papua Daerah Pemilihan Mimika I Model DA1-DPRD KAB/KOTA;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Fotokopi Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **Kelurahan Kwamki** Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Daerah Pemilihan Mimika I Model DAA1-DPRD KAB/KOTA;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **Kelurahan Koperapoka** Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Daerah Pemilihan Mimika I Model DAA1-DPRD KAB/KOTA;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, **TPS 25** Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru, tertanggal 17 April 2019 beserta lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, **TPS 34** Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru, tertanggal 17 April 2019 beserta lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, **TPS 37** Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru, tertanggal 17

- April 2019 beserta lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, **TPS 59** Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru, tertanggal 17 April 2019 beserta lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, **TPS 60** Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru, tertanggal 17 April 2019 beserta lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, **TPS 62** Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru, tertanggal 17 April 2019 beserta lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, **TPS 9** Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru, tertanggal 17 April 2019 beserta lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, **TPS 46** Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru, tertanggal 17 April 2019 beserta lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, **TPS 51** Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru, tertanggal 17 April 2019 beserta lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, **TPS 52** Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru, tertanggal 17 April 2019 beserta lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, **TPS 54** Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru, tertanggal 17 April 2019 beserta lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA;

Dapil Lanny Jaya 1 Kabupaten Lanny Jaya

1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir C 1 Distrik Tiom, Desa Bokon, Kabupaten Lanny Jaya
2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir C 1 Distrik Timoneri, Desa Ponuma,

- Kabupaten Lanny Jaya
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir C1 Distrik Yungungwi, Desa Ompaga, Kabupaten Lanny Jaya
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir C 1 Distrik Yigunua, Desa Ninabua, Kabupaten Lanny Jaya
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir C1 Distrik Niname, Desa T, Kabupaten Lanny Jaya
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 115/PL.01.7-BA/1923/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Petrus Yikwa

- Saksi sebagai saksi tim sukses Pemohon di tingkat distrik dan mendapat mandat sebagai saksi dari Pemohon Partai Demokrat;
- Saksi mengatakan bahwa tahapan pemilu berjalan dengan lancar, dari tingkta KPPS sampai PPD pemilu berjalan dengan baik;
- Saksi tidak melihat tipe-x maupun coretan di C1 Hologram;
- Saksi mengatakan bahwa saksi tidak mendapatkan Salinan C1 Hologram;
- Saksi juga merupakan saksi Pemohon di tingkat kabupaten karena mendapat mandat dari Pemohon atas nama Berius Kogoya;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, terdapat dua versi suara Partai Demokrat;
- Versi suara Partai Demokrat yang pertama yaitu 5.219 suara, sedangkan versi kedua di PPD yaitu sebanyak 4.486 suara;
- Saksi mengatakan bahwa suara Partai Demokrat di Distrik adalah 4.486 suara, sedangkan di tingkat kabupaten adalah 5.219 suara;
- Suara Partai Demokrat yang ditetapkan oleh KPU yaitu 4.486 suara;
- Saudara Hengky Yikwa tidak mendapat suara di Kumbu dan Mabuna, yang mendapat suara yaitu Pilion Bilim;

- Di Mangaleso, Marmin Yikwa mendapatkan 210 suara;
- Menurut saksi, terdapat penambahan pembengkakan suara pada pleno di tingkat kabupaten karena ada penambahan dari perpindahan suara dari caleg lain;
- Pembengkakan suara dari 4.886 suara menjadi 5.691 suara;
- Menurut saksi, terdapat ketidaksesuaian antara DB-1 dengan D-1;
- Saksi sudah mengajukan untuk mendapatkan salinan, namun dari penyelenggara tidak memberikan salinan;
- Saksi menegaskan kembali bahwa saksi adalah saksi dari caleg, bukan saksi partai;
- Saksi mendengar dari KPU, bahwa terdapat perintah dari penguasa untuk melakukan pemindahan suara;

2. Moh. Umar Reliubun

- Saksi tinggal di Jayapura dan pada waktu pileg berperan sebagai saksi mandat di tingkat KPU Provinsi;
- Saksi mengatakan bahwa suara Caleg atas nama Benny Kogoya terdapat perbedaan suara antara tingkat pleno kabupaten dengan suara tingkat distrik. Saksi mengetahui hal tersebut dari Berita Acara, baik di DA-1 maupun DB-1 dari KPU;
- Menurut saksi, pada saat rekap di tingkat provinsi untuk Kabupaten Tolikara, terjadi perdebatan menyangkut masalah perolehan suara. Akhirnya, KPU Provinsi Papua menskors waktu untuk penyandingan data antara saksi dari partai politik maupun KPU, Bawaslu, dan KPU Tolikara.
- Saksi mengatakan bahwa dari pihak KPU tidak memberikan ruang untuk melakukan penyandingan data, hingga keluar rekomendasi Bawaslu;
- Rekomendasi Bawaslu Provinsi berisi perintah untuk melakukan penyandingan data;
- Saksi tetap pada pendiriannya yang menyatakan bahwa tidak pernah ada penyandingan data yang dilakukan saksi, karena KPU Kabupaten Tolikara tidak memberikan ruang;
- Saksi mengatakan bahwa perolehan suara Caleg Demokrat Dapil IV Nomor Urut 7 atas nama Saudara Benny Kogoya di Distrik Karubaga yaitu sebesar

9.714 di seluruh TPS yang berada di Distrik Karubaga dan sudah ditetapkan dalam pleno tingkat distrik;

- Ketika rekapitulasi di tingkat Kabupaten, terjadi perubahan. Pada C-1 dan DA-1 hasilnya sama, namun pada DB-1 berbeda. Hal tersebut berlanjut ke tingkat provinsi;

3. Yenius Yare

- Saksi merupakan saksi mandat partai di tingkat distrik dan kabupaten untuk Partai Demokrat;
- Pada distrik Abenaho terdapat 146 TPS;
- Saksi hanya memegang 1 TPS, yaitu TPS 001 Musanahikma;
- Saksi mengatakan bahwa caleg atas nama Wempi Yare nomor urut 2 mendapat 186 suara, data tersebut telah sesuai antara C1 Hologram dengan DA-1. Setelah itu ketua panwas distrik mengambil alih dan mengatakan bahwa sebanyak 160 suara dinyatakan dis dan hanya 26 suara yang dimasukkan ke dalam DA-1;
- Bahwa saksi selaku saksi mandat dari partai menanyakan kepada panwas mengenai alasan di dis nya suara Wempi Yare, karena saksi belum pernah mendengar istilah suara di dis;
- Panwas menjawab bahwa Panwas mempunyai hak untuk men-dis kan suara;
- Saksi melakukan keberatan kepada panwas dan panwas memberikan surat penerusan pelanggaran dugaan administrasi dan kami sudah lampirkan;
- Bahwa saksi membawa surat penerusan dari panwas distrik ke kabupaten, kemudian saksi menunggu apakah dari panwaslu kabupaten melakukan klarifikasi antara partai politik dengan panwas menyangkut dengan surat tersebut dan ternyata tidak ada jawaban;
- Saksi bersama dengan massa masuk kantor panwaslu kabupaten dan diterima oleh ketua panwas, namun ketua panwas mengatakan bahwa yang sebenarnya dirugikan adalah bukan partai demokrat, namun partai lain;
- Saksi beranggapan bahwa dikarenakan tidak ada klarifikasi terhadap surat keberatan dari saksi, maka saksi menganggap suara Wempi Yare sebanyak 160 suara telah dikembalikan sesuai dengan C1 Hologram;

- Saksi mengatakan bahwa perolehan suara Caleg atas nama Wempi Yare sampai dengan tingkat kabupaten hanya berjumlah 26 suara, sehingga saksi mengajukan keberatan dengan mengisi form DB-2
- Saksi mengatakan bahwa suara Wempi Yare di DC-1 adalah 26 suara;
- Saksi menjelaskan bahwa sebanyak 160 suara untuk Wempi Yare tidak masuk ke dalam DB-1, namun pada tingkat presiden, DPR RI dan DPD telah sesuai dengan jumlah DPT di TPS Musanahikma dan semuanya sah;
- Saksi mengatakan bahwa pada DC-1 Hologram suara sudah masuk semua dan tidak ada suara sisa;

Ahli Pemohon

1. Nelson Simanjuntak

Pertama, setelah membaca Permohonan Pemohon, Ahli berkesimpulan bahwa perkara perselisihan hasil Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon, masalahnya cukup sederhana dan juga bukan merupakan hal yang baru bagi Hakim Majelis yang sudah sangat berpengalaman dalam memeriksa dan memutus berbagai sengketa hasil pemilihan umum yang terjadi selama ini.

Kedua, Perkara PHPU ini berkenaan dengan:

- a. Tindakan atau perbuatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara yang melakukan perubahan angka perolehan suara calon Anggota DPR Papua Dapil IV dari Partai Demokrat, atas Nama **Benny Kogoya**, dalam Form DA-1 DPR Papua pada Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, dari yang semula sebanyak 9.714 suara menjadi 4.423 suara.
- b. Tindakan atau perbuatan Komisi Pemilihan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Abenaho yang mengubah perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Yalimo-3 Nomor Urut 2 (dua) atas nama **WEMPI YARE** dari Partai Demokrat, pada Form C-1 DPRD Kabupaten pada **TPS 001 Desa Musanahikma**.

Ketiga, sehubungan dengan tindakan penyelenggara pemilu (KPU dan PPD) tersebut, timbul pertanyaan: Bolehkan penyelenggara pemilu melakukan perubahan terhadap angka-angka perolehan suara peserta Pemilu dan/atau calon

yang sudah dituangkan dalam dokumen resmi hasil penghitungan suara dan/atau rekapitulasi perolehan suara?

Jawabannya, boleh. Penyelenggara Pemilu malahan berkewajiban untuk mengubah angka perolehan suara Peserta Pemilu dan/atau calon tertentu, dengan maksud semata-mata sebagai pembetulan atas hasil perolehan suara agar benar-benar sesuai dengan pilihan pemilih. Tindakan tersebut adalah bagian dari upaya menjaga integritas hasil Pemilu, mekanisme dan persyaratannya diatur dalam kerangka hukum Pemilu, sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan Formulir C-1 Plano atau Lampiran C-1, maka ketua KPPS melakukan pembetulan, dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal dan di atasnya dituliskan angka atau kata hasil pembetulan. Kemudian Ketua KPPS serta Saksi sesuai dengan jenis Pemilu yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan tersebut dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dalam Formulir Model C-2 KPU.
2. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada Formulir Model C-1 yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan Formulir C-1 Plano.
3. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan dan mencatat pada Formulir Model DA-2 KPU.
4. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ulang tingkat kabupaten/kota, Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada Formulir Model DA-1 yang diterima KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan Formulir Model DA-1 Plano.
5. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 4 terbukti terdapat kekeliruan, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan

pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kabupaten/kota dan mencatat pada formulir Model DB2-KPU.

6. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ulang tingkat provinsi, Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DB1 yang diterima KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pengecekan formulir Model DB1.
7. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 6 terbukti terdapat kekeliruan, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat provinsi dan mencatat pada formulir Model DC2-KPU.

Untuk menjaga integritas hasil pemilu, maka tata kelola kepemiluan mensyaratkan bahwa proses pembetulan atau pengubahan angka perolehan suara dalam dokumen hasil pemilu tersebut hal-hal sebagai berikut:

1. Pengubahan tersebut dilakukan semata-mata hanya sebagai **tindakan pembetulan** (koreksi) karena berdasarkan hasil penelitian telah terjadi kesalahan atau kekeliruan menuliskan angka perolehan suara dalam proses penghitungan dan/atau rekapitulasi;
2. Proses pengubahan atau pembetulan angka-angka tersebut dilakukan secara resmi dan transparan, yakni dilakukan pada waktu –yang sebelumnya telah ditentukan secara pasti oleh KPU (atau PPD atau KPPS)– dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu (sesuai dengan jenis Pemilunya) dan Pengawas Pemilu yang diundang secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum;
3. Proses pengubahan atau pembetulan angka-angka tersebut dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP) yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
4. Proses pengubahan atau pembetulan angka-angka tersebut dituangkan dalam Berita Acara atau jika pengubahan itu dilakukan pada saat berlangsung Rapat Pleno Pelaksanaan Rekapitulasi (pada tingkatannya), KPU tersebut membuat catatan khusus tentang peristiwa pengubahan angka rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut.

Tindakan melakukan pengubahan angka perolehan suara Peserta Pemilu dan/atau calon tertentu oleh KPU yang tidak sesuai dengan mekanisme dan syarat-syarat tersebut tadi adalah perbuatan melawan hukum dan hasil perubahan tersebut harus dinyatakan sebagai tidak sah.

Keempat, menurut informasi yang Ahli peroleh dari Pemohon, pengubahan angka perolehan suara Calon Anggota DPRD Papua Dapil IV dari Partai Demokrat, atas nama **Benny Kogoya**, pada Formulir DA-1 DPR Papua pada Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, dilakukan oleh KPU adalah dengan cara me-tipp-ex angka perolehan suara dan menimpanya dengan angka baru. Proses tersebut dilakukan secara diam-diam dan tidak dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu.

Sedangkan, pengubahan perolehan suara calon anggota DPRD **Kabupaten Dapil Yalimo-3 Atas dari Partai Demokrat**, di TPS 001 Desa Musanahikma, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Abenaho dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat PPD atas pernyataan panitia pengawas (Panwaslu) kecamatan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan bagi Badan Pengawas Pemilu (termasuk Panwaslu) untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dengan tujuan agar seluruh proses penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan untuk menindak-lanjuti dugaan pelanggaran Pemilu – bersama lembaga lain yang ditugaskan oleh UU untuk itu. **Namun, tidak ada satu norma dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Panwaslu untuk menganulir atau membatalkan suara pemilih yang telah dihitung melalui suatu mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

Kelima, tindakan mengubah perolehan suara, yakni menambah atau mengurangi perolehan suara peserta Pemilu tentu adalah suatu kejadian yang diancam dengan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan: *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling*

lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Majelis Hakim Yang Mulia,

Apakah proses pengubahan perolehan suara *a quo* dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau tidak, hal itu merupakan kewenangan Sidang Yang Mulia ini untuk memeriksanya.

Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Ahli juga menerangkan dalam persidangan tanggal 30 Juli 2019, antara lain sebagai berikut:

- a. Apabila dilakukan perubahan suara dengan cara me-tipe x, kemudian memberikan angka baru dan tidak ditulis dalam Berita Acara khusus dan meskipun tidak ada keberatan dari peserta pemilu pada saat itu, hal tersebut merupakan suatu perbuatan pidana. Undang-undang mengancam pidana kepada setiap orang yang melakukan perubahan, penambahan, atau pengurangan suara partai pemilu tertentu ataupun calon.
- b. Dalam kepemiluan, Ahli belum pernah mendengar istilah diskualifikasi untuk suara. Tidak boleh dilakukan pendiskualifikasian atau pengurangan secara serta-merta suara pemilih yang sudah dihitung dan dituangkan dalam C-1, kemudian ketika direkapitulasi dinyatakan tidak sah.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 22-14-33/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH

DAPIL NABIRE 4 DPRD KABUPATEN

1. Untuk Dapil 4 DPRD Kabupaten Nabire, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah membatalkan Berita Acara KPU Kab. Nabire

Nomor: 47/PL.01 BA/9104/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 dan bukan membatalkan penetapan hasil pemilu secara nasional sepanjang dapil yang disengketakan.

2. Menurut Termohon, objek yang diperselisihkan oleh Pemohon bukan merupakan objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018);

DAPIL SARMI 2 DPRD KABUPATEN

1. Untuk Dapil 2 DPRD Kabupaten Sarmi, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah membatalkan SK KPU Kabupaten Sarmi Nomor: 41/HK.03-Kpt/1911s0/KPU-Kab/V/2019 dan Berita Acara Model DB KPU Nomor: 117/PL. BA/9110/KPU.Kab/V/2019, bukan meminta membatalkan penetapan hasil pemilu secara nasional sepanjang dapil yang disengketakan.

Menurut Termohon, objek yang diperselisihkan oleh Pemohon bukan merupakan objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili berdasarkan Pasal 5 Peraturan MK 2/2018;

DAPIL SARMI 3 DPRD KABUPATEN

1. Untuk Dapil 3 DPRD Kabupaten Sarmi, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah membatalkan SK KPU Kabupaten Sarmi Nomor: 41/HK.03-Kpt/1911s0/KPU-Kab/V/2019 dan Berita Acara Model DB KPU Nomor: 117/PL. BA/9110/KPU.Kab/V/2019 bukan meminta membatalkan penetapan hasil pemilu secara nasional sepanjang Dapil yang disengketakan.
2. Menurut Termohon, objek yang diperselisihkan oleh Pemohon bukan merupakan objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD sehingga

Mahkamah tidak berwenang mengadili berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018);

DAPIL MIMIKA 1 DPRD KABUPATEN

1. Untuk Dapil 1 DPRD Kabupaten Mimika, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah meminta penetapan suara yang benar tanpa meminta pembatalan penetapan hasil pemilu secara nasional sepanjang Dapil yang disengketakan.
2. Menurut Termohon, objek yang diperselisihkan oleh Pemohon bukan merupakan objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, sehingga bukan kewenangan Mahkamah mengadili berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018).

DAPIL-DAPIL LAINNYA

1. Bahwa untuk dapil-dapil lainnya yaitu Dapil Papua 6 dan Dapil Mimika 1 dalam petitumnya tidak meminta pembatalan penetapan hasil pemilu secara nasional sebagai objek perkara PHPU anggota DPR dan DPRD sebagai kewenangan Mahkamah serta untuk Dapil Puncak Jaya 3, Dapil Waropen, Dapil Papua 4, dan Dapil Keerom 1 dalam petitumnya Pemohon meminta pembatalan seluruh dapil hasil pemilu secara nasional yang berakibat pembatalan seluruh hasil Pemilu Serentak 2019, sehingga mohon dalam perkara untuk dapil-dapil tersebut dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah dengan memutus tidak dapat diterima;
2. Pemohon dalam perbaikannya mengajukan PHPU untuk untuk Dapil Waropen tanpa menyebut untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Waropen untuk Dapil 1, 2 ataukah 3. Dalam posita menguraikan Dapil

Waropen 1, 2, dan 3, tetapi petitumnya hanya mendalilkan Waropen 1. Sehingga mohon permohonan sepanjang di dapil Waropen hanya diperiksa untuk Dapil 1, sehingga pada Dapil 2 dan 3 mohon dikesampingkan. Bawa karena yang diregistrasi oleh MK adalah Dapil Waropen 2 sesuai Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 68-14-33/ARPK-DPR-DPRD/PAN-MK/07/2019 sementara permohonan adalah perkara Dapil 1, sehingga perkara di Dapil 1 ini mohon untuk dinyatakan merupakan perkara yang tidak diregistrasi MK.

Berdasarkan alasan bukan kewenangan Mahkamah untuk dapil-dapil diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU MK jo Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan MK 2/2018, permohonan *a quo* selayaknya diputus tidak dapat diterima;

1.2. PERBAIKAN PERMOHONAN SEBAGAI “PERMOHONAN BARU” SEHINGGA TELAH KEDALUARSA

1. Dalam permohonan yang diajukan Pemohon terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. permohonan awal Pemohon diterima Mahkamah hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 01:04 WIB, sehingga hanya permohonan awal yang memenuhi tenggang waktu sesuai undang-undang.
 - b. Namun, dalam perbaikan yang diterima Mahkamah tanggal 31 Mei 2019, pukul 08.47 WIB, Pemohon memasukkan dapil-dapil baru sejumlah 8 dapil yang sebelumnya tidak ada dalam permohonan awal, yaitu:
 - 1) Dapil Papua 4;
 - 2) Dapil Lanny Jaya 1;
 - 3) Dapil Mimika 1;
 - 4) Dapil Nabire 4;
 - 5) Dapil Puncak Jaya 1;
 - 6) Dapil Puncak Jaya 3;
 - 7) Dapil Sarmi 3;
 - 8) Dapil Waropen 2;

-
-
-
-
-
- c. Selain menambah dapil baru, dalam beberapa dapil yang diajukan juga menambah pokok permohonan yang fundamental, yaitu pada Dapil Kep. Yapen 3 dan Dapil Kepulauan Yapen 2 yang menambah sengketa antar caleg dan antar partai politik peserta pemilu yang semula tidak ada;
- d. Untuk Dapil Lanny Jaya 1 sebelumnya tidak masuk permohonan tanggal 24 Mei 2019. Dapil Lanny Jaya dimasukkan dalam permohonan dalam permohonan di Papua Barat pada 31 Mei 2019.
- e. dalam sidang pemeriksaan pendahuluan terbukti permohonan yang dibacakan kuasa hukum Pemohon dalam pemeriksaan tanggal 9 Juli 2019 adalah permohonan dapil-dapil baru saat anggota Majelis Hakim Saldi Isra menanyakan hal tersebut;
2. Menurut Termohon, perbaikan pemohonan yang menambah dapil-dapil baru (*locus sengketa*), petitum baru atau mengganti atau menambah dalil pokok permohonan menjadi lain, hakikatnya merupakan “permohonan baru” yang telah melewati tenggang waktu 3 x 24 jam sejak penetapan KPU sesuai undang-undang (bukan hanya Peraturan MK) serta melanggar hakikat perbaikan permohonan berdasarkan Pasal 32 UU MK jo Pasal 13 ayat (3) Peraturan MK 2/2018 jo Lampiran Peraturan MK 2/2019 sebagai “Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon” yang dijadwalkan pada tanggal 28 s/d 31 Mei 2019 sebatas melengkapi permohonan dan memperjelas materi permohonan, bukan mengubah permohonan menjadi lain;
3. Permohonan baru yang sudah kedaluarsa selayaknya tidak menjadi dasar pemeriksaan dan putusan pengadilan. Karenanya Termohon memohon Mahkamah untuk memutus tidak dapat diterima dapil-dapil dan *locus sengketa* baru tersebut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam putusan-putusan dalam Pemilu 2014 maupun Pilkada Serentak 2018 antara lain: Putusan Nomor 10-07-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara) tanggal 30 Juni 2014, yang diajukan oleh Partai Demokrat; Putusan Nomor 12-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara) tanggal 30 Juni 2014 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Putusan Nomor 08-15-02/PHPU.DPR-

DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara), tanggal 30 Juni 2014, yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Putusan Nomor 11-08-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi DKI Jakarta) tanggal 30 Juni 2014, yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN); dan Putusan Nomor1/PHP.KOT-XVI/2018 (PHP Walikota Tegal), tanggal 17 September 2018, yang diajukan oleh KH. Habib Ali Zainal Abidin dan Tanty Prasetyoningrum.

1.3. PERMOHONAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa permohonan Pemohon untuk dapil-dapil sebagai berikut adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*):
 - a. Permohonan untuk Dapil Papua DPR RI terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Pemohon tidak menyebut Dapil yang disengketakan, serta tidak jelas untuk pengisian anggota DPR RI (pusat) atau DPR Papua (provinsi);
 - 2) Pemohon menambah petitum dalam perbaikannya;
 - 3) Pemohon meminta membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 beserta Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 secara keseluruhan, bukan sepanjang Dapil yang disengketakan;
 - 4) antara posita dan petitum tidak sinkron, yakni posita mendalilkan Distrik Poga dan Distrik Muara di Kabupaten Lanny Jaya dan Distrik Gubume di Kabupaten Puncak Jaya, akan tetapi dalam petitum hanya meminta terkait 2 distrik di Kabupaten Lanny Jaya;
 - 5) Pemohon memperselisihkan daerah yang tidak berada di Papua;
 - b. Permohonan untuk Dapil Papua 6, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Pemohon tidak menunjukkan suara yang benar menurut Termohon, sehingga berapa jumlah selisih atau kurangnya suara Pemohon tidak jelas;
 - 2) Posita hanya tercantum pada angka 4 s/d 5 dalam perbaikannya, sedangkan angka 1 s/d 3 tidak ada;

- 3) Pemohon tidak menjelaskan suara yang benar menurut Pemohon sesuai tabel permohonan (hal. 12-15) apakah suara tersebut sebagai suara Pemohon (Partai) ataukah caleg nomor urut 2, Bobirus Yikwa, sehingga tidak jelas;
 - 4) Pemohon mendalilkan suara Pemohon banyak dicurangi dengan cara dipindah oleh Termohon kepada PKS dan Nasdem, tetapi Pemohon tidak menjelaskan berapa suara yang beralih, dilakukan oleh siapa, dilakukan dimana, dilakukan pada tingkat apa, kapan dilakukannya, menguntungkan siapa, dan apa pengaruhnya terhadap terpilihnya caleg Pemohon/kursi Pemohon.
- c. permohonan untuk Dapil Puncak Jaya 3, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
- 1) terdapat dua permohonan yaitu hal 67-72 dan hal 82-83 yang posita dan petitumnya berbeda dan bertolak belakang. Untuk permohonan hal. 67-72 petitumnya meminta penetapan suara yang benar partai politik maupun caleg Pemohon, sedangkan petitum hal. 82-83 meminta MK untuk memerintahkan KPU untuk melakukan hitung ulang di seluruh TPS Dapil 3, sehingga dua permohonan yang saling bertolak belakang ini menjadikan perkara a quo di dapil tersebut tidak jelas.
 - 2) posita permohonan point 1 (hal. 82) hanya menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon, tapi Pemohon tidak menyebutkan suara Pemohon atau caleg Pemohon jumlahnya berapa menurut Termohon dan Pemohon serta berapa suara Pemohon yang terkurangi dan dilakukan pada tingkat apa dan dilakukan dimana;
 - 3) Pemohon menyatakan melaporkan ke Bawaslu tetapi tidak menjelaskan lebih jauh status laporan dan tindak lanjutnya;
 - 4) Banyak dalil yang susah dimengerti maksudnya apa, antara lain yaitu: "Salinan C1 Pleno tidak sesuai dengan rekapan di tingkat Distrik DAA1 dan rekapan di tingkat KPU DB1 tidak pernah ada.."
 - 5) Pemohon meminta hitung ulang, tapi hitung ulang berdasarkan apa.

2. Bahwa dengan uraian diatas, permohonan *a quo* termasuk *obscuur libel* yang selayaknya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap (yurisprudensi) Mahkamah antara lain Putusan No.32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI PAPUA

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang sebagai berikut:

2.1. DAPIL PAPUA DPR RI

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PADA DISTRIK POGA DAN DISTRIK MUARA KABUPATEN LANNY JAYA

No.	Kecamatan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DC-1)	Pemohon (C-1 dan DA1)	
1	Distrik Poga		5401	
2	Distrik Muara		5134	
	Total	2.043	10.535	-8.486

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI DISTRIK GUBUME KABUPATEN PUNCAK JAYA

No.	Kecamatan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DC-1)	Pemohon (DA1)	

1	Distrik Gubume	2.704	7.964	- 5.260
---	----------------	-------	-------	---------

Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya selisih suara calon anggota DPR RI yang terjadi di Distrik/Kecamatan Poga dan Distrik Muara di Kabupaten Lanny Jaya dan Distrik Gubume di Kabupaten Puncak Jaya sesuai dua tabel diatas, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point 1 (hal. 9) yang menyatakan menjadi kebiasaan/adat sebagian masyarakat wilayah pegunungan Papua, khususnya di Distrik Poga dan Distrik Muara di Kabupaten Lanny Jaya, Papua, pada hari H pencoblosan sudah memberikan suaranya kepada caleg Pemohon nomor urut 5, Carolus Kia Callen Boli, SE, MM melalui sistem Noken (ikat suara). Caleg Pemohon mengaku tidak berada di tempat saat pemilihan, tetapi berada di Kota Jayapura untuk memilih di kota tersebut. Caleg Pemohon mengetahui suara di dua distrik di Lanny Jaya diberikan kepadanya sesuai laporan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab. Lanny Jaya pada tanggal 21 April 2019.

Menurut Termohon, benar Distrik Poga dan Distrik Muara di Kabupaten Lanny Jaya termasuk daerah yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara menggunakan Sistem Noken (Ikat) berdasarkan Lampiran II Keputusan KPU RI Nomor: 810/PI.02.6-KPT/06/Kpu/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 5 April 2019. Adapun dalil-dalil Pemohon selainnya Termohon menolak dan Pemohon harus membuktikan semua dalil yang dikemukakan dalam permohonan di persidangan berdasarkan asas yang berlaku umum bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*);

2. Bahwa dalil point 5 menyatakan baru mengetahui perolehan suara caleg Pemohon pada tingkat provinsi di KPU Provinsi Papua di Jayapura untuk kedua distrik menjadi nol (0) suara adalah tidak benar. Bahwa dalil point 6 s/d 10 yang menyatakan bahwa berdasarkan C-1 dan DA-1 di Distrik Poga Kabupaten Lanny Jaya suara caleg Pemohon 5.401 suara dan di Distrik Muara 5.134 suara, sehingga totalnya sebesar 10.535 suara dan saat

rekapitulasi sesuai DC-1 hanya ditemukan suara caleg Partai Pemohon nomor urut 5 sebesar 2.043.

Menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon tidak benar. Pemohon harus membuktikan dalil permohonan pada persidangan Mahkamah berdasarkan asas yang berlaku umum dalam pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*). Keputusan Termohon harus dianggap benar dan sah pula sampai diputus sebaliknya oleh pengadilan berdasarkan asas praduga *rechtmäßig* (*praesumptio iustae causa*), sehingga keputusan Termohon sudah benar.

Menurut Termohon, dalil Pemohon berdasarkan C-1 dan DA-1 mengenai perolehan suara caleg Pemohon di Distrik Poga **5.401** suara dan di Distrik Muara **5.134** suara, sehingga totalnya sebesar 10.535 suara dan saat rekапitulasi berdasarkan DC-1 hanya ditemukan suara caleg Partai Pemohon nomor urut 5 sebesar 2.043 adalah tidak benar. Hasil rekапitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang benar menurut Termohon di Distrik Poga adalah **2.043** suara, sedangkan di Distrik Muara sebesar **0 (nol)** suara sesuai tabel berikut ini.

PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI DEMOKRAT YANG BENAR TINGKAT KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR RI

No.	Kab/Kecamatan	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	
	Kabupaten Lanny Jaya			
1	Kecamatan Poga	2.043	5.401	DB1-DPR
2	Kecamatan Muara	0	5.134	DB1-DPR
	Total	2.042	10.535	

Adapun perolehan suara caleg Pemohon yang benar di tingkat provinsi sesuai tabel berikut ini.

PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI DEMOKRAT YANG BENAR
MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR RI PADA
TINGKAT PROVINSI

No.	Kab/Kota	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	
1	Kabupaten Lanny Jaya	8.943		DC1-DPR

3. Bawa dalil suara caleg Pemohon pada tingkat provinsi di KPU Provinsi Papua di Jayapura untuk Distrik Gubume Kabupaten Puncak menurut Pemohon berdasarkan DA1 sebesar 7.964 suara dan kemudian menurut DC1 berubah menjadi 2.704 suara, sehingga suara caleg Pemohon hilang 5.260 suara adalah tidak benar.

Menurut Termohon, dalil Pemohon harus dibuktikan di persidangan Mahkamah berdasarkan asas *actori incumbit probatio* dan keputusan Termohon harus dianggap benar sampai diputus sebaliknya oleh pengadilan berdasarkan asas praduga *rechtmatig (praesumptio iustae causa)*.

Dalil Pemohon mengenai suara caleg Partai Pemohon di Distrik Gubume juga tidak masuk dalam petitum Pemohon, melainkan hanya meminta terkait perolehan suara di Distrik Poga dan Distrik Muara Kabupaten Lanny Jaya, sehingga dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan dan diputus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

4. Bawa dalil Pemohon point 11 s/d 14 (hal. 10) mengenai: a) adanya perbedaan rekap C1, DAA1, dan DA 1 di Kecamatan Tanggul dan Kecamatan Bangsalsari yang merugikan Partai Demokrat, sehingga kursi Partai Demokrat jatuh kepada partai lain (Perindo), b) ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh caleg Demokrat no urut 8 yang mengakibatkan suara Pemohon semakin sedikit, c) terjadi penggelembungan suara yang dilakukan Partai Perindo di Dapil 4 Kabupaten Jember sehingga berpengaruh terhadap perolehan kursi Partai Demokrat, d) terjadi penggelembungan suara oleh Supriadi, caleg Partai

Demokrat nomor urut 7, sehingga suara Pemohon berkurang adalah tidak benar dan salah masuk dapel.

Menurut Termohon, dalil-dalil tersebut tidak cermat dan patut dikesampingkan karena tidak didukung fakta dan bukti terjadinya dimana, dilakukan oleh siapa, pada tingkat mana, dan merugikan siapa. Selain hal tersebut, Kecamatan Tanggul dan Kecamatan Bangsalsari dan Kabupaten Jember merupakan daerah di luar Provinsi Papua sehingga dalil Pemohon patut kiranya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

5. Dalil Pemohon point 1 s/d 4 dalam judul “Tuntutan/Permohonan” maupun point 1 s/d 4 dalam “Petitum” (hal. 10-11) adalah tidak benar dan beralasan hukum.

Menurut Termohon, petitum Pemohon bertentangan dengan hukum acara dengan alasan sebagai berikut:

- a. Petitum Pemohon saling bertentangan dan tidak sesuai hukum acara PHPU anggota DPR dan DPRD bahwa petitum harus memuat permintaan pembatalan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- b. Pemohon hanya meminta petitum untuk locus di Distrik Poga dan Distrik Muara, dan tidak termasuk di Distrik Gubume, Puncak Jaya, sehingga mohon hanya locus di dua distrik tersebut yang diperiksa oleh Mahkamah.
- c. Petitum yang meminta pembatalan keseluruhan Surat Keputusan KPU mengenai hasil pemilu nasional tidak dibenarkan, karena akan berdampak pembatalan dapel secara nasional di luar yang disengketakan oleh Pemohon.

6. Bawa dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya harus ditolak sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon.

2.2. DAPIL PAPUA 6 DPRD PROVINSI

Bawa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara caleg Pemohon oleh partai lain (PKS dan Partai Nasdem), Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam tabel permohonan (hal. 12-15) Pemohon menampilkan tabel yang memuat suara Pemohon di beberapa TPS di 4 (empat) distrik di Kab. Lanny Jaya tanpa penjelasan lebih lanjut berdasarkan formulir KPU yang mana, suara rekapitulasi penghitungan suara tingkat mana, berapa jumlah selisih suara yang disengketakan, persandingan antara dokumen apa dengan apa menurut Pemohon, sebab terjadi selisih suara, sehingga mohon kiranya Mahkamah Konstitusi memutus permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya diputus tidak dapat diterima;
2. Dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan di persidangan Mahkamah sesuai asas umum hukum pembuktian siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*). Keputusan Termohon juga harus dianggap benar sampai dibuktikan sebalik melalui putusan pengadilan berdasarkan asas praduga *rechtmäßig* (*praesumptio iustae causa*).
3. Bahwa Termohon perlu menyampaikan fakta bahwa suara yang benar di 4 (empat) Distrik pada tingkat Kabupaten Lanny Jaya sebagai berikut ini.

**PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT (CALEG) YANG BENAR
MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR RI DI
DISTRIK GUBUME KAB. PUNCAK JAYA**

No.	Kecamatan	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Pemohon	Termohon	
1	Gopura	5.379	0	DB1-DPRP
2	Poga	5.401	5.001	
3	Muara	5.096	1.050	
4	Kanu	4.404	410	

4. Bahwa dalil Pemohon point 4 (hal. 16) mengenai selisih suara caleg dari Partai Demokrat (Pemohon) Dapil 6 Papua (tertulis nomor urut 2, Bobirus Yikwa) yang sangat dirugikan oleh Termohon karena Termohon memperjualbelikan suara kepada partai lain adalah tidak benar.

Termohon perlu membantah dalil Pemohon sebagai berikut:

- a. dalam Pemohon mendalilkan jual beli suara sehingga merupakan tindak pidana (umum atau pemilu) yang merupakan kewenangan kepolisian dan/atau Sentra Gakumdu dan bukan kewenangan Mahkamah mengadili pelanggaran tindak pidana (pemilu).
 - b. fakta adanya jual beli suara kebenarannya harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*) serta untuk menjadi objek permohonan PHPU DPR dan DPRD harus terbukti pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon maupun kursi Pemohon;
 - c. Pemohon juga harus membuktikan dalilnya sesuai asas *actori incumbit probatio* dan asas praduga *rechtmatig (praesumptio iustae causa)*;
5. Bahwa dalil Pemohon point 5 (hal. 16) yang menyatakan suara Pemohon banyak dikurangi dengan cara dipindah oleh Termohon kepada partai lain yaitu PKS dan Nasdem adalah tidak benar.

Menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan berapa suara yang dialihkan kepada PKS dan Nasdem, siapa pelakunya, kapan dilakukan, suara partai siapa yang dialihkan, terjadi dimana dan pada tingkat apa, dan apakah benar berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon atau kursi Pemohon atau caleg Pemohon.

Pemohon juga harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas *actori incumbit probatio* dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmatig (praesumptio iustae causa)*.

6. Bahwa dalil Pemohon point 6 (hal. 16) yang menyatakan bahwa "hilangnya Model DA1 yang berimbang pada kursi Pemohon menjadi hilang 1 kursi di Dapil VI tersebut" adalah tidak benar.

Menurut Termohon, dalil Pemohon harus dibuktikan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak menunjukkan berapa suara Pemohon yang hilang, pengalihan suara terjadi di tingkat mana, dilakukan oleh siapa, kapan terjadinya, apa pengaruh konkritnya terhadap perolehan suara Pemohon atau kursi Pemohon (caleg Pemohon).

Pemohon juga dituntut harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas *actori incumbit probatio* dan asas praduga *rechtmatig (praesumptio iustae causa)*;

7. Bahwa petatum Pemohon yang meminta memerintahkan Termohon untuk PSU pemungutan suara ulang di Dapil 6 Papua adalah tidak benar dan beralasan hukum.

Menurut Termohon, petatum untuk pemungutan suara ulang (PSU) harus memiliki dasar yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi tetap Mahkamah. Faktanya dalil Pemohon tidak jelas dan berdasar. Justru terbukti sebaliknya, Pemohon tidak meminta pembatalan keputusan Termohon dan meminta penetapan suara yang dibenar menurut UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan MK Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga petatum yang tidak berdasar harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya harus ditolak sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon.

2.3. DAPIL KEEROM 1 DPRD KABUPATEN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEEROM

No.	C1 Kampung Ampas Distrik Waris	DAA-1 DPRD Distrik Waris	DA-1 DPRD Distrik Waris	Keterangan
1.	78	TIDAK DIBUAT	255	KELEBIHAN SUARA 147

PEROLEHAN SUARA TERBANYAK SESUAI BERITA ACARA NOMOR: 48/PL.01.7-BA/9111/KPU-KAB/V/2019

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DB1 DPRD		
1	GOLKAR	2368		Sesuai
2	PKS	1834		Sesuai

3	PDIP	1162		Sesuai
4	NASDEM	1137		Tidak Sesuai
5	GERINDRA	1074		Sesuai
6	DEMOKRAT	1054		Sesuai

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara oleh Termohon yang menambah suara Partai Nasdem, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil point 1 dan 2 (hal.17-18) yang menyatakan terjadinya penggelembungan suara Partai Nasdem oleh Termohon yang menjadikan suara Partai Nasdem bertambah di TPS 01 Kampung Ampas, Distrik Waris, yang saat di TPS Partai Nasdem memperoleh 78 suara (DC1), akan tetapi saat pleno tingkat PPK (DA1) Partai Nasdem suaranya bertambah 225 suara, sehingga terdapat selisih: **147** suara. Pemohon mengklaim suaranya seharusnya lebih tinggi dari Partai Nasdem dan seharusnya Partai Demokrat memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Keerom di Dapil 1 menjadi beralih ke Partai Nadem. Bahwa dalil Pemohon point 3 s/d 4 yang menyatakan berdasarkan DB-1 Termohon menetapkan perolehan suara Partai Nasdem menjadi 1.137 suara di mana jika berdasarkan C1 menjadi 990 suara;

Menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon tidak benar dan Pemohon harus membuktikan dalilnya sesuai atas siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan atas praduga *rechtmatig (praesumptio iustae causa)*.

Bahwa yang benar perolehan suara Partai Nasdem ditetapkan secara berjenjang pada tingkat TPS 01 Kampung Ampas, kampung/desa, distrik/kecamatan, dan sampai kabupaten yaitu: tingkat TPS 01: 225 suara, tingkat desa/Kelurahan Ampas: 225 suara, tingkat kecamatan 716 suara, dan tingkat kabupaten: 716 suara.

Menurut Termohon, penghitungan suara Partai Nasdem yang benar berdasarkan DB1 menurut Termohon adalah 1.137 suara. Formulir DB1 sendiri berdasarkan DA1, sehingga suara tersebut berdasarkan dokumen

dibawahnya yang setingkat. Sehingga tidak benar suara Partai Nasdem sebesar 990 suara mrenurut tabel berikut ini

PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA TINGKAT TPS S/D KPU KABUPATEN

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
1	C1	78	225
2	DAA1	0	225
3	DA1	0	716
4	DB1	990	716

2. Bawa perlu Termohon sampaikan bawah suara caleg Pemohon sebesar 1.137 suara dan dalil Pemohon mengenai perolehan suara calegnya memperoleh 990 suara adalah salah besar. dalil Pemohon point 3 s/d 4 yang menyatakan berdasarkan DB-1 Termohon menetapkan perolehan suara Partai Nasdem menjadi 1.137 suara di mana jika berdasarkan C1 menjadi 990 suara.

Menurut Termohon, penghitungan suara Partai Nasdem yang benar berdasarkan DB1 menurut Termohon adalah 1.137 suara. Formulir DB1 berdasarkan DA1. Sehingga tidak benar suara Partai Nasdem sebesar 990 suara sesuai tabel berikut ini

PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM YANG BENAR MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN KEEROM

No.	Kecamatan	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Pemohon	Termohon	
1	WARIS		718	DA1
2	SENGGI		19	DA1
3	WEB		0	DA1
4	ARSO TIMUR		380	DA1
5	TOWE		2	DA1
6	MANNEM		20	DA1

7	YAFFI		0	DA1
8	KEISENAR		0	DA1
	Jumlah	990	1.137	DB1

3. Bawa Termohon menolak dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibenarkan oleh Termohon.

3.4. DAPIL KEP YAPEN 2 DPRD KABUPATEN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB KEPULAUAN YAPEN PADA DISTRIK YAWAKUKAT, DISTRIK ANOTAUREI, DAN DISTRIK ANGKASEIRA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon (DA1-DPRD)	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		264	
2	PARTAI GERINDRA		1.001	
3	PDI PERJUANGAN		946	
4	PARTAI GOLKAR		2.883	
5	PARTAI NASDEM		573	
6	PARTAI GARUDA		587	
7	PARTAI BERKARYA		621	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		343	
9	PARTAI PERINDO		2.669	
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		1.457	
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA		1.635	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL		978	
13	PARTAI HANURA		1.492	
14	PARTAI DEMOKRAT		4.587	
19	PARTAI BULAN BINTANG		175	
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA		16	

Bahwa terhadap dalil Pemohon agar Pemohon ditetapkan memperoleh dua kursi, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil point 1 s/d 5 (hal 20-23) intinya menyatakan Pemohon minta ditetapkan memperoleh 2 kursi anggota DPRD dari Dapil Kepulauan Yapen 2 dengan 4.587 suara sesuai tabel diatas. Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 yang diterima saksi Pemohon untuk Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei, dan Distrik Angkaisera di Dapil 2 sesuai tabel Pemohon bahwa Pemohon di Distrik Yawakukat memperoleh **674** suara, Distrik Anotaurei: **2.626** suara, dan Distrik Angkaisera **1.287** suara. Menurut Pemohon, Termohon tidak pernah memberikan Form DB-1 kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui perolehan suara Pemohon untuk membandingkan antara DA1 dengan DB1.

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar. Pemohon harus membuktikan dalilnya sesuai asas bahwa siapa mendalilkan dia yang membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai dianggap sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan asas praduga *rechtmatig* (*praesumptio iustae causa*).

Termohon perlu membantah dalil Pemohon sebagai berikut:

- a. dalam pelaksanaan dan tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tiada keberatan dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan maupun Bawaslu mengenai permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon;
- b. permohonan Pemohon mengenai perolehan kursi bukan kewenangan Mahkamah;
- c. mengenai Termohon tidak memberikan DA1 kepada Pemohon bertentangan dengan dalil Pemohon yang mengklaim mengetahui adanya perubahan suara yang Termohon akan buktikan di persidangan;
- d. tidak benar suara Pemohon berdasarkan DA1-DPRD di Distrik Yawakukat memperoleh **674** suara, Distrik Anotaurei: **2.626** suara, dan Distrik Angkaisera **1.287** suara. Menurut Termohon, dari persandingan

data DA1 perolehan suara Partai Demokrat (Pemohon) dengan 15 parpol lainnya di Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei, dan Distrik Angkaseira di Dapil 2 adalah sesuai tabel di bawah ini, yaitu: suara Partai Pemohon di Distrik Yawakukat: **590 suara**, Distrik Anotaurei: **2.403 suara**, dan Distrik Angkaseira: **1409 suara**.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON			ALAT BUKTI
		YAWAKUKAT	ANOTAUREI	ANGKASERA	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	18	274	79	DA1
2	PARTAI GERINDRA	155	362	317	DA1
3	PDI PERJUANGAN	335	424	386	DA1
4	PARTAI GOLKAR	38	981	1066	DA1
5	PARTAI NASDEM	288	979	321	DA1
6	PARTAI GARUDA	119	388	67	DA1
7	PARTAI BERKARYA	374	457	231	DA1
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	126	195	166	DA1
9	PARTAI PERINDO	317	680	398	DA1
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	118	889	668	DA1
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	82	918	510	DA1
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	207	424	207	DA1
13	PARTAI HANURA	44	1264	218	DA1
14	PARTAI DEMOKRAT	590	2.403	1409	DA1
19	PARTAI BULAN BINTANG	50	122	49	DA1
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	4	176	120	DA1

4. Bahwa dalil point 6 s/d 10 (hal. 23-25) intinya yang menyatakan karena Termohon tidak memberikan DB1 tersebut serta beberapa DA1 yang berubah-ubah dari DA1 pada saat rekapitulasi tingkat distrik berubah jumlah pada tingkat kabupaten adalah tidak benar berdasarkan fakta dan alasan sebagai berikut:
 - a. penghitungan perolehan suara secara berjenjang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. dalil Pemohon bahwa DA1 yang berubah-ubah bertentangan dengan pernyataan Pemohon lain yang menyatakan tidak mengetahui DA1;
 - c. saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak terdapat rekomendasi.
 - d. Termohon berupaya maksimal melaksanakan penyelenggaraan pemilu sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.
5. Bahwa dalil Pemohon adanya surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yaitu Nomor: 100/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 dan Nomor 103/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 yang meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD. Menurut Pemohon, karena tidak mengindahkan rekomendasi tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengeluarkan dua surat, yang isinya meminta salinan Model DA1 dan DB1 kepada KPU Kepulauan Yapen yaitu surat Nomor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 366/K.BAWASLU-10/01.00/v/2010 tertanggal 20 Mei 2019 dan surat Nomor: 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 tertanggal 22 Mei 2019 serta Bawaslu telah mengirim surat rekomendasi kembali tertanggal 27 Mei 2019. Menurut Termohon, proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon sudah berupaya maksimal melaksanakan pemilu sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Adapun mengenai rekomendasi Bawaslu perlu Termohon sampaikan bahwa Termohon menghormati sikap Bawaslu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun mohon dipertimbangkan Mahkamah selain menguji penetapan dan keputusan Termohon, Mahkamah juga berwenang menilai rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Papua

maupun Bawaslu Kepulauan Yapen, apakah sudah sesuai asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Selama ini terdapat anggapan keputusan Termohon selalu salah dan keputusan pengawas pemilu selalu benar. Untuk itulah dalam forum yang terhormat ini agar kiranya menguji legalitas/konstitusionalitas produk Bawaslu oleh Mahkamah, apakah produk yang dikeluarkan merupakan surat dinas, keputusan, ketetapan, ataukah sebuah "Putusan" atau "Vonnis" sesuai buniy "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota" dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan Bawaslu harus dilakukan secara terbuka dan melalui proses pemeriksaan dan kajian. Menurut UU *a quo*, jenis amar putusan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu tidak dapat keluar dari karakternya sebagai lembaga pengawas dan UU hanya membatasi Putusan Bawaslu berupa: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menurut Termohon, rekomendasi Bawaslu tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, sehingga mohon pertimbangan Mahkamah berlaku mutatis mutandis dalam perkara *a quo*:

6. Bahwa dalil Pemohon lain yang intinya menyatakan Termohon tidak memberikan DB1 kepada Pemohon melanggar Pasal 47 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 dan tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak memberikan form DA1 dan DB1 setelah rekomendasi Bawaslu merupakan tindakan insubordinasi yang tidak memberikan kepastian hukum bagi peserta Pemilu yang secara tegas diatur dalam undang-undang, Termohon perlu sampaikan dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar sesuai dalil-dalil Termohon diatas.
7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menyatakan tidak mengeluarkan DA1 dan DB1 (point 5) akan tetapi di point lainnya menyatakan Pemohon memperoleh DA1 dari saksi Partai Pemohon (Demokrat) dan mengetahui perubahan suara merupakan pernyataan yang

tidak konsisten, sehingga mohon permohonan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

No.	CALEG PARTAI DEMOKRAT	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	MELIANUS WAYANGKAU		119	
2	SEFNAT AISOKI SH		1.738	
3	SRI YANTI		480	
4	PAULUS AYOMI S.SOS		40	
5	NELCI MERANI		301	
6	PDT. THOMAS BANTONI		255	
	JUMLAH		4.587	

8. Bawa dalil Pemohon point 1 s/d 3 (hal. 28-29) yang intinya meminta agar Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai anggota legislatif pada Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai tabel diatas berdasarkan DA1 yang diperoleh Pemohon dari saksi Pemohon untuk Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei, dan Distrik Angkaisera dengan perolehan suara Pemohon di Distrik Yawakukat: 83 suara, di Distrik Anotaurei: 1.504 suara, dan di Distrik Angkaisera: 151 suara adalah tidak benar.

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas *actori incumbit probatio* dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmäßig (praesumptio iustae causa)*.

Adapun Termohon perlu membantah bahwa:

- a. dalam tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten tiada rekomendasi dari Panwas Kecamatan atau Bawaslu mengenai permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon;
 - b. permohonan Pemohon mengenai perolehan kursi bukan kewenangan Mahkamah;
 - c. mengenai Termohon tidak memberikan DA1 kepada Pemohon bertentangan dengan klaim Pemohon mengetahui adanya perubahan suara yang akan Termohon buktikan di persidangan;
 - d. dari persandingan data DA1 perolehan suara caleg Partai Demokrat (Pemohon) di Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei, dan Distrik Angkaseira di Dapil 2 menurut Termohon berdasarkan DA1 adalah tidak benar sesuai dalil Pemohon diatas;
9. Bawa dalil point 4 s/d 10 (29-32) yang intinya menyatakan bahwa hingga diajukannya permohonan di MK Termohon tidak memberikan DB1 serta beberapa DA1 yang berubah-ubah dari DA1 pada saat rekapitulasi tingkat Distrik berubah jumlah pada tingkat kabupaten. Menurut Pemohon, Bawaslu Provinsi Papua telah mengirimkan dua surat, yaitu Nomor: 100/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 dan Nomor 103/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 yang intinya meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD adalah tidak benar;
10. Bawaslu juga merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua agar memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tetap menggunakan DA1 yang dimiliki untuk dijadikan sebagai data pembanding khusus di 15 (lima belas) Distrik, kecuali Distrik Yapen Selatan. Krena tidak mengindahkan rekomendasi tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengeluarkan dua surat, yang isinya meminta salinan Model DA1 dan DB1 kepada KPU Kepulauan Yapen yaitu surat Nomor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 366/K.BAWASLU-10/01.00/v/2010 tertanggal 20 Mei 2019 dan surat Nomor: 375/K.BAWASLU-

10/01.00/V/2010 tertanggal 22 Mei 2019 serta Bawaslu telah mengirim surat rekomendasi kembali tertanggal 27 Mei 2019 adalah tidak benar.

Menurut Termohon, proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai tingkatan oleh Termohon sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon sudah berupaya maksimal melaksanakan pemilu sebaik-baiknya dan sejurus-jujurnya serta transparat dan melibatkan partisipasi masyarakat. Adapun mengenai rekomendasi Bawaslu perlu Termohon sampaikan dalam forum ini, bahwa Termohon menghormati sikap Bawaslu. Namun mohon dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah rekomendasi Bawaslu akan selalu benar dan keputusan Termohon selalu salah?. Untuk itulah dalam forum yang tepat dan terhormat ini untuk menguji legalitas/konstitusionalitas produk Bawaslu oleh Mahkamah, apakah produk yang dikeluarkan tersebut merupakan surat dinas, keputusan, ketetapan, ataukah berbentuk “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota” berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang harus dilakukan secara terbuka dan melalui proses pemeriksaan dan kajian. Menurut UU a quo, produk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu adalah Putusan atau Vonnis berupa: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

11. Bahwa dalil Pemohon lain yang intinya menyatakan Termohon tidak memberikan DB1 kepada Pemohon melanggar Pasal 47 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 dan tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak memberikan form DA1 dan DB1 setelah rekomendasi Bawaslu merupakan tindakan insubordinasi yang tidak memberikan kepastian hukum bagi peserta Pemilu yang secara tegas diatur dalam undang-undang, Termohon perlu sampaikan dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan dalil-dalil bantahan Termohon diatas;
12. Bahwa dalil-dalil Pemohon lain mohon dianggap dibantah Termohon jika tidak sesuai dengan fakta-fakta dan bantahan Termohon diatas.

2.5. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 3 DPRD KABUPATEN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PADA DISTRIK YAPEN TIMUR, DISTRIK RAIMBAWI, DISTRIK PULAU KURUDU, DISTRIK YAPEN UTARA, DISTRIK KEPULAUAN AMBAI, DAN DISTRIK TELUK AMPIMOI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon (DA1)	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	431	431	
2	PARTAI GERINDRA	1.009	1.106	-97
3	PDI PERJUANGAN	928	1.185	-257
4	PARTAI GOLKAR	1.987	1.650	337
5	PARTAI NASDEM	498	859	-361
6	PARTAI GARUDA	207	304	-97
7	PARTAI BERKARYA	1.058	749	309
8	PARTAI KADEILAN SEJAHTERA	2.520	1.140	1.380
9	PARTAI PERINDO	3.273	2.378	895
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.164	1.166	998
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	393	685	-292
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	912	692	220
13	PARTAI HANURA	2.412	1.821	591
14	PARTAI DEMOKRAT	2.479	2.488	-9
19	PARTAI BULAN BINTANG	112	285	-173
20	PARTAI KADEILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	530	539	-9

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih suara sesuai tabel Pemohon diatas, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang intinya menyatakan terjadinya selisih suara partai Pemohon dan partai lainnya sesuai tabel diatas akibat adanya perbedaan perolehan suara partai dalam DA1 Distrik Yapen Timur yang diberikan Termohon kepada Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten dengan perolehan suara partai dalam DA1 di tingkat Distrik Yapen Timur yang diterima oleh Termohon, dan adanya perbedaan dalam DA1 di Distrik di Teluk Ampimo yang hanya dibacakan saja kemudian dicatat secara manual oleh saksi Pemohon yang tidak sesuai penghitungan suara sesuai C1 Distrik Teluk Ampimo sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 9 (sembilan) suara dan penambahan suara partai lain adalah tidak benar.

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmatig (praesumptio iustae causa)*.

Bawa menurut Termohon yang benar adalah:

- a. penghitungan perolehan suara Pemohon ditetapkan secara bertingkat dan berjenjang mulai dari tingkat terbawah. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten (KPU Kabupaten) berdasarkan rekapitulasi tingkat bawahnya, yaitu kecamatan yang dituangkan dalam DA1. Adapun rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan (PPK) dituangkan DAA1 dan rekap desa (DAA1) oleh PPK berdasarkan C1 di TPS (KPPS);
- b. adanya perbedaan perolehan suara pada masing-masing tingkat dapat karena terdapat koreksi dan bukan langsung dianggap kecurangan.
- c. penghitungan perolehan suara Pemohon di setiap tingkat melibatkan partisipasi dan pengawasan saksi-saksi partai peserta pemilu dan pengawas pemilu;
- d. dalam setiap tahapan pemilu dan jenjang rekapitulasi penghitungan perolehan suara menyediakan upaya keberatan dan menyediakan upaya penyelesaian secara cepat;

- e. bahwa proses dan tahapan yang diajukan ke MK ini selain sudah kedaluarsa, juga tidak membangun budaya yang baik untuk penyelenggaraan pemilu yang cepat, tepat dan berkualitas di mana ketika terdapat pelanggaran dapat diselesaikan secara cepat dan tepat, sehingga di MK hanya mengadili perselisihan hasil pemilu dan kalaupun menguji konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu hanya untuk pelanggaran-pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dan bukan masalah-masalah teknis yang seharusnya sudah selesai;
2. Bawa perolehan suara Pemohon dan partai-partai lainnya sesuai dalil Pemohon hal 34 s/d 42 adalah tidak benar. Bawa perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) yang benar berdasarkan DAA1 dan DA1 yaitu:
- Distrik Teluk Ampimo: 745 suara,
 - Distrik Yafen Timur: 495 suara,
 - Distrik Rainbowi: 162 suara,
 - Pulau Kurudu: 254 suara,
 - Distrik Yafen Utara: 93 suara, dan
 - Distrik Kepulauan Ambai: 360 suara.

Adapun perolehan suara untuk Pemohon dan partai-partai lainnya sebagaimana tabel berikut ini.

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PADA DISTRIK TELUK AMPIMOI, DISTRIK YAPEN TIMUR, DISTRIK RAINBOWI, DISTRIK PULAU KURUDU, DISTRIK YAPEN UTARA, DAN DISTRIK KEPULAUAN AMBAI.

NO URUT PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON								ALAT BUKTI	
	PARTAI POLITIK	TERMOHON / KECAMATAN								
		TLK AMPIMOI	YAPEN TIMUR	RAIMBAWI	KURUDU	YAPEN UTARA	KEP AMBAI	ANGKAISERA		
7	<i>BERKARYA</i>	434	774	252	283	191	146		DAA1 DAN DA1	
8	<i>PKS</i>	387	634	35	68	101	100		DAA1 DAN	

									DA1
9	PERINDO	1111	193	180	261	114	1101		DAA1 DAN DA1
10	PPP	234	561	107	206	680	710		DAA1 DAN DA1
12	PAN	102	321	166	35	58	69		DAA1 DAN DA1
13	HANURA	95	1021	87	61	126	448		DAA1 DAN DA1
14	DEMOKRAT	745	495	162	254	93	360		DAA1 DAN DA1

3. Bawa dalil Pemohon yang menyatakan di Distrik Yapen Timur berdasarkan DA1 di tingkat kabupaten yang berbeda dengan DA1 tingkat Distrik Yapen Timur dan model C (hal. 36) adalah tidak benar.

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmatig* (*praesumptio iustae causa*).

4. Bawa dalil Pemohon yang menyatakan di Distrik Teluk Ampimo yang berbeda dengan DA1 DPRD tingkat Distrik dengan hasil perolehan suara DA1 Tingkat kabupaten yang hanya dibacakan saja (hal. 36-37) adalah tidak benar.

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmatig* (*praesumptio iustae causa*).

5. Bawa dalil Pemohon point 3 (hal. 38) yang menyatakan di Distrik Yapen Timur, Distrik Raimbawi, Distrik Pulau Kurudu, Distrik Yapen Utara, Distrik Kepulauan Ambai dan Distrik Teluk Ampimo, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak pernah memberikan DB1 kepada Pemohon, sehingga apabila

terdapat perubahan suara Pemohon tidak memiliki pembanding antara DA1 dengan DB1, hingga permohonan ini diajukan ke MK adalah tidak benar.

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalikkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmatig* (*praesumptio iustae causa*).

6. Bahwa dalil Pemohon point 4 (hal. 38) yang menyatakan atas pelanggaran KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak memberikan DB1 saat rekapitulasi tingkat kabupaten dan beberapa perubahan suara dari DA1 saat rekap tingkat distrik dengan tingkat kabupaten merupakan pelanggaran terhadap Pasal 47 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 menurut Termohon sebagai berikut:
 - a. bahwa kerena fakta-fakta yang didalikkan Pemohon tidak benar, maka dalil Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum;
 - b. bahwa lagi pula dalam hal terjadinya pelanggaran administrasi Pemohon memiliki hak menggunakan upaya penyelesian yang tersedia jika benar-benar terjadi;
 - c. proses rekapitulasi di tingkat kabupaten telah sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik.
7. Bahwa dalil Pemohon point 5 (hal. 39) menyatakan atas tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak memberikan DB1 hingga pengajuan permohonan perkara a quo ke MK, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah memberikan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan yang terbaru adalah Surat Bawaslu Nomor: 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang intinya agar segera memberikan formulir Model DA1 dan DB1 untuk semua tingkatan pemilihan sesuai hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan saksi partai politik peserta Pemilu adalah tidak benar.

Menurut Termohon, Termohon telah berupaya maksimal melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun mengenai rekomendasi Bawaslu perlu Termohon sampaikan bahwa Termohon menghormati sikap Bawaslu. Namun mohon dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah rekomendasi Bawaslu akan selalu benar dan keputusan Termohon selalu salah. Untuk itulah dalam forum yang tepat dan terhormat ini kiranya dapat menguji legalitas/konstitusionalitas produk Bawaslu oleh Mahkamah, apakah merupakan surat dinas, keputusan, ketetapan, ataukah bentuk "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota" menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilakukan secara terbuka dan melalui proses pemeriksaan dan kajian. Menurut UU *a quo*, produk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu adalah "Putusan" atau Vennis berupa: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

8. Bahwa dalil-dalil Pemohon lain mohon dianggap dibantah Termohon jika tidak sesuai dengan fakta-fakta dan bantahan Termohon diatas.

2.6. DAPIL YALIMO 3 DPRD KABUPATEN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YALIMO

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI DEMOKRAT	4.493	4.653	-160

Bawa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Yalimo 3 untuk DPRD Kabupaten Yalimo, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon point 1 s/d 5 yang intinya menyatakan suara Pemohon sebanyak 26 suara pada tingkat distrik berdasarkan DA1 yang berbeda dengan tingkat TPS 001, Kelurahan Musanahima, Kecamatan Abenaho, Kabupaten Yalimo sesuai tabel berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	001	26	186	-160

Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil pleno rekapitulasi tingkat distrik akan tetapi tidak dipedulikan oleh Termohon, malah diarahkan ke Panwas Distrik dan Pemohon akhirnya mengajukan keberatan ke Panwas Distrik dan Pemohon diberi surat penerusan pelanggaran administrasi Pemilu tanggal 27 Mei 2019. Perolehan suara Pemohon dihilangkan sehingga suara Pemohon menjadi 4.493 seseuai DB1.

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalikkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmäßig* (*praesumptio iustae causa*).

- Bahwa dalil Pemohon point 6 s/d 8 yang intinya menyatakan terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak benar.

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalikkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmäßig* (*praesumptio iustae causa*).

- Bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibantah berdasarkan jawaban diatas;

2.7. DAPIL MAMBERAMO TENGAH 3 DPRD KABUPATEN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

No.	PARPOL/CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		CI HOLOGRAM	DB1	
1	HENGKY D YIKWA	839	1.311	472
2	BERIUS KOGOYA	1.281	1.281	0
3	MINA YIKWA	1.118	1.286	168
4	MARMIN YIKWA SE	1.261	1.307	46
5	PELION BILIM	73	34	-361
6	NITE BAMINGGEN	-	-	-
	JUMLAH	4.572	5.219	

Bawa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di beberapa TPS di Dogabak, Tonggirik, Yagabur, Keliola, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bawa dalil Pemohon sesuai tabel Pemohon 1.1. yang intinya menyatakan suara caleg Pemohon di TPS 01 Dogobak: 100 suara, TPS 02 Dogobak: 35 suara, TPS 03 Dogobak: 99 suara, TPS 04 Dogobak: 50 suara, TPS 01 Tonggirik: 300 suara, TPS 02 Tonggrik: 222 suara, TPS 03 Tonggirik: 106 suara, TPS 01 Yagabur: 214 suara, TPS 03 Yagabur: 155 suara: 155 suara, dan rekapitulasi PPD Distrik Kelila suara Pemohon sebanyak 4.486 suara, akan tetapi saat diuji dengan C1 Hologram, maka suara Partai Demokrat adalah 4.572 suara menurut Termohon adalah tidak benar.
2. Bawa Pemohon mendalilkan setelah dilakukan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah terjadi penggelembungan suara caleg nomor urut 01 atas nama Hengky D Yikwa, nomor urut 3 atas nama Mina Yikwa dan nomor urut 4 atas nama Marmin Yikwa sebagaimana tabel diatas karena tidak berdasarkan C1 Hologram menurut Termohon adalah tidak benar;
3. Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai

pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmäßig* (*praesumptio iustae causa*).

Menurut Termohon, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang benar di Distrik Kelila berdasarkan DA1 adalah sebagai berikut:

No.	Kampung di Distrik Kelila	Perolehan Suara		Alat bukti
		Pemohon	Termohon	
1	Dogobak		284	Model DA1
2	Yagabur		369	Model DA1
3	Tonggrik		628	Model DA1
	JUMLAH		1.281	Model DB1

Bawa benar perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah adalah 1.281 suara. Namun, tidak benar adanya penggelembungan suara oleh Hengky D Yikwa, Mina Yikwa, dan Marmin Yikwa karena menurut Termohon hal demikian sebagai tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada.

Bawa perolehan suara dari tiga calon anggota DPRD tersebut berdasarkan DB1 jumlahnya sama dengan DA1 sebagaimana tabel berikut ini. Bawa dasar dalam rekapitulasi perolehan suara di kabupaten adalah hasil rekapitulasi pada tingkat dibawahnya.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN DA1 DAN DB1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

No.	CALEG PARTAI DEMOKRAT	Perolehan Suara	
		C1	DB1
1	HENGKY D YIKWA	1.311	1.311
2	BERIUS KOGOYA	1.281	1.281
3	MINA YIKWA	1.286	1.286
4	MARMIN YIKWA SE	1.307	1.307
5	PELION BILIM	34	34
6	NITE BAMINGGEN	0	0
	Total hasil perolehan suara	5.219	5.219

4. Bawa dalil mengenai adanya perbedaan data antara Pemohon dengan Termohon, karena data yang dimiliki oleh Pemohon tidak mencakup

keseluruhan data perolehan suara, sedangkan data Termohon mencakup seluruh TPS di Distrik Kelila.

5. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana point 1.3 yang intinya pada saat rekapitulasi tingkat distrik yang dituangkan dalam DA1 tidak diberikan salinan kepada seluruh partai oleh PPD sampai saat ini dan rekapitulasi tingkat kabupaten yang dituangkan dalam DB1 tidak diberikan salinan kepada seluruh partai oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sampai saat ini, sehingga secara nyata-nyata melanggar UU Pemilu dan PKPU.

Menurut Termohon, pada saat rekapitulasi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah benar Pemohon menyatakan keberatan secara lisan dan keberatan tersebut telah ditindaklnajuti oleh Termohon dengan melakukan penghitungan kembali C1 hologram Pemohon yang disaksikan oleh saksi parpol dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dan akhirnya menerima hasil rekapitulasi pleno tersebut.

Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi Papua pada tanggal 9 Mei 2019, Termohon memaparkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan terdapat beberapa sanggahan dari saksi-saksi partai yang hadir, namun dapat diklarifikasi atau diselesaikan oleh Termohon dengan dibantu KPU Provinsi Papua serta disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Papua serTa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah.

Bahwa rekapitulasi tingkat distrik maupun kabupaten telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai dalil saat rekapitulasi tingkat distrik tidak memberikan salinan karena kondisi yang menurut PPD sudah memberikan kepada saksi. Adapun alasan saat itu tidak diberikan karena kondisinya ricuh karena terdapat ketidakpuasan.

6. Bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon berdasarkan jawaban diatas

2.8. DAPIL PAPUA 4 DPRD PROVINSI

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR PAPUA

No Urut	PARPOL DEMOKRAT/CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DB1)	Pemohon (DA1)	
1	BENNY KOGOYA	4.423	9.714	-5291
9	HOSEA GENONIGA	3.081	-	+3081

Bawa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara calon anggota DPRD Papua dari Partai Demokrat nomor urut 9 dan pengurangan perolehan suara calon anggota DPRD Papua nomor urut 1 sesuai tabel Pemohon diatas, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bawa dalil Pemohon point 1 s/d 2 yang intinya menyatakan adanya penambahan suara calon anggota DPRD Provinsi Papua nomor urut 9 sebanyak 3.081 suara dan caleg Pemohon nomor urut 1 suaranya berkurang sebanyak 5.291 suara. Perubahan terjadi pada DB1 yang berbeda dengan DA1 adalah tidak benar;

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmatig* (*praesumptio iustae causa*).

Bawa perolehan suara Pemohon pada tingkat TPS berdasarkan C1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Karubaga sebagaimana tabel berikut ini.

PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI KECAMATAN KARUBAGA

No.	Kecamatan/Desa/ TPS	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Pemohon	Termohon (C1)	
	KARUBAGA			
1	ELSADAI			
	TPS 01	85	85	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 02	-	-	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 03	-	-	C1-DPRD PROVINSI

2	EBENHAISER			
	TPS 01	300	300	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 02	300	300	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 03	199	199	C1-DPRD PROVINSI
3	KOLILAN			
	TPS 01	300	300	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 02	243	243	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 03	253	253	C1-DPRD PROVINSI
4	KULONAME			
	TPS 01	300	300	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 02	218	218	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 03	271	271	C1-DPRD PROVINSI
5	LIRAK			
	TPS 01	300	300	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 02	183	183	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 03	194	194	C1-DPRD PROVINSI
6	KIMOBUR			
	TPS 01	300	300	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 02	300	300	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 03	202	202	C1-DPRD PROVINSI
7	KURAGEPURA			
	TPS 01	76	76	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 02	204	204	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 03	195	195	C1-DPRD PROVINSI

Selanjutnya perolehan suara Pemohon pada tingkat kabupaten untuk Kecamatan Karubaga menurut Termohon berdasarkan DA1-DPRD Provinsi adalah sebesar **4.423** suara.

Perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk calon anggota legislative Partai Demokrat di Dapil Papua 4 nomor urut 7, Benny Kogoya adalah sebesar **4.423** suara dan perolehan suara nomor urut 9, atas nama Hosea Genongga adalah sebesar **3.081** suara.

2. Bahwa dalil Pemohon point 3 s/d 8 mengenai adanya penggelembungan suara dan pengurangan suara Pemohon tersebut diatas, Pemohon membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Papua tanggal 14 Mei 2019, membuat surat pernyataan keberatan saksi atau catatan atas kejadian khusus hasil rekapitulasi perolehan suara, membuat berita acara klarifikasi tanggal 14 Mei 2019, keberatan saksi Pemohon, Jongki Latuperissa tertuang dalam DC2, Pemohon telah memberikan keterangan kepada Bawaslu tanggal 14 Mei 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi di Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu telah membuat rekomendasi pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi untuk KPU Kabupaten Tolikara adalah tidak benar.

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmatig* (*praesumptio iustae causa*).

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon berdasarkan jawaban diatas;

2.9. DAPIL WAROPEN 2 DPRD KABUPATEN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan dan pengurangan suara pada 3 Dapil, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa Pemohon dalam perbaikannya mengajukan perbaikan dengan permohonan untuk Dapil Waropen tanpa menyebut untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Waropen untuk Dapil 1, 2 ataukah 3. Dalam posita, jelas Pemohon mempermasalahkan Dapil Waropen 1, 2, dan 3, tetapi dalam petitumnya hanya mendalilkan Waropen 1. Sehingga permohonan a quo pada dasarnya permohonan PHPU

- sepanjang di Dapil Waropen 1 yang seharusnya diperiksa sebatas dapil tersebut, sehingga Dapil 2 dan 3 seharusnya dikesampingkan;
2. Bahwa faktanya karena yang diregistrasi oleh MK adalah Dapil Waropen 2 sesuai Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 68-14-33/ARPK-DPR-DPRD/PAN-MK/07/2019, sehingga perkara di Dapil 1 ini mohon untuk dinyatakan merupakan perkara yang tidak diregistrasi MK.
 3. Bahwa dalam hal perkara yang tidak diregistrasi tetap diadili Mahkamah maka Termohon menolak dalil-dali Pemohon seluruhnya;
 4. Bahwa dalil Pemohon mengenai hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Waropen sesuai dokumen DB1 sesungguhnya tidak sesuai dokumen C1 dan DA1 yang dilegalkan melalui Berita Acara dan disetujui Bawaslu Kabupaten Waropen adalah tidak benar.
Menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar dan tanpa bukti. Hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Waropen sesuai DB1 sudah benar sesuai dokumen C1 maupun DA1. Penetapan hasil penghitungan suara sesungguhnya ditetapkan secara berjenjang di mana penetapan tingkat kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan seterusnya sampai tingkat TPS (KPPS).
 5. Bahwa dalil Pemohon mengenai menemukan selisih suara atau perpindahan semua suara dari PSI di Dapil 2 dari total 4 caleg berjumlah 395 suara. Dengan demikian suara PSI pada Dapil 2 sejumlah 0 (nol) suara dan suara PAN berdasarkan tahapan legal berjumlah 1.457 suara berubah drastis menjadi sebagai berikut: $1.457 + 339 + 56 = 1.852$ suara, yang melampaui suara Partai Demokrat sebesar 1.503 di Dapil 2. Penambahan suara PAN sebesar 56 diduga dari aneksasi dari sejumlah suara partai lain. Dan untuk membuktikan hal itu dapat menggunakan dasar DA1 untuk membantah tindakan illegal KPU Waropen. Pemohon juga mendalilkan pemindahan suara ini terjadi di Dapil 1, Dapil 2, dan Dapil 3.

Menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar dan tanpa bukti. Pemohon juga tidak jelas locus sengketanya, apakah memperselisihan hasil pemilu di Dapil 1, Dapil 2 atau Dapil 3. Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia

harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmatig* (*praesumptio iustae causa*).

Menurut Termohon hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Waropen berdasarkan DB1 telah sesuai dokumen C1 maupun DA1 sebagaimana tabel di bawah ini.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB WAROPEN DI TPS/DESA/KECAMATAN PADA DAPIL WAROPEN 1

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Kecamatan Urei Faisei			
	a. Desa/Kelurahan Urei Faisei I			
	1) TPS 01	-	22	Model C1-DPRD Kab/Kota
	2) TPS 02	-	19	Model C1-DPRD Kab/Kota
	3) TPS 03	-	25	Model C1-DPRD Kab/Kota
	4) TPS 04	-	23	Model C1-DPRD Kab/Kota
	5) TPS 05	-	13	Model C1-DPRD Kab/Kota
	b. Desa/Kelurahan Apainabo			
	1) TPS 01	-	20	Model C1-DPRD Kab/Kota
	2) TPS 02	-	25	Model C1-DPRD Kab/Kota
	c. Desa/Kelurahan Nubuai			
	1) TPS 01	-	8	Model C1-DPRD Kab/Kota
	2) TPS 02	-	9	Model C1-DPRD Kab/Kota
	3) TPS 03	-	8	Model C1-DPRD Kab/Kota
	d. Desa/Kelurahan Urei Faisei II			
	1) TPS 01	-	44	Model C1-DPRD Kab/Kota
	2) TPS 02	-	41	Model C1-DPRD Kab/Kota
	3) TPS 03	-	57	Model C1-DPRD Kab/Kota
	e. Desa/Kelurahan			

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
	Rorisi			
	1) TPS 01	-	25	Model C1-DPRD Kab/Kota
	2) TPS 02	-	53	Model C1-DPRD Kab/Kota
	3) TPS 03	-	53	Model C1-DPRD Kab/Kota
	4) TPS 04	-	78	Model C1-DPRD Kab/Kota
	5) TPS 05	-	53	Model C1-DPRD Kab/Kota
f.	Desa/Kelurahan Ghoyui			
	1) TPS 01	-	31	Model C1-DPRD Kab/Kota
	2) TPS 02	-	26	Model C1-DPRD Kab/Kota
g.	Desa/Kelurahan Paradoi			
	1) TPS 01	-	58	Model C1-DPRD Kab/Kota
	2) TPS 02	-	85	Model C1-DPRD Kab/Kota
	3) TPS 03	-	72	Model C1-DPRD Kab/Kota
h.	Desa/Kelurahan Urei Faisei III			
	1) TPS 01	-	38	Model C1-DPRD Kab/Kota
	2) TPS 02	-	38	Model C1-DPRD Kab/Kota
	3) TPS 03	-	38	Model C1-DPRD Kab/Kota
i.	Desa/Kelurahan Mambui			
	1) TPS 01	-	14	Model C1-DPRD Kab/Kota
	2) TPS 02	-	34	Model C1-DPRD Kab/Kota
	3) TPS 03	-	29	Model C1-DPRD Kab/Kota
	4) TPS 04	-	19	Model C1-DPRD Kab/Kota
j.	Desa/Kelurahan Ronggaiwa			
	1) TPS 01	-	8	Model C1-DPRD Kab/Kota
	2) TPS 02	-	19	Model C1-DPRD Kab/Kota
	3) TPS 03	-	36	Model C1-DPRD Kab/Kota
	4) TPS 04	-	29	Model C1-DPRD Kab/Kota
k.	Desa/Kelurahan			

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
	Usaiwa				
	1)	TPS 01	-	24	Model C1-DPRD Kab/Kota
	2)	TPS 02	-	33	Model C1-DPRD Kab/Kota
	3)	TPS 03	-	27	Model C1-DPRD Kab/Kota
	4)	TPS 04	-	17	Model C1-DPRD Kab/Kota
	5)	TPS 05	-	27	Model C1-DPRD Kab/Kota
I.	Desa/Kelurahan Khemon Jaya				
	1)	TPS 01	-	26	Model C1-DPRD Kab/Kota
	2)	TPS 02	-	21	Model C1-DPRD Kab/Kota
2.	Waropen Bawah				
	a.	Desa/Kelurahan Batu Zaman			
	1)	TPS 01	-	10	Model C1-DPRD Kab/Kota
	2)	TPS 02	-	9	Model C1-DPRD Kab/Kota
	b.	Desa/Kelurahan Nonomi			
	1)	TPS 01	-	15	Model C1-DPRD Kab/Kota
	2)	TPS 02	-	19	Model C1-DPRD Kab/Kota
	3)	TPS 03	-	17	Model C1-DPRD Kab/Kota
	4)	TPS 04	-	17	Model C1-DPRD Kab/Kota
	5)	TPS 05	-	22	Model C1-DPRD Kab/Kota
	c.	Desa/Kelurahan Sarafambai			
	1)	TPS 01	-	0	Model C1-DPRD Kab/Kota
	2)	TPS 02	-	49	Model C1-DPRD Kab/Kota
	d.	Desa/Kelurahan Sawara Jaya			
	1)	TPS 01	-	12	Model C1-DPRD Kab/Kota
	2)	TPS 02	-	21	Model C1-DPRD Kab/Kota
	e.	Desa/Kelurahan Uri			
	1)	TPS 01	-	10	Model C1-DPRD Kab/Kota
	2)	TPS 02	-	15	Model C1-DPRD Kab/Kota

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
	3)	TPS 03	-	11	Model C1-DPRD Kab/Kota
	4)	TPS 04	-	7	Model C1-DPRD Kab/Kota
f.	Desa/Kelurahan Waren I				
	1)	TPS 01	-	14	Model C1-DPRD Kab/Kota
	2)	TPS 02	-	25	Model C1-DPRD Kab/Kota
	3)	TPS 03	-	16	Model C1-DPRD Kab/Kota
	4)	TPS 04	-	11	Model C1-DPRD Kab/Kota
	5)	TPS 05	-	36	Model C1-DPRD Kab/Kota
g.	Desa/Kelurahan Waren II				
	1)	TPS 01	-	75	Model C1-DPRD Kab/Kota
	2)	TPS 02	-	78	Model C1-DPRD Kab/Kota
	3)	TPS 03	-	62	Model C1-DPRD Kab/Kota

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB WAROPEN DI
TPS/DESA/KECAMATAN PADA DAPIL WAROPEN 2

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Masirei				
	a.	Desa/Kelurahan Kalibaru			
		1) TPS 01	-	17	Model C1- DPRD Kab/Kota
		2) TPS 02	-	6	Model C1- DPRD Kab/Kota
	b.	Desa/Kelurahan Bunggu			
		1) TPS 01	-	49	Model C1- DPRD Kab/Kota
		2) TPS 02	-	32	Model C1- DPRD Kab/Kota
	c.	Desa/Kelurahan			

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
	Sauri Sirami				
	1)	TPS 01	-	26	Model C1- DPRD Kab/Kota
	2)	TPS 02	-	14	Model C1- DPRD Kab/Kota
d	Desa/Kelurahan Sirami				
	1)	TPS 01	-	10	Model C1- DPRD Kab/Kota
e.	Desa/Kelurahan Sinonde				
	1)	TPS 01	-	30	Model C1- DPRD Kab/Kota
	2)	TPS 02	-	27	Model C1- DPRD Kab/Kota
f.	Desa/Kelurahan Emauri				
	1)	TPS 01	-	25	Model C1- DPRD Kab/Kota
g.	Desa/Kelurahan Obutay				
	1)	TPS 01	-	44	Model C1- DPRD Kab/Kota
h.	Desa/Kelurahan Wai ro				
	1)	TPS 01	-	32	Model C1- DPRD Kab/Kota
i.	Desa/Kelurahan Kowogi				
	1)	TPS 01	-	13	Model C1- DPRD Kab/Kota
	2)	TPS 02	-	55	Model C1- DPRD Kab/Kota
	3)	TPS 03	-	45	Model C1- DPRD Kab/Kota
2	Kecamatan Demba				
a	Desa/Kelurahan Biati				
	1)	TPS 01	-	4	Model C1- DPRD Kab/Kota
b.	Desa/Kelurahan				

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
	Tetui				
	1)	TPS 01	-	10	Model C1- DPRD Kab/Kota
c.	Desa/Kelurahan Ronarai				
	1)	TPS 01	-	9	Model C1- DPRD Kab/Kota
d.	Desa/Kelurahan Urato				
	1)	TPS 01	-	4	Model C1- DPRD Kab/Kota
e.	Desa/Kelurahan Mayaghaido				
	1)	TPS 01	-	18	Model C1- DPRD Kab/Kota
f.	Desa/Kelurahan Wudokuri				
	1)	TPS 01	-	6	Model C1- DPRD Kab/Kota
g.	Desa/Kelurahan Aiwa				
	1)	TPS 01	-	21	Model C1- DPRD Kab/Kota
h.	Desa/Kelurahan Demba				
	1)	TPS 01	-	10	Model C1- DPRD Kab/Kota
i.	Desa/Kelurahan Fafai				
	1)	TPS 01	-	23	Model C1- DPRD Kab/Kota
j.	Desa/Kelurahan Aniboi				
	1)	TPS 01	-	26	Model C1- DPRD Kab/Kota
<hr/>					
3.	Kecamatan Wonti				
	a	Desa/Kelurahan Bokadaro			
	1)	TPS 01	-	18	Model C1- DPRD Kab/Kota
	b.	Desa/Kelurahan Borumei			
	1)	TPS 01	-	16	Model C1-

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
					DPRD Kab/Kota
c.	Desa/Kelurahan Fimore				
	1)	TPS 01	-	6	Model C1- DPRD Kab/Kota
d.	Desa/Kelurahan Gheroi				
	1)	TPS 01	-	18	Model C1- DPRD Kab/Kota
e.	Desa/Kelurahan Ghoowi Samberi				
	1)	TPS 01	-	9	Model C1- DPRD Kab/Kota
f.	Desa/Kelurahan Mayofuri				
	1)	TPS 01	-	5	Model C1- DPRD Kab/Kota
g.	Desa/Kelurahan Odase				
	1)	TPS 01	-	17	Model C1- DPRD Kab/Kota
h.	Desa/Kelurahan Sifuisera				
	1)	TPS 01	-	28	Model C1- DPRD Kab/Kota
i.	Desa/Kelurahan Wanda				
	1)	TPS 01	-	36	Model C1- DPRD Kab/Kota
j.	Desa/Kelurahan Wonti Kay				
	1)	TPS 01	-	31	Model C1- DPRD Kab/Kota
4.	Kecamatan Risei Ahliti				
a	Desa/Kelurahan Aimasi				
	1)	TPS 01	-	31	Model C1- DPRD Kab/Kota
b.	Desa/Kelurahan Wobari				
	1)	TPS 01	-	41	Model C1- DPRD Kab/Kota

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
	c.	Desa/Kelurahan Mui			
		1) TPS 01	-	11	Model C1- DPRD Kab/Kota
	d.	Desa/Kelurahan Ghaiwando			
		1) TPS 01	-	17	Model C1- DPRD Kab/Kota
	e.	Desa/Kelurahan Womoris			
		1) TPS 01	-	26	Model C1- DPRD Kab/Kota
	f.	Desa/Kelurahan Orambin			
		1) TPS 01	-	29	Model C1- DPRD Kab/Kota
	g.	Desa/Kelurahan Waghare			
		1) TPS 01	-	17	Model C1- DPRD Kab/Kota
	h.	Desa/Kelurahan Ghaiwaru			
		1) TPS 01	-	26	Model C1- DPRD Kab/Kota
	i.	Desa/Kelurahan Fafado			
		1) TPS 01	-	13	Model C1- DPRD Kab/Kota
	j.	Desa/Kelurahan Unareu			
		1) TPS 01	-	14	Model C1- DPRD Kab/Kota
<hr/>					
5.	Kecamatan Soyoi Mambai				
	a	Desa/Kelurahan Fafarui			
		1) TPS 01	-	44	Model C1- DPRD Kab/Kota
	b.	Desa/Kelurahan Woinui			
		1) TPS 01	-	46	Model C1- DPRD Kab/Kota
	c.	Desa/Kelurahan			

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
	Napani				
	1)	TPS 01	-	47	Model C1- DPRD Kab/Kota
	2)	TPS 02	-	46	Model C1- DPRD Kab/Kota
d.	Desa/Kelurahan Daimboa				
	1)	TPS 01	-	14	Model C1- DPRD Kab/Kota
	2)	TPS 02	-	37	Model C1- DPRD Kab/Kota
e.	Desa/Kelurahan Soyoi				
	1)	TPS 01	-	25	Model C1- DPRD Kab/Kota
f.	Desa/Kelurahan Dawoa				
	1)	TPS 01	-	122	Model C1- DPRD Kab/Kota
g.	Desa/Kelurahan Mambai				
	1)	TPS 01	-	39	Model C1- DPRD Kab/Kota
h.	Desa/Kelurahan Wainarisi				
	1)	TPS 01	-	44	Model C1- DPRD Kab/Kota
i.	Desa/Kelurahan Sinabo				
	1)	TPS 01	-	24	Model C1- DPRD Kab/Kota
j.	Desa/Kelurahan Segha				
	1)	TPS 01	-	52	Model C1- DPRD Kab/Kota

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB WAROPEN DI
TPS/DESA/KECAMATAN PADA DAPIL WAROPEN 3

NO.	KECAMATAN/DESA/	PEROLEHAN SUARA MENURUT	ALAT
-----	-----------------	-------------------------	------

	KELURAHAN/TPS		PEMOHON	TERMOHON	BUKTI
1.	Oudate				
	a.	Desa/Kelurahan Oiboa/Epawa			
		1) TPS 01	-	50	Model C1-DPRD Kab/Kota
	b.	Desa/Kelurahan Sowiwa			
		1) TPS 01	-	113	Model C1-DPRD Kab/Kota
		2) TPS 02	-	61	Model C1-DPRD Kab/Kota
	c.	Desa/Kelurahan Nau			
		1) TPS 01	-	19	Model C1-DPRD Kab/Kota
		2) TPS 02	-	18	Model C1-DPRD Kab/Kota
	d.	Desa/Kelurahan Botawa			
		1) TPS 01	-	0	Model C1-DPRD Kab/Kota
		2) TPS 02	-	13	Model C1-DPRD Kab/Kota
		3) TPS 03	-	4	Model C1-DPRD Kab/Kota
	e.	Desa/Kelurahan Baino Jaya			
		1) TPS 01	-	30	Model C1-DPRD Kab/Kota
		2) TPS 02	-	6	Model C1-DPRD Kab/Kota
	f.	Desa/Kelurahan Rasawa			
		1) TPS 01	-	20	Model C1-DPRD Kab/Kota
	g.	Desa/Kelurahan Ruambak Jaya			
		1) TPS 01	-	43	Model C1-DPRD Kab/Kota
	h.	Desa/Kelurahan Moroa			
		1) TPS 01	-	25	Model C1-DPRD Kab/Kota
		2) TPS 02	-	25	Model C1-DPRD

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
				Kab/Kota
2.	Kecamatan Wapoga			
	a. Desa/Kelurahan Wapoga			
	1) TPS 01	-	197	Model C1- DPRD Kab/Kota
	2) TPS 02	-	200	Model C1- DPRD Kab/Kota
	3) TPS 03	-	204	Model C1- DPRD Kab/Kota
	4) TPS 04	-	177	Model C1- DPRD Kab/Kota
	b. Desa/Kelurahan Waweri			
	1) TPS 01	-	141	Model C1- DPRD Kab/Kota
	c. Desa/Kelurahan Kamarsano			
	1) TPS 01	-	53	Model C1- DPRD Kab/Kota
	d. Desa/Kelurahan Dokis			
	1) TPS 01	-	230	Model C1- DPRD Kab/Kota
	e. Desa/Kelurahan Awera			
	1) TPS 01	-	11	Model C1- DPRD Kab/Kota
	f. Desa/Kelurahan Pirare			
	1) TPS 01	-	101	Model C1- DPRD Kab/Kota
	2) TPS 02	-	135	Model C1- DPRD Kab/Kota
	g. Desa/Kelurahan Syewa Merare			
	1) TPS 01	-	59	Model C1- DPRD Kab/Kota
3.	Kecamatan Inggerus			
	a. Desa/Kelurahan Awaso			
	1) TPS 01	-	42	Model C1- DPRD Kab/Kota
	b. Desa/Kelurahan Toire			

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
	1)	TPS 01	-	40	Model C1- DPRD Kab/Kota
	2)	TPS 02	-	56	Model C1- DPRD Kab/Kota
c.	Desa/Kelurahan Somiangga				
	1)	TPS 01	-	15	Model C1- DPRD Kab/Kota
d.	Desa/Kelurahan Harapan Jaya				
	1)	TPS 01	-	25	Model C1- DPRD Kab/Kota
	2)	TPS 02	-	31	Model C1- DPRD Kab/Kota
e.	Desa/Kelurahan Firo				
	1)	TPS 01	-	29	Model C1- DPRD Kab/Kota
f.	Desa/Kelurahan Demisa				
	1)	TPS 01	-	48	Model C1- DPRD Kab/Kota
g.	Desa/Kelurahan Otodemo				
	1)	TPS 01	-	35	Model C1- DPRD Kab/Kota
4.	Kirihi				
a.	Desa/Kelurahan Kawari				
	1)	TPS 01	-	83	Model C1- DPRD Kab/Kota
b.	Desa/Kelurahan Sooh				
	1)	TPS 01	-	50	Model C1- DPRD Kab/Kota
c.	Desa/Kelurahan Diwah				
	1)	TPS 01	-	272	Model C1- DPRD Kab/Kota
d.	Desa/Kelurahan Spoiri				
	1)	TPS 01	-	6	Model C1- DPRD Kab/Kota
e.	Desa/Kelurahan Dirou				
	1)	TPS 01	-	10	Model C1- DPRD

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
				Kab/Kota
f.	Desa/Kelurahan Aruantu			
	1) TPS 01	-	2	Model C1- DPRD Kab/Kota
g.	Desa/Kelurahan Foira			
	1) TPS 01	-	6	Model C1- DPRD Kab/Kota
h.	Desa/Kelurahan Kuaisa			
	1) TPS 01	-	66	Model C1- DPRD Kab/Kota
i.	Desa/Kelurahan Dairi			
	1) TPS 01	-	10	Model C1- DPRD Kab/Kota
	2) TPS 02	-	32	Model C1- DPRD Kab/Kota
j.	Desa/Kelurahan Wafuka			
	1) TPS 01	-	81	Model C1- DPRD Kab/Kota
	2) TPS 02	-	9	Model C1- DPRD Kab/Kota
	3) TPS 03	-	0	Model C1- DPRD Kab/Kota
	4) TPS 04	-	10	Model C1- DPRD Kab/Kota
	5) TPS 05	-	20	Model C1- DPRD Kab/Kota
	6) TPS 06	-	0	Model C1- DPRD Kab/Kota
	7) TPS 07	-	0	Model C1- DPRD Kab/Kota
	8) TPS 08	-	0	Model C1- DPRD Kab/Kota
	9) TPS 09	-	21	Model C1- DPRD Kab/Kota
	10) TPS 10	-	0	Model C1- DPRD Kab/Kota

Adapun menurut Termohon perolehan suara yang benar pada tingkat Kabupaten Waropen sebagai berikut ini.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB WAROPEN DI KECAMATAN PADA DAPIL WAROPEN 1, 2 DAN 3.

No.	Kecamatan	Perolehan Suara		Alat bukti	Dapil
		Pemohon	Termohon		
1	Masirei		425	Model DA1	WAROPEN 2
2	Demba		131	Model DA1	
3	Wonti		181	Model DA1	
4	Risei Ahliti		226	Model DB1	
5	Soyoi Mambai		540	Model DB1	
6	Urei Faisei		1.322	Model DB1	WAROPEN 1
7	Waropen Bawah		577	Model DB1	
8	Oudate		427	Model DB1	WAROPEN 3
9	Inggerus		321	Model DB1	
10	Wapoga		1.512	Model DB1	
11	Kirihi		777	Model DB1	
	JUMLAH		6.439		

Hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon untuk Dapil Waropen I, Dapil Waropen II, dan Dapil Waropen III sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB WAROPEN TINGKAT KABUPATEN WAROPEN PADA DAPIL WAROPEN 1, 2 DAN 3.

NO. URUT	PARTAI POLITIK	DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	JUMLAH	ALAT BUKTI
1.	Partai Kebangkitan	601	566	714	1.881	DB1- DPRD

	Bangsa					KAB/KO TA
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	517	815	17	1.349	
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.050	284	1.278	2.612	
4.	Partai Golongan Karya	1.916	1.104	1.003	4.023	
5.	Partai Nasdem	809	612	668	2.089	
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	430	25	107	562	
7.	Partai Berkarya	80	316	109	505	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	642	817	14	1.473	
9.	Partai Persatuan Indonesia	269	296	440	1.005	
10.	Partai Persatuan Pembangunan	249	15	407	671	
11.	Partai Solidaritas Indonesia	375	0	623	998	
12.	Partai Amanat Nasional	2.652	1.852	2.127	6.631	
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.930	654	654	3.238	

14.	Partai Demokrat	1.899	1.503	3.117	6.519	
19.	Partai Bulan Bintang	661	144	122	927	
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	30	3	2	35	

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka tidak benar dalil Pemohon pada point berikutnya mengenai Dapil 1 terjadi pergeseran suara pada DB1 yang tidak sesuai DA1 sesuai tabel Pemohon berikut ini

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN WAROPEN

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Hasil Pleno KPU yang dianggap sah Pemohon (DA1)	Hasil Pleno KPU yang dianggap illegal oleh Pemohon	
1	PKB	604	601	-3
2	GERINDRA	523	517-	-6
3	PDIP	1.026	1.050	+24
4	GOLKAR	1.696	1.916	+247
5	NASDEM	799	809	+10
6	GARUDA	427	430	+3
7	BERKARYA	90	80	-10
8	PKS	648	642	-6
9	PERINDO	276	269	-7
10	PPP	246	249	+3
11	PSI	371	375	+4
12	PAN	2.538	2.652	+114

13	HANURA	1.796	1.930	+134
14	DEMOKRAT	1.899	1.899	-
19	PBB	558	661	+103-
20	PKPI	43	50	+7

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmatig* (*praesumptio iustae causa*).

7. Bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon berdasarkan jawaban diatas;

2.10. DAPIL PUNCAK JAYA 1 DPRD KABUPATEN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara dan pengurangan suara, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point 1 s/d 3 yang intinya menyatakan rekapitulasi tingkat kabupaten Model DB1 dilakukan Termohon tidak berdasarkan C1. Menurut Pemohon suara PDIP bertambah menjadi 1.429 suara di Kampung Jiginikime dan Kampung Wondenggobak Irimuli, Kabupaten Puncak Jaya dan dan Golkar bertambah menjadi menjadi 575 suara di Kampung Lulame, Nalime, dan Pilia Distrik Gurage Kabupaten Puncak Jaya;

Menurut Termohon, hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten telah berdasarkan DA1 dan rekapitulasi pada tingkat kecamatan yang tertuang dalam DA1 berdasarkan DAA1 dan C1-DPRD Kab/Kota.

Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten Puncak Jaya telah benar berdasarkan C1-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, dan DA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara sebagaimana tabel berikut ini.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA DI DISTRIK IRIMULI DAN DISTRIK GURAGE

No.	Kecamatan	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Pemohon	Termohon	
1	Distrik Irimuli	1.429	0	C1-DPRD Kab/Kota, DAA1- DPRD Kab/Kota, dan DA1-DPRD Kab/Kota
2	Distrik Gurage	575	0	C1-DPRD Kab/Kota, DAA1- DPRD Kab/Kota, dan DA1-DPRD Kab/Kota
	TOTAL	2.104	0	

2. Bawa dalil Pemohon angka 1.3 sesuai tabel II mengenai adanya kehilangan suara caleg nomor urut 9 Rinus Telenggen 1.429 yang dialihkan kepada PDIP, caleg nomor urut 5 Yope Telenggen sebanyak 150 dialihkan ke Partai Golkar, caleg nomor urut 6 Metius Wonda ST 425 suara dialihkan ke Partai Golkar saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan DB1 sebagai berikut:

No Urut	PARPOL DEMOKRAT/CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		CI Hologram	Rekapitulasi KPU	
1	LEKAS TELENGGEN	0	0	-
2	USMAN TELENGGEN SE	0	0	-
3	MINDENA ALOM	2.018	2.018	-
4	BEN WONDA	0	0	--
5	YOPE TELENGGEN	150	0	150

6	METIUS WONDA ST	425	0	425
7	YULIANCE KOGOYA	0	0	-
8	YATIUS WONDA	0	0	-
9	RINUS TELENGGGEN	4.016	2.587	1.429
	JUMLAH	6.609	4.605	2.004

Menurut Termohon dalil Pemohon tidak benar. Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmäßig (praesumptio iustae causa)*.

Dalil Pemohon adanya kesalahan penghitungan perolehan suara Pemohon untuk Dapil Puncak Jaya 1 pada Distrik Irimuli dan Distrik Gurage adalah tidak benar. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon untuk calon anggota DPRD dari Partai Demokrat (Pemohon) nomor urut 09, **Rinus Telenggen** yaitu **2.587** suara, calon nomor urut 05, **Yope Telenggen** adalah sebesar **0 (nol)** suara, dan nomor urut 06, **Metius Wonda, ST** adalah **0 (nol)** suara berdasarkan bukti Formulir C1-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, dan DA1-DPRD Kab/Kota.

3. Bawa dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon;

2.11. DAPIL PUNCAK JAYA 3 DPRD KABUPATEN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA

No. Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DB1)	Pemohon (C1)	
1	PKB	7.133	1.133	0
2	GERINDRA	12.455	10.806	1.649
3	PDIP	0	0	0
4	GOLKAR	2.410	2.410	0

5	NASDEM	7.845	7.845	0
6	GARUDA	0	0	0
7	BERKARYA	0	0	0
8	PKS	0	0	0
9	PERINDO	0	0	0
10	PP	0	0	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	0	0	0
13	HANURA	0	0	0
14	DEMOKRAT	6.784	8.433	1.649
19	PBB	0	0	0
20	PKPI	0	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara dan pengurangan suara, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon angka 2.1 (hal 68) sesuai tabel III mengenai adanya kehilangan suara caleg nomor urut 4 Lindoson Enumbi sebanyak 3.872 suara berdasarkan C1 dan DA1 berikut:

No Urut	CALEG PARTAI DEMOKRAT	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon (CI)	Termohon (DB1)	
1	AIR GIRE	4.370	4.370	--
2	LEMIUS WONDA	0	0	-
3	YOSENA WINIMBO	191	191	--
4	LINDOSON ENUMBI	3.872	2.223	1.649
5	MINCE WONDA	150	0	-
	JUMLAH	6.609	4.605	2.004

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar. Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan atas siapa yang mendalilkan dia harus

membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmatig* (*praesumptio iustae causa*).

Menurut Termohon, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara caleg Partai Pemohon telah ditetapkan secara berjenjang, transparan, diawasi oleh semua pihak termasuk saksi-saksi Pemohon, serta menyediakan upaya keberatan tiap tingkat dan tahapan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Proses penghitungan hasil pemilu telah berjalan sesuai ketentuan di mana perolehan suara caleg Pemohon nomor urut 4, Lindoson Enumbi yang benar berdasarkan C1-DPRD Kab/Kota pada Distrik Tingginambut adalah **2.015** suara sebagaimana tabel berikut ini.

No.	Kecamatan/Desa/TPS	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Pemohon	Termohon	
	Distrik Tingginambut			
1	KAMPUNG TINGGINAMBUT			
	TPS 01	254	254	C1-DPRD Kab/Kota
	TPS 02	263	263	C1-DPRD Kab/Kota
	TPS 03	260	260	C1-DPRD Kab/Kota
2	KAMPUNG MONIA			
	TPS 01	230	230	C1-DPRD Kab/Kota
	TPS 02	228	228	C1-DPRD Kab/Kota
	TPS 03	229	229	C1-DPRD Kab/Kota
	TPS 04	226	226	C1-DPRD Kab/Kota
3	KAMPUNG GUBUPUR			

	TPS 01	258	0	C1-DPRD Kab/Kota
	TPS 02	258	0	C1-DPRD Kab/Kota
	TPS 03	256	0	C1-DPRD Kab/Kota
4	KAMPUNG MELEKOM			
	TPS 01	254	254	C1-DPRD Kab/Kota
	TPS 02	250	61	C1-DPRD Kab/Kota
5	KAMPUNG GIGUME			
	TPS 01	100	0	C1-DPRD Kab/Kota
6	KAMPUNG PAPUA			
	TPS 01	155	0	C1-DPRD Kab/Kota
7	KURAGEPURA			
	TPS 01	214	0	C1-DPRD Kab/Kota
	TPS 02	213	0	C1-DPRD Kab/Kota
	TPS 03	214	0	C1-DPRD Kab/Kota
	TOTAL	3.872	2.015	

Adapun rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan C1-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, dan DA1-DPRD Kab/Kota pada Distrik Tingginambut perolehan suara yang benar bagi caleg Pemohon nomor urut 04, Lindison Enumbi menurut Termohon sejumlah **2.223** suara.

No.	Kecamatan/Desa/TPS	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Pemohon	Termohon	
1	Distrik Tingginambut	6.609	2.223	C1-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, dan DA1-DPRD Kab/Kota
	Jumlah	2.609	2.223	

2. Bawa terhadap dalil Pemohon pada Dapil Puncak Jaya 3 pada permohonan keduanya (hal.82-83) mengenai adanya pengurangan suara calon anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Termohon menyampaikan bantahan bahwa dalil Pemohon point 1 s/d 4 yang menyatakan terjadinya pengurangan suara Pemohon yang dilakukan PPD Distrik, Tingginabut, pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten bahwa dalam pengisian Berita Acara Model C1 tidak berdasarkan di Dapil 3 adalah tidak benar; Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmäßig (praesumptio iustae causa)*.
3. Bawa C1 Plano tidak sesuai rekap di tingkat Distrik DAA1 dan rekapitulasi tingkat KPU DB1 tidak pernah ada sekalipun sudah diminta oleh pihak Pemohon dan partai lain adalah tidak benar. Perubahan dilakukan di tingkat PPD yang mana tidak dilakukan pleno tingkat Distrik. Bawa atas tindakan pihak Termohon yang merugikan Pemohon maka Pemohon melaporkan kepada Bawaslu pada 3 April 2019 adalah tidak benar.
Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmäßig (praesumptio iustae causa)*.

4. Bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon berdasarkan jawaban diatas;
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan Termohon berdasarkan jawaban diatas;

5.12. DAPIL SARMI 2 DPRD KABUPATEN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih suara calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya hal 76 menyebutkan caleg atas nama Ronny Aminadab Buiney merupakan caleg dari Partai Gerindra dari Dapil Sarmi 2 sesuai tabel Pemohon, sedangkan dalam uraiannya menyatakan sebagai caleg dari Partai Demokrat (Pemohon).

Menurut Termohon, faktanya Ronny Aminadab Buiney adalah caleg dari Partai Gerindra, sedangkan permohonan pemohon a quo untuk kepentingan caleg Partai Gerindra, sehingga permohonan ini mewakili calon anggota partai yang bukan berasal dari Partai Pemohon, melainkan dari partai lain yaitu Partai Gerindra. Karenanya mohon permohonan ini ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya diputus tidak dapat diterima;

2. Bahwa dalil Pemohon point 1 s/d 2 menyatakan adanya selisih suara calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi nomor urut 1 atas nama Alberd Kiky Wenggy di TPS 01 Surimania sebesar 14 suara dan di TPS 01 Bina sebesar 2 suara. Dalil Pemohon point a s/d b (hal 75-76) juga menyatakan adanya selisih suara calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi nomor urut 1, Ronny Aminadab Buiney di TPS 01 Bina sebesar 15 suara dan di TPS 02 Arbais 2 suara;

Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmatig (praesumptio iustae causa)*.

Menurut Termohon, hasil penghitungan perolehan suara yang benar adalah Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilu

Kabupaten Sarmi pada tanggal 1 s./d 4 Mei 2019 berdasarkan Form DA dan DB1-DPRD Kabupaten/Kota.

Perolehan suara yang benar atas nama Alberd Kiky Wenggy menurut Termohon berdasarkan C1, DAA1, DA1, dan DB1 di TPS 01 Desa Surimania Kec. Apawer Hulu, TPS 01 Desa Bina Kec. Apawer Hulu, dan TPS 01 Desa Arbais Kec. Pantai Barat sebagaimana tabel di bawah ini.

No.	Kecamatan/Desa/TPS	Perolehan Suara			
		C1	DAA1	DA1	DB1
1	DESA SURIMANIA				
	TPS 01	6	6	6	35
2	DESA BINA				
	TPS 01	0	0	0	35
3	DESA ARBAIS				
	TPS 01	0	0	0	9

3. Bawa perlu Termohon sampaikan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat distrik/kecamatan dan kabupaten tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai termasuk saksi Pemohon;
4. Bawa dalil Pemohon menyatakan suara caleg Pemohon tersebut dialihkan kepada partai lain (PKB dan PAN), sehingga Pemohon sangat dirugikan dan kehilangan 1 kursi adalah tidak benar. Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmäßig* (*praesumptio iustae causa*);
5. dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon berdasarkan jawaban diatas;

5.13. DAPIL SARMI 3 DPRD KABUPATEN

Bawa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih suara calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi nomor urut 3 atas nama Agusthina Wenggy, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon point a s/d b (hal 75) yang menyatakan adanya selisih suara calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi nomor urut 3 atas nama Agusthina Wenggy di TPS 01 Anus sebesar 36 suara adalah tidak benar;

Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalikannya dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmäßig (praesumptio iustae causa)*.

Menurut Termohon, hasil penghitungan perolehan suara yang benar adalah Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilu Kabupaten Sarmi pada tanggal 1 s./d 4 Mei 2019 berdasarkan Form DA dan DB1-DPRD Kabupaten/Kota.

No.	Kecamatan/Desa/TPS	Perolehan Suara			
		C1	DAA1	DA1	DB1
4	DESA ANUS				
	TPS 01	2	2	2	9

- Bahwa dalil Pemohon menyatakan suara caleg Pemohon tersebut dialihkan kepada Partai Perindo, sehingga Pemohon sangat dirugikan dan kehilangan 1 kursi. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar;

Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalikannya dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmäßig (praesumptio iustae causa)*.

- Dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon;

5.14. DAPIL NABIRE 4 DPRD KABUPATEN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih suara para calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi dari Partai Demokrat (Pemohon), Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point 1 s/d 7 (hal 77-78) yang menyatakan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nabire nomor urut 1, Yohanes Wayoi di TPS 01 kamp. Warni Distrik Yaur sebesar 80 suara dan di TPS 02 Kamp. Wasmi Distrik Yaur memperoleh 76 suara, dan di TPS 03 Kamp Warni Distrik Yaur memperoleh 113 suara. Jumlah suara Yohanes Wayoui tingkat kampong Warni sebesar 269 suara.

Bahwa dalil Pemohon juga yang menyatakan PPD Distrik Yaur tidak membagikan pleno rekapitulasi tingkat distrik dan tidak membagikan salinan DA1 kepada saksi dan Panwas. Bahwa saat PPD membacakan sertifikat rekapitulasi perolehan suara dari setiap kampong dan desa berjumlah 40 suara, telah hilang 229 suara. Menurut Pemohon, seharusnya rekapitulasi perolehan suara oleh PPD Yaur dan KPU Kabupaten Nabire berdasarkan C1 dan DAA1, namun terjadi pengurangan suara, maka Pemohon memohon untuk dikembalikan dan ditambahkan 229 suara dalam kolom perolehan suara atas nama Yohanis Wayoi agar Partai Demokrat memperoleh penambahan 1 kursi adalah tidak benar.

Dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar. Termohon telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara setiap jenjang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada saat Rapat Pleno penetapan hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Nabire yang dihadiri oleh saksi Pemohon bernama Alwin Mardin dan Gaboai Pigai (DB.DH-KPU) dan tidak menyatakan keberatan dan saksi menandatangani DB-DPRD Kab/Kota.

Menurut Termohon, karenanya Pemohon harus membuktikan semua dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmäßig (praesumptio iustae causa)*.

2. Bahwa menurut Termohon perolehan suara yang benar berdasarkan C1 pada Kampung Warni Jaya yaitu: di TPS 01 sebesar 0 (nol) suara, TPS 02 sebesar 0 (nol) suara, TPS 03 sebesar 0 (nol) suara, dan TPS 04 sebesar 0 (nol) suara sesuai tabel dibawah ini. Adapun suara yang benar pada tingkat

kabupaten yang benar menurut Termohon di Distrik Yaur berdasarkan DA1 dan DB1 adalah 0 (nol) suara.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CELEG PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN/DISTRIK YAUR

No.	Kecamatan/Desa/ TPS	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Pemohon	Termohon	
1	DISTRIK YAUR	269	0	DB1
	KAMPUNG WARNI JAYA	269	0	DA1
	TPS 01	80	0	C1
	TPS 02	76	0	C1
	TPS 03	113	0	C1
	TPS 04	-	0	C1

3. Bawa dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon;

5.15. DAPIL MIMIKA 1 DPRD KABUPATEN

Bawa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara calon anggota DPRD Kabupaten Mimika dari Partai Demokrat (Pemohon), Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bawa dalil Pemohon point 1 s/d 2 (hal 79-81) yang menyatakan suara calon anggota DPRD Kabupaten Mimika nomor urut 6 atas nama Lexy David Linturan berkurang di mana sebelumnya sesuai DA1 1.084 suara menjadi 984 suara berdasarkan DB1 menurut Termohon adalah tidak benar.

Bawa tidak benar dalil Pemohon karena tidak pernah ada pemindahan suara di Dapil 1 (Lexy David Linturan) ke partai lain. Hasil rekapitulasi Termohon adalah hasil yang diperoleh secara berjenjang mulai dari KPPS, PPD, Kabupaten dan ketika Pleno dilaksanakan tidak ada keberatan dari saksi-saksi sehingga hasil rekapitulasi adalah sah.

Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmäßig* (*praesumptio iustae causa*).

2. Bawa dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon berdasarkan jawaban diatas;

5.16. DAPIL LANNY JAYA 1 DPRD KABUPATEN

Bawa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara calon anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bawa permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam permohonan awal maupun perbaikan tidak terdapat Dapil Lanny Jaya 1. Namun, dalam permohonan yang diregistrasi MK terdapat Dapil Lanny Jaya 1 pada nomor 7 sesuai Akta Registrasi Perkara Kontitusi Nomor: 68-14-33/ARK-DPR-DPRD/PAN. MK/07/2019.

Menurut Termohon, faktanya Dapil Lanny Jaya 1 diajukan Pemohon pada tanggal 24 Mei 2019 untuk **Provinsi Papua Barat** (hal. 20) sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 272-14-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Pemohon mengajukan perbaikan tanggal 31 Mei 2019 juga tercantum Dapil Lanny Jaya 1 yang salah masuk di Papua Barat (hal. 23-31). Bawa karena kesalahan memasukkan Dapil Lanny Jaya 1 yang masuk Provinsi Papua ke Provinsi Papua Barat, mohon Mahkamah menyatakan permohonan ini dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

2. Bawa dalam hal Mahkamah berpendapat lain, Termohon mengajukan bantahan sebagai berikut ini;
3. Bawa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya. Pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmäßig* (*praesumptio iustae causa*).

4. Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa mengenai dalil Pemohon point 2 bahwa pelaksanaan Pleno Distrik karena pertimbangan waktu dan jadwal tahapan rekapitulasi Kab. Lanny Jaya maka terakhir tanggal 7 Mei 2019 dengan izin Bawaslu Kab. Lanny Jaya dan telah disepakati oleh 16 saksi-saksi partai politik yang hadir. Selanjutnya diputuskan untuk menunjuk salah satu staf KPU untuk membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan tersebut. Hasil PPD Tiomneri sudah sesuai dengan apa yang dibacakan oleh staf KPU.
5. Bahwa mengenai point 6 yang menyatakan adanya perampasan HP oleh penyelenggara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten adalah tidak benar. Bahwa yang terjadi adalah mengajak agar situasi berjalan kondusif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (konflik) sehingga dari pihak keamanan meminta kepada seluruh peserta pleno untuk mengumpulkan HP atas kesepakatan bersama oleh KPU, Bawaslu, serta pihak terkait (keamanan);
6. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya. Pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmatig (praesumptio iustae causa)*.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti Dapil Papua DPR RI : T-001-PAPUA-DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan T-004-PAPUA-DEMOKRAT-68-14-33; Dapil Papua 6 DPR Provinsi: T-001-PAPUA 6-DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan T-005-PAPUA 6-DEMOKRAT-68-14-33; Dapil Keerom 1 DPRD Kab./ Kota: T-001-KEEROM 1-DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan T-007-KEEROM 1-DEMOKRAT-68-14-33; Dapil Kep. Yapen 2 DPRD Kab./ Kota: T-001-KEPULAUAN YAPEN 2-DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan T-006-KEPULAUAN YAPEN 2-DEMOKRAT-68-14-33; Dapil Kep. Yapen 3 DPRD Kab./ Kota: T-001-KEPULAUAN YAPEN 3-DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan T-005-KEPULAUAN YAPEN 3-DEMOKRAT-68-14-33; Dapil Yalimo 3 DPRD Kab./ Kota: T-001-YALIMO 3-DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan T-006-YALIMO 3-DEMOKRAT-68-14-33; Dapil Mamberamo Tengah 3 DPRD Kab./ Kota: T-001-MAMBERAMO TENGAH 3-DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan T-008-MAMBERAMO TENGAH 3-DEMOKRAT-68-14-33; Dapil Papua 4 DPRD Provinsi: T-001-PAPUA 4-DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan T-006-PAPUA 4-DEMOKRAT-68-14-33; Dapil Waropen 1 DPRD Kab./ Kota: T-001-WAROPEN 1-DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan T-006-WAROPEN 1-DEMOKRAT-68-14-33; Dapil Waropen 2 DPRD Kab./ Kota: T-001-WAROPEN 2- DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan T-004-WAROPEN 2- DEMOKRAT-68-14-33; Dapil Puncak Jaya 3 DPRD Kab./ Kota: T-001-PUNCAK JAYA 3-DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan T-006-PUNCAK JAYA 3-DEMOKRAT-68-14-33; Dapil Sarmi 2 DPRD Kab./ Kota: T-001-SARMI 2-DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan T-005-SARMI 2-DEMOKRAT-68-14-33; RONNY A BUINEY: T-006-SARMI 2-DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan T-012-SARMI 2-DEMOKRAT-68-14-33; Dapil Sarmi 3 DPRD Kab./ Kota: T-001-SARMI 3-DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan T-005-SARMI 3-DEMOKRAT-68-14-33; Dapil Nabire 4 DPRD Kab./ Kota: T-001-NABIRE 4-

DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan T-004-NABIRE 4-DEMOKRAT-68-14-33; Dapil Mimika 1 DPRD Kab./ Kota: T-001-Mimika 1-DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan T-006-Mimika 1-DEMOKRAT-68-14-33, Dapil Puncak Jaya 1: T-001-PUNCAK JAYA 1-DEMOKRAT- 68-14-33 sampai dengan T-006-PUNCAK JAYA 1-DEMOKRAT- 68-14-33; sebagai berikut:

DAPIL PAPUA DPR RI

1. Bukti T-001-PAPUA- : Fotokopi Salinan Model DC-KPU dan
DEMOKRAT- 68-14- Model DC1-DPR
33 - Prov. Papua
2. Bukti T-002-PAPUA- : Fotokopi Salinan DC2-KPU
DEMOKRAT- 68-14- - Prov. Papua
33
3. Bukti T-003-PAPUA- : Fotokopi Salinan Model DB1-DPR
DEMOKRAT- 68-14- - Kab. Lanny Jaya
33
4. Bukti T-004-PAPUA- : Fotokopi Salinan DA1:
DEMOKRAT- 68-14- (1) Distrik Poga, Kab. Lanny Jaya
33 (2) Distrik Gubume, Kab. Puncak
Jaya

DAPIL PAPUA 6 DPR PROVINSI

1. Bukti T-001-PAPUA : Fotokopi Salinan Model DA1-DPRP
6-DEMOKRAT-68-14- - Distrik Gupura, Kab. Lanny Jaya
33
2. Bukti T-002-PAPUA : Fotokopi Salinan Model DA1-DPRP
6-DEMOKRAT-68-14- - Distrik Poga, Kab. Lanny Jaya
33
3. Bukti T-003-PAPUA : Fotokopi Salinan Model DA1-DPRP
6-DEMOKRAT-68-14- - Distrik Muara, Lanny Jaya
33
4. Bukti T-004-PAPUA : Fotokopi Salinan DB1-DPRP

- 6-DEMOKRAT-68-14- - Kab. Lanny Jaya
33
5. Bukti T-005-PAPUA : Fotokopi Salinan DC1-DPRP
6-DEMOKRAT-68-14- - Prov. Papua
33

DAPIL KEEROM 1 DPRD KAB/KOTA

1. Bukti T-001- : Fotokopi Salinan C1-berhologram
KEEROM 1- beserta lampirannya:
DEMOKRAT - 68- - TPS 01 Kampung Ampas, Disrik
14-33 Waris, Kab. Keerom.
2. Bukti T-002- : Fotokopi Salinan DAA1-DPR
KEEROM 1- Kab/Kota
DEMOKRAT - 68- - Distrik Waris, Kab. Keerom.
14-33
3. Bukti T-003- : Fotokopi Salinan DA1-DPRD
KEEROM 1- Kab/Kota
DEMOKRAT- 68- - Distrik Waris, Kab. Keerom.
14-33
4. Bukti T-004- : Fotokopi Salinan DA2-KPU
KEEROM 1- - Distrik Waris, Kab. Keerom.
DEMOKRAT- 68-
14-33
5. Bukti T-005- : Fotokopi Salinan DB1-DPRD
KEEROM 1- Kab/Kota
DEMOKRAT - 68- - Kab. Keerom
14-33
6. Bukti T-006- : Fotokopi Salinan DB2-DPRD
KEEROM 1- Kab/Kota
DEMOKRAT- - 68- - Kab. Keerom
14-33

7. Bukti T-007- : Fotokopi Salinan DB-KPU
 KEEROM 1- - Kab. Keerom
 DEMOKRAT- 68-
 14-33

DAPIL KEP. YAPEN 2 DPRD KAB/KOTA

1. Bukti T-001- : Fotokopi Salinan Model DA1-DPRD
KEPULAUAN (1) Distrik Yawakukat,
YAPEN 2- (2) Distrik Anotaurei, dan
DEMOKRAT- 68- (3) Distrik Angkaisera, Kab. Kep.
14-33 Yapen

2. Bukti T-002- : Fotokopi Salinan DB1-DPRD
KEPULAUAN Kab/Kota
YAPEN 2- - Kab. Kep. Yapen
DEMOKRAT- 68-
14-33

3. Bukti T-003- : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu
KEPULAUAN Prov. Papua Nomor 100/K.Bawaslu-
YAPEN 2- Prov.Pa/PM.00.01/V/
DEMOKRAT- 68- 2019 tanggal 15 Mei 2019.
14-33

4. Bukti T-004- : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu
KEPULAUAN Prov. Papua Nomor 103/K.Bawaslu-
YAPEN 2- Prov.Pa/PM.00.01/V/
DEMOKRAT- 68- 2019 tanggal 15 Mei 2019
14-33

5. Bukti T-005- : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu
KEPULAUAN Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:
YAPEN 2- 366/K.BAWASLU-10/01.00/v/2010
DEMOKRAT- 68- tertanggal 20 Mei 2019
14-33

6. Bukti T-006- : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kab.
KEPULAUAN Kepulauan Yapen Nomor:
YAPEN 2- 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010
DEMOKRAT- 68- tertanggal 27 Mei 2019.

DAPIL KEP. YAPEN 3 DPRD KAB/KOTA

KEPULAUAN YAPEN 3- DEMOKRAT- 68-14- 33

5. Bukti T-005- : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu KEPULAUAN Kepulauan Yapen Nomor: YAPEN 3- 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 DEMOKRAT- 68-14- tertanggal 27 Mei 2019.

33

DAPIL YALIMO 3 DPRD KAB/KOTA

1. Bukti T-001- : Fotokopi Salinan Model C-KPU dan Model C1-berhologram beserta lampirannya
YALIMO 3-
DEMOKRAT- 68-14-
33
- TPS 01 Desa/Kelurahan
Musanahikma Distrik Abenaho,
Kab. Yalimo
2. Bukti T-002- : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD
YALIMO 3-
DEMOKRAT- 68-14-
33
- Desa/Kel. Musanahikma,
Distrik Abenaho.
3. Bukti T-003- : Fotokopi Salinan Model DA1-DPRD
YALIMO 3-
DEMOKRAT- 68-14-
33
- Distrik Abenaho, Kab. Yalimo
4. Bukti T-004- : Fotokopi Salinan Model DB-KPU
YALIMO 3-
DEMOKRAT- 68-14-
33
- Kab. Yalimo
5. Bukti T-005- : Fotokopi Salinan Model DB1-DPRD
YALIMO 3-
Kab/Kota

- DEMOKRAT- 68-14- - Kab. Yalimo
33
6. Bukti T-006- : Fotokopi Salinan DB2-KPU
YALIMO 3- - Kab. Yalimo
- DEMOKRAT- 68-14-
33

DAPIL MAMBERAMO TENGAH 3 DPRD KAB/KOTA

1. Bukti T-001- : Fotokopi Salinan Model C-KPU dan
MAMBERAMO Model C1-berhologram beserta
TENGAH 3- lampirannya:
DEMOKRAT- 68-14- (1) TPS 01 Dogobak,
33 (2) TPS 02 Dogobak,
 (3) TPS 03 Dogobak,
 (4) TPS 04 Dogobak,
 (5) TPS 01 Tonggirik,
 (6) TPS 02 Tonggirik,
 (7) TPS 03 Tonggirik,
 (8) TPS 01 Yagabur, dan
 (9) TPS 03 Yagabur
2. Bukti T-002- : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD
MAMBERAMO Bukti Kab/Kota:
TENGAH 3- (1) Desa/Kel. Dogobak,
DEMOKRAT- 68-14- (2) Desa/kel. Tonggirik, dan
33 (3) Desa/Kel. Yagabur
3. Bukti T-003- : Fotokopi Salinan Model DA1-DPRD
MAMBERAMO Kab/Kota:
TENGAH 3- - Distrik Kelila, Kab.
DEMOKRAT- 68-14- Mamberamo Tengah
33
4. Bukti T-004- : Fotokopi Salinan Model DB1-DPRD

MAMBERAMO	Kab/Kota:
TENGAH 3-	- Kab. Mamberamo Tengah
DEMOKRAT- 68-14-	
33	
5. Bukti T-005-	: Fotokopi Salinan DB2-KPU
MAMBERAMO	- Kab. Mamberamo Tengah
TENGAH 3-	
DEMOKRAT- 68-14-	
33	
6. Bukti T-006-	: Fotokopi Berita Acara Pembukaan
MAMBERAMO	Kotak Suara untuk Melihat Kembali
TENGAH 3-	Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota
DEMOKRAT-68-14-	Hologram untuk Distrik Kelila, tanggal
33	7 Mei 2019
7. Bukti T-007-	: Fotokopi Kronologis Rekapitulasi
MAMBERAMO	Hasil Penghitungan Perolehan Suara
TENGAH 3-	Pemilihan Umum Anggota DPRD
DEMOKRAT-68-14-	Kabupaten Tahun 2019 Provinsi:
33	Papua, Kabupaten: Mamberamo
	Tengah, Partai: Demokrat, tanggal 1
	Juli 2019
8. Bukti T-008-	: Fotokopi Tanggapan Komisi
MAMBERAMO	Pemilihan Umum Kabupaten
TENGAH 3-	Mamberamo Tengah terhadap PHPU
DEMOKRAT-68-14-	yang diajukan oleh Pemohon: Partai
33	Demokrat

DAPIL PAPUA 4 DPRD PROVINSI

1. Bukti T-001- PAPUA : Fotokopi Salinan Model DAA1-
4-DEMOKRAT- 68- DPRDP
14-33 - Kampung-Kampung dalam

- wilayah Distrik Karubaga, Kab.
Tolikara
2. Bukti T-002- PAPUA : Fotokopi Salinan Model DA1-DPRP
4-DEMOKRAT- 68- Kab/Kota
14-33 - Distrik Karubaga, Kab.
Tolikara
 3. Bukti T-003- PAPUA : Fotokopi Salinan Model DB1-DPRD
4-DEMOKRAT- 68- Kab/Kota:
14-33 - Kab. Tolikara
 4. Bukti T-004- PAPUA : Fotokopi Salinan DC2-KPU
4-DEMOKRAT- 68- - Provinsi Papua
14-33
 5. Bukti T-005- PAPUA : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu
4-DEMOKRAT- 68- Provinsi Papua No:097/K.Bawaslu-
14-33 Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14
Mei 2019

DAPIL WAROPEN 1 DAN WAROPEN 2 DPRD KAB/KOTA

DAPIL WAROPEN 1

1. Bukti T-001- : Fotokopi Kumpulan Salinan DA1-
WAROPEN 1- DPRD Kab/Kota:
DEMOKRAT- 68-14- (1) Distrik Waropen Bawah,
33 (2) Distrik Urei Faisei, Kab.
Waropen
2. Bukti T-002- : Fotokopi Salinan DB-KPU
WAROPEN 1- Kab. Waropen
DEMOKRAT- 68-14-
33
3. Bukti T-003- : Fotokopi Salinan DB1-DPRD
WAROPEN 1- Kab/Kota:
DEMOKRAT- 68-14- - Kab. Waropen Dapil 1

- 33
4. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Salinan DB2-KPU
 WAROPEN 1- - Kab. Waropen Dapil 1 dan
 DEMOKRAT- 68-14- Dapil 2
- 33
5. Bukti T-005- : Fotokopi Salinan DB.TT-KPU
 WAROPEN 1- - Kab. Waropen
 DEMOKRAT- 68-14-
- 33
6. Bukti T-006- : Fotokopi Salinan DB.DH-KPU
 WAROPEN 1- - Kab. Waropen
 DEMOKRAT- 68-14-
- 33

DAPIL WAROPEN 2

1. Bukti T-001- : Fotokopi Kumpulan Salinan Model
 WAROPEN 2- DA1-DPRD Kab/Kota:
 DEMOKRAT- 68-14- - Distrik-distrik/Kecamatan-
 33 kecamatan Dapil 2
 Kab.Waropen
2. Bukti T-002- : Fotokopi Salinan Model DA2-DPRD
 WAROPEN 2- Kab/Kota
 DEMOKRAT- 68-14- - Kab. Waropen
 33
3. Bukti T-003- : Fotokopi Salinan DB1-DPRD Kab/Kota
 WAROPEN 2- - Kab. Waropen Dapil 2
 DEMOKRAT- 68-14-
- 33
4. Bukti T-004- : Fotokopi Putusan Bawaslu Prov.
 WAROPEN 2- Papua No:
 DEMOKRAT- 68-14- 002/TM/ADM/Bwsl.Papua/33.00/V/201
 33 9 tanggal 31 Mei 2019

DAPIL PUNCAK JAYA 3 DPRD KAB/KOTA

1. Bukti T-001- : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD
PUNCAK JAYA 3- Kab/Kota:
DEMOKRAT- 68-14- - Distrik Tingginambut
33
2. Bukti T-002- : Fotokopi Salinan Model DA1-DPRD
PUNCAK JAYA 3- Kab/Kota:
DEMOKRAT- 68-14- - Distrik Tingginambut
33
3. Bukti T-003- : Fotokopi Salinan Model DB1-DPRD
PUNCAK JAYA 3- Kab/Kota:
DEMOKRAT- 68-14- - Kab. Puncak Jaya
33
4. Bukti T-004- : Fotokopi Salinan Model DB2-KPU
PUNCAK JAYA 3- - Kab. Puncak Jaya
DEMOKRAT- 68-14-
33
5. Bukti T-005- : Fotokopi Salinan Model DB.TT-KPU
PUNCAK JAYA 3- - Kab. Puncak Jaya
DEMOKRAT- 68-14-
33
6. Bukti T-006- : Fotokopi Salinan Model DB.DH-KPU
PUNCAK JAYA 3- - Kab. Puncak Jaya
DEMOKRAT- 68-14-
33

DAPIL SARMI 2 DPRD KAB/KOTA

1. Bukti T-001- SARMI : Fotokopi Salinan Model C1-
2-DEMOKRAT- 68- berhologram beserta lampirannya:
14-33 (1) TPS 01 Surimania, Distrik
Apawer Hulu, Sarmi

- (2) TPS 01 Bina, Distrik Apawer
Hulu, Sarmi
2. Bukti T-002- SARMI : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD
2-DEMOKRAT- 68- Kab/Kota
14-33 - Distrik Apawer Hulu
(Desa/Kampung Surimania dan
Desa Bina)
3. Bukti T-003- SARMI : Fotokopi Salinan Model DA1-DPRD
2-DEMOKRAT- 68- Kab/Kota:
14-33 - Distrik Apawer Hulu
4. Bukti T-004- SARMI : Fotokopi Salinan Model DB1-DPRD
2-DEMOKRAT- 68- Kab/Kota:
14-33 - Kab. Sarmi
5. Bukti T-005- SARMI : Fotokopi Salinan Model DB2-KPU:
2-DEMOKRAT- 68- - Kab. Sarmi
14-33

(RONNY A BUINEY)

6. Bukti T-006- SARMI : Fotokopi Salinan Model C1-
2-DEMOKRAT- 68- berhologram beserta lampirannya:
14-33 (1) TPS 01 Arbais, Distrik Pantai
Barat, Sarmi
(2) TPS 01 Bina, Distrik Apawe
Hulu
7. Bukti T-007- SARMI : Fotokopi Salinan Model DAA1-
2-DEMOKRAT- 68- DPRD Kab/Kota:
14-33 (1) Distrik Pantai Barat
(2) Distrik Apawe Hulu
8. Bukti T-008- SARMI : Fotokopi Salinan Model DA1-DPRD
2-DEMOKRAT- 68- Kab/Kota
14-33 (1) Distrik Pantai Barat,

- (2) Distrik Apawe Hulu

9. Bukti T-009- SARMI : Fotokopi Salinan Model DB1-DPRD
2-DEMOKRAT- 68- Kab/Kota
14-33 - Kab. Sarmi

10. Bukti T-010- SARMI : Fotokopi Salinan Model DB2-KPU
2-DEMOKRAT- 68- - Kab. Sarmi
14-33

11. Bukti T-011- SARMI : Fotokopi Daftar Calon Tetap Calon
2-DEMOKRAT- 68- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
14-33 Daerah Pemilihan Umum Tahun
2019, Kabupaten: SARMI, Daerah
Pemilihan: SARMI 2, Calon Nomor
Urut 01 dari Partai GERINDRA

12. Bukti T-012- SARMI : Fotokopi Persetujuan Desain Surat
2-DEMOKRAT- 68- Suara Pemilihan Umum Anggota
14-33 DPRD Kabupaten Sarmi Tahun
2019, Daerah Pemilihan: SARMI 2,
Calon Nomor Urut 01 dari Partai
GERINDRA

DAPIL SARMI 3 DPRD KAB/KOTA

1. Bukti T-001- SARMI : Fotokopi Salinan Model C1-berhologram beserta lampirannya
3-DEMOKRAT- 68-
14-33 - TPS 01 Anus, Distrik Boggo,
Sarmi
 2. Bukti T-002- SARMI : Fotokopi Salinan Model DAA1-
3-DEMOKRAT- 68-
14-33 DPRD Kab/Kota
- Distrik Bonggo
 3. Bukti T-003- SARMI : Fotokopi Salinan Model DA1-DPRD
3-DEMOKRAT- 68-
14-33 Kab/Kota
- Distrik Boggo

4. Bukti T-004- SARMI : Fotokopi Salinan Model DB1-DPRD
3-DEMOKRAT- 68- Kab/Kota
14-33 - Kab. Sarmi
5. Bukti T-005- SARMI : Fotokopi Salinan Model DB2-KPU
3-DEMOKRAT- 68- - Kab. Sarmi
14-33

DAPIL NABIRE 4 DPRD KAB/KOTA

1. Bukti T-001- : Fotokopi Salinan Model C1-
NABIRE 4- berhologram beserta lampirannya
DEMOKRAT- 68-14- (1) TPS 01 Kamp. Wami, Distrik
33 Yaur, Nabire
(2) TPS 02 Kamp. Wami, Distrik
Yaur, Nabire
(3) TPS 03 Kamp. Wami, Distrik
Yaur, Nabire
2. Bukti T-002- : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD
NABIRE 4- Kab/Kota
DEMOKRAT- 68-14- - Kamp. Wami Distrik Yaur
33
3. Bukti T-003- : Fotokopi Salinan Model DA1-DPRD
NABIRE 4- Kab/Kota
DEMOKRAT- 68-14- - Distrik Yaur
33
4. Bukti T-004- : Fotokopi Salinan Model DB1-DPRD
NABIRE 4- Kab/Kota
DEMOKRAT- 68-14- - Kab. Nabire
33

DAPIL MIMIKA 1 DPRD KAB/KOTA

1. Bukti T-001- : Salinan Model DAA1-DPRD
MIMIKA 1- Kab/Kota
DEMOKRAT- 68-14- - Distrik Mimika Baru, Kab.
33 Mimika
2. Bukti T-002- : Salinan Model DA1-DPRD Kab/Kota
MIMIKA 1- - Distrik Mimika Baru, Kab.
DEMOKRAT- 68-14- Mimika
33
3. Bukti T-003- : Salinan Model DA2-KPU
MIMIKA 1- - Distrik Mimika Baru, Kab.
DEMOKRAT- 68-14- Mimika.
33
4. Bukti T-004- : Kumpulan Daftar Hadir
MIMIKA 1- - Distrik Mimika Baru, Kab.
DEMOKRAT- 68-14- Mimika
33
5. Bukti T-005- : Salinan Model DB1-DPRD Kab/Kota
MIMIKA 1- - Kab. Mimika.
DEMOKRAT- 68-14-
33
6. Bukti T-006- : Salinan Model DB2-KPU
MIMIKA 1- - Kab. Mimika
DEMOKRAT- 68-14-
33

DAPIL PUNCAK JAYA 1 DPRD KAB/KOTA

1. Bukti T-001- : Kumpulan Salinan Model C1-DPRD
PUNCAK JAYA 1- Kab/Kota:
DEMOKRAT- 68- (1) Kampung/Desa Jiginikime,
14-33 Distrik Irimuli:

- a. TPS 01
 - b. TPS 02
 - c. TPS 03
 - d. TPS 04
- (2) Kampung/Desa
Wandenggobak, Distrik Irimuli:
- a. TPS 01
 - b. TPS 02
 - c. TPS 03
- (3) Kampung/Desa Lulame, Distrik Gurage:
Gurage:
- a. TPS 01
 - b. TPS 02
 - c. TPS 03
 - d. TPS 04
- (4) Kampung/Desa Nalime, Distrik Gurage:
Gurage:
- a. TPS 01
- (5) Kampung/Distrik Pilia, Distrik Gurage;
a. TPS 01
2. Bukti T-002- : Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
PUNCAK JAYA 1- (1) Kampung/Desa di Distrik
DEMOKRAT- 68- Irimuli
14-33 (2) Kampung/Desa di Distrik
Gurage
3. Bukti T-003- : Salinan Model DA1-DPRD Kab/Kota
PUNCAK JAYA 1- (1) Distrik Irimuli
DEMOKRAT- 68- (2) Distrik Gurage
14-33
4. Bukti T-004- : Salinan Model DB1-DPRD Kab/Kota

- PUNCAK JAYA 1- - Kab. Puncak Jaya
DEMOKRAT- 68-
14-33
5. Bukti T-005- : Salinan Model DB2-KPU
PUNCAK JAYA 1- - Kab. Puncak Jaya
DEMOKRAT- 68-
14-33
6. Bukti T-006- : Kronologis Rekapitulasi Hasil
PUNCAK JAYA 1- Penghitungan Perolehan Suara
DEMOKRAT- 68- Pemilihan Umum Anggota DPRD
14-33 Kabupaten/Kota Tahun 2019 Provinsi
Papua Kabupaten Puncak Jaya
Partai Demokrat tertanggal 1 Juli
2019 yang ditandatangani Ketua KPU
Kab. Puncak Jaya Darinus Wonda

Selanjutnya, Termohon juga menghadirkan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, KPU Kabupaten Tolikara, dan KPU Kabupaten Yahukimo yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Alam B Muhammad Nur
 - Menjelaskan bahwa yang boleh masuk pada saat rekapitulasi perhitungan suara adalah saksi partai politik yang mendapat surat mandat dari partai politik dan mendapatkan persetujuan KPU;
 - Pada waktu situasional sehingga KPU mengizinkan semua masuk, tapi dengan catatan, hanya yang memiliki surat mandat;
 - Menyatakan bahwa pernyataan Saudara Engel Pagawak tentang adanya intervensi dari Bupati Mamberamo Tengah adalah tidak benar;
 - Menyatakan tidak pernah dipanggil oleh Bupati Mamberamo tengah untuk datang ke kediamannya;
2. Engel Pagawak
 - Selaku Ketua KPU Mamberamo Tengah;

- Menyatakan bahwa dirinya diintervensi oleh Bupati Mamberamo Tengah;
 - Keterangan yang dikatakan saksi Pemohon adalah benar, yaitu pada Distrik Kelila, Dapil III, Partai Demokrat memperoleh 4.486 suara;
 - Bahwa Saudara Engel Pagawak dan Saudara Alam B Muhammad Nur dipanggil Bupati Mambaremo Tengah ke kediamannya (rumah jabatan);
 - Menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan perubahan terhadap perolehan suara;
 - Mengatakan bahwa Saudara Nur Alam yang telah melakukan perubahan terhadap perolehan suara;
 - Menyatakan tidak melihat Saudara Nur Alam merubah perolehan suara;
3. Jundi Wanimbo:
- Selaku Ketua KPU Kabupaten Tolikara;
 - Saat pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tolikara, disaksikan oleh seluruh orang Tolikara;
 - Tolikara dikenal dengan peristiwa luar biasa, kejadian-kejadian perang yang luar biasa. Suara setiap caleg yang mereka dapat, sampai hari ini kami tidak pernah buat perubahan atau penghilangan;
 - Bahwa KPU telah melakukan penyandingan data berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
 - Yang menghadiri penyandingan data tersebut yaitu Saudara Yongki, bukan saudara Alam;
4. Yehemia Wallanggen
- Selaku Ketua KPU Kabupaten Yahukimo;
 - Teman-teman PPD Distrik Abenaho menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu;
 - C-1 Yang dimiliki oleh saksi adalah C-1 sebelum diterbitkan rekomendasi oleh Bawaslu;
 - PPD menindaklanjuti rekomendasi dan suara sah untuk Wempi Yare adalah 26 suara;
 - Panwas distrik menyatakan bahwa suara 160 adalah kertas suara yang tidak terpakai dan sudah dikembalikan ke KPU;

- DPT berjumlah 223 dan sistem pemilu normal atau tidak menggunakan sistem noken;
- Pemilih yang menggunakan hak suara sebanyak 43 orang;
- Jumlah TPS di Distrik Abenaho sebanyak 140 TPS, bukan 146;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrat memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 116-14-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undnag-Undnag Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undnag-UndangNomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : “Bawa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- 4) Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa dalam terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Yahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : “KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- 6) Bahwa permohonan a quo adalah PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019,

TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01.46 WIB TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR : 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, pukul : 01.46 WIB;

- 7) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.

KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN:

1. Pihak Terkait dengan ini menolak dengan Tegas seluruh Dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Calon anggota DPRD Kabupaten Partai Demokrat Mamberamo Tengah Dapil 3 nomor Urut 1 atas nama **BERIUS KOGOYA**;
2. Bahwa hasil perhitungan yang diajukan oleh Pemohon **BERIUS KOGOYA**, adalah tidak Benar, karena Pemohon **BERIUS KOGOYA** (Caleg Nomor Urut 2) tidak berdasarkan Hasil perhitungan seluruh Formulir C.1 DPRD Kab/Kota dari seluruh TPS di wilayah Distrik Kelila (Dapil 3);
3. Bahwa adapun perolehan Suara yang benar berdasarkan Salinan Formulir C.1 DPRD Kab/Kota dari seluruh TPS di wilayah Distrik Kelila (Dapil 3) yang diperoleh/diterima oleh Saksi Partai Demokrat Kabupaten Mamberamo Tengah adalah sebagaimana dalam Tabel berikut :

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat Dapil berdasarkan Rekapitulasi seluruh Formulir C1. KWK (Distrik Kelila/Dapil 3);

No	Nama Desa/Kampung	TPS	Caleg 1 HENGKY D. YIKWA	Caleg 2 BERIUS KOGOYA	Caleg 3 MINA YIKWA	Caleg 4 MARMIN YIKWA	Caleg 5 PILION BILIM	Caleg 6; NITE B- EMINGEN
1	BINIME	TPS 01	-	-	300	-	-	--
		TPS 02	-	-	288	-	-	--
		TPS 03	-	-	130	-	-	--
2	DIBUNGGEN	TPS 01	-	-	-	-	34	--
3	DOGOBAK	TPS 01	-	100	-	100	-	--
		TPS 02	-	35	-	100	-	-
		TPS 03	-	99	-	46	-	-
		TPS 04	-	50	-	54	-	-
4	GELORA	TPS 01	253	-	27	-	-	--
		TPS 02	125	-	36	-	-	-
5	KAMBO	TPS 01	-	-	50	-	-	-
		TPS 02	-	-	50	-	-	-
6	KINDOK	TPS 01	-	-	-	-	-	-
		TPS 02	-	-	-	-	-	-
		TPS 03	-	-	-	-	-	-
7	KUMBU	TPS 01	42	-	8	-	-	-
		TPS 02	49	-	20	-	-	-
		TPS 03	27	-	22	25	-	-
8	MABUNA	TPS 01		-	-	-	-	-
		TPS 02	100	-	-	-	-	-
		TPS 03	137	-	40	-	-	-
9	MANGGALE SO	TPS 01	-	-	-	250	-	-
		TPS 02	-	-	-	6	-	-
10	ONGGOBALO	TPS 01	25	-	-	-	-	-
		TPS 02	37	-	-	-	-	-
11	FELAME	TPS 01	-	-	-	300	-	-
		TPS 02	-	-	--	-	-	-
		TPS 03	-	-	--	-	-	-
		TPS 04	-	-	-	50	-	-
12	TARI	TPS 01	-	-	-	-	-	-
		TPS 02	-	-	64	-	-	-
13	TIKAPURA	TPS 01	300	-	-	-	-	-
		TPS 02	81	-	200	-	-	-
14	TIMERIA	TPS 01	50	-	51	-	-	-
		TPS 02	20	-	-	-	-	-
15	TONGGIRIK	TPS 01	-	300	-	-	-	-
		TPS 02	-	222	-	-	-	-
		TPS 03	-	106	-	-	-	-
16	UGANDA	TPS 01	-	-	-	-	-	-
		TPS 02	65	-	-	15	-	-
17	YAGABUR	TPS 01	-	-	-	300	-	-
		TPS 02	-	214	-	61	-	-
		TPS 03	-	155	-	-	-	-
18	YELENGGOL O	TPS 01	-	-	-	-	-	-
		TPS 02	-	-	-	-	-	-
		TPS 03	-	-	-	-	-	-
		TPS 04	-	-	-	-	-	-
19	KELILA	TPS 01	-	-	-	-	-	-
		TPS 02	-	-	-	-	-	-
		TPS 03	-	-	-	-	-	-
TOTAL SUARA			1.311	1.281	1.286	1.307	34	-

Jumlah Suara Seluruh Caleg : 5.219 Suara;

4. Bahwa sebagai bukti perolehan suara Partai Demokrat Dapil 3 (Distrik Kelila), dengan ini kami mengajukan Bukti Salinan Formulir C.1 DPRD Kab/Kota dari seluruh TPS di wilayah Distrik Kelila (Dapil 3) Kabupaten Mamberamo Tengah dan Formulir DA.1 Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah;
5. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir C.1 DPRD Kab/Kota dari seluruh TPS di wilayah Distrik Kelila (Dapil 3), maka Perolehan Suara Pihak Terkait **HENGKY D. YIKWA** (Caleg Nomor Urut 1) adalah sebanyak 1.311 (Seribu Tiga Ratus Sebelas) Suara, sedangkan perolehan Suara Pemohon **BERIUS KOGOYA** (Caleg Nomor Urut 2) adalah 1.281 (Seribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu) Suara; **MINA YIKWA** (Caleg Nomor Urut 3) adalah sebesar 1.286 (Seribu Dua ratus Delapan Puluh Enam) Suara dan **MARMIN YIKWA** (Caleg Nomor Urut 4) sebanyak 1.307 (Seribu Tiga Ratus Tujuh) Suara;
6. Bahwa sejak Rekapitulasi tingkat TPS, Rekapitulasi tingkat tingkat Kecamatan sampai dengan Rekapitulasi tingkat kabupaten, Pemohon **BERIUS KOGOYA**, sama sekali tidak mengajukan keberatan atas hasil perolehan Suara tersebut;

PETITUM

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Permohonan Pemohon **BERIUS KOGOYA** ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Benar KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01.46 WIB TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR : 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, sepanjang untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Partai Demokrat Dapil 3;

3. Menyatakan Perolehan Suara yang benar untuk pengisian kenggotaan DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Partai Demokrat Daerah Pemilihan 3 adalah :

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
1	HENGKY D. YIKWA	1.311
2	BERIUS KOGOYA	1.281
3	MINA YIKWA	1.286
4	MARMIN YIKWA, SE	1.307
5	PILIOM BILIM	34
6	NITE BABINGGA, SE	-
TOTAL SUARA		5.219

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Pihak Terkait Partai Demokrat mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
TPS : 01 Desa/Kelurahan GELORA
Kecamatan KELILA Kabupaten
MAMBERAMO TENGAH Daerah
Pemilihan 3;
2. Bukti PT-2 : Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
TPS : 02 Desa/Kelurahan GELORA
Kecamatan KELILA Kabupaten
MAMBERAMO TENGAH Daerah
Pemilihan 3;
3. Bukti PT-3 : Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
TPS : 01 Desa/Kelurahan KUMBU
Kecamatan KELILA Kabupaten
MAMBERAMO TENGAH Daerah
Pemilihan 3;
4. Bukti PT-4 : Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
TPS : 02 Desa/Kelurahan KUMBU
Kecamatan KELILA Kabupaten
MAMBERAMO TENGAH Daerah
Pemilihan 3;
5. Bukti PT-5 : Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
TPS : 03 Desa/Kelurahan KUMBU
Kecamatan KELILA Kabupaten
MAMBERAMO TENGAH Daerah
Pemilihan 3;
6. Bukti PT-6 : Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
TPS : 01 Desa/Kelurahan MABUNA
Kecamatan KELILA Kabupaten
MAMBERAMO TENGAH Daerah
Pemilihan 3;
7. Bukti PT-7 : Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA

- TPS : 02 Desa/Kelurahan MABUNA
Kecamatan KELILA Kabupaten
MAMBERAMO TENGAH Daerah
Pemilihan 3;

8. Bukti PT-8 : Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
TPS : 03 Desa/Kelurahan MABUNA
Kecamatan KELILA Kabupaten
MAMBERAMO TENGAH Daerah
Pemilihan 3;

9. Bukti PT-9 : Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
TPS : 01 Desa/Kelurahan
ONGGOBALO Kecamatan KELILA
Kabupaten MAMBERAMO TENGAH
Daerah Pemilihan 3;

10. Bukti PT-10 : Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
TPS : 02 Desa/Kelurahan
ONGGOBALO Kecamatan KELILA
Kabupaten MAMBERAMO TENGAH
Daerah Pemilihan 3;

11. Bukti PT-11 : Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
TPS : 01 Desa/Kelurahan TIKAPURA
Kecamatan KELILA Kabupaten
MAMBERAMO TENGAH Daerah
Pemilihan 3;

12. Bukti PT-12 : Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
TPS : 02 Desa/Kelurahan TIKAPURA
Kecamatan KELILA Kabupaten
MAMBERAMO TENGAH Daerah
Pemilihan 3;

13. Bukti PT-13 : Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
TPS : 01 Desa/Kelurahan TIMERIA
Kecamatan KELILA Kabupaten

- MAMBERAMO TENGAH Daerah Pemilihan 3;
14. Bukti PT-14 : Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS : 02 Desa/Kelurahan TIMERIA Kecamatan KELILA Kabupaten MAMBERAMO TENGAH Daerah Pemilihan 3;
15. Bukti PT-15 : Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS : 01 Desa/Kelurahan UGANDA Kecamatan KELILA Kabupaten MAMBERAMO TENGAH Daerah Pemilihan 3;
16. Bukti PT-16 : Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS : 02 Desa/Kelurahan UGANDA Kecamatan KELILA Kabupaten MAMBERAMO TENGAH Daerah Pemilihan 3;
17. Bukti PT-17 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setipa Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Formulir DA.1 DPRD Kab/Kota Kecamatan/Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah Daerah Pemilihan 3);
18. Bukti PT-18 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan

- dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Formulir DB.1 DPRD Kab/Kota, Kabupaten Mamberamo Tengah Daerah Pemilihan 3;
19. Bukti PT-19 : Video Rekaman Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Untuk Distrik Kelila, Kobagma tanggal 7 Mei 2019;
20. Bukti PT-20 : Surat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 023/Kt/9121/Sek-Kab/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019;
21. Bukti PT-21 : Surat Pernyataan dari **SIMON YIGIBALOM**, Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 19 Juli 2019;
22. Bukti PT-22 : Surat Pernyataan dari **YORI BILIN** (Kepala Kampung Kumbu Distrik Kelila), **ARTIBULUK PAGAWAK** (Kapala Suku Kampung Kumbu), **TENDIUS YIKWA** (Tokoh Agama Kampung Kumbu) dan **DESEBI YIKWA** (Tokoh Pemuda Kampung Kumbu) tanggal 5 Juni 2019;
23. Bukti PT-23 : Surat Pernyataan dari **LOPY YIKWA** (Kepala Kampung Gelora Distrik Kelila), **TES YIKWA** (Kapala Suku Kampung Gelora), **YERENAS KOGOYA** (Tokoh Agama Kampung Gelora) dan **AIBEN YIKWA** (Tokoh Pemuda Kampung Gelora) tanggal 5

Juni 2019;

24. Bukti PT-24 : Surat Pernyataan dari **BUDI YIKWA** (Kepala Kampung Uganda Distrik Kelila), **YAROMI YIKWA** (Kepala Suku Kampung Uganda), **GANDI YIKWA** (Tokoh Agama Kampung Uganda) dan **YUNUS WANIMBO** (Tokoh Pemuda Kampung Uganda) tanggal 5 Juni 2019.

Pihak Terkait Caleg Demokrat Perseorangan mengajukan satu saksi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Juli 2019, sebagai berikut :

Saksi Pihak Terkait

1. Teo L. Y. Baminggen

- Saksi adalah saksi Pemohon di tingkat kabupaten dan telah mendapat mandat dari ketua parpol Demokrat;
- Bahwa pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten, terlebih di Distrik Kelila, Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan dan menyatakan setuju dengan hasil perolehan suara yang dilaporkan oleh Ketua PPD Distrik Kelila;
- Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, terlebih khusus Distrik Kelila Dapil III, ada beberapa partai yang mengajukan keberatan, selain Partai Demokrat;
- Pada Caleg Nomor Urut 1, atas nama Hengky Yikwa memperoleh suara 1.311 suara, untuk Berius Kogoya memperoleh 1.281 suara, untuk Mina Yikwa memperoleh 1.286 suara, untuk Marmin Yikwa mendapat 1.307 suara, Piliom Bilim mendapatkan 34 suara, dan Nite Babingga mendapatkan suara kosong. Jadi jumlah suara Partai Demokrat di tingkat kabupaten untuk Distrik Kelila sebanyak 5.219 suara dan Partai Demokrat tidak keberatan dengan hasil tersebut.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 32-08-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- a. Bawa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).
- c. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai DEMOKRAT dengan Nomor Perkara : 68-14-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (perbaikan);

II. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi (UU-MK), yakni tidak mempengaruhi kursi yang sekarang ini adalah kursi milik Pihak Terkait, sehingga secara formal tidak memenuhi ketentuan permohonan PHPU pada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam pasal 372 Undang-undang Pemilu No. 7 tahun 2017, yakni;
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangni, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan
- 3) Bahwa karena tidak memenuhi formalitas permohonan pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU-MK dan UU Pemilu sebagaimana tersebut di atas, untuk itu, mohon Mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara permohonan ini;

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah, karena permohonan Pemohon tidak mempengaruhi kursi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi (UU-MK);
- 2) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 372 Undang-undang Pemilu No. 7 tahun 2017, sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi;
- 3) Bahwa karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa uraianya tidak menunjukkan jumlah suara yang utuh untuk memperoleh kursi DPRD Provinsi Papua Dapil VI, sehingga tidak jelas apakah permohonan pemohon mempengaruhi kursi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi (UU-MK);
- 2) Bahwa penghitungan suara Pemohon tidak jelas, pada satu sisi Pemohon hanya menghitung jumlah suara Pemohon tanpa menyandingkan dengan perolehan suara berdasarkan penghitungan Termohon, sehingga tidak terjadi selisih suara yang disengketakan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaran sengketa PHPU;
- 3) Dalam permohonan Pemohon, antara alasan (posita) permohonan dan petitumnya, tidak sinkron, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya;
- 4) Dengan uraian di atas, jelas permohonan Pemohon tidak jelas, untuk itu, mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan (Dapil) VI, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA DAPIL VI DPRD PROVINSI PAPUA

- 1.1** Pihak Terkait menolak permohonan Pemohon seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
- 1.2** Uraian dalam eksepsi di atas, dianggap diulang kembali dalam pokok permohonan ini, mutatis, mutandis;
- 1.3** Bahwa tidak benar permohonan pemohon bahwa Pemohon memperoleh suara lebih tinggi dari Pihak Terkait, karena berdasarkan suara yang sah yang telah diputuskan Termohon dalam DB1, urutan perolehan suara Pemohon untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil VI yang tidak disandingkan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Distrik Gupura jumlah suara Pemohon = 0 suara
 - 2) Distrik Poga jumlah suara Pemohon = 5.001 suara
 - 3) Distrik Muara jumlah suara Pemohon = 1.050 suara
 - 4) Distrik Karu jumlah suara Pemohon = 410 suara
 Jumlah suara Pemohon seluruhnya hanya 6.461 suara, jauh dari klaim Pemohon yang tidak mempunyai dasar jelas dalam permohonannya, sedangkan seluruh Kabupaten Lanny Jaya Pemohon memperoleh 13.460 suara dan Pihak Terkait memperoleh 53.954 suara;
- 1.4** Persandingan perolehan suara yang dijadikan alasan permohonan Pemohon, tidak jelas jumlah dan arah tujuan permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak seluruhnya, karena tidak sesuai dengan UU-MK, PMK (Peraturan MK) dan UU Pemilu, serta PKPU (Peraturan KPU) terkait.

- 1.5 Persandingan yang tidak jelas tersebut, permohonan Pemohon tidak memenuhi standar PMK tentang Tata Cara Beracara PHPU pada Mahkamah Konstitusi, sehingga harus ditolak seluruhnya.
- 1.6 Bawa karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka mohon disahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang mengenai pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Dapil VI.

Untuk menguatkan keterangan Pihak Terkait di atas, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi sebagaimana terlampir dalam Daftar Saksi pada bagian belakang Keterangan ini.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang mengenai pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Dapil VI;
3. Menetapkan permohonan pemungutan suara ulang dari Pemohon.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2 dan bukti PT-A sampai dengan bukti PT-D, sebagai berikut:

Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-2

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Form DB1 - Kab. Lanny Jaya, Propinsi Papua
Dapil 6
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Form DC1 - Propinsi Papua Dapil 6

PT-A sampai dengan PT-D

1. Bukti PT-A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019
2. Bukti PT-B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PI.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 18 Februari 2018
3. Bukti PT-C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PI.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 17 Februari
2018

4. Bukti PT-D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PI.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PI.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 13 April 2018

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 102-03-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA DAPIL PUNCAK JAYA 1

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten, menurut menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL PUNCAK JAYA 1

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	29.305	27.876	1.429

14	DEMOKRAT	4.605	6.609	1.429
----	----------	-------	-------	-------

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas Pihak Terkait akui kebenarannya.
2. Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait di Dapil Puncak Jaya 1 khususnya di Kampung Jiginkime dan Kampung Wondenggobak Distrik Irimuli, Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 1.429 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
3. Bahwa Perolehan suara Pemohon di Dapil Puncak Jaya 1 adalah 4.605 suara bukan 6.609 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
4. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Puncak Jaya 1 adalah 29.305 suara bukan 27.876 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
5. Bahwa suara Pihak Terkait di Dapil Puncak Jaya 1 adalah 29.305 dan suara Pemohon adalah 4.605 suara.
6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil-dalil tidak terbukti dan olehkarenanya harus dikesampingkan.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Jaya Daerah Pemilihan 1 yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	29.305
14	DEMOKRAT	4.605

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1, sebagai berikut:

1 Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 24-05-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN YAPEN 2

I. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2

I.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi :

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.**

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat:

- b. uraian yang jelas mengenai :

4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon

dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon “.

- 3) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, secara keseluruhan tidak menguraikan perolehan suara Pemohon ditingkat TPS yang terjadi kesalahan hingga Distrik, tetapi Pemohon menguraikan data berdasarkan dasar rekapitulasi dibeberapa Distrik yang tidak sesuaian dengan rekapitulasi ditingkat Kabupaten.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), dimana Pemohon tidak dapat menjelaskan perolehan suara di tiap tiap TPS berdasarkan C1 dimana Pemohon dikurangi perolehan suara, hal ini menjadi penting dimana kesepakatan Masyarakat (Noken/Ikat) harus diadministrasikan dan tertuang didalam Model C1-DPRP berhologram dan Plano, sehingga dapatlah diketahui perolehan suara penjumlahan C1 dengan DA1-DPRD apakah terjadi perbedaan perolehan suara maupun penjumlahan.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Berdasarkan fakta a quo, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN YAPEN 2

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Daerah Pemilihan Yapen 2, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAERAH PEMILIHAN 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
1.	NasDem	1.588	573	(-) 1.015
2.	Demokrat	4.402	4587	(+) 185

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen, di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Table berdasarkan DB1 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	1.588	PT-1- Nasdем.Yapen2
PARTAI DEMOKRAT	4.402	DPRD

- 4) Bahwa adapun perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan rekapitulasi di tingkat Distrik Angkaiser adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DA1 Distrik Angkaiser

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	321	PT-2- Nasdем.Yapen2
PARTAI DEMOKRAT	1.409	DPRD

- 5) Bahwa adapun perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan rekapitulasi di tingkat Distrik Anotaure adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DA1 Distrik Anotaure

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	979	PT-3- Nasdем.Yapen2
PARTAI DEMOKRAT	2.403	DPRD

- 6) Bahwa adapun perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan rekapitulasi di tingkat Distrik Yawakuka adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DA1 Distrik Yawakuka

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	288	PT-4- Nasdem.Yapen2
PARTAI DEMOKRAT	590	DPRD

- 7) Bahwa Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya penambahan perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon, faktanya perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan rekapitulasi di tingkat TPS, Rekapitulasi DAA-1 dan Rekapitulasi di tingkat Distrik (DA-1) perolehan suara Pihak terkait tidak ada penambahan perolehan suara sebagaimana yang dimaksud Pemohon.

KABUPATEN KEEROM

DAERAH PEMILIHAN KEEROM 1

- 8) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait pada TPS 01 Kampung Ampas Distrik Waris di tingkat Distrik memperoleh 78 suara, dimana berdasarkan C1 perolehan suara Pihak Terkait adalah 225 suara (Bukti PT-3-NasDem.Keerom 1 DPRD).
- 9) Bahwa megenai Penambahan suara yang didalilkan oleh Pemohon di Kabupaten Keerom sebanyak 147 suara di TPS 01 Kampung Ampas Distrik Waris di tingkat Distrik untuk perolehan suara Partai NasDem adalah tidak benar dan mengada - ada.
- 10) Bahwa Kampung Ampas hanya memiliki 1 TPS sehingga pada saat rekapitulasi di Tingkat Distrik Waris, Perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 225 suara berdasarkan C1 (bukti PT-2-NasDem.Keerom 1 DPRD)
- Tabel 1, perolehan Suara di TPS 01 Ampas

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		C1	DA1
1.	Partai NasDem	225	225
2.	Partai Demokrat	0	0

- 11) Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dan disertai bukti yang diajukan Pihak Terkait maka sudah tepat Mahkamah Konsitusi Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan 2 Kepulauan Yapen dan Kabupaten Keerom daerah Pemilihan Keerom 2
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai NasDem mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1-NasDem; Dapil Kepulauan Yapen 2: bukti PT-1-NasDem.Yapen2 DPRD sampai dengan bukti PT-4-NasDem.Yapen2 DPRD; Dapil Keerom 1: bukti PT-1-NasDem.Keerom 1 DPRD sampai dengan bukti PT-3-NasDem.Keerom 1 DPRD sampai dengan bukti PT-3-NasDem.Keerom 1 DPRD.

1. PT-1-NasDem : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.
2. PT-1-NasDem.Yapen2 : Form Model DB-1 Daerah DPRD Pemilihan Yapen 2
3. PT-2-NasDem.Yapen2 : Form Model DA-1 Distrik Angkaiser
4. PT-3-NasDem.Yapen2 : Form Model DA-1 Distrik Anotaure
5. PT-4-NasDem.Yapen2 : Form Model DA-1 Distrik Yawakukat
6. PT-1-NasDem.Keerom 1 : Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Keerom
7. PT-2-NasDem.Keerom 1 : Formulir Model DA-1 DPRD Distrik Waris
8. PT-3-NasDem.Keerom 1 : Formulir Model C-1 DPRD TPS 01 Ampas

[2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 99-14-33/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait

bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA

Bawa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan ... rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;**
- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
 - 1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -1**)
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD

Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; (**Bukti Pk.34 -1**)

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.**
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
 - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -2**)
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait

pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:

- 1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; (**Bukti Pk.34.12 -1**)
- 1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; (**Bukti Pk.34.12 -2**)
- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;
- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi** nomor **084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; (**Bukti Pk.34 -3**)
- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di

lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;

1.10.2 Bahwa kotak suara tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan

1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersebut dan dalam kotak suara tersebut.

1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;

1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;

1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (**Bukti Pk.34 -4**)

1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;

- 1.13.Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.14.Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.15.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.16.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
 - 1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat)

jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.

- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
 - 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
 - 1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; (**Bukti Pk.34 -5**)
 - 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; (**Bukti Pk.34.1 -1**)
- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019**

tertanggal 10 Mei 2019 yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; (**Bukti Pk.34 - 7**)

- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 11 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -8**)
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 11 Mei 2019, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -8**)
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;

- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyandingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -10**)
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P

- terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokkan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; (**Bukti Pk.34 -11**)
 - 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -11**)
 - 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
 - 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (**Bukti Pk.34 -12**)
 - 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat

Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;

- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokkan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokkan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokkan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan

saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; (**Bukti Pk.34 -14**)

- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; (**Bukti Pk.34 -15**)
- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;

- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor

099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; (**Bukti Pk.34 -18**)

- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -19**)
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; (**Bukti Pk.34 -19**)
- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** perihal **Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta** KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; (**Bukti Pk.34 -20**)
- 1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan

perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (**Bukti Pk.34 -21**)

- 1.52. Bawa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; (**Bukti Pk.34 -22**)
- 1.53. Bawa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; (**Bukti Pk.34 -23**)

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

2.4 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 68.14.33 (Parati Demokrat)

2.4.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

2.4.1.1 **Bahwa** Terhadap dalil Pemohon (IV.1) yang menyebutkan yang bahwa Pemohon atas nama **Carolus Kia Callen Boli, SE, MM** mengalami pengurangan suara di tingkat distrik, yakni **Distrik Poga dan Distrik Muara Kabupaten Lanny Jaya**, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bawa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Poga pada pleno rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 19 April

2019, perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

URAIAN		Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR hasil pengawasan untuk Distrik Poga
A1	Partai Demokrat	
C.	5. Carolus Kia Callen Boli, SE, MM.	2.043
Jumlah Suara Partai + Calon		

(Bukti PK-34.15- 1)

- b. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Lanny Jaya tanggal 7 Mei 2019, perolehan suara Pemohon berdasarkan DB1 DPR untuk Distrik Poga adalah sebagai berikut :

URAIAN		Perolehan Suara berdasarkan DB1-DPR hasil pengawasan untuk Distrik Poga
A1	Partai Demokrat	
	5. Carolus Kia Callen Boli, SE, MM.	2.043

Jumlah Suara Partai + Calon	
--	--

(bukti PK 34.15-2)

- c. Bawa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Muara pada pleno rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019, perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

URAIAN		Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR hasil pengawasan untuk Distrik Muara
A1	Partai Demokrat	
	5. Carolus Kia Callen Boli, SE, MM.	0
Jumlah Suara Partai + Calon		

(bukti PK 34.15-3)

- d. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Lanny Jaya tanggal 7 Mei 2019, perolehan suara Pemohon berdasarkan DB1 DPR untuk Distrik Muara adalah sebagai berikut :

URAIAN		Perolehan Suara berdasarkan DB1-DPR hasil pengawasan
---------------	--	--

		untuk Distrik Muara
A1	Partai Demokrat	
	5. Carolus Kia Callen Boli, SE, MM.	0
Jumlah Suara Partai + Calon		

(bukti PK 34.15-4)

- e. Bawa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Gubume pada pleno rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019, perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
14	Partai Demokrat	0	
1	Willem Wandik	0	
2	Muhammad Rifai Darus, SH	0	
3	Miftahul Jannah, S.Kom	0	
4	Libert Kristo Ibo, S.Sos, SH, MH	0	
5	Carolus Kia Kellen Boli, SE, MM	0	
6	NY. Etha Bulo	0	
7	Yohanna Delaplata	0	
8	Olivia Frola Morin, SE	0	
9	Fernando Ersento Maraden Sitorus, S.Sos, M.Si	0	
10	Petrus Pogolamum	0	
Total Perolehan suara Partai Politik dan Calon		0	

(Bukti PK 34.5-1)

2.4.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Daerah Pemilihan VI

2.4.2.1 Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 2, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi pemindahan suara Pemohon kepada partai lain. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon a quo, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Distrik Gupura** berdasarkan DA1 DPRD Provinsi untuk Dapil VI perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

No urut	Nama Calon	Perolehan Suara
2	Bobyrus Jikwa	0

(bukti PK 34.15-5)

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Distrik Poga** berdasarkan DA1 DPRD Provinsi untuk Dapil VI perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

No urut	Nama Calon	Perolehan Suara
2	Bobyrus Jikwa	5.001

(bukti PK 34.15-6)

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Distrik Muara** berdasarkan DA1 DPRD Provinsi untuk Dapil VI perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

No urut	Nama Calon	Perolehan Suara
2	Bobyrus Jikwa	867

(bukti PK 34.15-36)

- d. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Lanny Jaya pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 7 Mei 2019, perolehan suara Pemohon **berdasarkan DB1 DPRD Provinsi** adalah sebagai berikut :

Distrik	Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan DB1 DPRD provinsi
Gupura	0
Poga	5.001
Muara	1.051
Karu	410

(bukti PK 34.15-38)

1.4.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nabire

- 2.4.3.1 Bawa Pemohon atas nama Yohanes Wayoi (hal 77) mendalilkan terjadinya selisih terhadap perolehan suara Pemohon. Bawa terhadap dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :
- Bawa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Wami, perolehan suara Pemohon atas nama Yohanes Wayoi berdasarkan salinan C1 DPRD Kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
	YOHANES WAYOI	0 suara

(bukti PK 34.2-1)

- Bawa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Kampung Wami, perolehan suara

Pemohon atas nama Yohanes Wayoi berdasarkan salinan C1 DPRD Kabupaten adalah:

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
	YOHANES WAYOI	<i>0 suara</i>

(*bukti PK 34.2- 2*)

- c. Bawa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Kampung Wami, perolehan suara Pemohon atas nama Yohanes Wayoi berdasarkan salinan C1 DPRD Kabupaten adalah:

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
	YOHANES WAYOI	<i>0 suara</i>

(*bukti PK 34.2- 3*)

- d. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yaur pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Yaur pada tanggal 27 april 2019 di aula Distrik Yaur di kampung Akuidomi yang di hadiri oleh Saksi Parpol dan Panwas Distrik Yaur. (*bukti PK 34.2-4*) form a pengawasan Panwas Distrik yaur
- e. Bawa perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan DA1 DPRD Kabupaten adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
	YOHANES WAYOI	<i>0 suara</i>

(*bukti PK 34.2- 5*)

- f. Bawa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil tingkat distrik, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon

terkait adanya pengurangan suara sebagaimana dalil Pemohon;

- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima laporan dari pemohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon.

2.4.3 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Daerah Pemilihan I

2.4.2.2 Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 3, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi penggelembungan suara salah satu Partai Politik yang merugikan Pemohon. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Ampas Distrik Waris perolehan suara pemohon dan Partai Nasdem berdasarkan formulir C1 DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut :

Partai Politik	No Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan suara
Demokrat			0
	01	AGUS MUSUY	0
	02	YAN KAMAR	0
	03	MARIA MAGDALENA TEKEGE	0
	04	LENY RUMANSARA	0
	05	MOSES KELAMI	0
Jumlah Total Perolehan Suara Sah Partai Politik			0
Nasdem			2
	01	SYAHRIR SIRAJUDDIN	1

	02	HUTRIAQUILINA JEWI	0
	03	ENGELBERTUS AMO, S.I.Kom	11
	04	SAKARIAS KERRA	0
	05	ANASTASIA MUSUI	0
Jumlah Total Perolehan Suara Sah Partai Politik			14

(Bukti PK.34.08-01).

- b. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas kampung/PPL Kampung Ampas Distrik Waris perolehan suara pemohon dan Partai Nasdem berdasarkan formulir DAA1 DPRD Kabupaten Kota adalah sebagai berikut :

Partai Politik	No Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan suara
Demokrat			0
	01	AGUS MUSUY	0
	02	YAN KAMAR	0
	03	MARIA MAGDALENA TEKEGE	0
	04	LENY RUMANSARA	0
	05	MOSES KELAMI	0
Jumlah Total Perolehan Suara Sah Partai Politik			0
Nasdem			0
	01	SYAHRIR SIRAJUDDIN	1
	02	HUTRIAQUILINA JEWI	0
	03	ENGELBERTUS AMO, S.I.Kom	225
	04	SAKARIAS KERRA	0
	05	ANASTASIA MUSUI	0
Jumlah Total Perolehan Suara Sah Partai Politik			14

(Bukti PK.34.08-02)

c. Berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kampung Ampas, tidak ada keberatan oleh saksi partai Politik pada saat Rekapitulasi hasil perhitungan suara DPRD kabupaten .
(Bukti PK.34.08-03)

d. Berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Waris pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik, perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem berdasarkan DA1 DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut :

Partai Politik	No Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan suara
Demokrat			0
	01	AGUS MUSUY	0
	02	YAN KAMAR	0
	03	MARIA MAGDALENA TEKEGE	0
	04	LENI RUMANSARA	0
	05	MOSES KELAMI	0
Jumlah Total Perolehan Suara Sah Partai Politik			0
Nasdem			0
	01	SYAHRIR SIRAJUDDIN	0
	02	HUTRIAQUILINA JEWI	0
	03	ENGELBERTUS AMO, S.I.Kom	715
	04	SAKARIAS KERRA	0
	05	ANASTASIA MUSUI	1
Jumlah Total Perolehan Suara Sah Partai Politik			716

(Bukti PK.34.08-3).

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Waris, tidak ada keberatan dari saksi Partai Demokrat pada rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten pada saat Pleno tingkat Distrik. (**Bukti PK.34.08-4**).
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Terdapat keberatan dari Saksi Partai Politik yaitu :
 - Partai PDI-P
 - Partai Hanura
 - Partai PKPI
 - Partai PSI
 - Partai PKS
 - Partai Berkarya
- g. Bahwa keseluruhan keberatan dari saksi telah dituangkan kedalam format DB2, dan hasil pertimbangan antara KPU dan Bawaslu maka untuk pembuktianya dibukalah kotak pada pukul 21.25 WIT untuk pencocokan dengan DA1 Plano. Akan tetapi DA1 Plano tidak ditemukan dalam kotak, maka KPU pun berkordinasi dengan Bawaslu kabupaten keerom. Bawaslu pun berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua. Maka untuk pembuktiaanya dengan menggunakan DAA-1 Plano. Sedangkan untuk saksi Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan.

2.4.4 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan III

2.4.3.2 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Kabupaten pada Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei, dan Distrik Angkaisera **Kabupaten Kepulauan Yapen** seharusnya adalah 4.587. Bahwa berdasarkan dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Yawakukat pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan calon	Perolehan suara
14	Partai Demokrat	10
1	Melianus Wayangkau	83
2	Sefnat Aisoki, SH	24
3	Sri Yanti	6
4	Paulus Ayomi, S.Sos	201
5	Nelci Merani	225
6	Pdt. Thomas Banioni	125
Suara Partai Politik dan Calon		674

(bukti PK 34.3-1) DA1 DPRD Kab. Distrik Yawakukat.

b. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Anotaurei pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan calon	Perolehan suara
14	Partai Demokrat	94
1	Melianus Wayangkau	1.504
2	Sefnat Aisoki, SH	420
3	Sri Yanti	32
4	Paulus Ayomi, S.Sos	33
5	Nelci Merani	17
6	Pdt. Thomas Banioni	526
Suara Partai Politik dan Calon		2.626

(Bukti PK 34.3-2) DA1 DPRD Kab. Distrik Anotaurei

c. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Angkaisera pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Hasil perolehan suara Partai dan Calon untuk Partai Demokrat di Distrik Angkaisera.

No	Partai Politik dan calon	Perolehan suara
14	Partai Demokrat	15
1	Melianus Wayangkau	151
2	Sefnat Aisoki, SH	36
3	Sri Yanti	2
4	Paulus Ayomi, S.Sos	67
5	Nelci Merani	13
6	Pdt. Thomas Banioni	1.003

Suara Partai Politik dan Calon	1.287
---	--------------

**(Bukti PK 34.3-3) DA1 DPRD Kab. Distrik
Angkaisera**

- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **15 Mei 2019**, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan bahwa rekomendasi *a quo* tidak berkaitan dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tetapi terkait dengan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi.
- a. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan surat dengan Nomor: 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen perihal Permintaan Salinan Formulir Model DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DRPD Provinsi, dan DA1-DPRD Kab/Kota dan DA-KPU untuk Kecamatan/Distrik Yapen Selatan serta DB1-PPWP, DB1-DPR, DB1-DPD, DB1-DRPD Provinsi, dan DB1-DPRD Kab/Kota dari 16 (enam belas) Kecamatan/Distrik.
(Bukti PK 34.3- 4) surat bawaslu Yapen
- b. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Nomor : 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen belum menindaklanjuti surat tersebut **sehingga**

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen kembali mengeluarkan surat dengan Nomor 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 pada tanggal 22 Mei 2019 yang pada intinya meminta agar KPU Kabupaten Kepulauan Yapen segera menyerahkan formulir model DA1, DB1 dan Berita Acara (BA) untuk semua jenis pemilihan sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Waktu 1x24 Jam sejak surat tersebut dikeluarkan. **(Bukti PK 34.3-5) surat bawaslu yapen**

- c. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 pada tanggal 22 Mei 2019 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kembali tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 pada tanggal 27 Mei 2019 kepada KPU Kabupaten Yapen, yang pada intinya meminta:
 - segera memberikan Formulir Model DA1 dan DB1 untuk semua tingkatan Pemilihan sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten, dalam waktu 1 x 24 jam kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Saksi Partai Politik Peserta

Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen, terhitung sejak surat ini dikeluarkan.

- apabila dalam batas waktu yang ditentukan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menyerahkan Formulir Model DA1 dan DB1 tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemilu. (**Bukti PK 34.3-6)**

- e. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 pada tanggal 27 Mei 2019 telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menyerahkan dokumen yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Mei 2019.

2.4.5 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan II

- 2.4.3.3 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada Pokok Permohonan hal 34 - 41 yang menyebutkan bahwa telah terjadi perbedaan perolehan suara partai untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di dapil 3 (distrik Yapen Timur, Distrik Raimbawi, distrik Pulau Kurudu, distrik Yapen Utara, distrik Kepulauan Ambai, distrik Teluk Ampimo) Kabupaten Yapen Antara Pemohon dengan termohon yang mengakibatkan hilangnya kursi yang seharusnya di peroleh oleh termohon. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*,

Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan hasil **pengawasan Panwaslu Distrik Yapen Timur di distrik Yapen Timur**, hasil perolehan suara Partai politik di Distrik Yapen Timur adalah sebagai berikut :

Hasil perolehan suara Partai Politik di Distrik Yapen Timur.

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	154
2	GERINDRA	216
3	PDIP	191
4	GOLKAR	1.170
5	NASDEM	136
6	GARUDA	0
7	BERKARYA	757
8	PKS	582
9	PERINDO	207
10	PPP	543
11	PSI	0
12	PAN	706
13	HANURA	878
14	DEMOKRAT	270
19	PBB	44
20	PKPI	154
Jumlah suara sah		6.008

(Bukti PK 34.3-7)

- b. bahwa berdasarkan hasil **pengawasan Panwaslu Distrik Raimbawi di distrik**

Rimbawi, hasil perolehan suara Partai politik di Distrik Rimbawi adalah sebagai berikut :

Hasil perolehan suara Partai Politik di Distrik Rimbawi.

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	8
2	GERINDRA	59
3	PDIP	130
4	GOLKAR	207
5	NASDEM	81
6	GARUDA	14
7	BERKARYA	158
8	PKS	35
9	PERINDO	180
10	PPP	56
11	PSI	1
12	PAN	166
13	HANURA	405
14	DEMOKRAT	196
19	PBB	3
20	PKPI	376
Jumlah suara sah		2.075

(Bukti PK 34.3-8)

c. Bawa berdasarkan hasil pengawasan **Panwaslu Distrik Pulau Kurudu di distrik Pulau Kurudu**, hasil perolehan suara Partai politik di Distrik Pulau Kurudu adalah sebagai berikut :

Hasil perolehan suara Partai Politik di Distrik Pulau Kurudu.

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	0
2	GERINDRA	624
3	PDIP	725
4	GOLKAR	451
5	NASDEM	0
6	GARUDA	0
7	BERKARYA	0
8	PKS	0
9	PERINDO	0
10	PPP	0
11	PSI	0
12	PAN	0
13	HANURA	360
14	DEMOKRAT	102
19	PBB	0
20	PKPI	12
Jumlah suara sah		2.282

(*Bukti PK 34.3-9*)

d. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Yapen Utara di distrik Yapen Utara, hasil perolehan suara Partai politik di Distrik Yapen Utara adalah sebagai berikut:

Hasil perolehan suara Partai Politik di Distrik Yapen Utara.

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	11
2	GERINDRA	24

3	PDIP	3
4	GOLKAR	99
5	NASDEM	49
6	GARUDA	75
7	BERKARYA	12
8	PKS	102
9	PERINDO	114
10	PPP	605
11	PSI	0
12	PAN	21
13	HANURA	73
14	DEMOKRAT	692
19	PBB	37
20	PKPI	0
Jumlah suara sah		1.917

(Bukti PK 34.3-10)

e. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kepulauan Ambai di distrik Kepulauan Ambai, hasil perolehan suara Partai politik di Distrik Kepulauan Ambai adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Hasil perolehan suara Partai Politik di Distrik Kepulauan Ambai

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	0
2	GERINDRA	393
3	PDIP	0
4	GOLKAR	0
5	NASDEM	550
6	GARUDA	0

7	BERKARYA	76
8	PKS	503
9	PERINDO	1.301
10	PPP	650
11	PSI	256
12	PAN	0
13	HANURA	380
14	DEMOKRAT	700
19	PBB	126
20	PKPI	0
Jumlah suara sah		4.938

(*Bukti PK 34.3-11*)

f. bahwa berdasarkan hasil **pengawasan Panwaslu Distrik Teluk Ampimo** di distrik **Teluk Ampimo**, hasil perolehan suara Partai politik di Distrik Teluk Ampimo adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Hasil perolehan suara Partai Politik di Distrik Teluk Ampimo.

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	227
2	GERINDRA	107
3	PDIP	607
4	GOLKAR	252
5	NASDEM	376
6	GARUDA	112
7	BERKARYA	36
8	PKS	176
9	PERINDO	832
10	PPP	49

11	PSI	286
12	PAN	262
13	HANURA	851
14	DEMOKRAT	554
19	PBB	122
20	PKPI	8
Jumlah suara sah		4.857

(Bukti PK 34.3-12)

- g. Bawa rekapitulasi perolehan suara Partai Politik berdasarkan DA1 DPRD Kabupaten di daerah pemilihan 3 (tiga) sebagaimana yang disebut diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 26. Hasil perolehan suara Partai dan Calon untuk Partai Politik di Daerah Pemilihan 3 (tiga).

No	Partai Politik	Perolehan Suara di Daerah Pemilihan 3 (tiga)						Jumlah suara Partai
		Kep. Ambai	Teluk Ampimo	Yapen Timur	Pulau Kurudu	Raimbawi	Yapen Utara	
1	PKB	0	227	154	0	8	11	392
2	GERINDRA	393	107	216	624	59	24	1.423
3	PDIP	0	607	191	725	130	3	1.656
4	GOLKAR	0	252	1.170	451	207	99	2.179
5	NASDEM	550	376	136	0	81	49	1.192
6	GARUDA	0	112	0	0	14	75	201
7	BERKARYA	76	36	757	0	158	12	1.039
8	PKS	503	176	582	0	35	102	1.398
9	PERINDO	1.301	832	207	0	180	114	2.634
10	PPP	650	49	543	0	56	605	1.903
11	PSI	256	286	0	0	1	0	543
12	PAN	0	262	706	0	166	21	1.155
13	HANURA	380	851	878	360	405	73	2.947
14	DEMOKRAT	700	554	270	102	196	692	2.514
19	PBB	126	122	44	0	3	37	332
20	PKPI	0	8	154	12	376	0	550

Jumlah suara sah	4.938	4.857	6.008	2.282	2.075	1.917	
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

2.4.6 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo Daerah Pemilihan III

2.3.6.1 Bahwa berdasarkan dalil pemohon halaman 42-45 yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara pemohon di **Dapil Yalimo III** sebanyak 160 (seratus enam puluh) suara untuk Wempi Yare di TPS 001, Desa Musanahikma, Kabupaten Yalimo yang otomatis mempengaruhi suara Partai Demokrat di Kabupaten Yalimo. Bahwa berdasarkan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 dan Panwaslu Distrik Abenaho pada saat proses pemungutan suara situasi menjadi tidak kondusif di TPS 001 Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho yang disebabkan oleh salah satu pendukung partai politik yang meminta agar 160 surat suara yang tidak terpakai diberikan kepada Partai Hanura. Bahwa (**bukti Pk.34.14-01**)
- b. Bahwa situasi tidak kondusif berlanjut pada saat proses penghitungan, sehingga KPPS tidak melakukan penyalinan hasil perhitungan suara dari C1 Plano ke formulir C1-KPU di TPS. KPPS 001 Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho tidak memberikan C1-KPU kepada PTPS 001 Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho dan juga seluruh saksi partai politik;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho dan Panwaslu Distrik Abenaho hasil perolehan suara Partai Demokrat

pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo Dapil III Tahun 2019 untuk TPS 001, Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo sebagai berikut : (**bukti Pk.34.14-02**)

NO	NAMA CALON	SUARA SAH	
1	NAHOR YARE, S. IP	0	
2	WEMPI YARE	26	
3	DIDIUSI WANDIK	0	
4	YEHU LOHO	0	
5	NANDEMINA WANDIK	0	
6	ROBERT SAMBOM	0	
7	YOSINA LOGO	0	
8	EDISON ENDAMA	0	
9	NARIUS KEPNO	0	
JUMLAH		26	

- d. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Abenaho, Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo di Distrik Abenaho, terjadi keberatan dari Saksi Partai Hanura terkait dengan perolehan suara Partai Demokrat dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil III Kabupaten Yalimo yang mengalami penambahan sebanyak 160 suara. (**bukti Pk.34.14-03**)

NO	NAMA CALON	SUARA
----	------------	-------

		SAH
1	NAHOR YARE, S. IP	0
2	WEMPI YARE	186
3	DIDIUSI WANDIK	0
4	YEHU LOHO	0
5	NANDEMINA WANDIK	0
6	ROBERT SAMBOM	0
7	YOSINA LOGO	0
8	EDISON ENDAMA	0
9	NARIUS KEPNO	0
JUMLAH		186

- e. Bahwa Panwaslu Distrik Abenaho mengambil mengeluarkan rekomendasi kepada PPD Abenaho yang pada intinya menyatakan bahwa 160 suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Yalimo atas nama Wempi Yare dari Partai Demokrat di TPS 001, Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho dianulir dan dinyatakan tidak sah karena berasal dari Surat Suara Yang Tidak Terpakai. Setelah rekomendasi dilaksanakan oleh PPD Abenaho, tidak ada keberatan dari saksi partai politik.
- f. Bahwa pada tanggal 27 April 2019 tepatnya setelah selesai Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo Dapil 3 di Distrik Abenaho Panwas Distrik Abenaho mendapatkan salinan DA1 Distrik Abenaho dari Panitia Penyelenggara Distrik Abenaho. Adapun perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo Dapil III atas nama Wempi Yare dari Partai Demokrat sebagai berikut: **(bukti Pk.34.14-04)**

NO	NAMA CALON	SUARA SAH
1	NAHOR YARE, S. IP	0
2	WEMPI YARE	26
3	DIDIUSI WANDIK	0
4	YEHU LOHO	0
5	NANDEMINA WANDIK	0
6	ROBERT SAMBOM	0
7	YOSINA LOGO	0
8	EDISON ENDAMA	0
9	NARIUS KEPNO	0
JUMLAH		26

- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo Dapil III di Kabupaten Yalimo terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Demokrat yang mempersoalkan perolehan suara Partai Demokrat di TPS 001, Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho dan mempertanyakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Distrik Abenaho.
- h. Bahwa terkait dengan keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Yalimo menyatakan bahwa hasil perolehan suara yang diperoleh di lapangan dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Serta menjadikan hasil rekapitulasi di tingkat distrik yang dijadikan dasar untuk rekapitulasi di tingkat kabupaten. Bahwa KPU Kabupaten Yalimo menindaklanjuti pernyataan Bawaslu

Kabupaten Yalimo dengan menjadikan DA1-DPRD Kabupaten Yalimo Dapil III menjadi dasar untuk rekapitulasi tingkat kabupaten.

2.4.7 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Daerah Pemilihan III

2.4.7.1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon (hal 48-51) menyatakan setelah dilakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU **Kabupaten Mamberamo Tengah** terjadi perubahan dan penggelembungan perolehan suara terhadap Nomor Urut 1 atas nama Hengky D. Yikwa, Nomor Urut 3 atas nama Mina Yikwa dan Nomor Urut 4 Yarmin Yikwa SE yang merugikan Pemohon. Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kelila pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tingkat Distrik Kelila, proses rapat pleno berjalan dengan lancar. Namun pada saat semua kampung di Distrik Kelila sudah selesai direkap dan didapatkan hasilnya Panwaslu Distrik dan saksi partai politik tidak mendapatkan salinan DA1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. Berdasarkan DAA1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah se-Distrik hasil dari pengawasan perolehan suara untuk Partai Demokrat sebagai berikut:

NO	NAMA CALON DPRD	KAMPUNG									
		KUMBU	YALENGGOLO	BINIME	DIBUNGGEN	KELLILA	UGANDA	TARI	MANGGALEBO	MABUNA	ONGGOBALO
	SUARA PARTAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	HENGKY D JIKWA, SE	11 8	0	0	0	0	65	0	0	277	62
2.	BERIUS KOGOYA, S.Th	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	MINA YIKWA S.KOM	50	0	71 8	0	0	0	64	0	0	0
4.	MARMIN YIKWA, SE	25	0	0	0	0	15	0	256	0	0
5.	PILION BILIM	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0
6.	NITE BABINGGA, SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	19 3	0	71 8	34	0	80	64	256	277	62

(bukti Pk.34.13-1)

NO	NAMA CALON DPRD	KAMPUNG								JUMLAH	
		DOGOKAK	KAMBO	TIKAPURA	YAGABUR	PELANME	GELORA	TONGGRIK	KINDOK		
	SUARA PARTAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	HENGKY D JIKWA, SE	0	0	381	0	0	378	0	0	70	1.351
2.	BERIUS KOGOYA, S.Th	284	0	0	369	0	0	628	0	0	1.281
3.	MINA YIKWA S.KOM	0	100	200	0	0	63	0	0	51	2.002
4.	MARMIN YIKWA, SE	300	0	0	361	350	0	0	0	0	1.307
5.	PILION BILIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
6.	NITE BABINGGA, SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		584	100	581	730	350	441	628	0	121	5.219

- b. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tingkat Kabupaten terdapat keberatan dari saksi PDIP karena PPD Kelila membacakan dua versi perolehan suara di DA 1 yang berbeda, sehingga kondisi rapat pleno menjadi tidak kondusif. Bahwa terhadap keberatan dari saksi PDIP, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Tengah untuk melaksanakan penghitungan ulang berdasarkan C1-KPU semua TPS di Distrik Kelila. (**bukti Pk.34.13-2**)
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah penghitungan ulang telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan. PPD Kelila membacakan hasilnya sesuai dengan DA1 Distrik Kelila hasil penyandingan data dengan C1-KPU seluruh TPS di Distrik Kelila. KPU Kabupaten Mamberamo Tengah memberikan DB1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.
(**bukti Pk.34.13-3**)

2.4.8 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen

2.4.3.4 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon (56) yang telah terjadi pemindahan suara Pemohon ke partai lain. Bahwa berdasarkan dalil pemohon a quo, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kabupaten Waropen, terdapat keberatan dari saksi PKS dan PAN untuk perolehan suara di Distrik Urei Faisei dan Distrik Wapoga. Setelah dilakukan penyandingan data antara C1 Hologram dengan DA 1, maka langsung dilakukan pembetulan saat itu juga. Pembetulan DA 1 Distrik Urei Faisei tidak sesuai dengan PKPU 4 tahun 2019. Bahwa PPD Urei Faisei menerbitkan DA1 yang baru dan melanggar aturan. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan penanganan pelanggaran administrasi. **(PK.34.9-1)**
- d. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa dan mengadili pelanggaran administratif *a quo* dengan Putusan Nomor 002/TM/ADM/BWSL-Papua/33.00/V/2019. Bahwa dalam amar putusannya, Bawaslu Provinsi Papua memutuskan bahwa:
 1. menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Waropen;
 2. memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk memberikan teguran tertulis kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Waropen;

3. memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan peringatan keras kepada Kasubag Teknis KPU Kabupaten Waropen yang juga sebagai operator KPU Kabupaten Waropen pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Waropen a.n. Bob Gerson Korwa;
4. memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Waropen untuk melaksanakan Putusan ini.
- e. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap C1 se-Distrik di Dapil 2 yang didapat dari hasil Pengawasan Perolehan Suara 5 (Lima) Distrik di Dapil 2:

NAMA PARTAI	TPS														
	Distrik Masirei (PK.34.9-2)														
11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	BUNGGU		EMAURI	KALIB ARU		KOWOGI			OBUTAI	SAURI SIRAMI		SINON DE		SIRAMI	WAIRO
	1	2		1	1	2	1	2		1	1	2	1	2	
1.ALBERT MARTINUS CRIS WOPARI,A.Md.IP	10	8	7	0	0	1	1	2	5	0	0	3	2	1	2
2.MELKIANUS MANIAGASI,S.Th	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.LILI EKATRI A.KARUBABA,S.IP	0	3	6	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
4.SITI MASNI MINANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
JUMLAH SUARA PARTAI	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	6	0

Distrik Masirei (PK.34.9-2)

NAMA PARTAI	TPS

12. PARTAI AMANAT NASIONAL	BUNGGU		KALIBA RU		KOWOGI			OBUTAI	SAURI SIRAMI		SINON DE		WAIRO		
	1	2	1	1	2	1	2	3	1	2	1	2			
1.NIKXSON MUDUMI,A.Md	1	0	0	0	0	5	2	17	1	7	0	1	2	7	7
2.ZAKARIAS IMBIRI	0	1	7	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	0	2
3.FITRIA	11	7	2 3	0	4	4	4	3	36	10	17	26	11	2	22
4.MILKA ROSINA RAMANDEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
JUMLAH SUARA PARTAI	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	2	0	8	0

NAMA PARTAI	TPS										WUDOK URI
	RONARA	TETUI	URATO								
11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.ALBERT MARTINUS CRIS WOPARI,A.Md.IP	2	4	0		4	2	1	4	3		1
2.MELKIANUS MANIAGASI,S.Th	0	0	0		1	0	0	0	0		0
3.LILI EKATRI A.KARUBABA,S.IP	0	0	0		0	0	0	0	0		0
4.SITI MASNI MINANAN	0	0	0		0	0	0	0	0		0
JUMLAH SUARA PARTAI	0	0	3		0	0	0	0	0		0

NAMA PARTAI	TPS										WUDOKU RI
	RONARA	TETUI	URATO								
12. PARTAI AMANAT NASIONAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.NIKXSON MUDUMI,A.Md	1	0	1		53	26	12	18	14		9
2.ZAKARIAS IMBIRI	0	0	0		1	0	0	0	0		0
3.FITRIA	0	1	1 3		1	2	1	10	18		3

4.MILKA ROSINA RAMANDEI	0	0	0	0	2	1	0	0	1
JUMLAH SUARA PARTAI	0	5	6	5	3	0	2	0	0

NAMA PARTAI	TPS										WUDOK URI
	AIWA	ANIBOI	BIATI	DEMBA	FAFAI	MAYAGH AIDO	RONARA I	TETUI	URATO		
14. PARTAI DEMOKRAT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.MARSELUS H. DAIMBOA,S.P	0	0	1		1	0	1	2	0		0
2.EMMA SELFINA WINDESİ	1	10	0		8	0	2	0	0		0
3.KALEB VANEN BERD WOISIRI	20	16	0		13	17	5	7	4		6
4.ANTHONIA WANGGAI	0	0	0		0	0	0	0	0		0
JUMLAH SUARA PARTAI	0	0	3		1	1	1	1	0		0

NAMA PARTAI	TPS										
11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	BOKODARO	BORUMEI	FIMORE	GHEROI	ODASE	GHOowi SAMBERI	MAYOFURI	SIFUISERA	WANDA	WONTIKAI	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.ALBERT MARTINUS CRIS WOPARI,A.Md.IP	7	14	60	7	15	0	0	18	46	0	
2.MELKIANUS MANIAGASI,S.Th	4	0	6	15	38	5	3	2	12	10	
3.LILI EKATRI A.KARUBABA,S.IP	8	0	3	0	1	1	0	0	0	0	
4.SITI MASNI MINANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH SUARA PARTAI	0	1	1	1	0	0	0	3	2	0	

NAMA PARTAI	TPS
-------------	-----

WONTIKAI	WANDA	SIFUISERA	MAYOFURI	GHOIWI	SAMBERI	ODASE	GHEROI	FIMORE	BORUMEI	BOKODARO	12. PARTAI AMANAT NASIONAL
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.NIKXSON MUDUMI,A.Md	1	0	1	5	4	47	81	0	0	9	
2.ZAKARIAS IMBIRI	11	0	1	0	3	0	6	3	2	0	
3.FITRIA	19	3	7	0	1	5	2	10	1	4	
4.MILKA ROSINA RAMANDEI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
JUMLAH SUARA PARTAI	0	0	0	6	2	4	4	1	0	0	

NAMA PARTAI	TPS									
14. PARTAI DEMOKRAT	AIMASI	FAFADO	GHAIWANDO	GHAWARO	MUI	ORAMBIN	UNAREU	WAGHARE	WOBARI	WOMORISI
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1. MARSELUS H. DAIMBOA, S.P	12	10	16	23	8	28	13	16	40	25
2. EMMA SELFINA WINDESI	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
3. KALEB VANEN BERD WOISIRI	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
4. ANTHONIA WANGGAI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA PARTAI	19	3	1	1	1	1	1	0	2	1

NAMA PARTAI	TPS									
11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	WOMORISI	WOINUI	WAINARISI	SOYOL	SINABO	SEGHA	NAPANI	FAFARUI	DAWOA	DAIMBOA
	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1

1.ALBERT MARTINUS CRIS WOPARI,A.Md.IP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.MELKIANUS MANIAGASI,S.Th	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.LILI EKATRI A.KARUBABA,S.IP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.SITI MASNI MINANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH SUARA PARTAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NAMA PARTAI	TPS											
	DAIMBOA		DAWOA	FAFARUI	NAPANI		SEGHA	SINABO	SOYOI	WAINARISI	WOINU	WOMORISI
1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
1.NIKXSON MUDUMI,A.Md	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
2.ZAKARIAS IMBIRI	10	10	6	26	11	10	65	50	111	12	6	
3.FITRIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.MILKA ROSINA RAMANDEI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
JUMLAH SUARA PARTAI	0	0	2	1	1	1	0	2	0	0	0	

NAMA PARTAI	TPS

	DAIMBOA		DAWOA	FAFARUI	NAPANI		SEGHA	SINABO	SOYOL	WAINARI	WOINUI	WOMORISI
	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
14. PARTAI DEMOKRAT												
1.MARSELUS H. DAIMBOA,S.P	14	37	121	44	45	44	35	24	25	39	46	
2.EMMA SELFINA WINDESI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
3.KALEB VANEN BERD WOISIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.ANTHONIA WANGGAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH SUARA PARTAI	0	0	1	0	2	2	17	0	0	4	0	

f. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap DA1 se-Distrik di Dapil 2 yang didapat dari hasil Pengawasan Perolehan Suara 5 (Lima) Distrik di Dapil 2 :

DA1 Distrik Masirei (**PK.34.9 -3)**

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
14. PARTAI DEMOKRAT	
1.MARSELUS H. DAIMBOA,S.P	46
2.EMMA SELFINA WINDESI	31
3.KALEB VANEN BERD WOISIRI	296
4.ANTHONIA WANGGAI	37
JUMLAH SUARA PARTAI	15

NAMA PARTAI	PEROLEHAN

11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	SUARA
1.ALBERT MARTINUS CRIS WOPARI,A.Md.IP	42
2.MELKIANUS MANIAGASI,S.Th	0
3.LILI EKATRI A.KARUBABA,S.IP	12
4.SITI MASNI MINANAN	7
JUMLAH SUARA PARTAI	10

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
12. PARTAI AMANAT NASIONAL	
1.NIKXSON MUDUMI,A.Md	49
2.ZAKARIAS IMBIRI	17
3.FITRIA	180
4.MILKA ROSINA RAMANDEI	3
JUMLAH SUARA PARTAI	16

DA1 Distrik Demba (PK.34.9 -4)

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	
1.ALBERT MARTINUS CRIS WOPARI,A.Md.IP	22
2.MELKIANUS MANIAGASI,S.Th	1
3.LILI EKATRI A.KARUBABA,S.IP	0
4.SITI MASNI MINANAN	0
JUMLAH SUARA PARTAI	5

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
12. PARTAI AMANAT NASIONAL	
1.NIKXSON MUDUMI,A.Md	184
2.ZAKARIAS IMBIRI	2
3.FITRIA	49

4.MILKA ROSINA RAMANDEI	4
JUMLAH SUARA PARTAI	23

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
14. PARTAI DEMOKRAT	
1.MARSELUS H. DAIMBOA,S.P	5
2.EMMA SELFINA WINDESI	23
3.KALEB VANEN BERD WOISIRI	96
4.ANTHONIA WANGGAI	0
JUMLAH SUARA PARTAI	7

DA1 Distrik wonti (**PK.34.9 -5**)

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	
1.ALBERT MARTINUS CRIS WOPARI,A.Md.IP	167
2.MELKIANUS MANIAGASI,S.Th	95
3.LILI EKATRI A.KARUBABA,S.IP	13
4.SITI MASNI MINANAN	0
JUMLAH SUARA PARTAI	8

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
11. PARTAI AMANAT NASIONAL	
1.NIKXSON MUDUMI,A.Md	148
2.ZAKARIAS IMBIRI	29
3.FITRIA	54
4.MILKA ROSINA RAMANDEI	2
JUMLAH SUARA PARTAI	17

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
14. PARTAI DEMOKRAT	

1.MARSELUS H. DAIMBOA,S.P	93
2.EMMA SELFINA WINDESI	12
3.KALEB VANEN BERD WOISIRI	57
4.ANTHONIA WANGGAI	7
JUMLAH SUARA PARTAI	12

DA1 Distrik Risei Ahliti (**PK.34.9 -6**)

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	
1.ALBERT MARTINUS CRIS WOPARI,A.Md.IP	0
2.MELKIANUS MANIAGASI,S.Th	10
3.LILI EKATRI A.KARUBABA,S.IP	0
4.SITI MASNI MINANAN	0
JUMLAH SUARA PARTAI	2

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
14. PARTAI DEMOKRAT	
1.MARSELUS H. DAIMBOA,S.P	191
2.EMMA SELFINA WINDESI	2
3.KALEB VANEN BERD WOISIRI	2
4.ANTHONIA WANGGAI	1
JUMLAH SUARA PARTAI	30

DA1 Distrik Soyoi Mambai (**PK.34.9-7**)

- g. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen, perolehan suara Pemohon, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Amanat Nasional berdasarkan Formulir DB 1 adalah sebagai berikut:

NAMA PARTAI	DISTRIK

11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	MASIR EI	DEMB A	WONT I	RISEI AHLITI	SOYOI MAMB AI
1.ALBERT MARTINUS CRIS WOPARI,A.Md.IP	0	0	0	0	0
2.MELKIANUS MANIAGASI,S.Th	0	0	0	0	0
3.LILI EKATRI A.KARUBABA,S.IP	0	0	0	0	0
4.SITI MASNI MINANAN	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA PARTAI	0	0	0	0	0

NAMA PARTAI	DISTRIK				SOYOI MAMB AI
	MASIR EI	DEMB A	WONT I	RISEI AHLITI	
12. PARTAI AMANAT NASIONAL					
1.NIKXSON MUDUMI,A.Md	49	134	148	0	0
2.ZAKARIAS IMBIRI	17	2	29	3	500
3.FITRIA	180	49	54	0	0
4.MILKA ROSINA RAMANDEI	3	4	2	216	0
JUMLAH SUARA PARTAI	87	51	299	12	13

NAMA PARTAI	DISTRIK				SOYOI MAMB AI
	MASIR EI	DEMB A	WONT I	RISEI AHLITI	
14. PARTAI DEMOKRAT					
1.MARSELUS H. DAIMBOA,S.P	46	5	93	191	498
2.EMMA SELFINA WINDESI	31	23	12	2	1
3.KALEB VANEN BERD WOISIRI	296	96	57	2	6
4.ANTHONIA WANGGAI	37	0	7	1	0
JUMLAH SUARA PARTAI	15	7	12	30	35

2.4.9 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Daerah Pemilihan III

2.4.3.5 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon (9 hal 63 s.d hal 66) terdapat pengurangan angka pada Caleg Partai Demokrat atas nama Yope Telenggen nomor urut 5, Metius Wonda nomor urut 6 dan Rinus telenggen Nomor urut 9 pada dapil 1 yaitu distrik Irimuli dan Distrik Gurage **Kabupaten Puncak Jaya.** Dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Irimuli di Distrik Irimuli, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Kabupaten Distrik Irimuli adalah :

No	Partai Politik dan Calon yang memiliki perolehan suara	Perolehan Suara
14	Partai Demokrat	0
1	Lekas Telenggen	0
2	Usman Telenggen, SE	0
3	Mindena Alom	0
4	Been Wonda	0
5	Yope Telenggen	0
6	Metius Wonda, ST	0
7	Yuliance Kogoya	0
8	Yatius Wonda	0
9	Rinus Telenggen	0
10	Bunggis Enumbi	0
Jumlah suara Partai Politik dan calon		0

(Bukti PK 34.5-2).

- b. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Gurage di Distrik Gurage, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Kabupaten Distrik Gurage adalah

No	Partai Politik dan Calon yang memiliki perolehan suara	Perolehan Suara
14	Partai Demokrat	0
1	Lekas Telenggen	0
2	Usman Telenggen, SE	0
3	Mindena Alom	0
4	Been Wonda	0
5	Yope Telenggen	0
6	Metius Wonda, ST	0
7	Yuliance Kogoya	0
8	Yatius Wonda	0
9	Rinus Telenggen	0
10	Bunggis Enumbi	0
Jumlah suara Partai Politik dan calon		0

(Bukti PK 34.5-3)

- c. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten, maka perolehan suara Pemohon berdasarkan DB1 DPRD Kabupaten untuk Dapil 1 pada kolom distrik Irimuli dan Gurage adalah

No urut	Partai Politik dan Calon	Perolehan suara	
		Irimuli	Gurage
14	Partai Demokrat		

1	Lekas Telenggen		
2	Usman Telenggen, SE		
3	Minden Alom		
4	Been Wonda		
5	Yope Telenggen		
6	Metius Wonda, ST		
7	Yuliance Kogoya		
8	Yatius Wonda		
9	Rinus Telenggen		
10	Bunggis Enumbi		
Jumlah suara Partai Politik dan calon			

(Bukti PK 34.5-4).

2.4.3.6 Berdasarkan dalil Pemohon (2 hal 67 s.d hal 69) bahwa terdapat pengurangan angka pada Caleg Partai Demokrat atas nama Lindosen Enumbi pada dapil 3 yaitu distrik Tingginambut **Kabupaten Puncak Jaya**. Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya menyampaikan hal-hal sebagai berikut

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Tingginambut pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Kabupaten.

No	Partai Politik dan Calon yang memiliki perolehan suara	Perolehan Suara	Keterangan
14	Partai Demokrat	0	
1	Air Gire	0	
2	Lemyus Wonda	0	

3	Yosena Wanimbo	0	
4	Lidison Enumbi	2.267	
5	Mince Wonda, S.AB	0	
Suara Partai Politik dan calon		2.267	

k

Distrik Tingginambut adalah:

(Bukti PK 34.5-5)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya pada rekapitulasi hasil perhitungan suara maka perolehan suara Pemohon berdasarkan DB1 DPRD Kabupaten untuk Dapil 1 pada kolom distrik tingginambut adalah

No urut	Partai Politik dan Calon	Perolehan suara Distrik Tingginambut
14	Demokrat	
1	Air Gire	0
2	Lemiyus Wonda	0
3	Yosena Wanimbo	0
4	Lidison Enumbi	2.267
5	Mince Wonda, S.AB	0

Suara Partai Politik dan calon	2.267
---------------------------------------	--------------

(Bukti PK 34.5-6)

- c. Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya mendapatkan laporan dari Pemohon atas nama...terkait adanya dugaan pelanggaran.... Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah menindaklanjuti dengan surat nomor...tertanggal....; **(bukti Pk 34.5-6)**
- d. Bahwa saksi tidak di berikan salinan C1 oleh KPPS karena saksi pada saat itu tidak hadir, kemudian ada juga yang hadir namun tidak membawa surat mandat sehingga KPPS tidak memberikan Salinan C1;
- e. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Gurage di Distrik Gurage, maka disampaikan hal sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon yang memiliki perolehan suara	Perolehan Suara	Keterangan
14	Partai Demokrat	0	
1	Lekas Telenggen	0	
2	Usman Telenggen, SE	0	
3	Minden Alom	0	
4	Been Wonda	0	
5	Yope Telenggen	0	
6	Metius Wonda, ST	0	
7	Yuliance Kogoya	0	
8	Yatius Wonda	0	
9	Rinus Telenggen	0	
10	Bunggis Enumbi	0	
Jumlah suara Partai Politik dan		0	

calon		
-------	--	--

(Bukti PK 34.5-7) .

2.4.10 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi

2.4.3.7 Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyebutkan perolehan suara yang benar pada TPS 01 Surimania dan TPS 01 Bina Distrik Apawer Hulu berbeda dengan yang ditetapkan KPU. Bahwa berdasarkan dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Surimania Distrik pawer Hulu pada perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara pemohon berdasarkan Form A Pengawasan adalah:

PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
DEMOKRAT	
ALBERD KIKY WENGGY	
AGUSTINUS KORWA	
YULIANA RUMBIAK	
NOVELA SARIRA	
MARTHEN UDUAS, S.H	
JUMLAH	

(*bukti PK 34.7-1*).

b. Bahwa Pengawas TPS tidak diberikan salinan C1 oleh KPPS, sebagaimana kewajiban KPPS yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

c. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Bina Distrik Apawer Hulu pada perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara pemohon berdasarkan C1 DPRD Kabupaten adalah

PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
DEMOKRAT	0
ALBERD KIKY WENGGY	2
AGUSTINUS KORWA	21
YULIANA RUMBIAK	0
NOVELA SARIRA	0
MARTHEN UDUAS, S.H	0
JUMLAH	41

(*bukti PK 34.7-2*)

d. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Apawer Hulu pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 pada kolom Kampung Bina dan Kampung Surimania adalah

PEMOHON	PEROLEHAN SUARA	
	BINA	SURIMANIA
DEMOKRAT	0	0
ALBERD KIKY WENGGY	0	6
AGUSTINUS KORWA	21	0
YULIANA RUMBIAK	0	0
NOVELA SARIRA	0	0
MARTHEN UDUAS, S.H	0	0
JUMLAH	21	6

(*bukti PK 34.7-3*)

e. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi pada pelaksanaan

rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 2 Mei 2019 terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat terkait adanya selisih perolehan suara yang tidak sesuai C1 DPRD Kabupaten Kabupaten Distrik Apawer Hulu.

- f. Bawa Bawaslu Kabupaten Sarmi tidak mendapatkan laporan dari pemohon terkait dugaan pelanggaran yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan ini.

2.4.11 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi

2.4.3.8 Bawa dalam dalil permohonannya, pemohon menyebutkan adanya selisih perolehan suara Pemohon dengan KPU untuk Dapil 3 pada TPS 01 Anus, sehingga Pemohon kehilangan perolehan 1 (satu) kursi. Bawa terhadap dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sarmi menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bonggo pada saat proses penghitungan suara di TPS 01 Anus, anggota KPPS TPS 01 Anus tidak menyalinkan perolehan suara pada Formulir C1 Plano secara tepat pada Formulir Salinan C1.
- b. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bonggo pada saat proses rekapitulasi tingkat distrik, PPD hanya mengisi formulir DAA1 menggunakan formulir C1 Plano.
- c. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik pada rekapitulasi hasil

perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Bonggo, perolehan suara Pemohon adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
	AGUSTINA WENGGY	0

(*bukti PK.34.7-04*)

- d. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 1 Mei 2019, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat terkait selisih perolehan suara yang tidak sesuai C1 DPRD Kabupaten Distrik Bonggo. Bawaslu Kabupaten Sarmi tidak menerima laporan dari masyarakat atau pun temuan terkait dengan hal tersebut.

2.4.12 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika

- 2.4.3.9 Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pemohon atas nama Lexy David Linturan berjumlah 1084 suara sesuai DA1 yang berubah menjadi 984 suara pada DB1 DPRD Kabupaten, sehingga Pemohon dirugikan yang sebelumnya suara terbanyak tetapi digantikan oleh Luther Wakerkwa. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Mimika baru pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Kabupaten adalah

NO URUT	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
14	DEMOKRAT	364
1	AMZAL	279
2	MAGDALENA PAWE, SE	26
3	LUTHER WAKERKWA, SH	1.031
4	ELISABETH RITA DEDA	64
5	EHUD WAROMI, S.Th	170
6	LEXI DAVID LINTUURAN	984
Jumlah suara Sah Partai dan Calon		2.918

(bukti PK 34.24-1)

- a. Bawa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, terdapat keberatan dari saksi partai Demokrat, terkait terkait perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan 1 (Satu) keberatan tersebut di selesaikan dengan cara dengan cara penyandingan data dari Panitia Pemilihan Distrik Mimika Baru dan Saksi Partai Demokrat.
- b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 30 April 2019 di gedung Emeneme Yauware Yang di hadiri oleh 16 saksi Partai Politik dan saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2. saksi 16 partai politik, (bukti PK 34.24-2)

- c. Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan DB1 DPRD Kabupaten pada kolom distrik Mimika baru adalah:

NO URUT	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA MIMIKA BARU
1	AMZAL	279
2	MAGDALENA PAWE, SE	26
3	LUTHER WAKERKWA, SH	1.031
4	ELISABETH RITA DEDA	64
5	EHUD WAROMI, S.Th	170
6	LEXI DAVID LINTUURAN	984

(bukti PK 34.24.3)

- d. Bawa Bawaslu Kabupaten Mimika tidak pernah menerima laporan dari Pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti sebagai berikut: Provinsi Papua: PK.34-1 sampai dengan PK.34-24; Kabupaten Lanny Jaya: PK.34.15-1 sampai dengan PK.34.15-8; Kabupaten Puncak Jaya: PK.34.5-1 sampai dengan PK.34.5-7; Kabupaten Nabire: PK.34.2-1 sampai dengan PK.34.2-5; Kabupaten Keerom: PK.34.08-1 sampai dengan PK.34.08-4; Kabupaten Kepulauan Yapen: PK.34.3-1 sampai dengan PK.34.3-12; Kabupaten Yalimo: PK.34.14-01 sampai dengan PK.34.14-08; Kabupaten Mamberamo Tengah: PK.34.13-1 sampai dengan PK.34.13-3; Kabupaten Waropen: PK.34.9-1 sampai dengan PK.34.9-7; Kabupaten Sarmi: PK.34.7-1 sampai dengan PK.34.7-4; Kabupaten Mimika: PK.34.24-1 sampai dengan PK.34.24-4; Kabupaten Tolikara: PK.34.27-1 sampai dengan PK.34.27-2.

PROVINSI PAPUA

1. Bukti PK.34 -1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
2. Bukti PK.34 -2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
3. Bukti PK.34 -3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
4. Bukti PK.34 -4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
5. Bukti PK.34 -5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
6. Bukti PK.34 -6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
7. Bukti PK.34 -7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
8. Bukti PK.34 -8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
9. Bukti PK.34 -9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
10. Bukti PK.34 -10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
11. Bukti PK.34 -11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
12. Bukti PK.34 -12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
13. Bukti PK.34 -13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
14. Bukti PK.34 -14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
15. Bukti PK.34 -15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
16. Bukti PK.34 -16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua

- Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
17. Bukti PK.34 -17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nomor: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
18. Bukti PK.34 -18 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nomor: 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
19. Bukti PK.34 -19 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
20. Bukti PK.34 -20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nomor: 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
21. Bukti PK.34 -21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nomor: 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
22. Bukti PK.34 -22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
23. Bukti PK.34 -23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nomor: 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
24. Bukti PK.34 -24 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi

KABUPATEN LANNY JAYA

25. Bukti PK.34.15-1 : Fotokopi DA1-DPR Distrik Poga
26. Bukti PK.34.15-2 : Fotokopi DB1-DPR Untuk Distrik Poga
27. Bukti PK.34.15-3 : Fotokopi DA1-DPR Distrik Muara
28. Bukti PK.34.15-4 : Fotokopi DB1-DPR untuk Distrik Muara
29. Bukti PK.34.15-5 : Fotokopi DA1 DPRD Provinsi Distrik Gupura
30. Bukti PK.34.15-6 : Fotokopi DA1 DPRD Provinsi Distrik Poga
31. Bukti PK.34.15-7 : Fotokopi DA1 DPRD Provinsi Distrik Muara
32. Bukti PK.34.15-8 : Fotokopi DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Lanny Jaya

KABUPATEN PUNCAK JAYA

33. Bukti PK.34.5-1 : Fotokopi DA1 DPR Distrik Gubume, Kabupaten Puncak
34. Bukti PK.34.5-2 : Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Irimuli
35. Bukti PK.34.5-3 : Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Gurage

36. Bukti PK.34.5-4 : Fotokopi DB1 DPRD Kabupaten Puncak Jaya Dapil 1
37. Bukti PK.34.5-5 : Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Tingginambut
38. Bukti PK.34.5-6 : Fotokopi DB1 DPRD Kabupaten Puncak Jaya Dapil 3
39. Bukti PK.34.5-7 : Fotokopi DA1 DPRD Distrik Gurage Puncak Jaya Dapil 3

KABUPATEN NABIRE

40. Bukti PK.34.2 -1 : Fotokopi Formulir Model C1-KPU DPRD TPS 01 Kampung Wami Distrik Yaur
41. Bukti PK.34.2 -2 : Fotokopi Formulir Model C1-KPU DPRD TPS 02 Kampung Wami Distrik Yaur
42. Bukti PK.34.2 -3 : Fotokopi Formulir Model C1-KPU DPRD TPS 03 Kampung Wami Distrik Yaur
43. Bukti PK.34.2 -4 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwas Distrik Yaur Pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik
44. Bukti PK.34.2 -5 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Yaur

KABUPATEN KEEROM

45. Bukti PK.34.08-1 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 01 Kampung Ampas Distrik Waris
46. Bukti PK.34.08-2 : Fotokopi DAA1 DPRD Kampung Ampas Distrik Waris
47. Bukti PK.34.08-3 : Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Waris
48. Bukti PK.34.08-4 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwas Distrik Waris terkait rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten pada saat Pleno tingkat Distrik

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

49. Bukti PK.34.3 -1 : Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten distrik Yawakukat
50. Bukti PK.34.3 -2 : Fotokopi DA1 DPRD Kab. Distrik Anotaurei
51. Bukti PK.34.3 -3 : Fotokopi DA1 DPRD Kab. Distrik Angkaisera
52. Bukti PK.34.3 -4 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Nomor: 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019
53. Bukti PK.34.3 -5 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen

dengan Nomor : 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019

54. Bukti PK.34.3 -6 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Nomor 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 pada tanggal 27 Mei 2019
55. Bukti PK.34.3 -7 : Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten distrik Yapen Timur
56. Bukti PK.34.3 -8 : Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten distrik Raimbawi
57. Bukti PK.34.3 -9 : Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten distrik Kurudu
58. Bukti PK.34.3 -10 : Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Yapen Utara
59. Bukti PK.34.3 -11 : Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Kepulauan Ambai
60. Bukti PK.34.3 -12 : Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Teluk Ampimoi.

KABUPATEN YALIMO

61. Bukti PK.34.14 -01 : Fotokopi Form Pengawasan Supervisi Panwas Distrik Abenaho pada Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 001, Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho
62. Bukti PK.34.14 -02 : Fotokopi Kronologis Kejadian TPS 001 Musanahikma Distrik Abenaho
63. Bukti PK.34.14 -03 : Fotokopi Form A pengawasan Panwaslu Distrik Abenaho terkait Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Distrik pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo
64. Bukti PK.34.14 -04 : Fotokopi Formulir model C1 TPS 001, Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho yang dibacakan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo
65. Bukti PK.34.14 -05 : Fotokopi DA1 DPRD Dapil III Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo
66. Bukti PK.34.14 -06 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Anggota DPRD tingkat

Kabupaten Yalimo

67. Bukti PK.34.14 -07 : Fotokopi Surat Penelusuran Dugaan Pelanggaran Panwas Distrik Abenaho No: 001/PNWS/DIST.ABNH/IV/2019 tanggal 27 April 2019
68. Bukti PK.34.14 -08 : Fotokopi DB 1 DPRD Dapil III Kabupaten Yalimo

MAMBERAMO TENGAH

69. Bukti PK.34.13 -1 : Fotokopi DAA1 DPRD Kab./Kota, Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah
70. Bukti PK.34.13 -2 : Fotokopi Form A pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah tingkat Kabupaten
71. Bukti PK.34.14 -3 : Fotokopi DA1 DPRD Kab./Kota, Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah

KABUPATEN WAROPEN

72. Bukti PK.34.9 -1 : Fotokopi Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kabupaten Waropen
73. Bukti PK.34.9 -2 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten se-Distrik di Dapil Kabupaten waropen
74. Bukti PK.34.9 -3 : Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Masirei
75. Bukti PK.34.9 -4 : Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Demba
76. Bukti PK.34.9 -5 : Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik wonti
77. Bukti PK.34.9 -6 : Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Riese Ahliti
78. Bukti PK.34.9 -7 : Fotokopi DPRD Kabupaten Distrik Soyoi Mambai

KABUPATEN SARMI

79. Bukti PK.34.7-1 : Fotokopi Form A pengawasan Pengawas TPS 01 Surimania Distrik apawer Hulu
80. Bukti PK.34.7-2 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten TPS 01 Bina Apawer Hulu
81. Bukti PK.34.7-3 : Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik APAWER

HULU

82. Bukti PK.34.7-4 : Fotokopi Form A pengawasan Panwaslu Distrik pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Bonggo

KABUPATEN MIMIKA

83. Bukti PK.34.24-1 : Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Mimika Baru
84. Bukti PK.34.24-2 : Fotokopi Form A pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 30 April 2019 di gedung Emeneme Yauware
85. Bukti PK.34.24-4 : Fotokopi DB1 DPRD Kabupaten pada kolom distrik Mimika baru

KABUPATEN TOLIKARA

86. Bukti PK.34.27 -1 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwas Distrik Karubaga
87. Bukti PK.34.27 -2 : Fotokopi DA1 DPRP Distrik Karubaga

Selanjutnya, Bawaslu juga menghadirkan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Yalimo yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Jamaluddin:

- KPU Provinsi telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu dengan telah melakukan penyaduran data;
- Bahwa Rekomendasi Nomor 097 terkait dengan penyandungan data untuk Kabupaten Tolikara, itu bukan hanya Partai Demokrat, tapi ada Partai Demokrat, Nasdem, Hanura, dan PDI-P ini dilakukan oleh Kabupaten Tolikara dan itu sudah dilakukan oleh KPU provinsi;
- Bahwa rekomendasi Nomor 097 terkait dengan penyandungan data untuk Kabupaten Tolikara sudah dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2019, bukan hanya dari Partai Demokrat, melainkan ada dari partai lain, yaitu Partai NasDem, Hanura, dan PDI-P;

- Penyandingan data disaksikan oleh divisi pengawasan dan Bawaslu Kabupaten Tolikara;
- Pada TPS 01 Musanahikma memang terdapat suara yang di diskualifikasi pada tingkat kabupaten dan provinsi. Sementara untuk DPD, DPR RI, dan Presiden tidak dihilangkan dari data yang sebenarnya;
- Terkait dengan rekomendasi untuk distrik Abenaho, belum dilampirkan dalam alat bukti;

2. Habakuk Mabel

- Selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo;
- Panwas distrik mengeluarkan rekomendasi untuk suara itu bisa kembalikan ke KPU;

[2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk Provinsi Papua Daerah Pemilihan (Dapil):

1. DPR RI Dapil Papua;
2. DPRP Provinsi Dapil Papua 4 (Perseorangan atas nama Benny Kogoya);
3. DPRP Provinsi Dapil Papua 6;
4. DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1;
5. DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2;
6. DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 3;
7. DPRD Kabupaten Dapil Yalimo 3;
8. DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 3 (Perseorangan atas nama Berius Kogoya);
9. DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2;
10. DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 1;
11. DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 3;
12. DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2;
13. DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 3;
14. DPRD Kabupaten Dapil Nabire 4;
15. DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1 (Perseorangan atas nama Lexy David Linturan);
16. DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1;

dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PI.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14;

Bahwa terdapat permohonan Perseorangan calon anggota DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yaitu: Benny Kogoya (DPRP Provinsi Dapil Papua 4), Berius Kogoya (DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 3), dan Lexy David Linturan (DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1) yang telah memperoleh surat rekomendasi dari Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat sebagaimana surat rekomendasi DPP Partai Demokrat bertanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat.

Bahwa oleh karena Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 dan terdapat surat rekomendasi dari Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP Partai untuk permohonan Perseorangan calon anggota DPRD dalam satu Partai Politik yang sama, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pihak Terkait

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018, Pihak Terkait dalam perkara perselisihan anggota DPR dan DPRD adalah

perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

[3.5.1] Bahwa sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara *a quo* dijadwalkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019. Adapun Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 14.32 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 24-05-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian Partai NasDem memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[3.5.2] Bahwa sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara *a quo* dijadwalkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019. Adapun Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.11 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 102-03-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian PDIP memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[3.5.3] Bahwa sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara *a quo* dijadwalkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019. Adapun Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.58 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 32-08-33/APKPT-

DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian PKS memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[3.5.4] Bahwa sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara *a quo* dijadwalkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019. Adapun Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat (Perseorangan atas nama Hengky D. Yikwa) diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.22 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 116-14-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019. Pihak Terkait telah menyertakan pula surat perihal persetujuan perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat. Dengan demikian Partai Demokrat (Perseorangan atas nama Hengky D. Yikwa) memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 987/2019) pada pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti PT-A, bukti PT-1, bukti PT-1-NasDem]. Dengan demikian, 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bawa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 277-14-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya sebelum mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Pemohon mengenai DPR RI Dapil Papua, DPRP Provinsi Dapil Papua 6, DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2, DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2, DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 3, DPRD Kabupaten Dapil Nabire 4, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1 (Perseorangan atas nama Lexy David Linturan), dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1, sebagai berikut:

Bawa berkenaan dengan Permohonan sepanjang: DPR RI Dapil Papua, DPRP Provinsi Dapil Papua 6, DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1 (Perseorangan atas nama Lexy David Linturan), dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang pada pokoknya menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dan pembuktian dengan alasan yaitu: Posita yang didalilkan Pemohon dalam permohonan DPR RI Dapil Papua dan DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2 terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum; Petitum Pemohon dalam permohonan DPRP Provinsi Dapil Papua 6 tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019 dan tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon; Posita yang didalilkan Pemohon dalam

permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 mempersoalkan suara partai lain tanpa menyebutkan suara Pemohon; Permohonan DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 3 saling bertentangan; Petitum Pemohon dalam permohonan DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2, DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Nabire 4 tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019 tetapi Keputusan KPU Kabupaten; Petitum Pemohon dalam permohonan DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1 (Perseorangan atas nama Lexy David Linturan), tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019; dan permohonan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1 pada permohonan pertama, permohonan diajukan untuk Provinsi Papua Barat kemudian diperbaiki tetapi perbaikan melewati waktu 3x24 jam ke-2, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPR RI Dapil Papua

Bawa sesuai dengan ketentuan hukum acara, posita dan petitum permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan,

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

dan selanjutnya Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...
b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...
dst..

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden Dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2019 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam Petitum;

Bahwa dalam hal permohonan DPR RI Dapil Papua pada Posita Pemohon menyebut distrik di Kabupaten Puncak dan distrik di Kabupaten Lanny Jaya, namun pada petitum hanya menyebut perolehan suara di distrik yang ada di Kabupaten Lanny Jaya. Petitum yang demikian menurut Mahkamah adalah bertentangan dengan posita sehingga permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Oleh karena itu permohonan DPR RI Dapil Papua tidak jelas atau kabur.

DPRP Provinsi Dapil Papua 6

Bahwa dalam hal permohonan DPRP Provinsi Dapil Papua 6, pada petitum permohonannya Pemohon meminta:

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan TERMOHON untuk PSU pemungutan suara ulang di Dapil VI Papua;

Bahwa petitum yang demikian tidak terdapat permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dan tidak mencantumkan perolehan suara yang benar sehingga tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 75 UU

MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 2/2018. Oleh karena itu permohonan DPRP Provinsi Dapil Papua 6 tidak jelas atau kabur.

DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1

Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas atau kabur.

DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2

Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2, Pemohon tidak menguraikan secara jelas Dapil yang dipersoalkan apakah Dapil 1, Dapil 2, ataukah Dapil 3 di Kabupaten Waropen. Pada posita Pemohon menyebutkan perolehan suara di Dapil Waropen 2, namun pada petitum Pemohon tidak menyebutkan Dapil perolehan suara Pemohon. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Oleh karena itu permohonan DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2 adalah tidak jelas atau kabur.

DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 3

Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 3 di dalam permohonannya terdapat 2 dalil mengenai Dapil Puncak Jaya 3 yaitu pada halaman 67 sampai dengan halaman 72 dan halaman 82 sampai dengan halaman 83, yang masing-masing memiliki posita dan petitum yang berbeda. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Oleh karena itu, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 3 tidak jelas atau kabur.

DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1 (Perseorangan atas nama Lexy David Linturan)

Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1 (Perseorangan atas nama Lexy David Linturan), petitum Pemohon adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemohon sebesar 1084 suara berdasarkan C;
3. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Petitum Pemohon tersebut tidak menyebutkan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sehingga petitum Pemohon tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Oleh karena itu permohonan DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1 (Perseorangan atas nama Lexy David Linturan) adalah tidak jelas atau kabur.

DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1

Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1, Pemohon mencantumkan permohonan mengenai DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1 dalam Permohonan di Provinsi Papua Barat, padahal Kabupaten Lanny Jaya berada di wilayah Provinsi Papua. Pemohon mengoreksi kesalahan tersebut melalui surat perihal permohonan dan koreksi, bertanggal 13 Juni 2019 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2019 sehingga permohonan dan koreksi dimaksud telah melewati batas waktu perbaikan permohonan yaitu 31 Mei 2019. Oleh karena itu, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1 adalah tidak jelas atau kabur.

DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2, DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Nabire 4

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 2/2018, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, sehingga objek permohonan yang seharusnya dimohonkan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019.

Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2, DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Nabire 4, petitum Pemohon adalah membatalkan Berita Acara dan SK KPU di tingkat kabupaten, sehingga permohonan Pemohon salah objek. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2, DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Nabire 4 adalah salah objek.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan sepanjang DPR RI Dapil Papua, DPRP Provinsi Dapil Papua 6, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2, DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 3, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1 (Perseorangan atas nama Lexy David Linturan), DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur, dan permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2, DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 3, DPRD Kabupaten Dapil Nabire 4 adalah salah objek.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Permohonan Dapil Papua 4 bukan kewenangan Mahkamah karena petitum Pemohon meminta pembatalan seluruh dapil hasil Pemilu secara nasional yang berakibat pembatalan seluruh hasil Pemilu Serentak 2019;
2. Permohonan Dapil Papua 4, Dapil Puncak Jaya 1, Dapil Kepulauan Yapen 2, dan Dapil Kepulauan Yapen 3 melewati tenggang waktu;

Eksepsi Pihak Terkait Partai NasDem (DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2)

Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur karena tidak menguraikan perolehan suara Pemohon di tingkat TPS yang terjadi kesalahan hingga distrik, melainkan Pemohon menguraikan data berdasarkan dasar rekapitulasi di beberapa distrik yang tidak sesuai dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa berkenaan eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2]** di atas, sehingga eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.6]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.3] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait Partai Nasdem sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2 yang menyatakan pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah eksepsi tersebut merupakan hal yang berkaitan dengan pokok Permohonan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

DPRP Provinsi Dapil Papua 4 (Perseorangan atas nama Benny Kogoya)

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 3.081 suara di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, disertai penambahan 3.081 suara Caleg lain atas nama Hosea Genongga (Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 9).

Bahwa menurut Pemohon, pada rekapitulasi tingkat distrik dalam Formulir Model DA1-DPRD Pemohon mendapatkan suara di Distrik Karubaga sebanyak 9.714 suara sedangkan Caleg Nomor Urut 9 atas nama Hosea Genongga tidak mendapatkan suara atau 0 (nol). Akan tetapi, pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat provinsi, Ketua KPU Tolikara membacakan dokumen Formulir Model DB1-DPRP Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 9 atas nama Hosea Genongga mendapatkan suara sebesar 3.081 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon berkurang dari 9.714 suara menjadi 4.423 suara dan saksi dari Pemohon tidak diberikan hasil rekapitulasi Model DA1-DPRP.

Bahwa menurut Pemohon, terhadap adanya penggelembungan suara untuk Caleg Nomor Urut 9 tersebut Pemohon membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Papua tertanggal 14 Mei 2019. Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan rekomendasi pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Tolikara pada hari Selasa, 14 Mei 2019.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta saksi yang bernama Moh. Umar S. Reliubun dan ahli yang bernama Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., M.H. (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya perolehan suara Pemohon pada tingkat TPS

berdasarkan C1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Karubaga adalah sebagai berikut.

No.	Kecamatan/Desa/ TPS	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Pemohon	Termohon (C1)	
KARUBAGA				
1	ELSADAI			
	TPS 01	85	85	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 02	-	-	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 03	-	-	C1-DPRD PROVINSI
2	EBENHAISER			
	TPS 01	300	300	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 02	300	300	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 03	199	199	C1-DPRD PROVINSI
3	KOLILAN			
	TPS 01	300	300	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 02	243	243	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 03	253	253	C1-DPRD PROVINSI
4	KULONAME			
	TPS 01	300	300	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 02	218	218	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 03	271	271	C1-DPRD PROVINSI
5	LIRAK			
	TPS 01	300	300	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 02	183	183	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 03	194	194	C1-DPRD PROVINSI
6	KIMOBUR			
	TPS 01	300	300	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 02	300	300	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 03	202	202	C1-DPRD PROVINSI
7	KURAGEPURA			
	TPS 01	76	76	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 02	204	204	C1-DPRD PROVINSI
	TPS 03	195	195	C1-DPRD PROVINSI

Bahwa menurut Termohon, selanjutnya perolehan suara Pemohon pada tingkat kabupaten untuk Kecamatan Karubaga berdasarkan DA1-DPRP Provinsi adalah sebesar 4.423 suara. Perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk calon anggota legislatif (Caleg) Partai Demokrat Nomor Urut 7 atas nama Benny Kogoya di Dapil Papua 4 adalah sebesar 4.423 suara dan perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 9 atas nama Hosea Genongga adalah sebesar 3.081 suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal laporan Pemohon ke Bawaslu Provinsi Papua tertanggal 14 Mei 2019 tentang adanya penggelembungan suara

serta rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Tolikara pada hari Selasa, 14 Mei 2019, menurut Termohon adalah tidak benar.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-Papua4-Demokrat-68-14-33 sampai dengan bukti T-005-Papua4-Demokrat-68-14-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai NasDem, dan saksi DPD Nomor Urut 29 terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang terdapat dalam Formulir Model DB1-DPR, DB1-DPD, dan DB1-DPRP Provinsi Kabupaten Tolikara. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian Formulir Model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRP Provinsi. Terhadap pelaksanaan rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34 -16.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak serta saksi dan ahli Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari bukti-bukti Pemohon berupa Formulir Model C1-DPRP Provinsi di beberapa TPS di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, tidak meyakinkan Mahkamah karena tidak secara lengkap mengajukan Formulir Model C1-DPRP Provinsi di semua TPS pada Distrik Karubaga tersebut, yakni Formulir Model C1-DPRP Provinsi hanya di 13 kampung/kelurahan dari total 23 kampung/kelurahan di Distrik Karubaga [vide bukti P-9 sampai dengan bukti P-46]. Bukti tersebut juga tidak disertai Formulir Model DAA1-DPRP Provinsi di Distrik Karubaga sebagai data pembanding, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai kebenaran adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Caleg lain sebagaimana didalilkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon yang secara lengkap menyertakan Formulir Model DAA1-DPRP Provinsi di Distrik Karubaga, total perolehan suara Pemohon di Distrik Karubaga adalah sama dengan yang ada pada Formulir Model DA1-DPRP Provinsi (rekapitulasi tingkat distrik) maupun Formulir Model DB1-DPRP Provinsi (rekapitulasi tingkat kabupaten) [vide bukti P-1 = bukti T-002-Papua4-Demokrat-68-14-33, serta bukti T-003-Papua4-Demokrat-68-14-33]. Selain itu, berdasarkan fakta di persidangan 30 Juli 2019 sebagaimana keterangan Ketua KPU Kabupaten Tolikara bernama Jundi Wanimbo, pelaksanaan pleno di tingkat Kabupaten Tolikara telah berjalan kondusif dan aman, persandingan data pun telah disaksikan oleh para saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon;
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tanggal 14 Mei 2019, yang pada pokoknya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh saksi Parpol, saksi DPD, KPU Tolikara dan Bawaslu Tolikara. Terhadap surat rekomendasi tersebut, berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu serta fakta yang terungkap dalam persidangan pada Selasa, 30 Juli 2019, Termohon (KPU Kabupaten Tolikara) telah melaksanakan rekomendasi dengan melakukan penyandingan data. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu adalah tidak beralasan menurut hukum;

4. Bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang membuktikan dalil Pemohon *a quo*;
5. Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon maka dalil tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalikkan yang pada pokoknya terkait dengan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen yang meliputi 3 (tiga) distrik yaitu Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei, dan Distrik Angkaisera. Menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon di Dapil 2 adalah 4.587 suara. Adapun rincian perolehan suara di tiap distrik menurut Pemohon yaitu perolehan suara Pemohon di Distrik Yawakukat adalah 674 suara, perolehan suara Pemohon di Distrik Anotaurei adalah 2.626 suara, dan perolehan suara Pemohon di Distrik Angkaisera adalah 1.287 suara. Selain itu, Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan memperoleh 2 (dua) kursi DPRD untuk Caleg atas nama Melianus Wayangku (Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1) dan Pdt. Thomas Banioni (Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 6) pada Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen. Menurut Pemohon, perolehan suara di Dapil 2 untuk Melianus Wayangku adalah 1.738 suara dan Pdt. Thomas Banioni adalah 1.654 suara.

Bahwa Pemohon tidak dapat membandingkan apakah ada perselisihan suara antara Formulir Model DA-1 di tingkat distrik dengan Formulir Model DB-1 di tingkat kabupaten karena tidak adanya Formulir Model DB-1 DPRD yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Pemohon. Menurut Pemohon, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan pelanggaran dengan tidak mengeluarkan Formulir Model DA-1 DPRD dan Formulir Model DB-1 DPRD, bahkan ada pula beberapa Formulir Model DA-1 DPRD pada saat rekap di tingkat distrik berubah jumlah pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Bahwa menurut Pemohon, terdapat surat dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor 100/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 bertanggal 15 Mei 2019 kepada

Ketua KPU Provinsi Papua yang pada pokoknya merekomendasikan untuk menunda penetapan hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen serta meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang berdasarkan DA-1 DPR dan DA-1 DPRD paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi tersebut dikeluarkan.

Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak memberikan Formulir Model DB-1 DPRD tersebut, juga telah ada Surat dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor 103/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 bertanggal 15 Mei 2019 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua agar menambah waktu paling lama 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang dan merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua agar memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tetap menggunakan DA1 yang dimiliki untuk dijadikan sebagai data pembanding khusus di 15 (lima belas) Distrik, kecuali Distrik Yapen Selatan. Menurut Pemohon, terhadap surat yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Papua tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tetap tidak mengindahkan rekomendasi tersebut dengan tidak pernah memberikan Formulir Model DB-1 DPRD terutama pada Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan 2 (dua) surat (yaitu Surat Nomor 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 bertanggal 20 Mei 2019 dan Surat Nomor 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 bertanggal 22 Mei 2019) yang merupakan permintaan salinan Model DA1 dan DB1 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

Bahwa menurut Pemohon, atas adanya beberapa surat rekomendasi tersebut baik yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak pernah memberikan Formulir Model DB-1, hingga permohonan Pemohon disampaikan pada Mahkamah Konstitusi. Atas tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen kembali memberikan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu Surat Bawaslu

Nomor 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 bertanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya merekomendasikan agar KPU Kabupaten Kepulauan Yapen segera memberikan Formulir Model DA1 dan Formulir Model DB1 untuk semua tingkatan pemilihan sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten, dalam waktu 1 x 24 jam kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen, terhitung sejak surat Bawaslu tersebut dikeluarkan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalam pelaksanaan dan tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak ada keberatan dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan maupun Bawaslu mengenai permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon. Adapun permohonan Pemohon mengenai perolehan kursi bukanlah kewenangan Mahkamah.

Bahwa menurut Termohon, tidak benar suara Pemohon berdasarkan DA1-DPRD di Distrik Yawakukat memperoleh 674 suara, Distrik Anotaurei: 2.626 suara, dan Distrik Angkaisera: 1.287 suara. Menurut Termohon, dari persandingan data Formulir Model DA1 perolehan suara Partai Demokrat (Pemohon) dengan 15 Parpol lainnya di Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei, dan Distrik Angkaseira di Dapil 2 adalah sesuai tabel berikut: (suara Partai Pemohon di Distrik Yawakukat: 590 suara, Distrik Anotaurei: 2.403 suara, dan Distrik Angkaseira: 1.409 suara).

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON			ALAT BUKTI
		YAWAKUKAT	ANOTAUREI	ANGKAISSERA	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	18	274	79	DA1
2	PARTAI GERINDRA	155	362	317	DA1
3	PDI PERJUANGAN	335	424	386	DA1
4	PARTAI GOLKAR	38	981	1066	DA1
5	PARTAI NASDEM	288	979	321	DA1
6	PARTAI GARUDA	119	388	67	DA1
7	PARTAI BERKARYA	374	457	231	DA1
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	126	195	166	DA1

9	PARTAI PERINDO	317	680	398	DA1
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	118	889	668	DA1
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	82	918	510	DA1
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	207	424	207	DA1
13	PARTAI HANURA	44	1264	218	DA1
14	PARTAI DEMOKRAT	590	2.403	1409	DA1
19	PARTAI BULAN BINTANG	50	122	49	DA1
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	4	176	120	DA1

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak memberikan DB1 serta adanya beberapa DA1 yang saat rekapitulasi tingkat distrik berubah jumlah pada tingkat kabupaten adalah dalil yang tidak benar karena penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak terdapat rekomendasi. Dalil Pemohon bahwa DA1 yang berubah-ubah bertentangan dengan pernyataan Pemohon yang menyatakan tidak mengetahui DA1.

Adapun mengenai rekomendasi Bawaslu, Termohon memohon kepada Mahkamah selain menguji penetapan dan keputusan Termohon, Mahkamah juga berwenang menilai rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kepulauan Yapen, apakah sudah sesuai asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Selama ini terdapat anggapan keputusan Termohon selalu salah dan keputusan pengawas pemilu selalu benar. Untuk itulah perlu kiranya menguji legalitas/konstitusionalitas produk Bawaslu oleh Mahkamah. Menurut UU 7/2017, jenis amar putusan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu tidak dapat keluar dari karakternya sebagai lembaga pengawas dan UU hanya membatasi Putusan Bawaslu berupa: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam UU 7/2017.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-KEPULAUANYAPEN2-DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan bukti T-006-KEPULAUANYAPEN2-DEMOKRAT-68-14-33;

Bahwa Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Daerah Pemilihan Yapen 2 adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	
1.	NasDem	1.588	573	(-) 1.015
2.	Demokrat		4587	

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait di Distrik Yawakukat memperoleh 54 suara dan Pemohon sebanyak 674 suara adalah tidak benar, sera dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait di Distrik Anotaurei memperoleh 517 suara dan Pemohon sebanyak 2.626 suara adalah tidak benar. Demikian pula dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait di Distrik Angkaisera memperoleh 2 suara dan Pemohon sebanyak 1.287 suara adalah tidak benar. Rekapitulasi telah dilakukan secara bertahap yaitu di tingkat TPS, di tingkat distrik, di tingkat kabupaten dan di tingkat Provinsi Papua. Adapun dalil Pemohon yang menyatakan ada beberapa Formulir Model DA1-DPRD yang telah diubah-ubah, angka-angka perolehan suara Pemohon yang telah diuraikan Pemohon patut dipertanyakan darimana data tersebut diperoleh.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1-NasDem, bukti PT-1-NasDem Yapen 2 DPRD sampai dengan bukti PT-4-NasDem Yapen 2 DPRD;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei, dan Distrik Angkaisera pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebagai berikut:

Distrik Yawakukat:

No	Partai Politik dan calon	Perolehan suara
14	Partai Demokrat	10
1	Melianus Wayangkau	83
2	Sefnat Aisoki, SH	24
3	Sri Yanti	6
4	Paulus Ayomi, S.Sos	201
5	Nelci Merani	225
6	Pdt. Thomas Banioni	125
Suara Partai Politik dan Calon		674

Distrik Anotaurei

No	Partai Politik dan calon	Perolehan suara
14	Partai Demokrat	94
1	Melianus Wayangkau	1.504
2	Sefnat Aisoki, SH	420
3	Sri Yanti	32
4	Paulus Ayomi, S.Sos	33
5	Nelci Merani	17
6	Pdt. Thomas Banioni	526
Suara Partai Politik dan Calon		2.626

Distrik Angkaisera

No	Partai Politik dan calon	Perolehan suara
14	Partai Demokrat	15
1	Melianus Wayangkau	151
2	Sefnat Aisoki, SH	36
3	Sri Yanti	2
4	Paulus Ayomi, S.Sos	67
5	Nelci Merani	13
6	Pdt. Thomas Banioni	1.003
Suara Partai Politik dan Calon		1.287

2. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019, tidak berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tetapi terkait dengan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi.
3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan surat dengan Nomor 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen perihal Permintaan Salinan Formulir Model DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DRPD Provinsi, dan DA1-DPRD Kab/Kota dan DA-KPU untuk Kecamatan/Distrik

Yapen Selatan serta DB1-PPWP, DB1-DPR, DB1-DPD, DB1-DRPD Provinsi, dan DB1-DPRD Kab/Kota dari 16 (enam belas) Kecamatan/Distrik.

4. Terhadap surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen belum menindaklanjuti surat tersebut sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen kembali mengeluarkan surat dengan Nomor 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 pada tanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya meminta agar KPU Kabupaten Kepulauan Yapen segera menyerahkan Formulir Model DA1, DB1 dan Berita Acara (BA) untuk semua jenis pemilihan sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Waktu 1x24 Jam sejak surat tersebut dikeluarkan.
5. Terhadap surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 pada tanggal 22 Mei 2019 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kembali tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
6. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 pada tanggal 27 Mei 2019 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, yang pada intinya meminta KPU Kabupaten Kepulauan Yapen segera memberikan Formulir Model DA1 dan DB1 untuk semua tingkatan Pemilihan sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten, dalam waktu 1x24 jam kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen, terhitung sejak surat dikeluarkan.
7. Terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulaun Yapen dengan menyerahkan dokumen yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Mei 2019.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK 34.3-1, bukti PK 34.3-2, bukti PK 34.3-3, bukti PK 34.3- 4, bukti PK 34.3-5, dan bukti PK 34.3-6.

Bawa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bawa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara di Distrik Anotaurei, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti para pihak, Pemohon tidak secara lengkap menyerahkan bukti Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota di TPS di Desa Anotaurei dan Desa Mantembu. Demikian pula mengenai perolehan suara di Distrik Angkaisera, Pemohon tidak secara lengkap menyerahkan bukti Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota di TPS pada Desa Kainui I dan Desa Wawuti, sehingga Mahkamah tidak dapat menelusuri jumlah perolehan suara pada tingkat TPS hingga tingkat kabupaten. Apalagi setelah menghitung suara pada TPS-TPS di Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei, dan Distrik Angkaisera, yang tercatat pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota pada bukti P-4 yang diajukan Pemohon maka jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercatat dalam Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota masing-masing distrik tersebut pada bukti Pemohon bertanda bukti P-3. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian angka dan jumlah suara pada bukti-bukti formulir yang diajukan Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil perolehan suaranya yang benar;
2. Bawa perolehan suara Pemohon di 3 (tiga) distrik yakni Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei, dan Distrik Angkaisera berdasarkan bukti yang diajukan Termohon berupa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota bersesuaian dengan yang tercantum dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota [vide bukti T-001-KEPULAUANYAPEN2-DEMOKRAT-68-14-33 = bukti T-002- KEPULAUAN YAPEN2- DEMOKRAT-68-14-33];
3. Bawa terhadap Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 dan Nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, bertanggal 15 Mei 2019, tidak berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen melainkan terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu DPR dan DPRP Provinsi [vide bukti P-5 = bukti T-003-

- KEPULAUANYAPEN2-DEMOKRAT-68-14-33 dan bukti P-6 = bukti T-004-KEPULAUANYAPEN2-DEMOKRAT-68-14-33];
4. Bahwa terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 bertanggal 27 Mei 2019 [vide bukti T-006-KEPULAUANYAPEN2-DEMOKRAT-68-14-33], berdasarkan keterangan dari Bawaslu, hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menyerahkan dokumen yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Mei 2019 [vide keterangan Bawaslu halaman 32-33]. Adapun Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 bertanggal 20 Mei 2019 dan Nomor 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 bertanggal 22 Mei 2019 adalah berkaitan dengan Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 yang telah ditindaklanjuti tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu adalah tidak beralasan menurut hukum;
 5. Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon maka dalil tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang mengenai Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 2 tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 3

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat pengurangan 9 (sembilan) suara pada total perolehan suara Pemohon di Dapil Kepulauan Yapen 3 yakni dari sebanyak 2.488 suara menjadi sebanyak 2.479 suara. Menurut Pemohon, selisih suara tersebut disebabkan perbedaan perolehan suara Pemohon dalam Formulir Model DA-1 DPRD Distrik Yapen Timur yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten dengan perolehan suara dalam DA-1 di tingkat Distrik Yapen Timur yang diterima oleh Pemohon. Selain itu, menurut Pemohon, terdapat perbedaan dalam DA-1 DPRD di Distrik Teluk Ampimo di tingkat Distrik dengan hasil DA-1

DPRD di tingkat kabupaten, yang pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk Distrik Teluk Ampimo hany dibacakan saja.

Bahwa menurut Pemohon, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen juga tidak pernah memberikan DB-1 DPRD kepada Pemohon. Bahkan ada pula beberapa DA1-DPRD pada saat rekap di tingkat distrik berubah jumlah pada DA1-DPRD di tingkat kabupaten. Atas tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak memberikan Formulir DB1 DPRD hingga Pemohon mengajukan perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi, baik Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah memberikan surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan terbaru adalah Surat Bawaslu Nomor 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 bertanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen agar segera memberikan Formulir Model DA1 dan DB1 untuk semua tingkatan Pemilihan sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten, dalam waktu 1x24 jam kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen, terhitung sejak surat Bawaslu tersebut dikeluarkan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon ditetapkan secara bertingkat dan berjenjang mulai dari tingkat terbawah. Adanya perbedaan perolehan suara pada masing-masing tingkat karena terdapat koreksi dan bukan langsung dianggap kecurangan. Penghitungan perolehan suara Pemohon di setiap tingkat melibatkan partisipasi dan pengawasan saksi-saksi partai peserta pemilu dan pengawas pemilu.

Bahwa menurut Termohon, perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) yang benar berdasarkan Formulir Model DAA1 dan Formulir Model DA1 yaitu:

- a. Distrik Teluk Ampimo: 745 suara,
- b. Distrik Yapen Timur: 495 suara,
- c. Distrik Rainbowi: 162 suara,
- d. Pulau Kurudu: 254 suara,

- e. Distrik Yapen Utara: 93 suara, dan
- f. Distrik Kepulauan Ambai: 360 suara.

Adapun perolehan suara untuk Pemohon dan partai politik lain menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Yapen Timur, Distrik Rimbawi, Distrik Pulau Kurudu, Distrik Yapen Utara, dan Distrik Kepulauan Ambai, adalah sebagai berikut:

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON							ALAT BUKTI	
		TERMOHON / KECAMATAN								
		TLK AMPIM OI	YAPEN TIMUR	RAIMB AWI	KUR UDU	YAPEN UTARA	KEP AMBAI	ANGKAI SERA		
7	BERKARYA	434	774	252	283	191	146		DAA1 DAN DA1	
8	PKS	387	634	35	68	101	100		DAA1 DAN DA1	
9	PERINDO	1111	193	180	261	114	1101		DAA1 DAN DA1	
10	PPP	234	561	107	206	680	710		DAA1 DAN DA1	
12	PAN	102	321	166	35	58	69		DAA1 DAN DA1	
13	HANURA	95	1021	87	61	126	448		DAA1 DAN DA1	
14	DEMOKRAT	745	495	162	254	93	360		DAA1 DAN DA1	

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-KepulauanYapen3-Demokrat- 68-14-33 sampai dengan bukti T-005-KepulauanYapen3-Demokrat- 68-14-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik di Distrik Yapen Timur, Distrik Rimbawi, Distrik Pulau Kurudu, Distrik Yapen Utara, Distrik Kepulauan Ambai, dan Distrik Teluk Ampimoi, hasil perolehan suara Partai Politik adalah sebagai berikut:

Distrik Yapen Timur

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	154
2	GERINDRA	216

3	PDIP	191
4	GOLKAR	1.170
5	NASDEM	136
6	GARUDA	0
7	BERKARYA	757
8	PKS	582
9	PERINDO	207
10	PPP	543
11	PSI	0
12	PAN	706
13	HANURA	878
14	DEMOKRAT	270
19	PBB	44
20	PKPI	154
Jumlah suara sah		6.008

Distrik Raimbawi

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	8
2	GERINDRA	59
3	PDIP	130
4	GOLKAR	207
5	NASDEM	81
6	GARUDA	14
7	BERKARYA	158
8	PKS	35
9	PERINDO	180
10	PPP	56
11	PSI	1
12	PAN	166
13	HANURA	405
14	DEMOKRAT	196
19	PBB	3
20	PKPI	376
Jumlah suara sah		2.075

Distrik Pulau Kurudu

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	0
2	GERINDRA	624
3	PDIP	725
4	GOLKAR	451
5	NASDEM	0
6	GARUDA	0
7	BERKARYA	0

8	PKS	0
9	PERINDO	0
10	PPP	0
11	PSI	0
12	PAN	0
13	HANURA	360
14	DEMOKRAT	102
19	PBB	0
20	PKPI	12
Jumlah suara sah		2.282

Distrik Yapen Utara

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	11
2	GERINDRA	24
3	PDIP	3
4	GOLKAR	99
5	NASDEM	49
6	GARUDA	75
7	BERKARYA	12
8	PKS	102
9	PERINDO	114
10	PPP	605
11	PSI	0
12	PAN	21
13	HANURA	73
14	DEMOKRAT	692
19	PBB	37
20	PKPI	0
Jumlah suara sah		1.917

Distrik Kepulauan Ambai

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	0
2	GERINDRA	393
3	PDIP	0
4	GOLKAR	0
5	NASDEM	550
6	GARUDA	0
7	BERKARYA	76
8	PKS	503
9	PERINDO	1.301
10	PPP	650
11	PSI	256
12	PAN	0

13	HANURA	380
14	DEMOKRAT	700
19	PBB	126
20	PKPI	0
Jumlah suara sah		4.938

Distrik Teluk Ampimo

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	227
2	GERINDRA	107
3	PDIP	607
4	GOLKAR	252
5	NASDEM	376
6	GARUDA	112
7	BERKARYA	36
8	PKS	176
9	PERINDO	832
10	PPP	49
11	PSI	286
12	PAN	262
13	HANURA	851
14	DEMOKRAT	554
19	PBB	122
20	PKPI	8
Jumlah suara sah		4.857

2. Bawa rekapitulasi perolehan suara Partai Politik berdasarkan DA1 DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan 3 sebagaimana yang disebut di atas adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara di Daerah Pemilihan 3 (tiga)						Jumlah suara Partai
		Kep. Ambai	Teluk Ampimo	Yapen Timur	Pulau Kurudu	Raim bawi	Yapen Utara	
1	PKB	0	227	154	0	8	11	392
2	GERINDRA	393	107	216	624	59	24	1.423
3	PDIP	0	607	191	725	130	3	1.656
4	GOLKAR	0	252	1.170	451	207	99	2.179
5	NASDEM	550	376	136	0	81	49	1.192
6	GARUDA	0	112	0	0	14	75	201
7	BERKARYA	76	36	757	0	158	12	1.039
8	PKS	503	176	582	0	35	102	1.398
9	PERINDO	1.301	832	207	0	180	114	2.634
10	PPP	650	49	543	0	56	605	1.903
11	PSI	256	286	0	0	1	0	543
12	PAN	0	262	706	0	166	21	1.155
13	HANURA	380	851	878	360	405	73	2.947
14	DEMOKRAT	700	554	270	102	196	692	2.514
19	PBB	126	122	44	0	3	37	332

20	PKPI	0	8	154	12	376	0	550
Jumlah suara sah		4.938	4.857	6.008	2.282	2.075	1.917	

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK 34.3-7, bukti PK 34.3-8, bukti PK 34.3-9, bukti PK 34.3-10, bukti PK 34.3-11, dan bukti PK 34.3-12.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan suaranya hilang sebanyak 9 (sembilan) suara di Dapil Kepulauan Yapen 3 yakni dari 2.488 suara menjadi 2.479 suara. Namun setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti Pemohon, perolehan suara Pemohon di Dapil Kepulauan Yapen 3 dalam bukti Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang diajukan Pemohon maupun Termohon adalah 2.108 [vide bukti P-13 dan P-14 = T-003-KepulauanYapen3-Demokrat-68-14-33]. Dengan demikian dalil Pemohon tidak bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon, atau dengan kata lain dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan alat bukti yang meyakinkan Mahkamah, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;
2. Bahwa selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) bukti Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Yapen Timur yang berbeda angka perolehan suaranya antara satu dengan yang lainnya yaitu bertanda bukti P-1 dan bukti P-2, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini validitas dan kebenaran bukti Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota sehingga Mahkamah tidak dapat menelusuri kebenaran perbedaan perolehan suara yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
3. Bahwa adapun terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu, Mahkamah telah mempertimbangkannya pada pertimbangan hukum

- terhadap permohonan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2 di atas, sehingga pertimbangan hukum Mahkamah mengenai surat rekomendasi Bawaslu pada Dapil Kepulauan Yapen 2 *mutatis mutadis* berlaku terhadap Dapil Kepulauan Yapen 3. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu adalah tidak beralasan menurut hukum;
4. Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon maka dalil tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 3 tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Yalimo 3

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Yalimo 3 sebanyak 160 (seratus enam puluh) suara di TPS 001 Desa Musanahikma, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo dari seharusnya 186 suara menjadi 26 suara. Menurut Pemohon, apabila perolehan suara Caleg Pemohon Nomor Urut 2 (atas nama Wempi Yare) tidak dihilangkan oleh Termohon, maka Pemohon akan memperoleh suara sejumlah 4.653 suara yaitu merupakan urutan ke-2 tertinggi perolehan suara di Dapil Yalimo 3. Dengan demikian, seharusnya Partai Demokrat memperoleh 2 (dua) kursi di DPRD Kabupaten Yalimo, Dapil Yalimo 3.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 serta saksi yang bernama Yenius Yare dan ahli yang bernama Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., M.H. (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon dihilangkan adalah tidak benar.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-YALIMO 3-DEMOKRAT- 68-14-33 sampai dengan bukti T-006-YALIMO 3-DEMOKRAT- 68-14-33;

Bawa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bawa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho dan Panwaslu Distrik Abenaho hasil perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo Dapil 3 Tahun 2019 untuk TPS 001, Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	SUARA SAH
1	NAHOR YARE, S. IP	0
2	WEMPI YARE	26
3	DIDIUSI WANDIK	0
4	YEHU LOHO	0
5	NANDEMINA WANDIK	0
6	ROBERT SAMBOM	0
7	YOSINA LOGO	0
8	EDISON ENDAMA	0
9	NARIUS KEPNO	0
JUMLAH		26

- b. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Abenaho, Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo di Distrik Abenaho, terjadi keberatan dari Saksi Partai Hanura terkait dengan perolehan suara Partai Demokrat dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 3 Kabupaten Yalimo yang mengalami penambahan sebanyak 160 suara.
- c. Bawa Panwaslu Distrik Abenaho mengeluarkan rekomendasi kepada PPD Abenaho yang pada intinya menyatakan bahwa 160 suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Yalimo atas nama Wempi Yare dari Partai Demokrat di TPS 001, Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho dianulir dan dinyatakan tidak sah karena berasal dari Surat Suara Yang Tidak Terpakai. Setelah rekomendasi dilaksanakan oleh PPD Abenaho, tidak ada keberatan dari saksi partai politik.
- d. Bawa pada tanggal 27 April 2019 tepatnya setelah selesai Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo Dapil 3 di Distrik Abenaho Panwas Distrik Abenaho mendapatkan salinan DA1 Distrik Abenaho dari Panitia Penyelenggara Distrik Abenaho.

Adapun perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo Dapil 3 atas nama Wempi Yare dari Partai Demokrat adalah 26 suara.

- e. Bahwa terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Demokrat yang mempersoalkan perolehan suara Partai Demokrat di TPS 001, Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho dan mempertanyakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Distrik Abenaho. Terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Yalimo menyatakan bahwa hasil perolehan suara yang diperoleh di lapangan dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan, serta menjadikan hasil rekapitulasi di tingkat distrik yang dijadikan dasar untuk rekapitulasi di tingkat kabupaten. KPU Kabupaten Yalimo menindaklanjuti pernyataan Bawaslu Kabupaten Yalimo dengan menjadikan DA1-DPRD Kabupaten Yalimo Dapil 3 menjadi dasar untuk rekapitulasi tingkat kabupaten.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti Pk.34.14-01 sampai dengan bukti Pk.34.14-04.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak serta saksi dan ahli Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti Pemohon, bukti Termohon, bukti Bawaslu, serta fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, 30 Juli 2019, perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Wempi Yare pada TPS 01 Musanahikma adalah 26 suara, namun kemudian suara tersebut oleh Ketua KPPS dituliskan pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yaitu 186 suara. Atas hal tersebut, terdapat rekomendasi dari Panwaslu Distrik Abenaho bertanggal 27 April 2019 kepada Termohon (PPD Distrik Abenaho) untuk mengembalikan perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Wempi Yare pada TPS 01 Musanahikma menjadi 26 suara karena berdasarkan pengawasan Panwaslu Distrik Abenaho perolehan 186 suara Pemohon

- tersebut berasal dari 160 surat suara sisa yang tidak terpakai [vide bukti PK-34-14-1, bukti PK-34-14-3, dan bukti PK-34-14-7];
2. Bahwa Termohon (PPD Distrik Abenaho) mengembalikan perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Wempi Yare sesuai dengan rekomendasi Panwaslu dan dimasukkan pada Formulir Model DA1 Distrik Abenaho. Setelah rekomendasi dilaksanakan oleh PPD Abenaho, menurut pengawasan Panwaslu Distrik Abenaho, tidak ada keberatan dari saksi partai politik. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, 160 suara yang menurut Pemohon hilang di Distrik Abenaho bukanlah suara milik Pemohon, melainkan sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS 01 Musanahikma. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
 3. Bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang membuktikan dalil Pemohon *a quo*;
 4. Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon maka dalil tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon mengenai DPRD Kabupaten Dapil Yalimo 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 3 (Perseorangan atas nama Berius Kogoya)

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Memberamo Tengah terjadi perubahan dan penggelembungan perolehan suara terhadap Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Hengky D Yikwa, Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 3 atas nama Mina Yikwa, dan Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 4 atas nama Marmin Yikwa SE, sebagai berikut:

1. Menurut Pemohon terjadi penambahan/penggelembungan suara Hengky D Yikwa di Distrik Kelila sebanyak 472 suara. Pada data Model C-1 Hengky D Yikwa memperoleh 839 suara namun pada rekapitulasi Model DB-1 memperoleh 1.311 suara.

2. Menurut Pemohon terjadi penambahan/pengelembungan suara Mina Yikwa di Distrik Kelila sebanyak 168 suara. Pada data Model C-1 Mina Yikwa memperoleh 1.118 suara namun pada rekapitulasi Model DB-1 memperoleh 1.286 suara.
3. Menurut Pemohon terjadi penambahan/pengelembungan suara Marmin Yikwa SE di Distrik Kelila sebanyak 46 suara. Pada data Model C-1 Marmin Yikwa SE memperoleh 1.261 suara namun pada rekapitulasi Model DB-1 memperoleh 1.307 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, bukti P-11 sampai dengan bukti P-18, bukti P-20, bukti P-22 sampai dengan bukti P-26, bukti P-29, dan bukti P-31 sampai dengan bukti P-53, bukti foto dan rekaman video yang diberi tanda P-29, P-40, P-42, dan P-44, serta saksi yang bernama Petius Yikwa (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang benar di Distrik Kelila berdasarkan DA1 adalah sebagai berikut:

No.	Kampung di Distrik Kelila	Perolehan Suara		Alat bukti
		Pemohon	Termohon	
1	Dogobak		284	Model DA1
2	Yagabur		369	Model DA1
3	Tonggrik		628	Model DA1
	JUMLAH		1.281	Model DB1

2. Bahwa benar perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Memberamo Tengah adalah 1.281 suara. Namun, tidak benar adanya pengelembungan suara oleh Hengky D Yikwa, Mina Yikwa, dan Marmin Yikwa.
3. Bahwa perolehan suara dari tiga calon anggota DPRD berdasarkan DB1 jumlahnya sama dengan DA1 adalah sebagai berikut:

No.	CALEG PARTAI DEMOKRAT	Perolehan Suara	
		C1	DB1
1	HENGKY D YIKWA	1.311	1.311
2	BERIUS KOGOYA	1.281	1.281
3	MINA YIKWA	1.286	1.286
4	MARMIN YIKWA SE	1.307	1.307
5	PELION BILIM	34	34
6	NITE BAMINGGEN	0	0
	Total hasil perolehan suara	5.219	5.219

4. Menurut Termohon, terdapat keberatan secara lisan dari Pemohon pada saat rekapitulasi KPU Kabupaten Memberamo Tengah dan keberatan tersebut telah ditindaklnajuti oleh Termohon dengan melakukan penghitungan kembali C1 hologram Pemohon yang disaksikan oleh saksi Parpol dan Bawaslu Kabupaten Memberamo Tengah dan akhirnya menerima hasil rekapitulasi pleno tersebut. Adapun alasan tidak diberikannya salinan pada saat rekapitulasi tingkat distrik adalah disebabkan kondisi ricuh karena terdapat ketidakpuasan.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-MAMBERAMOTENGAH3-DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan bukti T-008-MAMBERAMOTENGAH3-DEMOKRAT-68-14-33;

Bahwa Pihak Terkait Hengky D. Yikwa (Perseorangan Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1) memberikan keterangan yang intinya membantah dalil Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait, berdasarkan Salinan Formulir C.1 DPRD Kab/Kota dari seluruh TPS di wilayah Distrik Kelila (Dapil 3), maka Perolehan Suara Pihak Terkait HENGKY D. YIKWA (Caleg Nomor Urut 1) adalah sebanyak 1.311 (seribu tiga ratus sebelas) suara, sedangkan perolehan Suara Pemohon BERIUS KOGOYA (Caleg Nomor Urut 2) adalah 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) suara, MINA YIKWA (Caleg Nomor Urut 3) adalah sebesar 1.286 (seribu dua ratus delapan puluh enam) suara, dan MARMIN YIKWA (Caleg Nomor Urut 4) sebanyak 1.307 (seribu tiga ratus tujuh) suara. Sejak rekapitulasi tingkat TPS, rekapitulasi tingkat Kecamatan, sampai dengan rekapitulasi tingkat

kabupaten, Pemohon (Berius Kogoya), sama sekali tidak mengajukan keberatan atas hasil perolehan suara tersebut.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24 serta saksi yang bernama Teo L. Y. Baminggen (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kelila pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tingkat Distrik Kelila, proses rapat pleno berjalan dengan lancar. Namun pada saat semua kampung di Distrik Kelila selesai direkap dan didapatkan hasilnya, Panwaslu Distrik dan saksi partai politik tidak mendapatkan salinan DA1 DPRD.

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tingkat Kabupaten terdapat keberatan dari saksi PDIP karena PPD Kelila membacakan dua versi perolehan suara di DA 1 yang berbeda, sehingga kondisi rapat pleno menjadi tidak kondusif. Terhadap keberatan dari saksi PDIP, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Tengah untuk melaksanakan penghitungan ulang berdasarkan C1-KPU semua TPS di Distrik Kelila. Kemudian penghitungan ulang telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan. PPD Kelila membacakan hasilnya sesuai dengan DA1 Distrik Kelila hasil penyandingan data dengan C1-KPU seluruh TPS di Distrik Kelila dan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah memberikan DB1 DPRD.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34.13-1, bukti PK.34.13-2, dan bukti PK.34.13-3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan Pihak

Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti yang diajukan Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak membuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah perihal penggelembungan suara Caleg lain dalam internal partai di Distrik Kelila, Mamberamo Tengah. Pemohon tidak secara lengkap mengajukan bukti berupa Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, dan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, sehingga Mahkamah tidak dapat menelusuri kebenaran perolehan suara baik suara partai Pemohon maupun Caleg lain dalam satu partai politik yang sama *in casu* Partai Demokrat yang dipersoalkan oleh Pemohon [vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, bukti P-11 sampai dengan bukti P-18, bukti P-20, bukti P-22 sampai dengan bukti P-26, bukti P-39, bukti P-41, bukti P-43, bukti 45 sampai dengan bukti P-47];
2. Bahwa terlebih lagi berdasarkan bukti Termohon tidak ada perbedaan suara pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota [vide bukti T-001-MAMBERAMOTENGAH3-DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan bukti T-004-MAMBERAMOTENGAH3-DEMOKRAT-68-14-33, dan keterangan saksi Pihak Terkait bernama Teo L. Y. Baminggen]. Hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti Bawaslu bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara Caleg Partai Demokrat pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, pada Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, maupun pada Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota [vide bukti PK.34.13-1, bukti PK.34.13-2, dan bukti PK.34.13-3]. Apalagi berdasarkan fakta di persidangan, saksi Pihak Terkait yang pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten sebagai saksi mandat dari Partai Demokrat menyatakan tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil perolehan suara, khususnya di Distrik Kelila, dan Partai Demokrat menyatakan setuju dengan hasil perolehan suara yang dilaporkan oleh Ketua PPD Distrik Kelila [vide keterangan saksi Pihak Terkait bernama Teo L. Y. Baminggen dan bukti PK.34.13-2];

3. Bahwa Pemohon mengajukan saksi bernama Petius Yikwa untuk mendukung dalil perihal terjadinya penambahan suara partai Pemohon yang tidak sesuai dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram. Namun dalam persidangan saksi menyatakan tidak memiliki salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram, sehingga tidak dapat membuktikan berapa jumlah suara yang bertambah bagi Caleg lain sebagaimana didalilkan Pemohon;
4. Bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan Pemohon bernama Petius Yikwa perihal pengakuan saksi tentang adanya perintah dari Bupati Mamberamo Tengah kepada KPU Mamberamo Tengah untuk menggelembungkan suara partai Pemohon, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Selasa, 30 Juli 2019, Mahkamah tidak dapat meyakini keterangan tersebut karena saksi tidak mendengar langsung hal dimaksud. Demikian pula terhadap keterangan Ketua KPU Mamberamo Tengah bernama Engel Pagawak, Mahkamah tidak dapat meyakini keterangan tersebut karena telah dibantah oleh Anggota KPU Mamberamo Tengah sendiri yaitu Nur Alam, apalagi Engel Pagawak dalam persidangan mengakui tidak melihat adanya perubahan maupun penggelembungan suara oleh KPU Mamberamo Tengah;
5. Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon maka dalil tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang mengenai Dapil Mamberamo Tengah 3 tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 1

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya rekapitulasi tingkat kabupaten Model DB-1 dilakukan Termohon tidak berdasar Model C1 DPRD Kab/Kota. Menurut Pemohon, suara PDIP sebanyak 1.429 suara pada Model DB-1 adalah tidak benar sebagaimana berdasarkan Model C-1 Kampung Jiginikime dan Kampung Wondenggobak, Distrik Irimuli. Demikian pula suara Partai Golkar sebanyak 575 suara pada Model DB-1 adalah tidak benar

sebagaimana berdasarkan Model C-1 Kampung Lulame, Nalime, dan Pilia, Distrik Gurage.

Bahwa Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Pemohon menurut penghitungan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Jaya Dapil 1 di Distrik Irimuli dan Distrik Gurage, sebagai berikut:

1. Menurut Pemohon, berdasarkan Model C-1, Pemohon melalui Caleg Nomor Urut 9 atas nama Rinus Telenggen memperoleh 4.016 suara, akan tetapi dalam rekapitulasi tingkat kabupaten Model DB-1 hanya memperoleh 2.587 suara. Dengan demikian Pemohon melalui Caleg Nomor Urut 9 Rinus Telenggen telah kehilangan 1.429 suara dan suara sebanyak 1.429 tersebut telah dialihkan secara melawan hukum oleh Termohon kepada PDIP;
2. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Model C-1, Pemohon melalui Caleg Nomor Urut 5 atas nama Yope Telenggen memperoleh 150 suara, akan tetapi dalam rekapitulasi tingkat kabupaten Model DB-1 hanya memperoleh 0 suara. Dengan demikian Pemohon melalui Yope Telenggen telah kehilangan 150 suara dan suara sebanyak 150 tersebut dialihkan secara melawan hukum oleh Termohon kepada Partai Golkar;
3. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Model C-1 Pemohon melalui Caleg Nomor Urut 6 atas nama Metius Wonda ST memperoleh 425 suara, akan tetapi dalam rekapitulasi tingkat kabupaten memperoleh 0 suara. Dengan demikian Pemohon melalui Metius Wonda ST telah kehilangan 425 suara dan suara sebanyak 425 tersebut dialihkan secara melawan hukum oleh Termohon kepada Partai Golkar;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten Puncak Jaya telah benar berdasarkan C1-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, dan DA1-DPRD Kab/Kota.

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon adanya kesalahan penghitungan perolehan suara Pemohon untuk Dapil Puncak Jaya 1 pada Distrik Irimuli dan Distrik Gurage adalah tidak benar. Hasil penghitungan suara yang

benar menurut Termohon di Dapil Puncak Jaya 1 untuk Calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat (Pemohon) Nomor Urut 09, Rinus Telenggen yaitu 2.587 suara, Calon Nomor Urut 05, Yope Telenggen adalah sebesar 0 (nol) suara, dan Calon Nomor Urut 06, Metius Wonda, ST adalah 0 (nol) suara berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, dan DA1-DPRD Kab/Kota.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-PUNCAKJAYA1-DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan bukti T-006-PUNCAKJAYA1-DEMOKRAT-68-14-33;

Bahwa Pihak Terkait PDIP memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait di Dapil Puncak Jaya 1 khususnya di Kampung Jiginkime dan Kampung Wondenggobak Distrik Irimuli, Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 1.429 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	29.305	27.876	1.429
14	DEMOKRAT	4.605	6.609	1.429

Perolehan suara Pemohon di Dapil Puncak Jaya 1 adalah 4.605 suara bukan 6.609 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Puncak Jaya 1 adalah 29.305 suara bukan 27.876 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Irimuli di Distrik Irimuli, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Kabupaten Distrik Irimuli adalah:

No	Partai Politik dan Calon yang memiliki perolehan suara	Perolehan Suara
14	Partai Demokrat	0
1	Lekas Telenggen	0
2	Usman Telenggen, SE	0
3	Mindena Alom	0
4	Been Wonda	0
5	Yope Telenggen	0
6	Metius Wonda, ST	0

7	Yuliance Kogoya	0
8	Yatius Wonda	0
9	Rinus Telenggen	0
10	Bunggis Enumbi	0
Jumlah suara Partai Politik dan calon		0

Bawa menurut Bawaslu berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Gurage di Distrik Gurage, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Kabupaten Distrik Gurage adalah:

No	Partai Politik dan Calon yang memiliki perolehan suara	Perolehan Suara
14	Partai Demokrat	0
1	Lekas Telenggen	0
2	Usman Telenggen, SE	0
3	Mindena Alom	0
4	Been Wonda	0
5	Yope Telenggen	0
6	Metius Wonda, ST	0
7	Yuliance Kogoya	0
8	Yatius Wonda	0
9	Rinus Telenggen	0
10	Bunggis Enumbi	0
Jumlah suara Partai Politik dan calon		0

Bawa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK 34.5-1 sampai dengan bukti PK 34.5-4.

Bawa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara partai lain yaitu Partai Golkar dan PDIP karena ketidaksesuaian antara perolehan suara yang tercatat pada Formulir Model DB1-Kab/Kota dan perolehan suara yang tercatat pada Formulir Model C1-Kab/Kota Kampung Jiginikime dan Kampung Wondenggobak, di Distrik Irimuli, serta Kampung Lulame, Kampung Nalime, dan Kampung Pilia, di Distrik Gurage. Namun setelah Mahkamah mempelajari secara saksama bukti Pemohon ditemukan fakta bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan

- berupa Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota hanya untuk 7 TPS di Kampung Jiginikime, Kampung Wondenggobak, dan Kampung Puncak Senyum, serta 3 TPS di Kampung Lulame, Kampung Nalime, dan Kampung Pilia, padahal di kampung-kampung yang dipersoalkan Pemohon terdapat total 14 TPS. Apalagi Pemohon tidak menyertakan bukti Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota maupun Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota pada Distrik Irimuli dan Distrik Gurage. Oleh karena itu, perbedaan perolehan suara yang didalilkan Pemohon di Distrik Irimuli dan Distrik Gurage tersebut tidak dapat dinilai kebenarannya atau dengan kata lain dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan alat bukti yang meyakinkan Mahkamah;
2. bahwa terlebih lagi berdasarkan bukti Termohon, perolehan suara Pemohon pada TPS di Kampung Jiginikime, Kampung Wondenggobak, Distrik Irimuli, serta TPS di Kampung Lulame, Kampung Nalime, dan Kampung Pilia, Distrik Gurage yang masing-masing tercatat pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota adalah bersesuaian dengan yang tercatat pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, maupun Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota [vide bukti T-001-PUNCAKJAYA1-DEMOKRAT-68-14-33 sampai dengan bukti T-004-PUNCAKJAYA1-DEMOKRAT-68-14-33]. Hal tersebut pun bersesuaian dengan keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik Irimuli dan Distrik Guruge tidak terdapat perbedaan baik yang tercatat pada Formulir Model DA1 maupun yang tercatat pada Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota [vide bukti PK 34.5-2 sampai dengan bukti PK 34.5-4];
 3. bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon maka dalil tersebut harus dikesampingkan.

Bawa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Partai NasDem tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua, DPRP Provinsi Dapil Papua 6, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2, DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 3, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1 (Perseorangan atas nama Lexy David Linturan) dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1 adalah tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2, DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Nabire 4 adalah salah objek;
- [4.7]** Permohonan Pemohon mengenai DPRP Provinsi Papua Dapil Papua 4 (Perseorangan atas nama Benny Kogoya), DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 3, DPRD Kabupaten Dapil Yalimo 3, DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 3 (Perseorangan atas nama Berius Kogoya), dan DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 1 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua, DPRP Provinsi Dapil Papua 6, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2, DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 3, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1 (Perseorangan atas nama Lexy David Linturan), DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1, DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2, DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Nabire 4 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,

Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Aswanto

Manahan M.P. Sitompul

ttd

ttd

Saldi Isra

Arief Hidayat

ttd

ttd

Enny Nurbaningsih

I Dewa Gede Palguna

ttd

ttd

Suhartoyo

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Jefri Porkonanta Tarigan



Panitera

Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001

Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.